



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2024



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 telah berhasil disusun. Laporan kinerja tingkat eselon I disusun dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Sekretariat Jenderal Mahkamah Konsitusi dalam memberikan informasi capaian kinerja yang dihasilkan selama tahun 2024 kepada lembaga Mahkamah Konstitusi dan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 - 2024, yang telah ditetapkan tanggal 14 Juni 2024, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2024 mengukur 9 (sembilan) Sasaran Program dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja. Adapun rata-rata capaian kinerja Sekretariat Jenderal adalah 106,58% atau dengan skala ordinal dikategorikan bahwa kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 “Berhasil”.

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan di Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan terus berupaya meningkatkan kinerja terbaiknya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat luas, pimpinan lembaga, seluruh unit kerja terkait, para *stakeholders*, dan seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik berupa sajian data, bahan dan masukan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. Seiring

dengan hal tersebut, selain menjadi media pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, diharapkan Laporan Kinerja ini juga dapat menjadi parameter Mahkamah Konstitusi untuk terus meningkatkan kinerjanya sekaligus merespon berbagai tantangan dan dinamika yang terjadi di masa yang akan datang, serta demi mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 25 Februari 2025

Sekretaris Jenderal,
Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001

Digital Signature
mk-1631300699250225103648

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ATAS
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 20 Februari 2025
Inspektur Mahkamah Konstitusi
Sigit Purnomo



Inspektur
Sigit Purnomo - NIP:196805181992031002

Digital Signature
mk-2017040753250225053742

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal	3
C. Sumber Daya Manusia	9
D. Sistematika Laporan	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
C. Pengukuran Kinerja	20
D. Pagu Anggaran MK Tahun 2024	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	27
B. Evaluasi Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2024	248
C. Perbandingan Capaian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2020 – 2024	253
BAB IV PENUTUP	255
LAMPIRAN	257

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2024	3
Gambar 2 Aplikasi e-Kinerja BKN	21
Gambar 3 Proses Pengukuran Kinerja pada e-Kinerja BKN sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.4 Tahun 2024	22
Gambar 4 Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MKRI & Dubai <i>Judicial Institute</i>	34
Gambar 5 YM Ketua Suhartoyo setelah melakukan diskusi dengan pihak Dubai <i>Judicial Institute</i>	35
Gambar 6 Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur untuk memimpin delegasi MKRI dalam menghadiri pertemuan bilateral dengan NCSC	36
Gambar 7 Huub Mudde, perwakilan dari Maastricht School of Management (MSM) saat melakukan pertemuan di ruang kerja YM Prof. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	37
Gambar 8 Kompilasi artikel PPU Pilpres dan Pileg 2024	39
Gambar 9 AACC <i>Newsletter Volume 4, 2024</i>	40
Gambar 10 AACC <i>Newsletter Volume 5, 2025</i>	40
Gambar 11 Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MKRI dan MK Mongolia tahun 2023	42
Gambar 12 YM Arsul Sani saat melakukan diskusi hukum dengan MK Aljazair	43
Gambar 13 YM Arief Hidayat Saat Memberikan Kuliah Umum Kepada Pegawai MK Kazakhstan Tahun 2024	44
Gambar 14 Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MKRI dan MK Ceko Slowakia Tahun 2019	45
Gambar 15 Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan MK TA 2023	58
Gambar 16 Aplikasi Survei untuk Mengukur Indeks Layanan Administrasi Umum	69
Gambar 17 Grafik Unsur Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	74
Gambar 18 Grafik Unsur Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	75
Gambar 19 Grafik Unsur Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN, dan Non ASN	76
Gambar 20 Grafik Unsur Tingkat Layanan Kerumahtanggaan, Perlengkapan dan Pengamanan	77
Gambar 21 Grafik Unsur Tingkat Layanan Pengawasan Intern	78
Gambar 22 Grafik Unsur Tingkat Layanan Sistem Informasi	80
Gambar 23 Grafik Unsur Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	81
Gambar 24 Grafik Unsur Indeks Layanan Kepaniteraan	82
Gambar 25 Grafik Unsur Tingkat Layanan Humas dan Keprotokolan	84
Gambar 26 Grafik Unsur Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	85
Gambar 27 Grafik Unsur Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	86
Gambar 28 Grafik Unsur Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan	87
Gambar 29 Capaian Kinerja Sasaran Program III	87
Gambar 30 Grafik Rekapitulasi Jumlah Berkas Perkara yang Diminutasi dan Die-minutasi Per Bulan Tahun 2024	101
Gambar 31 Rekapitulasi Jumlah E-minutasi Berkas Perkara Tahun 2024 Per Jenis Perkara	102
Gambar 32 Rapat Evaluasi dan Pengembangan E-Minutasi di Gedung Arsip Mahkamah Konstitusi Bekasi pada tanggal 7 November 2024	102

Gambar 33 Tampilan Hasil pencarian Mahkamah Konstitusi dalam Portal jkn.go.id Sebelum Terjadinya Kasus Peretasan Data Nasional	104
Gambar 34 Data arsip MKRI dalam portal jkn.anri.go.id Tahun 2024	104
Gambar 35 Perbandingan Capaian Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2022-2024.....	108
Gambar 36 Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan.....	122
Gambar 37 Piagam Penghargaan Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif)	125
Gambar 38 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara (Hari Kerja).....	151
Gambar 39 Tampilan <i>Website</i> Mahkamah Konstitusi	166
Gambar 40 Fitur Cari pada Menu Risalah di <i>Website</i> Mahkamah Konstitusi.....	166
Gambar 41 Tampilan File Tertulis Risalah di <i>Website</i> Mahkamah Konstitusi	167
Gambar 42 File Rekaman Suara Risalah pada Menu Risalah di <i>Website</i> Mahkamah Konstitusi	168
Gambar 43 Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 bagi IKA FH Univ. Andalas dan Wartawan	183
Gambar 44 Perbandingan Jumlah Peserta Bimtek Berdasarkan Jenis Kelamin.....	186
Gambar 45 Grafik Jumlah Peserta Bimtek Berdasarkan Pendidikan	187
Gambar 46 Kehadiran Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn sebagai Narasumber pada Kegiatan Evaluasi Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Publik Mahkamah Konstitusi	199
Gambar 47 Beranda Laman PPID	200
Gambar 48 Grafik Nilai Indeks Aksesibilitas	206
Gambar 49 Diagram Hasil Penilaian Indeks EPSS Tahun 2023 dan 2024	241
Gambar 50 <i>Update</i> Informasi Anggaran pada <i>Website</i> Mahkamah Konstitusi	251
Gambar 51 Aplikasi SIVIKA Tahun 2024	252
Gambar 52 Aplikasi SAKTI Tahun 2024	253
Gambar 53 Gambar Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Setjen Tahun 2020-2024.....	253

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data SDM di Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang Berstatus PNS Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Golongan, dan Usia.....	9
Tabel 2 Penambahan dan Perubahan Nomenklatur Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Tahun 2024	14
Tabel 3 Target Jangka Menengah Sekretariat Jenderal MK Tahun 2020-2024.....	16
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024	19
Tabel 5 Capaian IKU	23
Tabel 6 Pagu Anggaran MK Tahun 2024.....	24
Tabel 7 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024	28
Tabel 8 Skala Nilai Ordinal.....	30
Tabel 9 Kegiatan Tindak Lanjut Kerjasama MKRI dengan Mitra Kerja Internasional.....	46
Tabel 10 Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Program I	48
Tabel 11 Faktor Pendukung dan Penghambat Mahkamah Konstitusi dalam Mencapai Indikator Persentase Hasil Kesepakatan Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti.....	48
Tabel 12 Capaian Kinerja Sasaran Program II	54
Tabel 13 Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Program II	56
Tabel 14 Capaian Opini WTP Laporan Keuangan TA 2023	57
Tabel 15 Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:	59
Tabel 16 Perbandingan Capaian Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan.....	60
Tabel 17 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2024	62
Tabel 18 Kategori menurut Permenpan No. 12 Tahun 2015	62
Tabel 19 Capaian Indikator II pada Sasaran Program II.....	63
Tabel 20 Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024...	63
Tabel 21 Rekomendasi Kementerian PANRB Atas Hasil Evaluasi AKIP MK Tahun 2024	66
Tabel 22 Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:	68
Tabel 23 Rekapitulasi Hasil Survei Indeks Administrasi Umum pada Masing-masing Unit Kerja	70
Tabel 24 Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .	71
Tabel 25 Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Program II	71
Tabel 26 Perbandingan Capaian Indeks Layanan Administrasi Umum Tahun 2020-2024.....	72
Tabel 27 Nilai Unsur Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	73
Tabel 28 Nilai Unsur Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	74
Tabel 29 Nilai Unsur Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN, dan Non ASN	75
Tabel 30 Nilai Unsur Tingkat Layanan Kerumahtanggaan, Perlengkapan dan Pengamanan ..	76
Tabel 31 Nilai Unsur Tingkat Layanan Pengawasan Intern	77
Tabel 32 Nilai Unsur Tingkat Layanan Sistem Informasi	79
Tabel 33 Nilai Unsur Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	80
Tabel 34 Nilai Unsur Indeks Layanan Kepaniteraan.....	81
Tabel 35 Nilai Unsur Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	83
Tabel 36 Nilai Unsur Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	84
Tabel 37 Nilai Unsur Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	85
Tabel 38 Nilai Unsur Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan	86
Tabel 39 Prinsip-prinsip Pengendalian Intern	90

Tabel 40	Skor Level Maturitas.....	91
Tabel 41	Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Program III	91
Tabel 42	Perbandingan Level Maturitas SPIP Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dan 2024 ...	92
Tabel 43	Kegiatan-kegiatan Tindak Lanjut AOI SPIP	93
Tabel 44	Capaian Kinerja Sasaran Program IV	97
Tabel 45	Jumlah Naskah Masuk ke Mahkamah Konstitusi	100
Tabel 46	Jumlah Berkas Perkara Minutasi dan E-Minutasi Tahun 2024	101
Tabel 47	Naskah Dinas Keluar Melalui Aplikasi SRIKANDI	106
Tabel 48	Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024	107
Tabel 49	Capaian Kinerja Indikator II Sasaran Program IV	107
Tabel 50	Perbandingan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 – 2024	107
Tabel 51	Kertas Kerja Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Mahkamah Konstitusi Periode 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023.....	113
Tabel 52	Capaian Kinerja Indikator II Sasaran Program IV	115
Tabel 53	Rencana Perbaikan Capaian Indeks Pengelolaan Aset	117
Tabel 54	Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Program IV	122
Tabel 55	Perbandingan Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2023 dan Tahun 2024	123
Tabel 56	Penilaian Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2023	124
Tabel 57	Penilaian Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024	124
Tabel 58	Capaian Kinerja Sasaran Program V	129
Tabel 59	Capaian Indikator I pada Sasaran Program V	130
Tabel 60	Perbandingan Indeks Sistem Merit	131
Tabel 61	Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Indeks Sistem Merit.....	131
Tabel 62	Capaian Kinerja Sasaran Program VI	133
Tabel 63	Nilai Unsur Mahkamah Konstitusi	134
Tabel 64	Saran Responden Survei Pelayanan Penanganan Perkara pada Mahkamah Konstitusi	135
Tabel 65	Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	135
Tabel 66	Capaian Indikator I pada Sasaran Program VI	136
Tabel 67	Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi Tahun 2020-2024	137
Tabel 68	Tindak Lanjut dari Opini Responden Terkait Indeks Pelayanan Perkara Konstitusi	138
Tabel 69	Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2020 - 2024	141
Tabel 70	Frekuensi Undang-Undang yang Diuji	141
Tabel 71	Perbandingan Persentase SKLN yang Diputus Tahun 2020-2024	143
Tabel 72	Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2020-2024.....	143
Tabel 73	Capaian Indikator II pada Sasaran Program VI	145
Tabel 74	Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya Yang Diputus Tahun 2020-2024	145
Tabel 75	Jumlah Putusan Tahun 2024	147
Tabel 76	Skala Waktu Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hari Kerja	152
Tabel 77	Capaian Indikator III pada Sasaran Program VI	152
Tabel 78	Perbandingan Capaian Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya Tahun 2020-2024	152
Tabel 79	Capaian Indikator IV pada Sasaran Program VI	156

Tabel 80	Capaian Indikator V pada Sasaran Program VI	159
Tabel 81	Capaian Indikator VI pada Sasaran Program VI	162
Tabel 82	Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	163
Tabel 83	Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi	163
Tabel 84	Saran Responden Survei Pelayanan Sistem Informasi	168
Tabel 85	Tindak Lanjut dari Opini Responden Terkait Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	169
Tabel 86	Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi Tahun 2021-2024	173
Tabel 87	Capaian Kinerja Sasaran Program VII	175
Tabel 88	Capaian Indikator I pada Sasaran Program VII	177
Tabel 89	Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	178
Tabel 90	Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi	178
Tabel 91	Persentase Persepsi Responden Terhadap Unsur Pemahaman Materi	180
Tabel 92	Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023	184
Tabel 93	Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin	185
Tabel 94	Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan	186
Tabel 95	Jumlah Peserta Bimtek Berdasarkan Asal Wilayah	188
Tabel 96	Saran Responden Survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	191
Tabel 97	Tindak Lanjut dari Opini Responden Terkait Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	192
Tabel 98	Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	195
Tabel 99	Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Profesi Advokat	196
Tabel 100	Capaian Kinerja Sasaran Program VIII	197
Tabel 101	Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik	200
Tabel 102	Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Program VIII	201
Tabel 103	Perbandingan Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dan Tahun 2024	201
Tabel 104	Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	204
Tabel 105	Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Program VIII	205
Tabel 106	Nilai Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	206
Tabel 107	Saran Responden mengenai Survei Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi Tahun 2024	208
Tabel 108	Tindak Lanjut dari Opini Responden Terkait Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	208
Tabel 109	Capaian Kinerja Sasaran Program IX	214
Tabel 110	Rincian LHE Reformasi Birokrasi Tahun 2024	217
Tabel 111	Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Program IX	217
Tabel 112	Perbandingan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024	217
Tabel 113	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi	225
Tabel 114	Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Program IX	226
Tabel 115	Perhitungan Indeks ASN BerAKHLAK Mahkamah Konstitusi	229
Tabel 116	Kategori Indeks ASN BerAKHLAK	230

Tabel 117	Nilai per Dimensi ASN BerAKHLAK dan Saran Peningkatan	230
Tabel 118	Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Program IX	230
Tabel 119	Perbandingan Hasil Penilaian Indeks ASN BerAKHLAK Tahun 2022-2024	231
Tabel 120	Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Tahun 2023	235
Tabel 121	Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Tahun 2024	237
Tabel 122	Capaian Indikator IV Sasaran Program IX	240
Tabel 123	Perbandingan Hasil Penilaian Indeks EPSS Tahun 2023 dan 2024	241
Tabel 124	Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Program IX	244
Tabel 125	Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2024	249
Tabel 126	Rincian Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024	249
Tabel 127	Tindak Lanjut AOI Evaluasi SPIP Tahun 2023	268
Tabel 128	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya Tahun 2024	275

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk melaksanakan Renstra Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2020-2024 dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 - 2024, yang telah ditetapkan tanggal 14 Juni 2024, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2024 mengukur 9 (sembilan) Sasaran Program dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja.

Rata-rata capaian kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2024 adalah sebesar 106,58%, sehingga berdasarkan skala ordinal nilai kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2024 dikategorikan “Berhasil”. Pada tahun 2024 ini, terdapat 18 (delapan belas) indikator dengan capaian Berhasil, 3 (tiga) indikator dengan capaian Sangat Berhasil dan 2 (dua) indikator dengan capaian Cukup Berhasil.

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Hubungan Kerjasama Internasional yang Efektif	1. Persentase Hasil Kesepakatan Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti	60%	90,91%	151,52%	Sangat Berhasil
	Rata-rata Capaian Sasaran Program I				151,52%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Berhasil
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%	Berhasil
		3. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 82	84,26	102,76%	Berhasil
	Rata-rata Capaian Sasaran Program II				100,92%	Berhasil
3	Meningkatnya kualitas Pengawasan Internal	1. Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Berhasil
	Rata-rata Capaian Sasaran Program III				100%	Berhasil
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan,	1. Tingkat Digitalisasi Arsip	Skor 90	90,61	100,68%	Berhasil

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
5	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	2. Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Nilai 3	Nilai 3	100%	Berhasil
		3. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai 65	Nilai 86,72	133,41%	Sangat Berhasil
	Rata-rata Capaian Sasaran Program IV				111.36%	Berhasil
6	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional	1. Indeks Sistem Merit	Nilai 392,5 Indeks 0,96	Nilai 392,5 Indeks 0,96	100%	Berhasil
		Rata-rata Capaian Sasaran Program V				100% Berhasil
7	Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88	Skor 88,76	100,86%	Berhasil
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya yang Diputus	73%	65,83%	90,18%	Cukup Berhasil
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	Maksimal 12 bulan	2,37 bulan	100%	Berhasil
		4. Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus	100%	100%	100%	Berhasil
		5. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU	100%	100%	100%	Berhasil
		6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88	Skor 88,58	100,66%	Berhasil
8	Rata-rata Capaian Sasaran Program VI				98,62%	Cukup Berhasil
	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 76	Skor 91,45	120,33%	Berhasil
		Rata-rata Capaian Sasaran Program VII				120,33% Berhasil
8	Meningkatnya kualitas data dan informasi perkara serta putusan MK	1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai 90	Nilai 93,69	104,10%	Berhasil
		2. Indeks Aksesibilitas	Nilai 78	Nilai 85,63	109,78%	Berhasil

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
9		Penanganan Perkara				
	Rata-rata Capaian Sasaran Program VIII				106,94%	Berhasil
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks 78	Indeks 83,19	106,65%	Berhasil
		2. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 95,93	121,43%	Berhasil
		3. Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 81,60	133,77%	Sangat Berhasil
		4. Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektor (EPSS)	Nilai 2,7	Nilai 2,03	75,18%	Cukup Berhasil
		5. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A	A	100%	Berhasil
	Rata-rata Capaian Sasaran Program IX				105,44%	Berhasil
	Rata-rata Capaian Keseluruhan				106,58%	Berhasil

Untuk mendukung pencapaian semua indikator kinerja dari 9 (sembilan) Sasaran Program, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 mendapatkan anggaran sebesar Rp607.819.406.000,- dengan realisasi 99,77% atau sebesar Rp606.410.005.802,- sehingga semua sasaran program dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Berikut merupakan realisasi anggaran MK per program pada Tahun 2024 berdasarkan Aplikasi OMSPAN (sesuai data pada Laporan Keuangan MK TA 2024):

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2024

PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN	SISA ANGGARAN (Rp)
BJ Program Penanganan Perkara Konstitusi	417.724.066.000	416.885.260.929	99,80%	838.805.071
WA Program Dukungan Manajemen	190.095.340.000	189.524.744.873	99,71%	552.595.127
TOTAL ANGGARAN	607.819.406.000	606.410.005.802	99,77%	1.391.400.198

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Tata kelola lembaga peradilan yang baik diperlukan untuk mendukung lembaga peradilan mencapai kondisi yang baik dalam arti putusannya adil, berwibawa, dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tata kelola lembaga peradilan yang baik juga memudahkan masyarakat menjangkau lembaga peradilan, serta membuat masyarakat mengerti dan memahami arti keberadaan lembaga peradilan itu sendiri. Sehingga, lembaga peradilan perlu memberikan layanan-layanan peradilan yang prima kepada masyarakat sebagai perwujudan dari tata kelola lembaga peradilan yang baik. Salah satu lembaga peradilan di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat dengan MK merupakan lembaga peradilan negara yang mengawal konstitusi.

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Setjen MK) adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi dan memegang peranan penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam rangka menjaga dan mengawal independensi dan imparsialitas lembaga peradilan yang salah satunya adalah dengan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi tahun keempat Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi tahun 2020-2024, yang mana perubahan Renstra tahun 2020-2024 termuat dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024 setelah diterbitkannya Berita Acara Review Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 tanggal 6 Mei 2024, terdapat sembilan sasaran program yang harus dicapai Sekretariat Jenderal, yaitu:

- (1) Meningkatnya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif;

- (2) Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya;
- (3) Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal;
- (4) Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya;
- (5) Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional;
- (6) Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi;
- (7) Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK;
- (8) Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Perkara serta Putusan MK;
- (9) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2024 merupakan tindak lanjut hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat dan hasil *Review Rencana Strategis (Renstra)* Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, sehingga Keputusan tersebut menyempurnakan sekaligus menggantikan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020–2024 yang ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2024. Dengan demikian, pengukuran kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 mengacu pada sasaran program dan indikator utama yang termuat dalam Ketetapan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024.

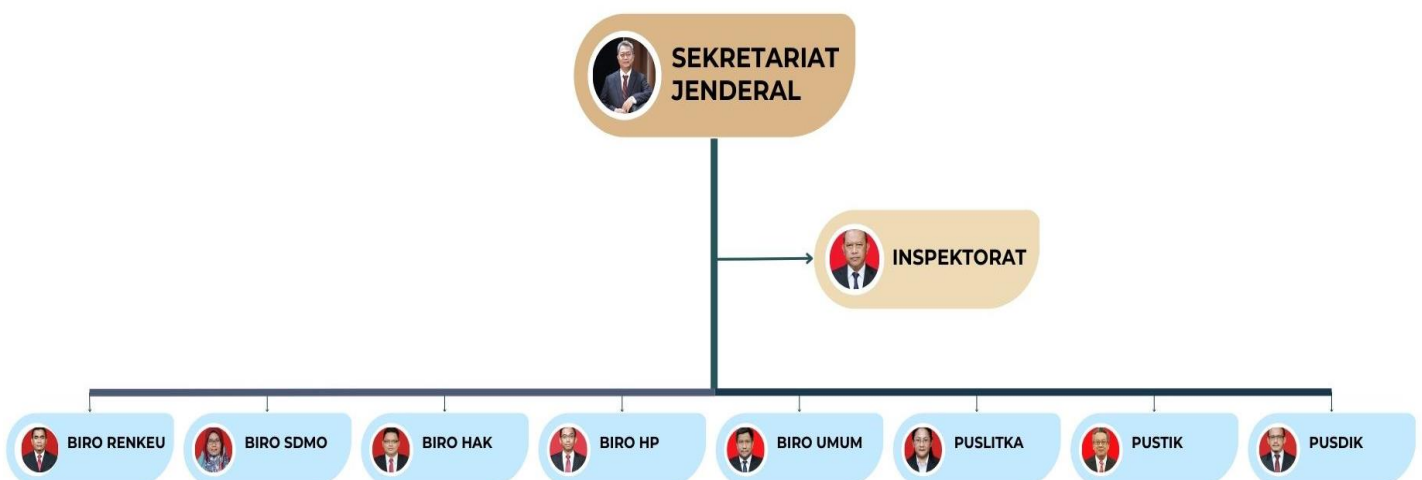
Keberhasilan kinerja Sekretariat Jenderal dapat dilihat dari sejauh mana sasaran-sasaran tersebut dapat dicapai dengan melalui serangkaian evaluasi terhadap tercapainya sasaran strategis. Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal sebagai bentuk kewajiban Sekretariat Jenderal dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dalam

Laporan Kinerja dapat diketahui penyebab tinggi atau rendahnya capaian dari indikator-indikator kinerja yang ada, sehingga Laporan Kinerja ini dapat menjadi parameter dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja Sekretariat Jenderal di masa yang akan datang.

B. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 1 (satu) unit Eselon I yaitu Sekretaris Jenderal dan 1 (satu) unit setara Eselon I yaitu Kepaniteraan.

Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Tahun 2024



Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah Aparatur Negara yang dalam menjalankan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

1. Tugas

Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

- a. Koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
- b. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antar Lembaga
- d. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya

2. Fungsi

Dalam menjalankan Tugas Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, administrasi hakim, administrasi kepaniteraan dan risalah, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan hubungan antarlembaga, tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- e. Fasilitasi kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis;
- f. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi;
- g. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- h. Pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- i. Pelaksanaan pengawasan intern;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi

3. Wewenang

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana di atas, Sekretariat Jenderal mempunyai wewenang:

1. Menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran Mahkamah Konstitusi
2. Menetapkan tata cara pengelolaan organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, keuangan, serta barang milik negara
3. Menandatangani perjanjian kerja sama
4. Menetapkan peraturan, keputusan dan aturan kebijakan

Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dibawahnya terdapat 5 (lima) Kepala Biro, 3 (tiga) Kepala Pusat dan 1(satu) Inspektorat yaitu:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
5. Biro Umum
6. Inspektorat
7. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
8. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
9. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Biro Perencanaan dan Keuangan (Biro Renkeu) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan. Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan Bagian Keuangan; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari Subbagian Program dan Anggaran, dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja. Adapun Bagian Keuangan terdiri dari Sub Bagian Verifikasi, Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan. Pada tahun 2023 Biro Perencanaan dan Keuangan telah melahirkan 9 (Sembilan) pegawai Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN.

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (Biro SDMO) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Sumber

Daya Manusia dan Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitas Reformasi Birokrasi; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari Subbagian Administrasi Hakim dan Pegawai, Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Non Pegawai Negeri. Sementara Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitas Reformasi Birokrasi terdiri dari dua sub bagian yaitu Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana, dan Sub Bagian Fasilitas Reformasi Birokrasi. Untuk Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Analis SDM Aparatur telah terisi sebanyak 12 pegawai dan telah dilantik pada tahun 2023.

Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (BIRO HAK) mempunyai tugas pelayanan hukum, pengelolaan tata usaha kepaniteraan, pengelolaan fasilitas dan layanan teknis persidangan. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan terdiri atas Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan, Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan terdiri dari Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian Administrasi Kepaniteraan. Sedangkan Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan terdiri dari Sub Bagian Fasilitas Persidangan dan Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan. Pada tahun 2023 telah dilantik sebanyak 20 jabatan fungsional Analis Hukum untuk mengisi formasi kelompok jabatan fungsional di Biro HAK.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol (BIRO HP) mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan kerja sama dalam negeri, Sekretariat Tetap AACC dan kerja sama luar negeri, serta tata usaha pimpinan dan protokol. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari tiga Bagian, yaitu Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri; Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri; dan Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri terdiri dari Sub Bagian Hubungan Masyarakat, dan Subbagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga. Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri dari Subbagian Sekretariat Tetap AACC dan Subbagian Kerja Sama Luar Negeri. Untuk Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri dari Subbagian Tata Usaha Pimpinan, dan Sub Bagian Protokol.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, pengamanan, pengadaan, perlengkapan serta penatausahaan barang milik negara.

Biro Umum terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Rumah Tangga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengamanan; dan Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Rumah Tangga mempunyai dua sub bagian yaitu Sub Bagian Rumah Tangga, dan Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi. Bagian Pengamanan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga pengamanan internal MK dan tenaga perbantuan dari POLRI. Untuk Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri dari Sub Bagian Layanan Pengadaan, Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara dan Subbagian Akuntansi dan Laporan Barang Milik Negara.

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern dan pencegahan korupsi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat terdiri dari Koordinator Pengawasan Kinerja, Koordinator Pengawasan Keuangan, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan atau disingkat Puslitka terdiri dari dua bidang, yaitu Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 391 Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi maka nomenklatur jabatan fungsional Peneliti di MK yang berjumlah 25 pegawai berubah menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI). Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 pada Bagian Pertimbangan Hukum (3.18) yang berbunyi ***“Bahwa sekalipun persoalan ASLI tidak didalilkan oleh para Pemohon, namun karena berkaitan erat dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya bermuara pada esensi pelembagaan kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, maka untuk memberi kepastian hukum sekaligus memperjelas pelembagaan dimaksud,***

ASLI menjadi bagian dari struktur organisasi Kepaniteraan yang tidak lagi berada di bawah struktur organisasi Sekretariat Jenderal. Artinya, ASLI merupakan bagian dari struktur organisasi kepaniteraan yang berfungsi sebagai supporting system hakim dalam menjalankan dukungan fungsi yudisial kepada hakim konstitusi. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka ASLI bukan menjadi bagian dari organisasi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, melainkan menjadi bagian dari organisasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal ini semakin diperjelas dengan ditetapkannya Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2024, yang mana pada bagian dari organisasi Kepaniteraan terdapat Direktur Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang memimpin Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI).

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustik) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan layanan data, serta pengelolaan infrastruktur, jaringan, dan komunikasi. Pusat TIK terdiri atas Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data; Bidang Infrastruktur, Jaringan, dan Komunikasi; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri atas Bidang Program dan Penyelenggaraan yang membawahi Sub Bidang Program dan Evaluasi, dan Subbidang Penyelenggaraan. Selain itu juga terdapat Bagian Umum yang membawahi Subbagian Sarana dan Prasarana, dan Subbagian Tata Usaha. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai fungsi penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan pengelolaan sarana, prasarana, dan ketatausahaan pusat.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan beban kerja. Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, terdiri dari 9 (sembilan) Unit Eselon II yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan; Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; Biro Umum; Inspektorat; Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan; Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Sekretariat Jenderal MK pada periode 31 Desember 2024 memiliki jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berstatus sebagai PNS sebanyak 225 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Data SDM di Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang Berstatus PNS
Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Golongan, dan Usia

No	JENIS	KETERANGAN	JUMLAH	TOTAL
1.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	124	225
		Perempuan	101	
2.	Pendidikan	S-3	6	225
		S-2	96	
		S-1	87	
		D-3	29	
		SMA	7	
3.	Golongan	IV/d	5	225
		IV/c	3	

No	JENIS	KETERANGAN	JUMLAH	TOTAL
		IV/b	14	
		IV/a	26	
		III/d	64	
		III/c	42	
		III/b	38	
		III/a	13	
		II/d	5	
		II/c	15	
4.	Usia	18 – 23 tahun	10	225
		24 – 29 tahun	11	
		30 – 35 tahun	49	
		36 – 41 tahun	53	
		42 – 47 tahun	53	
		48 – 53 tahun	31	
		54 – 65 tahun	18	

Selain PNS, terdapat sumber daya manusia lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan MK juga yaitu 83 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 18 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 50 orang perbantuan TNI/POLRI, dan 288 Pegawai Kontrak, 5 tenaga profesional, 2 PNS perbantuan, dan 2 CPNS. Sehingga secara keseluruhan jumlah pegawai yang mendukung Sekretariat Jenderal adalah sebanyak 673 orang.

D. Sistematika Laporan

1. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum tentang organisasi, Tupoksi dan SDM

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja tahun 2024, perbandingan antara realisasi kinerja dengan target, analisis penyebab keberhasilan atau

peningkatan/penurunan kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program kegiatan juga disertai dengan realisasi anggaran.

4. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

5. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengarahkan dan menyesuaikan rencana pembangunan jangka menengah institusinya dengan RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menyatakan bahwa arah pembangunan di Bidang Hukum difokuskan pada Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Peradilan, Penguatan Sistem Antikorupsi dan Penguatan Akses terhadap Keadilan. Pada tanggal 8 Mei 2020 MK telah menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 (Renstra MK 2020-2024). Penyusunan Renstra MK 2020-2024 melibatkan seluruh unit kerja. Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 yang telah disusun ini telah mempertimbangkan sekaligus memperhitungkan kontribusi kinerja Mahkamah Konstitusi guna mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama di bidang hukum.

Pada periode Renstra 2020-2024, MK memiliki visi yang merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi dan ideal yang hendak diwujudkan. Bagi MK, visi diarahkan pada kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Untuk itu, visi MK juga diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mewujudkannya. Seiring dengan itu, MK menetapkan visi yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang sebagai berikut.

“Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”

Pernyataan visi di atas merupakan fitrah sekaligus cita MK sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui mekanisme peradilan konstitusi. Peradilan modern memiliki dua spektrum makna. Pertama, seluruh aktivitas peradilan MK, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan persidangan, penyusunan putusan, pengucapan putusan, minutas, penyampaian putusan kepada para pihak, dan aktivitas lainnya, perlu untuk senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien menggunakan piranti pendukung administrasi dan layanan peradilan yang berbasis teknologi terkini. Piranti itu

memungkinkan untuk secara periodik dan terus menerus diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kedua, *mindset* sumber daya manusia aparatur MK sejalan dengan prinsip-prinsip modern, rasional, kreatif, dan inovatif serta bertanggungjawab.

Sasaran dan indikator kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2024, berdasar pada Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 - 2024 yang telah ditetapkan tanggal 14 Juni 2024, sesuai hasil evaluasi AKIP yang optimal, Penyusunan Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, Revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024, dengan penyesuaian Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja yang lebih berorientasi hasil serta perbaikan target tahun 2024 dengan berkaca pada realisasi kinerja tahun sebelumnya. Penyempurnaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja telah dibahas pada kegiatan dialog kinerja yang diikuti oleh seluruh pimpinan unit kerja, sesuai undangan Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 555/PR.07.01/04/2024 tanggal 4 April 2024, dan Undangan Nomor 689/PR.07/05/2024 tanggal 3 Mei 2024. Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 311 Tahun 2024 ditetapkan setelah pelaksanaan *Review* Rencana Strategis Tahun 2020–2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara *Review* Renstra MK Tahun 2024, dengan Kesimpulan pada Tingkat Eselon I, khususnya di Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Target Kinerja untuk Tahun 2024 memperhatikan capaian pada tahun 2023;
2. Penambahan dan Perubahan nomenklatur Sasaran Program dan indikator sasaran program sebagai berikut:

Tabel 2
Penambahan dan Perubahan Nomenklatur Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Tahun 2024

No.	Semula	Menjadi
1	Sasaran Program: Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif. Indikator Kinerja Sasaran Program: Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional	Sasaran Program: Meningkatnya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif Indikator Kinerja Sasaran Program: Persentase hasil kesepakatan kerjasama internasional yang ditindaklanjuti.
2	Sasaran Program: Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya	Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya
3	Sasaran Program: Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berkualitas Indikator Kinerja Sasaran Program: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Indikator Kinerja Sasaran Program: Tingkat Maturitas SPIP
4	Sasaran Program: Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya Indikator Kinerja Sasaran Program: • Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	Sasaran Program: Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya Indikator Kinerja Sasaran Program: • Tingkat Digitalisasi Arsip • Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) "Indikator Baru"

No.	Semula	Menjadi
5	Sasaran Program: Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu Indikator Kinerja Sasaran Program: 1. Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus; 2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU	Sasaran Program: Meningkatnya mutu penanganan perkara Konstitusi Indikator Kinerja Sasaran Program: 1. Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus; 2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU
6	Sasaran Program: Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK. Indikator Kinerja Sasaran Program: Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Sasaran Program: Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK Indikator Kinerja Sasaran Program: Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
7	Sasaran Program: Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat Indikator Kinerja Sasaran Program: • Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara <i>online</i>	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas data dan informasi perkara serta putusan MK Indikator Kinerja Sasaran Program: • Indeks Keterbukaan Informasi Publik "Indikator Baru" • Indeks Aksesibilitas "Indikator Baru"

3. Penambahan Sasaran Program baru yaitu "Meningkatnya Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi" dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

- Nilai Reformasi Birokrasi
- Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Indeks ASN BerAKHLAK
- Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektor (EPSS)
- Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Tabel 3
Target Jangka Menengah Sekretariat Jenderal MK Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif	1. Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Hasil Kegiatan Internasional	80%	95%	95%	95%	
		2. Persentase hasil kesepakatan kerjasama internasional yang ditindaklanjuti					60%
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya	1. Opini BPK atas laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB+	BB
		3. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 75	Skor 77	Skor 79	Skor 80	Skor 82
3	Meningkatnya kualitas Pengawasan Internal	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	85%	
		2. Tingkat Maturitas SPIP					Level 3
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	1. Tingkat Layanan Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Pengamanan	Skor 80	Skor 80	Skor 80		
		2. Tingkat Digitalisasi Arsip				Skor 82	Skor 90
		3. Indeks Kualitas Pengelolaan Aset				Skor 80	Nilai 3
		4. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)					Nilai 65
5	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional	1. Persentase Program Pengembangan Kompetensi SDM	50%	80%	80%		
		2. Indeks Sistem Merit				Indeks 0,81	Nilai 392,5 Indeks 0,96
6	Meningkatnya mutu penanganan perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 80	Skor 88

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya yang Diputus	70%	73%	73%	73%	73%
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	Maksimal 12 bulan	Maksimal 12 bulan	Maksimal 12 bulan	Maksimal 12 bulan	Maksimal 12 bulan
		4. Persentase Jumlah Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus		100%			
		5. Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus					100%
		6. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU		100%			
		7. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU					100%
7	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK	8. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi				Skor 80	Skor 88
		1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	
8	Meningkatnya kualitas data dan informasi perkara serta putusan MK	2. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara					Skor 76
		1. Tingkat Akses terhadap data Informasi Penanganan Perkara secara online	80%	80%	80%	90%	
		2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik					Nilai 90
		3. Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara					Nilai 78

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
9	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Nilai Reformasi Birokrasi	Skor 76	Skor 78	Skor 80	Skor 82	Indeks 78
		2. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79
		3. Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61
		4. Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)					Nilai 2,7
		5. Indeks Pelayanan Publik (IPP)					A

Target Jangka Menengah tahun 2020–2024 telah dilaksanakan Sekretariat Jenderal MK mulai awal tahun 2020 hingga tahun 2024, dan berakhir pada periode tahun 2024.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 200 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diukur melalui 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja. Indikator-indikator kinerja tersebut menjadi ukuran keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Jenderal MK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga peradilan yang profesional, berkualitas dan terpercaya di mata masyarakat. Keputusan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 200 Tahun 2024 digantikan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020–2024 yang ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2024 sehingga terdapat perubahan dalam mengukur kinerja Sekretariat Jenderal menjadi 9 (sembilan) sasaran

strategis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja, yang mana perbedaannya terdapat target indikator Indeks Layanan Administrasi Umum yang semula target skor 81 menjadi skor 82 dan Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara semula nilai target 70 menjadi nilai 78.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja tahun 2024 mencakup rencana kinerja yang menjabarkan sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang akan dicapai Sekretariat Jenderal MK yaitu sebanyak 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja. Perjanjian kerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Hubungan Kerjasama Internasional yang Efektif	1. Persentase Hasil Kesepakatan Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti	60%
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		5. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 82
3	Meningkatnya kualitas Pengawasan Internal	1. Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	1. Tingkat Digitalisasi Arsip	Skor 90
		2. Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Nilai 3
		3. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai 65
5	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional	1. Indeks Sistem Merit	Nilai 392,5 Indeks 0,96
6	Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya yang Diputus	73%
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	Maksimal 12 bulan
		4. Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus	100%
		5. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU	100%
		6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 76
8	Meningkatnya kualitas data dan informasi perkara serta putusan MK	1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai 90
		2. Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Nilai 78
9	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks 78
		2. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79
		3. Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61
		4. Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai 2,7
		5. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, berpedoman pada:

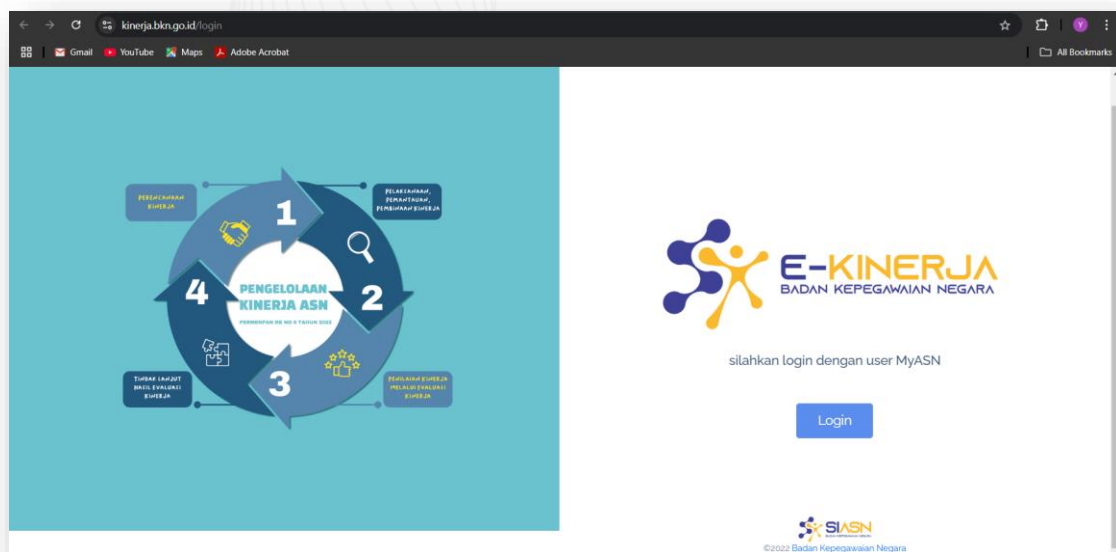
1. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Layanan E-Kinerja BKN;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewajiban Para Pejabat Struktural Eselon II (Kepala Biro/ Pusat/Inspektorat) dalam Melaporkan Capaian Kinerja Bulanan;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024.

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Layanan E-Kinerja BKN adalah pengimplementasian Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik dan untuk mendukung pengelolaan kinerja pegawai ASN di instansi pemerintah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) sehingga pelaksanaan pengelolaan kinerja pegawai ASN menjadi lebih mudah.

Di dalam Surat Edaran diatur tata cara penggunaan aplikasi e-Kinerja BKN dan pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja BKN, yang mana pengumpulan dan pengukuran data melalui Aplikasi *online* yang diinput dan dimonitor oleh unit kerja melalui situs web <http://kinerja.bkn.go.id> atau melalui menu layanan kinerja pada <https://myasn.bkn.go.id>, dikenal dengan nama e-Kinerja BKN. Pengisian data kinerja pada Aplikasi e-Kinerja BKN sampai dengan level individu dapat dipantau oleh atasan langsung di masing-masing unit kerja melalui menu *monitoring* yang tersedia pada akun e-Kinerja Pejabat Eselon II, III, dan IV. Berikut adalah tampilan aplikasi e-Kinerja BKN.

Gambar 2
Aplikasi e-Kinerja BKN



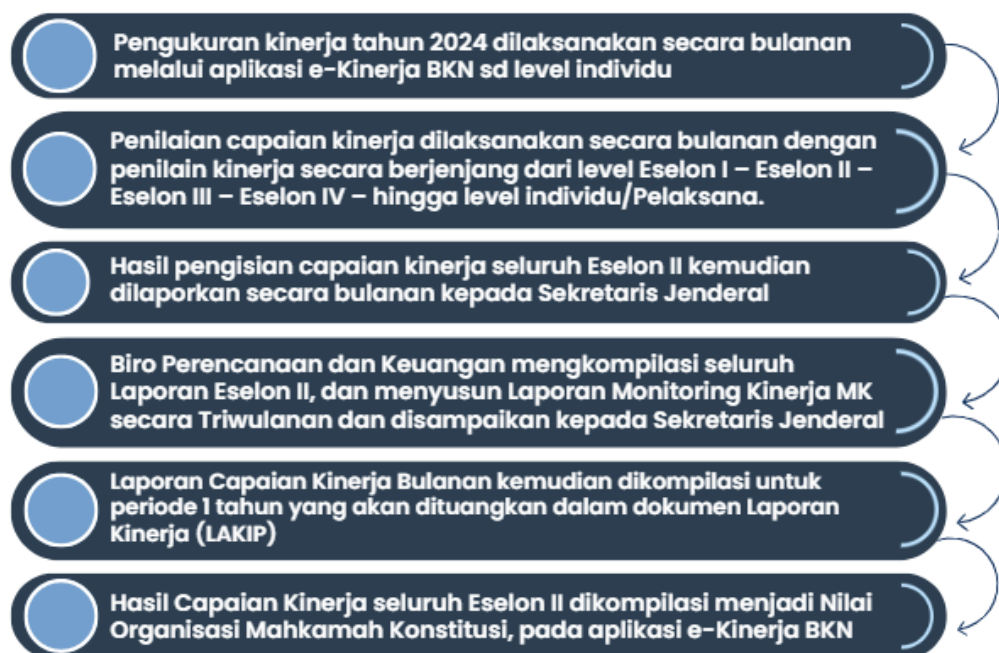
Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah menyusun Revisi Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja sesuai Aplikasi pengukuran kinerja e-Kinerja BKN dengan telah ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahkamah

Konstitusi juga menyusun Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewajiban Para Pejabat Struktural Eselon II (Kepala Biro/ Pusat/Inspektur) dalam Melaporkan Capaian Kinerja Bulanan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, proses pengukuran kinerja melalui Aplikasi E-Kinerja BKN adalah sebagai berikut.

Gambar 3

Proses Pengukuran Kinerja pada e-Kinerja BKN sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.4 Tahun 2024



Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diatur mengenai Ketentuan Skala Ordinal Interpretasi Nilai Capaian Indikator Kinerja pada Laporan Kinerja Unit Eselon I dan Eselon II sebagai berikut.

Tabel 5
Capaian IKU

No.	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% – 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

D. Pagu Anggaran MK Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2024 tanggal 24 November 2023, Mahkamah Konstitusi mendapat Pagu Anggaran **Rp607.819.406.000,-** dengan rincian untuk Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar **Rp444.302.702.000,-** serta Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp163.516.704.000,-**.

Namun pada DIPA Revisi 01 tanggal 26 Januari 2024, dari alokasi anggaran tersebut, sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal *Automatic Adjustment* Kementerian/ Lembaga TA 2024 bahwa terdapat pagu Mahkamah Konstitusi yang diblokir sebesar **Rp.23.598.669.000,-**.

Berdasarkan DIPA Revisi 06 tanggal 24 September 2024, blokir Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi sebesar **Rp.23.598.669.000,-** telah dibuka untuk dipergunakan dalam kekurangan Belanja Pegawai dan kegiatan Penanganan Perkara Konstitusi.

Pada tanggal 07 November 2024, Menteri Keuangan RI melalui surat nomor S-1023/MK.02/2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 menyampaikan adanya penghematan minimal 50% (lima puluh persen) dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat tersebut ditetapkan. Melalui DIPA Revisi 08 tanggal 13 November 2024,

Mahkamah Konstitusi melakukan *self blocking* pada pagu anggaran MK sebesar Rp2.475.498.000,-.

Pada DIPA Revisi 09 tanggal 19 November 2024, Mahkamah Konstitusi melakukan buka blokir anggaran sehingga anggaran diblokir MK menjadi Rp152.561.000,-. Pembukaan blokir ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-88/MK.5/2024 tanggal 15 November 2024 hal Persetujuan Penggunaan Anggaran Penghematan Belanja Perjalanan Dinas.

Pada pemutakhiran DIPA terakhir, yaitu DIPA Revisi 12 tanggal 27 Desember 2024, pagu anggaran Mahkamah Konstitusi adalah sebesar **Rp607.819.406.000,-** dengan pagu diblokir sebesar Rp152.561.000,-. Rincian anggaran per program adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Pagu Anggaran MK Tahun 2024

No	Program	Anggaran
1.	Program Penanganan Perkara Konstitusi	417.724.066.000
2.	Program Dukungan Manajemen	190.095.340.000
	Total	607.819.406.000

Kedua program dalam anggaran MK tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penanganan Perkara Konstitusi

Terkait Program Penanganan Perkara Konstitusi, tantangan terbesar MK harus dapat menyelesaikan perkara-perkara konstitusional dengan lebih baik dan lancar melalui proses peradilan yang bersih dan jujur dengan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Pada tahun 2024 ini, MK menyelenggarakan persidangan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan Prioritas Nasional dan penanganan Perkara Pengujian Undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara. Pelaksanaan kegiatan tersebut tentunya didukung pula oleh kegiatan lainnya untuk meningkatkan mutu penanganan perkara konstitusi seperti Penguatan Kode Etik dalam Penanganan Perkara, dukungan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyusunan Pedoman Teknis Peradilan, Penyusunan Peraturan MK dan Petunjuk

Teknis, Monitoring dan Evaluasi Putusan MK, Studi Tentang Hukum dan Konstitusi, Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK dan *Landmark Decision*.

Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta dan penyelenggara mengenai tata beracara dalam perkara, terdapat kegiatan Prioritas Nasional MK dalam Program ini yaitu Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi Penyebarluasan informasi perkara dan putusan media cetak, media elektronik serta melalui tatap muka secara langsung telah dilakukan pula pada program ini.

2. Program Dukungan Manajemen

Pada tahun 2024, Pelayanan teknis administrasi peradilan dan teknis administrasi umum terus ditingkatkan dalam memberikan dukungan layanan, baik pelayanan kepada Hakim Konstitusi maupun para pencari keadilan (*justiciabelen*), serta bagi para pemangku kepentingan terkait MK. Program ini lebih diarahkan pada 3 (tiga) area utama, yaitu *infrastructure building*, *capacity building* dan *organizational building*.

Pembangunan infrastruktur di lingkungan MK pada tahun 2024 telah dilakukan sebagai upaya mendukung kelancaran dan kemudahan proses peradilan di MK, terutama dalam penanganan perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden melalui renovasi gedung MK, peremajaan sarana dan prasarana kantor, dan penggantian lift,

Fokus MK pada area *capacity building* dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan teknis administrasi peradilan dan administrasi umum. Peningkatan pelayanan teknis administrasi peradilan dilakukan melalui upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK yang langsung bertugas mengawal kelancaran pelaksanaan persidangan dan penanganan perkara konstitusi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas putusan MK. Kegiatan seperti diklat teknis angka kredit dan non angka kredit, rintisan Pendidikan gelar S2 dan S3, manajemen talenta dan melalui Rapat Kerja MK diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pegawai MK sehingga bisa memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan kepada seluruh para pemangku kepentingan.

Pada area *organizational building*, MK selalu mengupayakan implementasi reformasi birokrasi yang meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*bussiness*

process), dan sumber daya aparatur. *Organizational building* juga mencakup kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tugas pimpinan dan fungsi manajemen pemerintahan diantaranya melalui kegiatan penyempurnaan dokumen organisasi dan ketatalaksanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) maka perlu menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur. MK sebagai lembaga peradilan, tidak luput mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja, sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat.

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024.

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal MK Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, Sekretariat Jenderal MK memiliki 9 (sembilan) sasaran program dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator kinerja. Pada tahun 2024 ini, terdapat 18 (delapan belas) indikator dengan capaian “Berhasil”, 3 (tiga) indikator dengan capaian “Sangat Berhasil”, dan 2 (dua) indikator dengan capaian “Cukup Berhasil”. Setelah dihitung rata-rata capaian kinerja dari 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja program Sekretariat Jenderal tahun 2024 ini adalah **106,58%** atau berdasarkan skala ordinal dapat dikategorikan “**Berhasil**”.

Tabel 7
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Hubungan Kerjasama Internasional yang Efektif	1. Persentase Hasil Kesepakatan Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti	60%	90,91%	151,52%	Sangat Berhasil
		Rata-rata Capaian Sasaran Program I			151,52%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Berhasil
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%	Berhasil
		4. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 82	84,26	102,76%	Berhasil
		Rata-rata Capaian Sasaran Program II			100,92%	Berhasil
3	Meningkatnya kualitas Pengawasan Internal	1. Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Berhasil
		Rata-rata Capaian Sasaran Program III			100%	Berhasil
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	4. Tingkat Digitalisasi Arsip	Skor 90	90,61	100,68%	Berhasil
		5. Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Nilai 3	Nilai 3	100%	Berhasil
		6. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai 65	Nilai 86,72	133,41%	Sangat Berhasil
		Rata-rata Capaian Sasaran Program IV			111.36%	Berhasil
5	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional	2. Indeks Sistem Merit	Nilai 392,5 Indeks 0,96	Nilai 392,5 Indeks 0,96	100%	Berhasil
		Rata-rata Capaian Sasaran Program V			100%	Berhasil
6	Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi	7. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88	Skor 88,76	100,86%	Berhasil
		8. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya yang Diputus	73%	65,83%	90,18%	Cukup Berhasil
		9. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	Maksimal 12 bulan	2,37 bulan	100%	Berhasil
		10. Persentase Jumlah Perkara PHPU	100%	100%	100%	Berhasil

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
		dan/atau PHPKada yang diputus				
		11. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU	100%	100%	100%	Berhasil
		12. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88	Skor 88,58	100,66%	Berhasil
	Rata-rata Capaian Sasaran Program VI				98,62%	Cukup Berhasil
7	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK	2. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 76	Skor 91,45	120,33%	Berhasil
	Rata-rata Capaian Sasaran Program VII				120,33%	Berhasil
8	Meningkatnya kualitas data dan informasi perkara serta putusan MK	3. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai 90	Nilai 93,69	104,10%	Berhasil
		4. Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Nilai 78	Nilai 85,63	109,78%	Berhasil
	Rata-rata Capaian Sasaran Program VIII				106,94%	Berhasil
9	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks 78	Indeks 83,19	106,65%	Berhasil
		2. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 95,93	121,43%	Berhasil
		3. Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 81,60	133,77%	Sangat Berhasil
		4. Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektor (EPSS)	Nilai 2,7	Nilai 2,03	75,18%	Cukup Berhasil
		5. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A	A	100%	Berhasil
	Rata-rata Capaian Sasaran Program IX				105,44%	Berhasil
	Rata-rata Capaian Keseluruhan				106,58%	Berhasil

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Sekretariat Jenderal MK pada Tahun 2024 sebesar **106,58%** sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Sekretariat Jenderal MK dikategorikan **“Berhasil”** dalam menempuh 9 (sembilan) sasaran program dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja program sebagaimana tabel di atas.

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 8
Skala Nilai Ordinal

No.	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% – 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

Capaian kinerja dari masing-masing sasaran program dan indikator kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM I

Meningkatnya Hubungan Kerjasama Internasional yang Efektif

01.

INDIKATOR I SASARAN PROGRAM I

Persentase hasil kesepakatan kerjasama internasional yang ditindaklanjuti

Sebagai sebuah lembaga yang memiliki peran sentral dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara, MKRI tidak hanya berfokus pada ranah domestik, namun juga memiliki pandangan yang bersifat global. Hal ini terutama karena isu-isu yang tercakup dalam tugas dan kewenangan MKRI memiliki nilai yang berlaku universal. Selain itu, negara-negara yang menganut prinsip demokrasi sebagian besar memiliki institusi yang berwenang untuk

melaksanakan *judicial review* yang menjadi *core business* dari MKRI. Tren kerja sama antar lembaga yudikatif ini telah meningkat dalam dua dekade terakhir, baik dalam kerangka kerja sama multilateral maupun bilateral. Kerja sama dan pertukaran informasi antar institusi ini telah memberikan *insight* yang berharga bagi perkembangan MKRI, baik secara substantif maupun administratif. Hal ini mendorong MKRI untuk terlibat secara aktif dalam pergaulan dan kerja sama internasional yang pada akhirnya akan berkontribusi positif dalam rangka peningkatan kualitas putusan.

Dalam sejarahnya, MKRI memiliki peran yang strategis dalam pergaulannya di lingkup regional dan internasional. Bahkan, MKRI turut serta menjadi salah satu *founding fathers* (pendiri) dari lahirnya *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) dan *Conference of Constitutional Jurisdictions of the Islamic World* (CCJ-I).

Dalam konteks bilateral, MKRI memiliki Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding / MoU*) dengan berbagai institusi sejenis dari hampir seluruh benua. Atas keterlibatannya dalam forum-forum dunia ini, tak pelak, MKRI telah menjadi salah satu lembaga peradilan yang dipandang penting dalam memajukan upaya penegakan dan pemajuan hak konstitusional warga negara di level internasional.

Pada tahun 2024, pelaksanaan hasil kerjasama yang ditindaklanjuti diwujudkan dengan melakukan kerjasama yang mengacu dari beberapa *MoU* yang telah dihasilkan di tahun-tahun sebelumnya antara MKRI dan institusi sejenis (MK atau MA negara lain maupun dengan institusi-institusi internasional). Beberapa jenis kerjasama yang dilakukan antara lain dengan melakukan *judicial dialogue*, baik dalam tataran hakim konstitusi maupun dalam tataran pegawai (*working level*).

Diskusi hukum yang dilakukan antar hakim konstitusi MKRI dengan hakim konstitusi dari MA atau MA (institusi sejenis) negara lain bertujuan untuk mendiskusikan isu strategis mengenai penegakan hak-hak konstitusional serta kiprah Mahkamah di masing-masing negara. Forum ini telah menjadi ajang pertukaran pengalaman dan informasi serta sarana untuk memperluas serta mempererat jejaring yang dimiliki MKRI.

Dalam tataran pegawai, kerjasama dilakukan dengan beberapa institusi-institusi internasional yang telah memiliki *world class reputation* yang dapat memberikan pendidikan dan pelatihan

dalam bidang hukum dan administrasi peradilan. Hal tersebut dilakukan demi mewujudkan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam rangka peningkatan kualitas putusan. Adapun dalam meningkatkan kualitas atas sebuah putusan, para YM. Hakim Konstitusi perlu didukung oleh *supporting system* dimana para pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam mengawal penegakan konstitusi perlu diberikan peningkatan dan perluasan kapasitas dalam mengikuti perkembangan ilmu dan penerapan hukum di mancanegara. Melalui program ini, pegawai tidak hanya dibekali dengan teori namun juga pengetahuan mengenai praktik penanganan perkara dan penegakan hukum di berbagai negara dengan metode pengajaran, baik di dalam kelas maupun kunjungan ke berbagai institusi terkait.

Persentase hasil kerjasama internasional (*MoU*) Mahkamah Konstitusi yang ditindaklanjuti diukur dari telah terselesainya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang menjadi salah satu *evidence* bagaimana kegiatan tersebut diselenggarakan. Laporan pelaksanaan kegiatan menjadi satu hal yang penting karena dalam laporan tersebut tidak hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat normatif dari masing-masing bidang, namun juga menyampaikan kendala dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan bagi penyelenggaraan kegiatan sejenis di masa mendatang.

Rumus yang digunakan untuk mengukur persentase hasil kesepakatan kerjasama internasional yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut.

% Hasil Kesepakatan Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti =

$$\frac{\text{Jumlah MoU yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total MoU}} \times 100\% = X \% \text{ (nilai perbandingan tindak lanjut MoU)}$$

Kemudian dilakukan perbandingan dengan target yang dicanangkan, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Perbandingan Tindak lanjut MoU}}{\text{Target Nilai}} \times 100\% = Y \% \text{ (Capaian Kinerja)}$$

Adapun hingga dengan tahun 2024, terdapat total Nota Kesepahaman atau memorandum of Understanding (*MoU*) dimana terdiri atas 7 *MoU* dengan MK dan MA (institusi sejenis), dan 4 kesepakatan kerjasama internasional (*MoU*) dengan institusi internasional lainnya.

Secara rinci, kesepakatan kerjasama internasional dengan mitra kerja MKRI yang telah

dihasilkan dan masih berlaku hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. MKRI – *Dubai Judicial Institute*
2. MKRI – *National Centre for State Courts (NCSC)*
3. MKRI – *William & Marry Law School*
4. MKRI – *Stichting Masstricht School of Management*
5. MKRI – *The Supreme Court of Namibia*
6. MKRI – *The Constitutional Court of Angola*
7. MKRI – *The Constitutional Court of Mongolia*
8. MKRI – *The Constitutional Court of Algeria*
9. MKRI – *The Constitutional Court of Kazakhstan*
10. MKRI – *The Constitutional Court of Czech Republic*
11. MKRI – *The Constitutional Court of Kingdom of Spain*

Dari kesebelas *MoU* yang dihasilkan dan masih berlaku serta ditindaklanjuti dengan bentuk kerjasama pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. MKRI – *Dubai Judicial Institute*

Sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, MK menyadari pentingnya untuk terus mengembangkan pemahaman dan pengetahuannya dengan mempelajari praktik-praktik ketatanegaraan yang baik dari berbagai belahan dunia. Atas kerangka berpikir tersebut, dalam upaya untuk memperkuat kapasitas, infrastruktur, dan pembangunan institusi, MK aktif membangun kerja sama yang konstruktif dengan badan peradilan dan institusi dari negara lain, baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral. Keaktifan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) di panggung internasional didorong oleh semangat untuk berkontribusi pada ketertiban dunia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks MKRI dengan Dubai Judicial Institute, kedua institusi telah memiliki pengalaman berkolaborasi pada tahun 2018 untuk menciptakan ruang bertukar pikiran dan pengalaman, dengan fokus pada kemajuan serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mengedukasi masyarakat mengenai perkembangan dan penerapan sistem hukum di

masing-masing negara. Seiring berjalannya waktu, komunikasi yang terjaga antara MK dan Dubai Judicial Institute semakin memperkuat hubungan dan semangat berbagi pengetahuan, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk mendalami isu- isu hukum yang relevan.

Dengan latar belakang komunikasi yang konstruktif, MK dan Dubai Judicial Institute, pada 16 September 2024, akhirnya sepakat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman, yang menjadi simbol formal komitmen untuk bekerja sama. Penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan akan membuka peluang baru dalam pengembangan modernisasi peradilan dan program edukasi hukum yang lebih terstruktur untuk membangun lingkungan hukum yang lebih baik dan responsif.

Gambar 4

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MKRI & Dubai Judicial Institute



Pada lawatan tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, juga mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk bertukar pengalaman dengan Dubai Judicial Institute. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan bilateral di bidang hukum antara kedua institusi, serta untuk mendiskusikan berbagai inovasi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan.

Selama sesi tanya jawab, delegasi dari Mahkamah Konstitusi aktif bertanya mengenai kemajuan teknologi yang telah diterapkan dan modernisasi sistem peradilan. Diskusi ini memberikan wawasan yang berharga bagi kedua belah pihak tentang tantangan dan peluang dalam menerapkan teknologi dalam bidang hukum.

Gambar 5

YM Ketua Suhartoyo setelah melakukan diskusi dengan pihak Dubai *Judicial Institute*



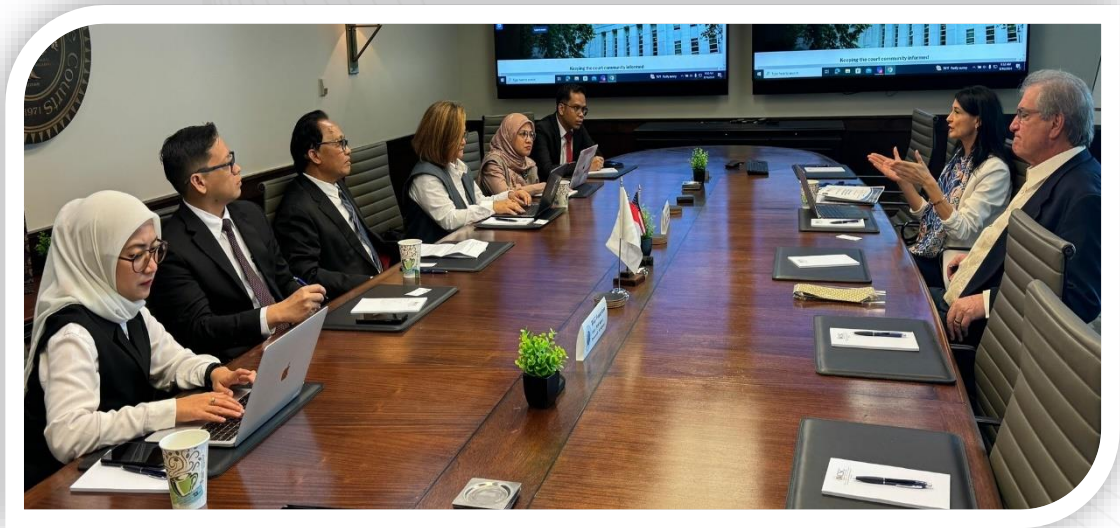
2. MKRI – National Centre for State Courts (NCSC)

Kerjasama MKRI dengan NSCS telah dijalin sejak tahun 2023, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kapabilitas teknologi dan manajemen pengadilan di Indonesia. Melalui program Recharging 2023, MKRI mengirim delegasinya untuk mengikuti serangkaian pelatihan dan pertukaran pengetahuan di Amerika Serikat. Program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam administrasi peradilan, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di MKRI. Terlaksananya program Recharging 2023 dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi pegawai MKRI, baik dalam bentuk proses penyampaian materi dalam kelas, maupun studi ekskursi yang dilaksanakan di Washington DC dan beberapa tempat lain tentunya membutuhkan serangkaian tindak lanjut dan evaluasi sebagai pedoman dan pertimbangan penting untuk melanjutkan program serupa

ke depannya. Berkenaan dengan ini, NCSC mengundang delegasi MKRI untuk mengadakan pertemuan bilateral dalam rangka membahas mengenai evaluasi dan tindak lanjut kerja sama antara MKRI dengan NCSC, khususnya terkait dengan pelaksanaan Program *Recharging*. Kegiatan rapat dan diskusi ini dilaksanakan di Kantor Pusat NCSC yang berlokasi di Washington DC. Untuk itu, MKRI menugaskan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur untuk memimpin delegasi MKRI dalam menghadiri pertemuan bilateral dimaksud.

Gambar 6

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur untuk memimpin delegasi MKRI dalam menghadiri pertemuan bilateral dengan NCSC



3. MKRI – *Stichting Masstricht School of Management*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima kunjungan dari Huub Mudde, Senior *Project Consultant* dari *Maastricht School of Management* (MSM) pada tanggal 28 November 2024. Kunjungan ini merupakan bagian dari program Kerjasama yang masih aktif hingga tahun 2025 dan bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Mahkamah Konstitusi dan MSM, sekaligus membahas potensi pengembangan lebih lanjut dari kerja sama yang telah terjalin selama ini. Kunjungan ini juga menjadi momen untuk mengevaluasi dampak dari program internship yang telah dijalankan antara kedua pihak pada tahun 2019.

Kegiatan diawali dengan pertemuan di ruang kerja YM Prof. Guntur Hamzah, S.H., M.H., dan disambut oleh Kepala Bagian Sekretaris Tetap AACC dan Kerja sama Luar Negeri. Dalam pertemuan ini, beberapa topik yang dibahas mencakup:

- **Tantangan Pasca Pemilihan Kepala Daerah**, Mahkamah Konstitusi akan menangani sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (PHPKada) dengan segala tantangan dan dinamikanya sehingga perlunya persiapan matang untuk menghadapi proses tersebut.

Gambar 7

Huub Mudde, perwakilan dari Maastricht School of Management (MSM) saat melakukan pertemuan di ruang kerja YM Prof. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Apresiasi terhadap kerja sama dengan MSM, Mahkamah Konstitusi berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan bahkan ditingkatkan. YM. Prof. Guntur Hamzah, S.H., M.H. juga mengusulkan untuk memperluas bentuk kerja sama antara MK dan MSM, seperti simposium, seminar dan bentuk kolaborasi lainnya.

Kunjungan ini memperkuat hubungan antara MK dan MSM serta membuka peluang untuk melanjutkan dan memperluas kerja sama yang telah terjalin. Mahkamah Konstitusi menyambut baik berbagai usulan dari MSM, termasuk rencana untuk meningkatkan program internship dan pelatihan lanjutan yang lebih aplikatif bagi pegawai MK. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat dalam pengembangan kompetensi manajerial, tetapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai tata kelola manajerial yang relevan dengan tugas Mahkamah Konstitusi.

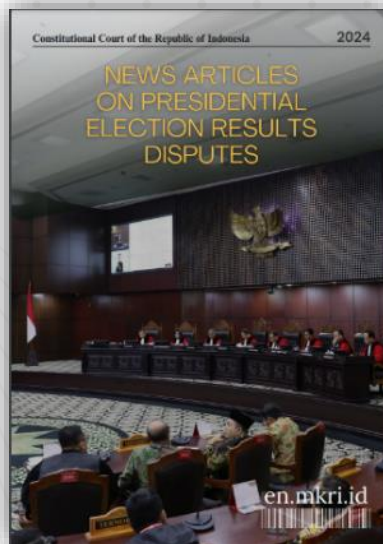
4. MKRI – *The Supreme Court of Namibia*

Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan *The Supreme Court of Namibia* terjalin pada tahun 2022 dengan tujuan untuk memperkuat hubungan MKRI dan MA Namibia. Setelah *MoU* ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada tahun 2023, MA Namibia pernah melakukan kunjungan ke MKRI dan ke Pusdik Pancasila MKRI di Cisarua-Bogor untuk studi banding mengenai pengelolaan pusat Pendidikan (*Centre of Training*) yang dilakukan oleh MKRI. Kerjasama ini lebih lanjut dilakukan oleh MKRI di tahun 2024 dengan mengirimkan *AACC newsletter* dan *booklet* mengenai sengketa pemilu Pilpres.

Newsletter yang diterbitkan setahun 2 kali oleh MKRI selaku Sektap AACC di Jakarta disebarakan dalam bentuk elektronik. Pengiriman *AACC newsletter* bertujuan untuk menyampaikan informasi terbaru mengenai kegiatan dan perkembangan penting di lingkup AACC. *Newsletter* ini menyajikan informasi terkini dari MK dan institusi sejenis se-Asia yang merupakan anggota AACC dan mengenai keputusan-keputusan hukum yang signifikan yang dilakukan di masing-masing negara anggota AACC, serta pemaparan mengenai acara atau konferensi yang diselenggarakan di masing-masing negara anggota AACC. Isi dari newsletter ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi MK Namibia yang tertarik pada perkembangan hukum konstitusi yang terjadi di negara anggota AACC.

MKRI juga mengirimkan booklet berita sengketa pemilu Pilpres 2024. Booklet ini dirancang untuk memberikan informasi praktis berupa berita mengenai bagaimana persidangan sengketa pemilu Pilpres dilaksanakan oleh MKRI. Selain dikirim melalui email secara elektronik ke MK Namibia, *booklet* ini juga disebarluaskan ke MK atau MA negara sahabat lainnya.

Gambar 8
Kompilasi artikel PPU Pilpres dan Pileg 2024



5. MKRI – *The Constitutional Court of Angola*

Kerjasama MKRI dan *The Constitutional Court of Angola* disepakati pada tahun 2023 yang bertujuan untuk memperkuat hubungan MKRI dan MK Angola. Untuk tahun 2024, kolaborasi ini diwujudkan dengan pengiriman AACC *newsletter*, *booklet* mengenai sengketa pemilu Pilpres, dan korespondensi terkait persiapan konferensi AACC-CCJA ke-2.

Pengiriman AACC *newsletter* bertujuan untuk menyampaikan informasi terbaru mengenai kegiatan dan perkembangan penting di lingkup AACC. *Newsletter* ini menyajikan informasi terkini dari MK dan institusi sejenis se-Asia yang menjadi anggota AACC, baik mengenai keputusan-keputusan hukum yang signifikan yang dilakukan di masing-masing negara anggota AACC, serta pemaparan mengenai acara atau konferensi yang diselenggarakan di masing-masing negara anggota AACC. Newsletter yang diterbitkan setahun 2 kali oleh MKRI selaku Sekta AACC di Jakarta disebarkan dalam bentuk elektronik.

Gambar 9
AACC Newsletter Volume 4, 2024



Gambar 10
AACC Newsletter Volume 5, 2025



MKRI juga mengirimkan booklet berita sengketa pemilu Pilpres 2024 ke MK Angola. Booklet yang berisi informasi praktis berupa berita mengenai bagaimana persidangan sengketa pemilu Pilpres dilaksanakan oleh MKRI dikirim melalui email secara elektronik.

Persiapan untuk konferensi AACC-CCJA ke-2 merupakan komponen penting lainnya dalam kerjasama ini. AACC-CCJA merupakan organisasi yang menghubungkan lembaga peradilan konstitusional di Afrika dan di Asia. Konferensi ke-2 AACC-CCJA menjadi ajang bagi *The Constitutional Court of Angola* yang ditunjuk sebagai tuan rumah konferensi itu untuk menyelenggarakan pertemuan yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, memperdalam pemahaman, dan membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara lain yang memiliki peradilan konstitusional.

Korespondensi antara MKRI sebagai Sektap AACC dan MK Angola sebagai calon tuan rumah kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap detail persiapan konferensi terlaksana dengan baik.

6. MKRI – *The Constitutional Court of Mongolia*

Nota Kesepahaman antara MKRI dengan MK Mongolia terjadi pada tahun 2023 di Jakarta. Kerjasama dengan MK Mongolia dinilai penting dilakukan karena MK Mongolia juga merupakan anggota dari AACC. Setelah satu tahun menjalin kerjasama, pada tahun 2024, MKRI telah melakukan beberapa kegiatan dengan MK Mongolia, yaitu antara lain pengiriman AACC *newsletter* serta booklet mengenai persidangan sengketa pemilu Pilpres 2024 yang dilakukan oleh MKRI.

Newsletter yang diterbitkan setahun 2 kali oleh MKRI selaku Sektap AACC di Jakarta disebarkan dalam bentuk elektronik ke MK Mongolia. Pengiriman AACC *newsletter* bertujuan untuk menyampaikan informasi terbaru mengenai kegiatan dan perkembangan penting di lingkup AACC. *Newsletter* ini menyajikan informasi terkini dari MK dan institusi sejenis se-Asia yang menjadi anggota AACC, baik mengenai keputusan-keputusan hukum yang signifikan yang dilakukan di masing-masing negara anggota AACC, serta pemaparan mengenai acara atau konferensi yang diselenggarakan di masing-masing negara anggota AACC, termasuk di dalamnya kegiatan yang dilakukan oleh MK Mongolia sendiri sehingga MK Mongolia selaku anggota dari AACC dapat mengetahui segala perkembangan yang terjadi dalam lingkup AACC.

Sebagai negara sahabat, MKRI juga mengirimkan booklet berita sengketa pemilu Pilpres 2024 ke MK Mongolia. Booklet yang berisi informasi praktis berupa berita mengenai bagaimana persidangan sengketa pemilu Pilpres dilaksanakan oleh MKRI dikirim melalui email secara elektronik.

Gambar 11
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MKRI dan MK Mongolia tahun 2023



7. MKRI – *The Constitutional Court of Algeria*

Delegasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani memenuhi undangan pertemuan bilateral dari Ketua Mahkamah Konstitusi Aljazair, Omar Belhadj pada bulan Juni 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Aljazair. Omar menekankan bahwa hubungan baik MKRI dan MK Aljazair merupakan kelanjutan dari hubungan baik kedua negara, dimana semenjak Aljazair memperjuangkan kemerdekaannya, Indonesia selalu memberikan dukungan yang kongkrit.

Delegasi MKRI yang dipimpin oleh YM Arsul Sani menegaskan bahwa kedatangan tim delegasi Mahkamah Konstitusi RI selain menindaklanjuti MoU kedua lembaga dan mempererat hubungan baik yang telah terjalin, juga untuk saling berbagi pengetahuan dan informasi. Sebagai *action plan* kerjasama kedua institusi, Arsul menyampaikan / mengundang Hakim Mahkamah Konstitusi Aljazair ke MKRI pada tahun 2025 untuk *judicial dialogue* dengan hakim MKRI tentang tugas dan wewenang masing-masing institusi dalam mengawal pemilihan umum dan juga kuliah umum yang nantinya dapat dihadiri oleh para apparatus MKRI dan mahasiswa dari kampus-kampus di Indonesia melalui *video conference*. Selain itu, Arsul sani juga mengundang para pegawai MK Aljazair untuk mengadakan *sharing experience* khususnya mengenai manajemen penanganan perkara dan teknis persidangan, dukungan keprotokolan kepada hakim konstitusi, serta kehumasan. Kerja sama lebih lanjut juga dapat diciptakan dengan membuat tulisan ilmiah

yang nantinya dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah masing-masing institusi. Dalam undangan tersebut, Arsul juga menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dapat dilengkapi dengan kunjungan ke Pusat Pendidikan Pancasila di Cisarua yang dimiliki oleh MKRI. Semua usulan tersebut disambut hangat oleh MK Aljazair.

Gambar 12
YM Arsul Sani saat melakukan diskusi hukum dengan MK Aljazair



8. MKRI – The Constitutional Court of Kazakhstan

Nota kesepahaman antara MK Indonesia dan Dewan Konstitusi Kazakhstan ditandatangani pertama kali pada tahun 2019 dan mendapat revisi pada tahun 2023 sebab Dewan Konstitusi Kazakhstan berubah menjadi Mahkamah Konstitusi sejak Juli 2022. Arief Hidayat menjelaskan bahwa kehadiran delegasi MK Indonesia ke Astana pada bulan Juni 2024 tersebut adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari pembaharuan nota kesepahaman yang ditandatangani di Jakarta pada 2023 silam.

Dalam lawatan yang dilakukan, YM Arief Hidayat juga memberikan kuliah umum kepada para pegawai MK Kazakhstan Dengan tema “Konstitusionalisme Global: Memperkuat Jaringan Peradilan Transnasional untuk Perdamaian dan Demokrasi”.

Sebagai bentuk tindak lanjut Kerjasama, Ia kemudian juga mengundang Ketua atau para Hakim Konstitusi MK Kazakhstan untuk memberikan kuliah umum dan mengunjungi kantor MK di Jakarta.

Gambar 13
YM Arief Hidayat Saat Memberikan Kuliah Umum Kepada Pegawai MK Kazakhstan Tahun 2024



9. MKRI – *The Constitutional Court of Czech Republic*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sepakat melakukan kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Ceko, pada tahun 2019, di Nusa Dua, Bali bertepatan dengan pelaksanaan Simposium internasional yang diadakan oleh MKRI. Kesepakatan kerja sama itu tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua MKRI saat itu, Anwar Usman dan Hakim Konstitusi MK Ceko, Jaroslav Fenyk.

Tujuan dibuatnya nota kesepahaman tersebut itu adalah untuk saling bertukar informasi dan pengalaman di bidang keadilan konstitusi; pertukaran aturan hukum yang diadopsi oleh para pihak dan bahan-bahan lain dari hukum serta aturan tertulis; saling mendukung dalam penyelenggaraan konferensi, kongres, seminar, dan / atau kegiatan lain tentang masalah peradilan dan hukum yang menjadi kepentingan bersama; pengembangan kapasitas kelembagaan melalui kunjungan bersama, kursus profesional, pelatihan, magang dan penelitian bersama; serta bentuk kerja sama lainnya yang disepakati bersama

oleh para pihak.

Pada tahun 2024, sebagai bentuk Kerjasama, MKRI mengundang MK Ceko untuk menghadiri acara Laporan Tahunan 2023 MKRI secara daring serta pengiriman booklet mengenai persidangan sengketa pemilu Pilpres 2024 yang dilakukan oleh MKRI. Pada acara Laporan Tahunan 2023 MKRI tersebut, MK Ceko hadir melalui Zoom. Booklet mengenai persidangan sengketa pemilu Pilpres 2024 dikirim ke MK Ceko melalui email secara elektronik yang berisi mengenai informasi praktis dalam bentuk berita tentang bagaimana persidangan sengketa pemilu Pilpres dilaksanakan oleh MKRI.

Gambar 14

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara MKRI dan MK Cekoslowakia Tahun 2019



10. MKRI – *The Constitutional Court of Kingdom of Spain*

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menandatangani nota kesepahaman dengan Mahkamah Konstitusi (MK) Spanyol pada tahun 2021 di Madrid-Spanyol. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Ketua MKRI saat itu Anwar Usman, Presiden MK Spanyol Pedro Jose Gonzales – Trevijano Sanchez, dan Sekretaris Jenderal MK Spanyol Andres Guterrez Gil.

Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam beberapa aspek. Aspek tersebut, di antaranya pertukaran informasi di bidang hukum tata negara, pertukaran putusan, pengembangan kapasitas kelembagaan, kursus profesional,

penelitian bersama, serta penyelenggaraan konferensi di tingkat global.

Pada tahun 2024, sebagai bentuk kerjasama, MKRI mengundang MK Spanyol untuk menghadiri acara Laporan Tahunan 2023 MKRI secara daring serta pengiriman booklet mengenai persidangan sengketa pemilu Pilpres 2024 yang dilakukan oleh MKRI. Pada acara Laporan Tahunan 2023 MKRI tersebut, MK Spanyol hadir melalui Zoom. Booklet mengenai persidangan sengketa pemilu Pilpres 2024 dikirim ke MK Spanyol melalui email secara elektronik yang berisi mengenai informasi praktis berupa berita tentang bagaimana persidangan sengketa pemilu Pilpres dilaksanakan oleh MKRI.

Tabel 9
Kegiatan Tindak Lanjut Kerjasama MKRI dengan Mitra Kerja Internasional

No.	Negara	Bentuk Kegiatan Tindak Lanjut Kerjasama
1	MKRI – <i>Dubai Judicial Institute</i>	Judicial Dialogue tentang “Penggunaan Teknologi dan Modernisasi Sistem Peradilan.” (September 2024)
2	MKRI – <i>National Centre for State Courts (NCSC)</i>	Pertemuan dalam rangka evaluasi dan proyeksi kegiatan pengembangan kapasitas pegawai MKRI (Agustus 2024)
3	MKRI – <i>William & Marry Law School</i>	—
4	MKRI – <i>Stichting Masstricht School of Management</i>	Evaluasi program <i>internship</i> dan rencana untuk meningkatkan program <i>internship</i> dan pelatihan lanjutan yang lebih aplikatif bagi pegawai MK (November 2024)
5	MKRI – <i>The Supreme Court of Namibia</i>	- Pengiriman AACC <i>newsletter</i>. (Juli dan Desember 2024) - Pengiriman booklet mengenai sengketa pemilu Pilpres 2024. (April 2024)
6	MKRI – <i>The Constitutional Court of Angola</i>	- pengiriman AACC <i>newsletter</i>. (Juli dan desember 2024) - pengiriman booklet mengenai sengketa pemilu Pilpres 2024 (April 2024) - Korespondensi terkait persiapan konferensi AACC-CCJA ke-2.
7	MKRI – <i>The Constitutional Court of Mongolia</i>	- Pengiriman AACC <i>newsletter</i>. (Juli dan desember 2024) - Pengiriman booklet mengenai sengketa pemilu Pilpres 2024. (April 2024)

No.	Negara	Bentuk Kegiatan Tindak Lanjut Kerjasama
8	MKRI – <i>The Constitutional Court of Algeria</i>	<i>Judicial Dialogue</i> tentang “Struktur dan Komposisi Hakim Konstitusi” (Juni 2024)
9	MKRI – <i>The Constitutional Court of Kazakhstan</i>	Kuliah umum dengan tema “Konstitusionalisme Global: Memperkuat Jaringan Peradilan Transnasional untuk Perdamaian dan Demokrasi”. (Juni 2024)
10	MKRI – <i>The Constitutional Court of Czech Republic</i>	- Mengundang MK Ceko untuk menghadiri acara Laporan Tahunan 2023 MKRI secara daring. (Januari 2024) - Pengiriman booklet mengenai persidangan sengketa pemilu Pilpres 2024. (April 2024)
11	MKRI – <i>The Constitutional Court of Kingdom of Spain</i>	- Mengundang MK Spanyol untuk menghadiri acara Laporan Tahunan 2023 MKRI secara daring. (Januari 2024) - Menyatakan dukungan atas laporan persiapan MK Spanyol untuk kongres WCCJ yang ke VI (Maret 2024) - Pengiriman <i>booklet</i> mengenai persidangan sengketa pemilu Pilpres 2024. (April 2024)

Dengan data tersebut diatas, maka dapat dihitung persentase hasil kesepakatan kerjasama internasional yang ditindaklanjuti oleh MKRI untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut.

% Hasil Kesepakatan Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti =

$$\frac{\text{Jumlah MoU yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total MoU}} \times 100\% = X\% \text{ (nilai perbandingan tindak lanjut MoU)}$$

$$= \frac{10}{11} \times 100\% = 90,91\%$$

Capaian Persentase Hasil Kesepakatan Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\% \text{ Nilai Perbandingan Tindak lanjut MoU}}{\% \text{ Target Nilai}} \times 100\% = \frac{90,91\%}{60\%} \times 100\% = 151,52\%$$

Tabel 10
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Program I

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Hasil Kesepakatan Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti	60%	90,91%	151,52%

Realisasi indikator Persentase Hasil Kesepakatan Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti Tahun 2024 adalah 90,91%, di atas dari nilai target, sehingga capaian kinerja 151,52%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

Persentase Hasil Kesepakatan Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti baru dijadikan sebagai Indikator Utama (IKU) pada tahun 2024, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kerjasama internasional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memegang peranan penting dalam memperkuat posisi MKRI di kancah global, serta dapat memperkaya pengalaman dan wawasan para hakim dan pegawai MK dalam menangani masalah-masalah konstitusional yang terjadi di Indonesia. Namun, untuk mewujudkan kerjasama internasional yang efektif dan produktif. Berikut faktor pendukung dan penghambat Mahkamah Konstitusi dalam mencapai indikator Persentase Hasil Kesepakatan Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti.

Tabel 11
Faktor Pendukung dan Penghambat Mahkamah Konstitusi dalam Mencapai Indikator Persentase Hasil Kesepakatan Kerjasama Internasional yang Ditindaklanjuti

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Ketersediaan anggaran	Kondisi keuangan negara yang tidak stabil
2	Rencana kerja yang sesuai	Kondisi politik internasional yang tidak stabil
3	Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni	

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
4	Kecenderungan global untuk memperkuat demokrasi dan negara hukum	
5	Situasi internasional yang stabil dan adanya kemajuan dalam hubungan diplomatik antarnegara	

- **Ketersediaan Anggaran**

Anggaran yang tersedia menjadi salah satu faktor utama dalam kelancaran kerjasama internasional Mahkamah Konstitusi. Tanpa anggaran yang cukup, MK akan kesulitan untuk melaksanakan program-program kerja yang melibatkan interaksi dengan lembaga-lembaga hukum internasional. Anggaran dibutuhkan untuk berbagai kegiatan, seperti perjalanan dinas hakim atau pejabat MK ke luar negeri, penyelenggaraan seminar internasional, partisipasi dalam forum-forum internasional, serta untuk mendanai proyek-proyek dengan lembaga internasional terkait pengembangan kapasitas pegawai sebagai *supporting system* para hakim konstitusi dalam menghasilkan putusan yang adil dan tepat sasaran. Sebagai contoh, jika MK Indonesia ingin berpartisipasi dalam sebuah konferensi internasional tentang hukum konstitusional yang diadakan oleh suatu negara, biaya perjalanan, akomodasi, dan biaya lainnya akan menjadi bagian dari anggaran yang harus dipenuhi.

Selain itu, anggaran juga diperlukan untuk menyelenggarakan pelatihan atau *workshop* untuk para pegawai MKRI yang melibatkan lembaga internasional yang sudah mempunyai reputasi kelas dunia. Program-program pelatihan dinilai dapat memberikan manfaat bagi SDM MKRI untuk mengembangkan pengetahuannya mengenai sistem hukum yang berlaku serta studi-studi kasus hukum konstitusional yang memungkinkan untuk dapat dijadikan contoh kasus yang terjadi di negara-negara yang dianggap sudah lebih maju dari Indonesia dalam implementasi hak konstitusional warga negara di Indonesia. Tanpa anggaran yang memadai, kegiatan-kegiatan semacam ini akan terhambat. Oleh karena itu, kesesuaian anggaran yang dimiliki oleh MKRI untuk kegiatan internasional menjadi faktor

penentu dalam memungkinkan kerjasama internasional yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi MKRI. Dalam konteks ini, MK harus mampu merencanakan anggaran secara efisien dan memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung kegiatan internasional.

Namun, ketersediaan anggaran sering kali terpengaruh oleh kondisi keuangan negara dan prioritas kebijakan. Pemerintah sebagai pemegang keputusan utama dalam pengalokasian anggaran negara memiliki peran besar dalam menentukan apakah MK akan mendapatkan dana yang cukup untuk melaksanakan kerjasama internasional. Ketidakpastian anggaran atau penurunan alokasi dana untuk MK dapat menyebabkan terhambatnya berbagai rencana kerjasama internasional yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi MK untuk memiliki strategi yang fleksibel dalam menghadapi perubahan anggaran dan tetap dapat menyesuaikan diri dengan situasi keuangan negara.

- **Rencana Kerja yang Sesuai**

Rencana kerja yang sesuai dan terstruktur dengan baik merupakan faktor pendukung kedua yang dinilai sangat penting dalam mendukung kerjasama internasional MKRI. Tanpa perencanaan yang matang, program kerjasama internasional akan cenderung berjalan tidak terorganisir dan tidak efektif. MK harus memiliki visi dan tujuan yang jelas terkait dengan kerjasama internasional yang ingin dijalin. Tujuan tersebut dapat berupa peningkatan kapasitas hukum dalam menangani perkara konstitusional, memperkenalkan sistem hukum Indonesia kepada negara lain, hingga berkontribusi dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan.

Rencana kerja yang baik juga harus mencakup analisis mendalam tentang potensi negara atau lembaga internasional yang akan diajak bekerjasama. Kerjasama yang dilakukan MK harus didasarkan pada kebutuhan yang menguntungkan dan dapat memperkaya pengalaman serta pengetahuan para hakim konstitusi dan pegawai MKRI dalam menghasilkan putusan yang tepat dan adil. Oleh karena itu, rencana kerja yang jelas akan memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik. Dalam rencana kerja tersebut, harus ada penjadwalan kegiatan yang realistis, alokasi sumber daya yang tepat, serta sistem evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan setiap tahapan kerjasama.

Rencana kerja juga berfungsi sebagai acuan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana kerjasama internasional yang telah dilaksanakan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, MK perlu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dijalankan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan sumber daya yang ada. Selain itu, rencana kerja yang matang juga mempermudah komunikasi antara MK dan mitra kerja internasional MK.

- **Kemampuan SDM**

Faktor pendukung ketiga yang dinilai penting adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam konteks kerjasama internasional, SDM MK harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas dalam bidang hukum internasional, serta kemampuan untuk mengerti terkait sistem hukum yang berbeda di berbagai negara. Kemampuan ini sangat penting agar MK dapat berperan aktif dalam forum-forum internasional dan memberikan kontribusi yang berarti dalam merumuskan kebijakan atau prinsip-prinsip hukum konstitusional yang lebih baik.

Selain itu, kemampuan SDM juga mencakup keterampilan komunikasi dan diplomasi, karena dalam kerjasama internasional, seringkali diperlukan negosiasi dan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak. MK harus memastikan bahwa para hakim dan pegawai memiliki kemampuan berbahasa asing yang memadai, terutama bahasa internasional seperti bahasa Inggris, untuk memfasilitasi komunikasi dengan lembaga-lembaga internasional. Pengembangan kapasitas SDM ini juga harus mencakup pemahaman tentang budaya hukum negara lain, sehingga MK dapat berinteraksi secara produktif dengan mitra kerja internasional MK.

Keberlanjutan pelatihan dan pendidikan bagi SDM MK dalam kerjasama internasional perlu untuk terus dikembangkan. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan hakim beserta pegawai MK perlu untuk selalu dikembangkan agar mereka dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang hukum internasional agar dapat membawa perspektif yang lebih luas. Oleh karena itu, pelatihan reguler dan pembaruan pengetahuan hukum sangat penting agar SDM MKRI tetap terampil dan relevan dalam menghadapi tantangan global.

- **Kondisi Politik Internasional**

Selain 3 hal yang telah dijelaskan sebelumnya, kondisi politik internasional menjadi faktor penting eksternal yang memengaruhi jalannya kerjasama internasional MKRI. Di satu sisi, situasi internasional yang mendukung dapat memperkuat hubungan kerja sama, tetapi di sisi lain, ketidakpastian dan ketegangan internasional dapat menjadi penghambat yang signifikan. Faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan kerjasama internasional yang dijalin oleh MK dalam rangka memperkuat sistem hukum Indonesia dan berkontribusi pada pengembangan hukum konstitusional global.

Salah satu faktor pendukung utama terkait situasi internasional adalah adanya kecenderungan global untuk memperkuat demokrasi dan negara hukum yang mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menjaga konstitusi. Dalam konteks ini, MKRI memiliki kesempatan untuk memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga hukum internasional atau negara-negara lain yang juga memiliki sistem hukum yang kuat. Misalnya, dalam forum internasional seperti World Conference on Constitutional Justice (WCCJ), Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) serta, Conference of Constitutional Jurisdiction of the Islamic World (CCJ-I), MK Indonesia dapat berkolaborasi dengan mahkamah konstitusi dari negara lain untuk membahas isu-isu krusial mengenai perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku secara universal. Keinginan banyak negara untuk belajar dari pengalaman Indonesia dalam menjaga konstitusi di tengah keberagaman sosial dan politik menjadi faktor pendukung yang penting untuk memperluas ruang lingkup kerjasama internasional MK.

Selain itu, situasi internasional yang stabil dan adanya kemajuan dalam hubungan diplomatik antarnegara juga menjadi faktor pendukung. Dengan adanya kerjasama yang solid di berbagai sektor, termasuk politik dan ekonomi, MK Indonesia memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjalin kerja sama yang lebih produktif dengan lembaga-lembaga internasional. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya terbatas pada pertukaran informasi atau pengalaman, tetapi juga mencakup proyek kolaboratif dalam bidang penelitian, pelatihan, atau reformasi sistem hukum yang bisa meningkatkan kualitas tata kelola hukum di Indonesia. Namun, situasi internasional yang tidak menentu atau ketegangan

antarnegara, peperangan yang terjadi, serta situasi pandemi dapat menjadi penghambat besar untuk terciptanya kerjasama internasional MK. Hal-hal tersebut dapat mengurangi kemungkinan diselenggarakannya kegiatan-kegiatan internasional.

Secara keseluruhan, meskipun situasi internasional menawarkan banyak peluang untuk kerjasama yang menguntungkan, ketidakpastian dan ketegangan yang terjadi di kancah internasional dapat menjadi penghambat yang signifikan. Untuk itu, MKRI harus tetap waspada terhadap dinamika global dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut agar kerjasama internasional tetap berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal.

Secara keseluruhan, ketersediaan anggaran, rencana kerja yang sesuai, kemampuan SDM yang mumpuni, dan situasi internasional merupakan faktor-faktor yang saling melengkapi dalam menciptakan kerjasama internasional yang produktif bagi MKRI. Keempatnya merupakan fondasi yang tak terpisahkan untuk memastikan bahwa MK dapat berperan secara aktif dan efektif dalam berbagai forum internasional. Melalui kerjasama internasional yang terstruktur dengan baik dan didukung oleh faktor-faktor pendukung yang kuat, MK dapat semakin memperkuat posisinya dalam sistem hukum global, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan hukum konstitusional di dunia serta dalam menghasilkan putusan yang tepat sasaran dan adil untuk seluruh warga negara Indonesia.

RENCANA PERBAIKAN KINERJA :

Dengan pencapaian indikator sebesar 151,52%, target kinerja untuk tahun

berikutnya akan disesuaikan kembali agar realisasi tidak terlalu tinggi melampaui targetnya, yang mana dengan harapan capaian akan di bawah 125%.

Selain itu, rencana perbaikan kinerja lainnya, yaitu:

1. Meningkatkan SDM MK dalam keterampilan dan pengetahuan yang luas dalam bidang hukum internasional, serta kemampuan untuk mengerti terkait sistem hukum yang berbeda di berbagai negara;
2. Meningkatkan SDM MK dalam keterampilan *public speaking*;

3. Meningkatkan SDM MK dalam penguasaan bahasa asing dengan cara memberikan les bahasa asing di luar jam kerja;
4. Memperluas kerja sama internasional dengan negara-negara lainnya.

SASARAN PROGRAM II

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya

Sasaran Program Kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya dengan unit penanggung jawab yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan diukur dengan 3 (Tiga) indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja sasaran program kedua adalah sebesar **100.92%** sehingga sesuai skala ordinal termasuk kategori “**Berhasil**”.

Tabel 12
Capaian Kinerja Sasaran Program II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%
3.	Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 82	Skor 84,26	102,76%
	Rata-rata Capaian Sasaran Program II			100,92%

01.

INDIKATOR I SASARAN PROGRAM II

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut.

Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain :

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI)

Empat Jenis Opini BPK

1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP).

2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.

3) Opini Tidak Wajar (TW)

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini tidak wajar adalah setelah pemeriksa mendapatkan bukti pemeriksaan yang cukup memadai, dan pemeriksa menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat adalah material dan *pervasive*.

4) Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) / *Disclaimer*

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disebutkan bahwa Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga harus disusun berdasarkan SAP dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan SAP tercermin dalam opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang selalu memegang teguh prinsip

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya telah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 18 tahun berturut-turut dan bertekad untuk mempertahankan hal tersebut.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Opini WTP diberikan jika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan Mahkamah Konstitusi telah disajikan secara wajar sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah. Jika Laporan Keuangan diberikan opini WTP, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Satker dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, sesuai dengan SAP, dan jika terdapat kesalahan, kesalahan tersebut dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan MK Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Realisasi dan capaian indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Program II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Realisasi indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah WTP sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja 100%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**". Capaian indikator Opini BPK memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Opini BPK (100\% untuk opini WTP)}}{\text{Target Opini WTP (100\% untuk opini WTP)}} \times 100\%$$

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 18 kali berturut-turut. Pencapaian ini kepada MK atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah akuntansi dan transparan. Laporan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 Nomor 34.b/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 memberikan opini bahwa :

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2023, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 34.b/LHP/XVI/05/2024 tanggal 20 Mei 2024**”

Tabel 14
Capaian Opini WTP Laporan Keuangan TA 2023

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ⁵⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Pada Tahun 2023, Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Gambar 15
Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan MK TA 2023



Pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian/lembaga merupakan perintah UUD 1945 dan undang-undang. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan ini pun merupakan amanat konstitusi dan undang-undang. LHP kementerian/lembaga terus menunjukkan hasil yang positif. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Hasil pemeriksaan 84 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan keuangan Bendahara Umum

Negara (LKBUN) menunjukkan opini WTP atas 81 LKKL dan LKBUN. Pencapaian opini WTP selama 18 kali berturut-turut membuktikan semakin baik dan optimal tata kelola MK dalam menjalankan fungsi tanggung jawab keuangan dan pemerintahan negara. Dalam hal ini MK ikut menjaga hak konstitusional warga negara, dalam hal penggunaan anggaran.

Tabel 15
Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan yang memudahkan pertanggungjawaban keuangan antara lain SAKTI, SIVIKA, SIGAPP, e-SPD.	1. Unit kerja masih ada yang lambat dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan APIP
2. Koordinasi yang baik antar unit kerja dan Inspektorat dalam pengendalian keuangan agar taat asas dan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melalui kegiatan Rapat Evaluasi Anggaran, Konsinyering Laporan Keuangan, Rapat Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa, dll.	2. Masih belum efektifnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas tindak lanjut evaluasi anggaran dan kinerja.
3. Peningkatan kompetensi SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan berbasis keuangan dan pengelolaan anggaran, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa.	3. Beberapa proses pengadaan Barang dan Jasa yang belum terkoordinasi dengan baik
4. Pengelolaan BMN dan pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan optimal	4. Masih ada kegiatan yang pertanggungjawabannya melewati batas waktu, sehingga mempengaruhi nilai IKPA MK

Rencana perbaikan untuk mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan di masa mendatang antara lain:

1. Penyempurnaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan pengawasan internal audit dan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK;
2. Monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan/ Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala, melalui aplikasi SIVIKA;
3. Peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja;
4. Peningkatan kapabilitas dan integritas sumber daya manusia secara berkala;
5. Optimalisasi peran APIP dalam pengendalian keuangan;

6. Pengembangan sistem aplikasi keuangan dan aplikasi kinerja secara berkala dalam mempermudah dan mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan.

Tabel 16

Perbandingan Capaian Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	WTP	WTP	100%
2021	WTP	WTP	100%
2022	WTP	WTP	100%
2023	WTP	WTP	100%

02.

INDIKATOR II SASARAN PROGRAM II

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan Evaluasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran yang diperlukan.

Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi sudah menindaklanjuti Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/78/AA/05/2023 tanggal 27 November 2023.

Berikut tindak lanjut Mahkamah Konstitusi terhadap hasil evaluasi AKIP Tahun 2023.

❖ **Perencanaan Kinerja**

1. Mahkamah Konstitusi telah Menyusun pedoman perencanaan kinerja yaitu dengan menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.3 Tahun 2024 tentang Pedoman Perencanaan Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Mahkamah Konstitusi telah merumuskan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi hasil sesuai levelnya dan sudah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timebound*), dengan menyusun dan menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan MK TA 2020 – 2024, melaksanakan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, melakukan revisi pohon kinerja, dan melaksanakan review Rencana Strategis 2020 – 2024;

3. Mahkamah Konstitusi telah menyusun peraturan terkait Pohon Kinerja dengan telah disusunnya Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.5 Tahun 2024 tentang Penetapan Pohon Kinerja Mahkamah Konstitusi.

❖ Pengukuran Kinerja

1. Memperbaiki pengukuran kinerja dengan memanfaatkan Aplikasi e-Kinerja BKN sampai dengan level individu yang sudah terintegrasi dengan SIASN, Pembangunan Aplikasi SIMTOR, SIVIKA, dan Aplikasi Monitoring Kinerja;
2. Mahkamah Konstitusi telah Menyusun revisi Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja sesuai Aplikasi pengukuran kinerja e-Kinerja BKN, dengan menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan penyusunan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewajiban Para Pejabat Struktural Eselon II (Kepala Biro/ Pusat/Inspektur) dalam Melaporkan Capaian Kinerja Bulanan.

❖ Pelaporan Kinerja

1. Seluruh unit kerja di Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Revisi Laporan Kinerja Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Inspektorat pada bulan Juli 2024;
2. Telah dilaksanakannya Bimbingan Teknis Persiapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 dan rapat pembahasan evaluasi SAKIP sebagai upaya dalam memperbaiki kualitas akuntabilitas kinerja unit kerja di masa mendatang.

❖ Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

1. Tahun 2024 APIP MK telah melaksanakan evaluasi SAKIP terhadap seluruh unit kerja yaitu 11 (sebelas) unit kerja antara lain Kepaniteraan, Sekretariat Jenderal, dan 9 unit Eselon II;
2. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dan Persiapan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2024;

3. Mahkamah Konstitusi telah memiliki pedoman evaluasi atas Implementasi SAKIP yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

Berdasarkan surat dari Menpan RB nomor: B/619/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi mendapatkan nilai AKIP dengan Skor 77,24. Penilaian akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2024 naik dari tahun sebelumnya yaitu **76,41** pada tahun 2023 menjadi **77,24** pada tahun 2024 atau predikat **“BB”** atau bila diinterpretasikan mendapat predikat **“Sangat Baik”**, dengan rincian nilai sebagai berikut:

Tabel 17
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Konstitusi Tahun 2024

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	24,92	25,28
2. Pengukuran Kinerja	30	21,37	21,57
3. Pelaporan Kinerja	15	12,36	12,56
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,76	17,83
Nilai Hasil Evaluasi	100	76,41	77,24
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Tabel 18
Kategori menurut Permenpan No. 12 Tahun 2015

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Penilaian tersebut menunjukkan implementasi AKIP sudah sangat baik pada lembaga dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja serta memiliki sistem manajemen kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi.

Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini tidak lepas dari bimbingan para pimpinan dan dukungan semua birokrat di MK. Capaian indikator kedua pada Sasaran program kedua ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 19
Capaian Indikator II pada Sasaran Program II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%

Realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah BB sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja 100%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Nilai Akuntabilitas Kinerja terealisasi}}{\text{Nilai Akuntabilitas Kinerja yang Ditargetkan}} \times 100\% = \frac{BB}{BB} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 20
Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
	Dinilai Kementerian PANRB pada Tahun		2021	2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	24.31	24.53	24.90	24.92	25,28
2	Pengukuran Kinerja	25	17.15	17.42	21.22	21.37	21,57
3	Pelaporan Kinerja	15	11.99	12.08	12.31	12.36	12,56
4	Evaluasi Kinerja	10	7.23	7.28	17.65	17.76	17,83
5	Capaian Kinerja	20	13.40	13.54	-	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74.08	74.85	76.08	76.41	77,24
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	BB	BB

Tabel di atas adalah perbandingan nilai akuntabilitas kinerja MK tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2020 nilai akuntabilitas MK mendapatkan nilai BB sampai dengan tahun 2024, namun Skor yang didapatkan Mahkamah Konstitusi terkait Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari tahun 2020-2024 terus meningkat.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Mahkamah Konstitusi tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Mahkamah Konstitusi telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat lembaga maupun unit kerja. Mahkamah Konstitusi juga telah menyusun rencana aksi untuk memastikan bahwa setiap anggaran dan aktivitas mendukung pencapaian kinerja. Untuk mendukung kinerja tingkat Mahkamah Konstitusi, telah disusun penjenjangan kinerja yang selanjutnya dituangkan ke dalam PK tahun 2024 sesuai levelnya. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Masih ditemukan indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timebound*) dan Cukup, yaitu sasaran "Meningkatnya kualitas Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi" dengan indikator "Persentase Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi" pada PK Biro Hukum dan Administrasi. Kondisi serupa juga ditemukan pada PK Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada sasaran "Meningkatnya Manajemen Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas" dengan indikator "Persentase tersusunnya dokumen Reformasi Birokrasi" dan PK Biro Humas dan Protokol pada sasaran "Meningkatnya kualitas penyebaran informasi perkara dan putusan Mahkamah Konstitusi dan layanan kehumasan dan keprotokolan" dengan indikator "Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi Mahkamah Konstitusi";
- b. Penetapan rencana aksi pada sebagian unit kerja masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama pada PK. Contohnya pada rencana aksi tahun 2024 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2. Pengukuran Kinerja

Mahkamah Konstitusi dan unit kerja telah melakukan pengukuran atas realisasi kinerja. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Lembaga dan unit kerja. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengukuran kinerja secara bulanan melalui aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) sampai ke level individu. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut.

- a. IKU pada seluruh unit kerja belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan indikator;
- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada rencana aksi masih dilakukan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pencapaian kinerja;
- c. Unit Kerja belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang.

3. Pelaporan Kinerja

Mahkamah Konstitusi telah Menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 baik Tingkat lembaga maupun unit kerja. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut.

- a. Laporan kinerja tahun 2023 tingkat unit kerja belum dipublikasikan secara umum melalui website resmi. Contohnya laporan kinerja tahun 2023 Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan;
- b. Laporan kinerja unit kerja tahun 2023 belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang memadai dan mendalam untuk setiap indikator kinerja utama, seperti analisis ketercapaian keberhasilan/kegagalan, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja, faktor hambatan/pendukung, dan solusinya. Contohnya pada laporan kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan;
- c. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti pada capaian "Indeks Integritas* tahun 2023

adalah 80,39, namun target PK Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 lebih rendah yaitu 80, "Indeks Layanan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi* tahun 2023 adalah 81,20, namun target PK Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 lebih rendah yaitu 81, dan "Nilai Evaluasi LAKIP (SAKIP) Pusdik Pancasila dan Konstitusi" tahun 2023 adalah A, namun target PK Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2024 lebih rendah yaitu B;

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di unit kerja dan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP internal tahun 2024 telah dilakukan pada 11 unit kerja, namun penilaian evaluasi AKIP internal tersebut dilakukan berdasarkan pelaksanaan SAKIP tahun anggaran 2023 bukan pada tahun berjalan;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja output dan outcome pada setiap level unit kerja;
- Belum memiliki kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di unit kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat rekomendasi Kementerian PANRB dalam rangka efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja yang akan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana rekomendasi ini menjadi rencana perbaikan AKIP MK di tahun 2024, diantaranya terurai pada tabel di bawah ini.

Tabel 21
Rekomendasi Kementerian PANRB Atas Hasil Evaluasi AKIP MK Tahun 2024

No.	REKOMENDASI KEMENTERIAN PANRB
1	Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan.

No.	REKOMENDASI KEMENTERIAN PANRB
	Serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan cukup untuk mengawal pencapaian kinerja;
2	Memastikan rencana aksi yang disusun relevan dengan dokumen perencanaan terbaru dan mereviu rencana aksi unit kerja dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
3	Melengkapi IKU unit kerja dengan definisi perasional dan formulasi perhitungan yang relevan untuk setiap indikator kinerja;
4	Mendorong pemantauan dan evaluasi pada rencana aksi dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang terintegrasi untuk mencapai kinerja tersebut. Sehingga ketercapaian kinerja dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik
5	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja sebagai alat untuk pemantauan capaian kinerja lembaga, unit kerja, hingga pegawai serta mendorong unit kerja untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang
6	Menginformasikan Laporan Kinerja unit kerja dalam website resmi sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik
7	Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada unit kerja mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang menjawab perjanjian kinerja dan memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
8	Menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas/strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya

No.	REKOMENDASI KEMENTERIAN PANRB
9	Melakukan evaluasi AKIP internal setiap tahun pada tahun berjalan ke seluruh unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi
10	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan; unit kerja
11	Menyusun kebijakan <i>reward and punishment</i> atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga akan mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di unit kerja

Tabel 22
Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

No.	Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1.	Mahkamah Konstitusi sudah mempunyai pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja sesuai aplikasi pengukuran kinerja e-Kinerja BKN yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Unit Kerja terlambat dalam menyampaikan laporan hasil pengisian capaian kinerja Eselon II
2.	Mahkamah Konstitusi sudah mempunyai pedoman perencanaan kinerja yaitu ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Perencanaan Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Terdapat SDM MK yang lupa dan tidak melakukan pengisian capaian kinerja pada Aplikasi e-Kinerja BKN
3.	Mahkamah Konstitusi sudah mempunyai peraturan terkait pohon kinerja yaitu Keputusan Sekjen MK Nomor 1.5 Tahun 2024 tentang Penetapan Pohon Kinerja Mahkamah Konstitusi	Terdapat SDM MK yang terlambat dalam pengisian capaian kinerja pada Aplikasi e-Kinerja BKN
4.	Terdapat Bimbingan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) dan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja	Server down pada Aplikasi e-Kinerja BKN

No.	Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
5.	Pejabat Struktural berperan aktif dalam memonitoring pencapaian kinerja jajarannya	

03.

INDIKATOR III SASARAN PROGRAM II

Indeks Layanan Administrasi Umum

Indeks Layanan Administrasi Umum diperoleh dari hasil Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Mahkamah Konstitusi tahun 2024 yang diukur kepada responden internal Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu upaya monitoring dan evaluasi kinerja pada seluruh unit kerja untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Survei ini dilaksanakan secara online kepada responden melalui *WhatsApp Blast* dan *Nota Dinas* yang kemudian diolah melalui aplikasi *surveiku.com* pada bulan Juni hingga Agustus 2024.

Gambar 16

Aplikasi Survei untuk Mengukur Indeks Layanan Administrasi Umum



Nilai Indeks Layanan Administrasi Umum Mahkamah Konstitusi tahun 2024 adalah sebesar Skor 84,26 atau capaian 102,76% dari target Skor 82.

Rekapitulasi hasil Survei Indeks Administrasi Umum pada masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rekapitulasi Hasil Survei Indeks Administrasi Umum pada Masing-masing Unit Kerja

No	Survei Indeks Layanan Administrasi Umum	Target 2024 (Skor)	Realisasi 2024 (Skor)	Capaian
1.	Biro Renkeu			
	Tingkat Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	82	84,02	102,46%
2.	Biro SDMO:			
	Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	81	82,28	101,58%
	Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN, dan Non ASN	83	84,64	101,98%
3.	Biro Umum:			
	Tingkat Layanan Kerumahtanggaan, Perlengkapan dan Pengamanan	83	84,27	101,53%
4.	Inspektorat:			
	Tingkat Layanan Pengawasan Intern	82	83,00	101,22%
5.	PUSTIK			
	Tingkat Layanan Sistem Informasi	83	85,15	102,59%
6.	PUSDIK			
	Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	83	85,01	102,42%
7.	Kepaniteraan			
	Indeks Layanan Kepaniteraan	83	86,26	103,93%
8.	Biro Humas dan Protokol			
	Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	82	83,71	102,09%
	Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	82	82,96	101,17%
9.	Biro HAK			

No	Survei Indeks Layanan Administrasi Umum	Target 2024 (Skor)	Realisasi 2024 (Skor)	Capaian
	Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	82	83,52	101,85%
	Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan	82	86,29	105,23%
	Nilai Indeks Layanan Administrasi Umum Tahun 2024	82	84,26	102,76%

Tabel 24

Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa layanan administrasi umum di Mahkamah Konstitusi masih dalam kategori mutu layanan “**Baik**” dengan target skor sebesar 82 dan realisasi **84,26** maka capaian pada tahun 2024 sebesar **102,76%**. Untuk mengetahui capaian kinerja indeks layanan Administrasi Umum dapat dilihat sebagai berikut:

$$\frac{\text{Indeks Layanan Administrasi Umum Terealisasi}}{\text{Indeks Layanan Administrasi Umum Ditargetkan}} \times 100\% = \frac{84,26}{82} \times 100\% = 102,76\%$$

Tabel 25

Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Program II

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pelayanan Administrasi Umum	Skor 82	Skor 84,26	102,76%

Target skor indeks layanan administrasi umum pada tahun 2024 sebesar Skor 82 dan terealisasi sebesar Skor 84,26 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar

102,76%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator ketiga sasaran program kedua ini **“Berhasil”**.

Tabel 26
Perbandingan Capaian Indeks Layanan Administrasi Umum Tahun 2020-2024

<i>Tahun</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian (%)</i>
2020	Skor 75	Skor 83,955	111,94%
2021	Skor 77	Skor 84,298	109,48%
2022	Skor 79	Skor 80,461	101,85%
2023	Skor 80	Skor 81,20	101,50%
2024	Skor 82	Skor 84,26	102,76%

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian Indeks Layanan Administrasi Umum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 101,50% menjadi 102,76% dengan target yang meningkat dari 80 menjadi 82. Hal ini membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi terus meningkatkan pelayanannya dalam melakukan layanan administrasi umum.

Peningkatan capaian kinerja Indeks Layanan Administrasi Umum MK tahun 2024 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor kunci. Pertama, adanya upaya dalam pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi para pegawai di seluruh unit kerja MK, yang meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan layanan. Kedua, penerapan sistem pelayanan terpadu yang memudahkan akses bagi internal maupun eksternal terhadap layanan, sehingga dapat mempercepat proses administrasi masing-masing unit kerja. Ketiga, evaluasi yang efektif terhadap pencapaian di tahun sebelumnya dan evaluasi berkala terhadap kinerja layanan yang dilakukan secara sistematis memungkinkan identifikasi area yang perlu diperbaiki. Penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi ini membantu dalam mengoptimalkan proses dan meningkatkan kepuasan para pegawai di seluruh unit kerja maupun publik. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan juga berkontribusi pada kepercayaan para pegawai dan pihak eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi. Keempat, kolaborasi antar unit kerja, termasuk dengan pihak eksternal, memperkuat jaringan dukungan dalam penyampaian layanan. Semua langkah ini secara sinergis berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan dan peningkatan kinerja indeks layanan administrasi umum, menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pihak internal

maupun eksternal. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berhasil meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Berikut penjelasan terkait Nilai Indeks Layanan Administrasi Umum masing-masing unit kerja.

❖ **Biro Perencanaan dan Keuangan (Biro Renkeu)**

Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan

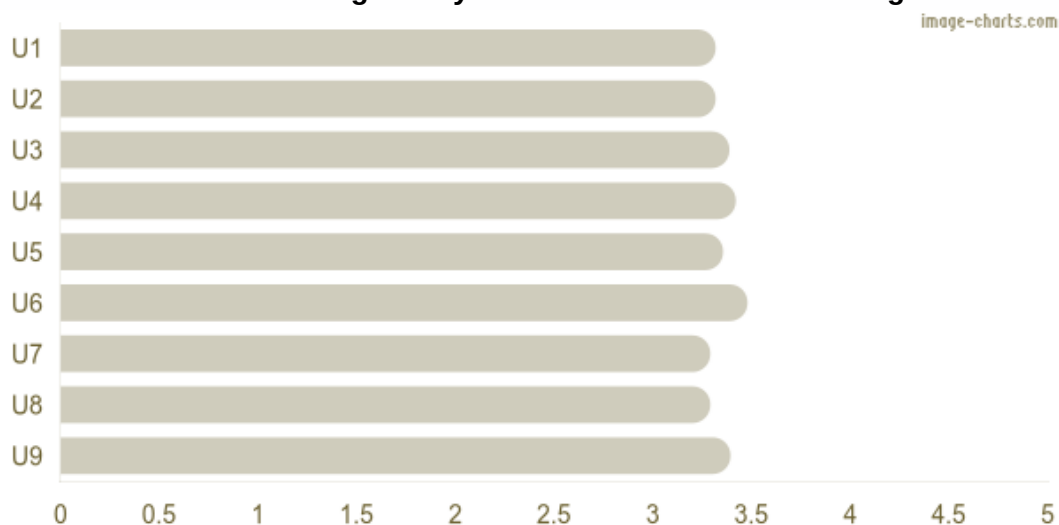
Hasil Survei Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan mendapatkan nilai sebesar **3.361**, dengan predikat **Baik**. Nilai tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 27
Nilai Unsur Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Persyaratan	3,317	Baik
2	U2. Prosedur	3,317	Baik
3	U3. Sarana dan Prasarana	3,387	Baik
4	U4. Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,419	Baik
5	U5. Perilaku Pelaksana	3,355	Baik
6	U6. Waktu Penyelesaian	3,478	Baik
7	U7. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,29	Baik
8	U8. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,29	Baik
9	U9. Kompetensi Pelaksana	3,392	Baik
	Nilai Indeks	3,361	Baik
	Nilai Konversi	84,02	Baik

Nilai unsur Survei Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 17
Grafik Unsur Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan



❖ **Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (Biro SDMO)**

1. Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian

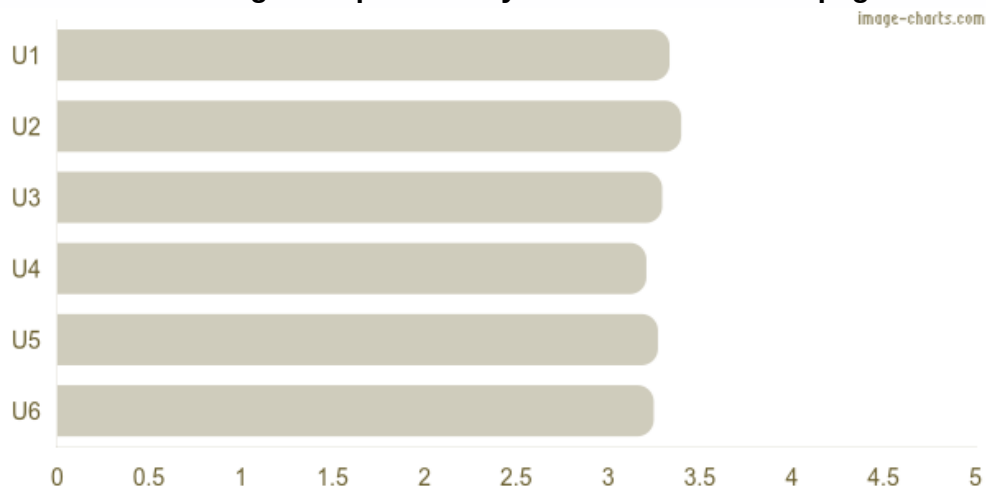
Hasil Survei Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mendapatkan nilai sebesar **3.291**, dengan predikat **Baik**. Nilai tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 28
Nilai Unsur Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,333	Baik
2	U2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,397	Baik
3	U3. Waktu Penyelesaian	3,293	Baik
4	U4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,207	Baik
5	U5. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,27	Baik
6	U6. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,247	Baik
	Nilai Indeks	3,291	Baik
	Nilai Konversi	82,28	Baik

Nilai unsur Survei Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 18
Grafik Unsur Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian



2. Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN, dan Non ASN

Hasil Survei Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN, dan Non ASN Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mendapatkan nilai sebesar **3.385**, dengan predikat **Baik**. Nilai tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

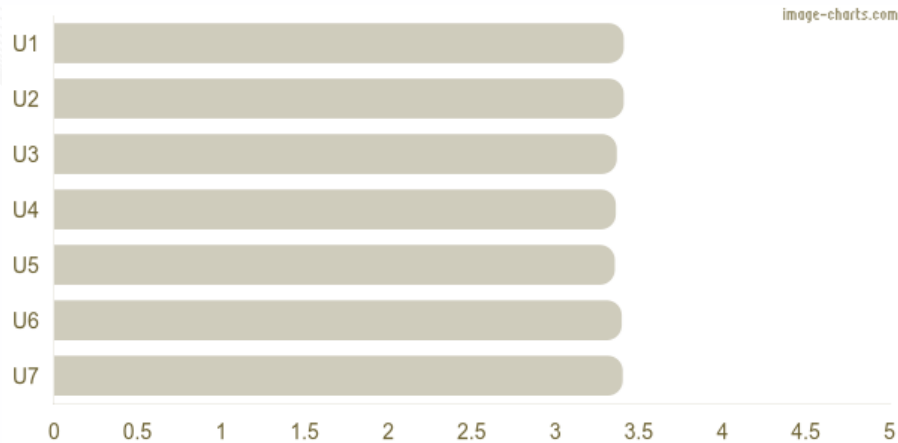
Tabel 29
Nilai Unsur Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN, dan Non ASN

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,408	Baik
2	U2. Perilaku Pelaksana	3,408	Baik
3	U3. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,367	Baik
4	U4. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,361	Baik
5	U5. Sarana dan prasarana	3,355	Baik
6	U6. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,396	Baik
7	U7. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,402	Baik
	Nilai Indeks	3,385	Baik
	Nilai Konversi	84,64	Baik

Nilai unsur Survei Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN, dan Non ASN pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 19

Grafik Unsur Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN, dan Non ASN



❖ BIRO UMUM

Tingkat Layanan Kerumahtanggaan, Perlengkapan dan Pengamanan

Hasil Survei Tingkat Layanan Kerumahtanggaan, Perlengkapan dan Pengamanan Biro Umum mendapatkan nilai sebesar **3.371**, dengan predikat **Baik**. Nilai tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 30

Nilai Unsur Tingkat Layanan Kerumahtanggaan, Perlengkapan dan Pengamanan

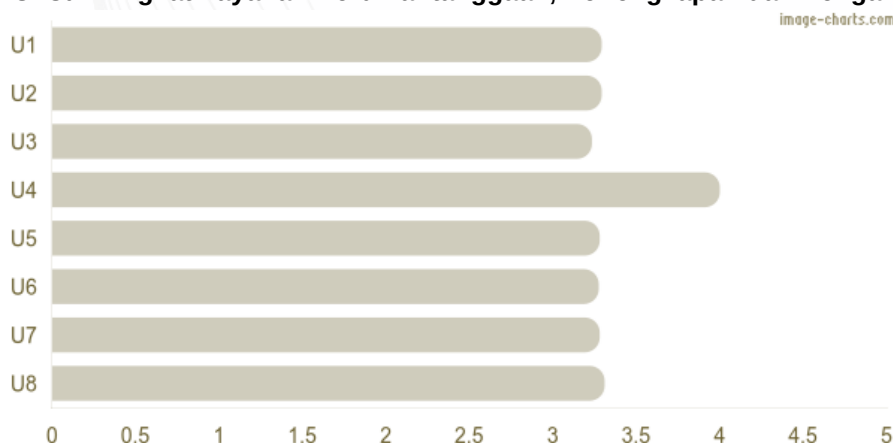
No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Persyaratan	3,292	Baik
2	U2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,292	Baik
3	U3. Waktu penyelesaian pelayanan	3,234	Baik
4	U4. Tarif/biaya pelayanan	4	Sangat Baik
5	U5. Perilaku Pelaksana	3,281	Baik
6	U6. Konsultasi, pengaduan, saran dan masukan	3,275	Baik

No	Unsur	Indeks	Kategori
7	U7. Kompetensi Pelaksana	3,281	Baik
8	U8. Sarana dan prasarana	3,31	Baik
	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,371	Baik
	Nilai Konversi	84,27	Baik

Nilai unsur Survei Tingkat Layanan Kerumahtanggaan, Perlengkapan dan Pengamanan pada Biro Umum dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 20

Grafik Unsur Tingkat Layanan Kerumahtanggaan, Perlengkapan dan Pengamanan



❖ INSPEKTORAT

Tingkat Layanan Pengawasan Intern

Hasil Survei Tingkat Layanan Pengawasan Intern Inspektorat mendapatkan nilai sebesar **3.32**, dengan predikat **Baik**. Nilai tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 31

Nilai Unsur Tingkat Layanan Pengawasan Intern

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Prosedur	3,304	Baik

No	Unsur	Indeks	Kategori
2	U2. Ketepatan Waktu	3,313	Baik
3	U3. Kompetensi Auditor dalam melakukan layanan Pengawasan	3,3	Baik
4	U4. Sikap auditor dalam melakukan layanan Pengawasan	3,34	Baik
5	U5. Hasil Pengawasan	3,332	Baik
6	U6. Rekomendasi Pengawasan	3,332	Baik
	Nilai Indeks	3,32	Baik
	Nilai Konversi	83	Baik

Gambar 21
Grafik Unsur Tingkat Layanan Pengawasan Intern



❖ Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustik)

Tingkat Layanan Sistem Informasi

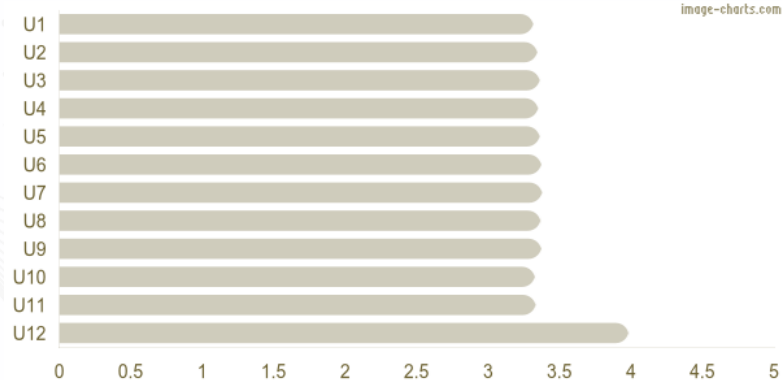
Hasil Survei Tingkat Layanan Sistem Informasi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi mendapatkan nilai sebesar **3.406**, dengan predikat **Baik**. Nilai tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 32
Nilai Unsur Tingkat Layanan Sistem Informasi

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,316	Baik
2	U2. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,345	Baik
3	U3. Kemudahan Prosedur/Mekanisme	3,362	Baik
4	U4. Kemudahan Prosedur/Mekanisme	3,35	Baik
5	U5. Waktu pelayanan	3,362	Baik
6	U6. Produk spesifikasi jenis layanan	3,373	Baik
7	U7. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,379	Baik
8	U8. Kompetensi Pelaksana/Manfaat sistem informasi	3,367	Baik
9	U9. Perilaku Pelaksana	3,373	Baik
10	U10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,328	Baik
11	U11. Sarana dan prasarana	3,333	Baik
12	U12. Biaya/Tarif	3,983	Sangat Baik
	Nilai Tingkat Layanan Sistem Informasi	3,406	Baik
	Nilai Konversi	85,15	Baik

Nilai unsur Survei Tingkat Layanan Sistem Informasi pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 22
Grafik Unsur Tingkat Layanan Sistem Informasi



❖ **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik)**

Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Hasil Survei Survei Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mendapatkan nilai sebesar **3.4**, dengan predikat **Baik**. Nilai tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 33
Nilai Unsur Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

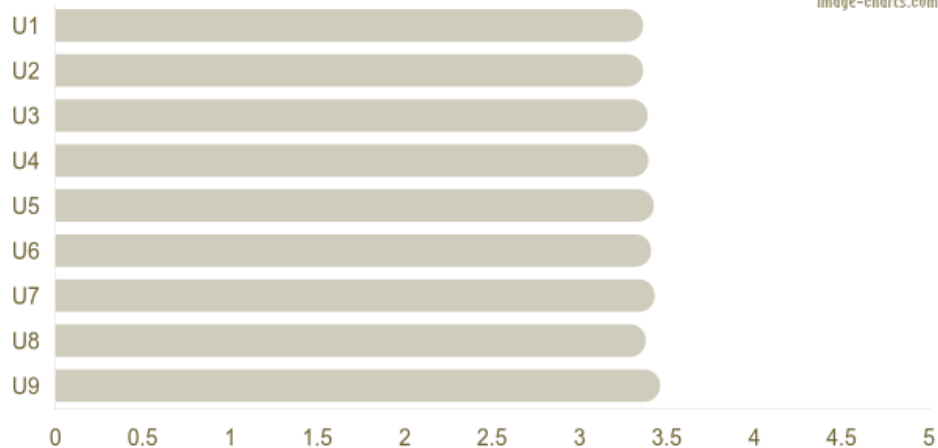
No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Narasumber	3,362	Baik
2	U2. Kurikulum	3,362	Baik
3	U3. Kelas	3,388	Baik
4	U4. Waktu	3,393	Baik
5	U5. Ketepatan	3,423	Baik
6	U6. Sarana dan Prasarana	3,408	Baik
7	U7. Kemudahan	3,429	Baik
8	U8. Kompetensi	3,378	Baik
9	U9. Perilaku	3,459	Baik
	Nilai Indeks	3,4	Baik

No	Unsur	Indeks	Kategori
	Nilai Konversi	85,01	Baik

Nilai unsur Survei Indeks Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 23

Grafik Unsur Administrasi Umum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



❖ Kepaniteraan

Indeks Layanan Kepaniteraan

Hasil Survei Indeks Layanan Kepaniteraan mendapatkan nilai sebesar **3.451**, dengan predikat **Baik**. Nilai tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 34

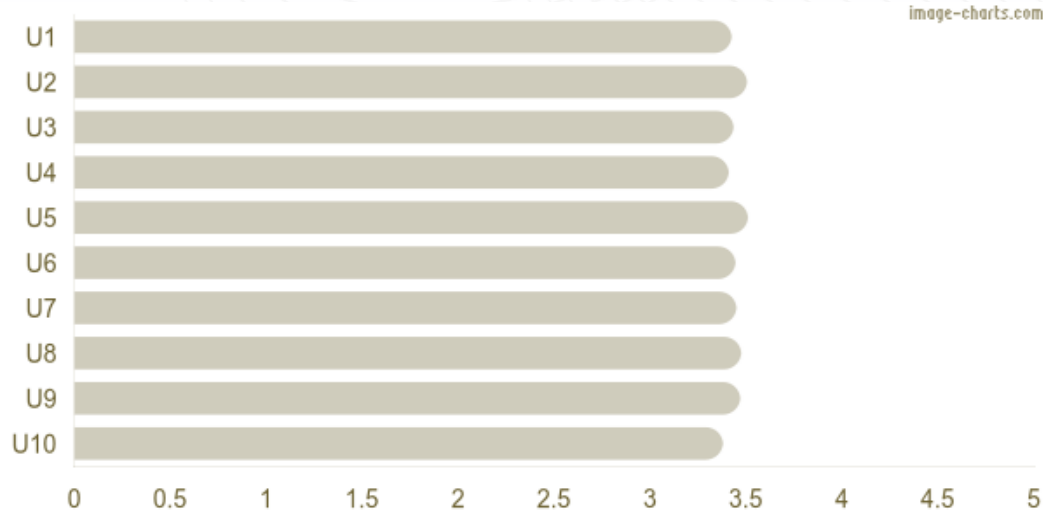
Nilai Unsur Indeks Layanan Kepaniteraan

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Kemudahan Pelayanan	3,425	Baik
2	U2. Kemudahan akses jadwal sidang	3,505	Baik
3	U3. Ketepatan pelaksanaan sidang	3,435	Baik

No	Unsur	Indeks	Kategori
4	U4. Informasi penelusuran perkara	3,41	Baik
5	U5. Akses Putusan MK	3,51	Baik
6	U6. Akses Anotasi Putusan	3,445	Baik
7	U7. Akses Ikhtisar Putusan	3,45	Baik
8	U8. Akses data penanganan perkara	3,475	Baik
9	U9. Akses data putusan	3,47	Baik
10	U10. Penyajian isu-isu hukum	3,38	Baik
	Nilai Indeks	3,451	Baik
	Nilai Konversi	86,26	Baik

Nilai unsur Survei Indeks Layanan Kepaniteraan pada Kepaniteraan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 24
Grafik Unsur Indeks Layanan Kepaniteraan



Biro Humas dan Protokol (Biro HP)

1. Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan

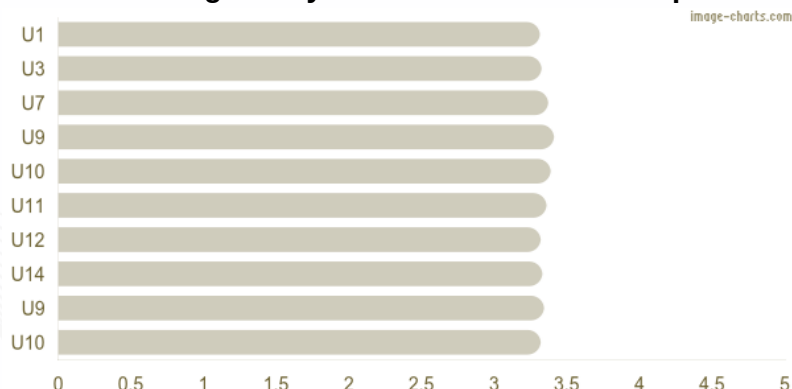
Hasil Survei Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan Biro Humas dan Protokol mendapatkan nilai sebesar **3.349**, dengan predikat **Baik**. Nilai tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 35
Nilai Unsur Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Persyaratan	3,314	Baik
2	U3. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,326	Baik
3	U7. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,371	Baik
4	U9. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,411	Baik
5	U10. sarana dan prasarana	3,389	Baik
6	U11. sarana dan prasarana	3,36	Baik
7	U12. mekanisme	3,32	Baik
8	U14. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,331	Baik
9	U9. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,343	Baik
10	U10. Persyaratan	3,32	Baik
	Nilai Indeks	3,349	Baik
	Nilai Konversi	83,71	Baik

Nilai unsur Survei Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan pada Biro Humas dan Protokol dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 25
Grafik Unsur Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan



2. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Hasil Survei Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Biro Humas dan Protokol mendapatkan nilai sebesar **3.318**, dengan predikat **Baik**. Nilai tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

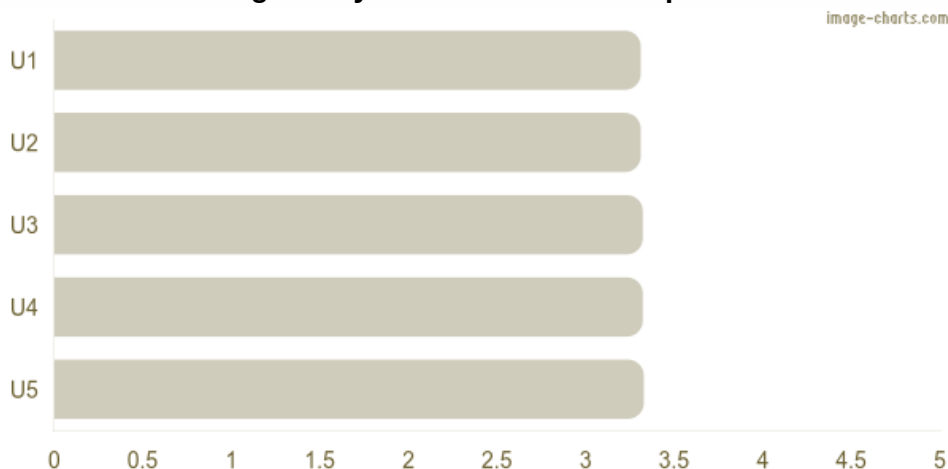
Tabel 36
Nilai Unsur Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Kompetensi Pelaksana	3,31	Baik
2	U2. Perilaku Pelaksana	3,31	Baik
3	U3. Kompetensi Pelaksana	3,322	Baik
4	U4. Kompetensi Pelaksana	3,322	Baik
5	U5. Kompetensi Pelaksana	3,328	Baik
Nilai Indeks		3,318	Baik
Nilai Konversi		82,96	Baik

Nilai unsur Survei Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Biro Humas dan Protokol dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 26

Grafik Unsur Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol



❖ **Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (BIRO HAK)**

1. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Hasil Survei Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mendapatkan nilai sebesar **3.341**, dengan predikat **Baik**. Nilai tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 37

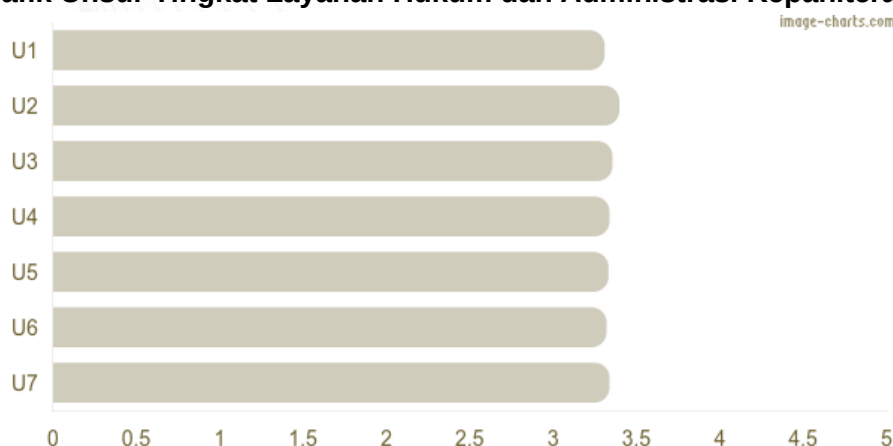
Nilai Unsur Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,308	Baik
2	U2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,396	Baik
3	U3. Waktu Penyelesaian	3,355	Baik
4	U4. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,337	Baik
5	U5. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,331	Baik
6	U6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,32	Baik

7	U7. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,337	Baik
	Nilai Indeks	3,341	Baik
	Nilai Konversi	83,52	Baik

Nilai unsur Survei Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 27
Grafik Unsur Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan



2. Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan

Hasil Survei Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mendapatkan nilai sebesar **3.452**, dengan predikat **Baik**. Nilai tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 38
Nilai Unsur Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan

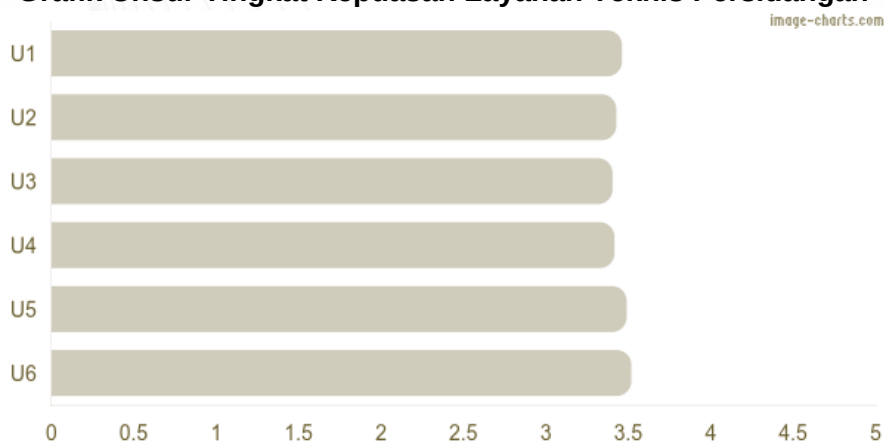
No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Sarana dan prasarana	3,46	Baik
2	U2. Perilaku Pelaksana	3,426	Baik
3	U3. Waktu Penyelesaian	3,403	Baik
4	U4. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,415	Baik

No	Unsur	Indeks	Kategori
5	U5. Waktu Penyelesaian	3,489	Baik
6	U6. Waktu Penyelesaian	3,517	Baik
	Nilai Indeks	3,452	Baik
	Nilai Konversi	86,29	Baik

Nilai unsur Survei Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 28

Grafik Unsur Tingkat Kepuasan Layanan Teknis Persidangan



SASARAN PROGRAM III

Meningkatnya kualitas Pengawasan Internal

Sasaran program ketiga ini diukur capaiannya melalui 1 (satu) indikator saja yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Unit kerja penanggungjawabnya adalah Inspektorat. Indikator kinerja ini baru diukur pada tahun 2024 berdasarkan Ketetapan Sekretariat Jenderal Nomor 311 Tahun 2024 menggantikan indikator pada sasaran ketiga sebelumnya yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti.

Gambar 29

Capaian Kinerja Sasaran Program III

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
	Rata-rata Capaian Sasaran Program III			100%

Rata-rata capaian kinerja sasaran program ketiga adalah sebesar **100%** sehingga sesuai skala ordinal termasuk kategori “**Berhasil**”.

01.

INDIKATOR I SASARAN PROGRAM III

Tingkat Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan SPIP. Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaca dari hasil evaluasi penilaian mandiri SPIP Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 tingkat maturitas SPIP Mahkamah Konstitusi telah berada pada level 3,11 (Terdefinisi). Walaupun telah memenuhi target nasional (level 3) namun penilaian tersebut dirasakan belum optimal. Sebagai etalase Pemerintah dalam memotret penyelenggaraan *good governance* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi maka evaluasi SPIP harus dilaksanakan dengan serius, termasuk dalam pemenuhan berbagai rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh BPKP selaku instansi pembina SPIP.

Terbitnya Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengintegrasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP dengan aspek pengendalian internal, Manajemen Risiko Indeks dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi. Dengan luasnya area penilaian mandiri yang antara lain meliputi aspek perencanaan dan penetapan indikator program dan kegiatan, pembinaan SDM, pengamanan aset, penurunan jumlah temuan dalam laporan keuangan maka efektifitas penilaian maturitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dibutuhkan pemahaman yang utuh di antara seluruh unsur pelaksana yang terlibat serta

kemampuan *assessor* dan kesiapan satuan kerja dalam melakukan penilaian mandiri serta aspek penjaminan kualitas oleh bidang Pengawasan.

Fokus Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mencakup penilaian secara terintegrasi atas:

- a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Manajemen Risiko Indeks (MRI);
Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
- c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

- a. Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategi dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- b. Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan;
- c. Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian mandiri dilakukan dengan metodologi sesuai diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, yang pada pokoknya meliputi:

1. Menganalisis pemenuhan prinsip-prinsip pengendalian intern dan atribut dari 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP (penetapan tujuan, struktur dan proses, pencapaian tujuan) di lingkungan Satuan Kerja yang menjadi objek penilaian, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 39
Prinsip-prinsip Pengendalian Intern

No.	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2	40 %
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
2.	Struktur dan Proses	25	30 %
	c. Lingkungan Pengendalian	8	
	d. Penilaian Risiko	2	
	e. Kegiatan Pengendalian	11	
	f. Informasi dan Komunikasi	2	
	g. Pemantauan	2	
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	7	30 %
	h. Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	
	i. Keandalan Pelaporan Keuangan	1	
	j. Pengamanan atas Aset Negara	3	
	k. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	1	
Total bobot			100%

2. Untuk memperoleh keyakinan terhadap pemenuhan setiap komponen sebagaimana poin a, dilakukan pengumpulan bukti dukung berupa dokumen maupun hasil wawancara, observasi atau kuisioner.
3. Hasil dari analisa dan pengumpulan bukti dukung sebagaimana poin a dan b dituangkan dalam pengisian Kertas Kerja (KK) sesuai dengan Lampiran I Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

4. Simpulan hasil hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tabel 40
Skor Level Maturitas

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\geq 4,5$

Berdasarkan Surat Deputi BPKP Nomor PE.09.03/SP134/D2/02/2024 tanggal 6 Desember 2024 telah menjelaskan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI telah melakukan upaya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI, hasil skor SPIP, MRI, dan IEPK adalah sebagai berikut:

1. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,317 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi);
2. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,200 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3; dan
3. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,176 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 3.

Berdasarkan Surat Deputi BPKP Nomor PE.09.03/SP134/D2/02/2024 tanggal 6 Desember 2024 tersebut dapat disimpulkan bahwa Tingkat Maturitas SPIP MK tahun 2023 adalah Level 3. Realisasi dan capaian indikator Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 41
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Program III

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%

Realisasi indikator Tingkat Maturitas SPIP adalah Level 3 sesuai dengan target, sehingga capaian kinerja 100%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Capaian indikator Tingkat Maturitas SPIP memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Tingkat Maturitas SPIP terealisasi}}{\text{Tingkat Maturitas SPIP yang Ditargetkan}} \times 100\% = \frac{\text{Level 3}}{\text{Level 3}} \times 100\% = 100\%$$

Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP mulai diukur pada tahun 2024 berdasarkan Ketetapan Sekretariat Jenderal Nomor 311 Tahun 2024 sehingga capaian indikator ini pada tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik dan menyusun strategi pencapaian kinerjanya yang relevan, namun pengendalian yang dibangun dan dikembangkan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketercapaian tujuannya organisasi.

Meskipun capaian indikator Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat perbandingan level Maturitas SPIP yang dinilai oleh BPKP pada tahun 2023 dan 2024. Adapun perbandingan level Maturitas SPIP MK pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 42
Perbandingan Level Maturitas SPIP Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dan 2024

No.	Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi (2023)	Hasil Evaluasi (2024)
1.	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,11	3,31
2.	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,813	3,20
3.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,094	3,17

Hasil evaluasi tersebut diperoleh setelah Mahkamah Konstitusi melakukan upaya perbaikan dengan menindaklanjuti seluruh AOI yang diberikan oleh Tim Evaluator BPKP

pada evaluasi Maturitas SPIP Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana yang terdapat pada Tabel Tindak Lanjut AOI Evaluasi SPIP Tahun 2023 pada Lampiran 2.

Hasil tersebut tercapai dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 43
Kegiatan-kegiatan Tindak Lanjut AOI SPIP

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1.	Penerbitan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas dalam rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024	Februari 2024	SK Sekjen 117.A Tahun 2024
2.	Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi kepada seluruh Unit Kerja di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.	Juli 2024	Bekasi
3.	Konsinyering Penilai Mandiri (PM) dengan Penjamin Kualitas (PK) Maturitas SPIP MK	Agustus 2024	Bekasi
4.	Bimtek RMIS (Aplikasi Manajemen Risiko)	Oktober 2024	Bekasi

Rekomendasi Penilaian Maturitas SPIP sebagai Rencana Perbaikan di tahun 2025:

1. Penetapan Tujuan
 - a. Mempertimbangkan untuk memperbaiki target indikator kinerja Sastra Indeks Kualitas Putusan atas kinerja Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dengan target yang spesifik dan target penyelesaian PHP Kada menyesuaikan dengan tahapan pemilihan sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2024 sehingga target PHP Kada menjadi indikator kinerja tahun 2025.
 - b. Memperbaiki target kinerja Sastra Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi yang kurang memadai karena penetapan target yang rendah;

- c. Merevisi Sastra “Opini BPK atas Laporan Keuangan” yang kurang memadai karena sudah merupakan indikator kinerja di tingkat program;
- d. Merevisi Sasaran Program Persentase Jumlah Perkara SKLN, dan Perkara Lainnya (PHP Kada) Tahun 2024, karena sejak tahun 2023 dan sampai dengan Agustus Tahun 2024 tidak ada penyelesaian SKLN dan PHP Kada keterjadiannya tahun 2025;
- e. Memperbaiki indikator Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi yang kurang memadai dan tidak berorientasi output, serta masih sama dengan indikator program;
- f. Memperbaiki Indikator Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka Bidang Hukum dan Konstitusi serta Tingkat Layanan Pengelolaan Perpustakaan yang tidak terkait langsung dengan Sasaran Program yaitu meningkatnya mutu penanganan perkara Konstitusi;
- g. Dalam penetapan target tahun berikutnya agar memperhatikan capaian target sebelumnya.

2. Struktur dan Proses

- a. Melakukan evaluasi berkala kebijakan dan implementasi kebijakan atas substansi topik-topik pada struktur dan proses melalui pengembangan dan perbaikan secara berkala, terdokumentasi, penanganan *residual risk*, tindak lanjut hasil evaluasi, dan menghasilkan kinerja yang lebih baik;
- b. Menggunakan hasil penilaian risiko unit kerja, risiko strategis unit kerja, dan lembaga yang belum menjadi salah satu indikator kinerja pada dokumen perencanaan UPR;
- c. Membuat kerjasama melalui MoU dengan Instansi Pemerintah (K/L/Pemda) terkait selain dengan universitas dan desa konstitusi untuk mendukung capaian Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi;
- d. Dalam perencanaan anggaran mempertimbangkan *residual risk* dalam perumusan target dan strategi pencapaian tujuan, serta penerapan manajemen risiko yang diintegrasikan dengan proses bisnis, sejak perencanaan tingkat operasional unit kerja, strategis unit kerja, risiko lembaga serta dalam RKA

dengan mengakomodir rencana tindak perbaikan (RTP) risiko melalui ketersediaan anggaran atas RTP kegiatan;

- e. Menyempurnakan SOP atas penerapan sub unsur informasi dan komunikasi yang relevan atas SOP dan perbaikan SOP pengaduan;
- f. Menggunakan kinerja pemantauan berkelanjutan sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment*.

3. Pencapaian Tujuan:

- a. Penetapan tujuan dengan mempertimbangkan capaian outcome dan output target tahun lalu;
- b. Penetapan tujuan lebih spesifik terkait indikator Kualitas Putusan atas SKLN dan PHP Kada sehingga capaian kinerjanya dapat diukur dan direalisasikan dalam tahun berjalan;
- c. Merealisasikan Prioritas Nasional (PN) VII yaitu Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas dari Prioritas Nasional yang diamanahkan ke MK;
- d. Memperbaiki indikator kegiatan di level output;
- e. Menindaklanjuti temuan audit yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan, terkait ketaatan pada peraturan, dan keamanan aset.

4. Dalam rangka peningkatan MRI

- a. Meningkatkan kapabilitas MRI melalui perbaikan kualitas perencanaan penetapan tujuan yang meliputi keselarasan, ketepatan indikator, target kinerja Sastra, dan kegiatan;
- b. Meningkatkan kapabilitas manajemen risiko dengan menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja, penyediaan anggaran peningkatan kapabilitas MRI, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan revidi dalam rencana kerja/DPA/DIPA;
- c. Membentuk kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan.
- d. Penilaian risiko menghasilkan risiko utama khususnya terkait Sastra kualitas putusan dan program persentase jumlah Perkara SKLN, dan PHP Kada yang diputus;
- e. Memperbaiki area target Perkara SKLN dan target PHP Pemilihan Kepala Daerah sesuai tahapan pemilihan dan menjadi kinerja tahun 2025.

5. Dalam rangka peningkatan Indeks IEPK agar:

- a. Mengimplementasikan kebijakan antikorupsi pada semua kegiatan utama organisasi dengan pengelolaan risiko korupsi secara berkelanjutan di dalam struktur organisasi;
- b. Penerapan pengelolaan risiko korupsi yang mencakup proses cegah, deteksi, dan respons atas korupsi;
- c. Mempromosikan standar perilaku antikorupsi kepada seluruh pegawai;
- d. Melakukan evaluasi atas efektivitas SOP antikorupsi.

Faktor Pendukung dalam Mencapai Target Kinerja Tingkat Maturitas SPIP:

Faktor pendukung dalam tercapainya kinerja tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meliputi:

1. Kepemimpinan yang Kuat

Dukungan dari pimpinan organisasi mendorong budaya pengendalian yang baik.

2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Pelatihan dan pengembangan keterampilan terkait SPIP harus dilakukan untuk memastikan SDM memahami dan mampu melaksanakan pengendalian intern dengan efektif.

3. Kebijakan dan Prosedur yang Jelas

Kebijakan dan prosedur yang jelas dapat membantu dalam memberikan panduan yang terstandarisasi bagi seluruh anggota organisasi.

4. Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi juga mendukung efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data.

5. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang mendukung, seperti transparansi dan akuntabilitas menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan SPIP.

6. Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan

Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan identifikasi kelemahan dan perbaikan yang diperlukan.

7. Partisipasi Stakeholder

Partisipasi Stakeholder dalam proses pengendalian intern memberikan perspektif yang lebih luas dan meningkatkan akuntabilitas.

Dengan faktor-faktor pendukung tersebut, MK dapat meningkatkan kinerja tingkat maturitas SPIP secara efektif dan efisien.

Hambatan :

Pelaksanaan kegiatan penunjang dan penilaian Maturitas SPIP baru dapat dilaksanakan pada Semester I Tahun 2024 dikarenakan seluruh pegawai sedang melaksanakan tugas penanganan perkara PPU Pileg dan Pilpres Tahun 2023/2024.

SASARAN PROGRAM IV

Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya

Sasaran Program keempat yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya yang menjadi tanggung jawab Biro Umum, yang diukur dengan 3 (Tiga) indikator sebagai berikut:

Tabel 44
Capaian Kinerja Sasaran Program IV

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Skor 90	Skor 90,61	100,68%
2.	Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Nilai 3	Nilai 3	100%
3.	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai 65	Nilai 86,72	133,41%
Rata-rata Capaian Sasaran Program IV				111,36%

01.

INDIKATOR I SASARAN PROGRAM IV

Tingkat Digitalisasi Arsip

Dalam rangka mewujudkan layanan informasi arsip secara lengkap, cepat dan tepat, mudah dan murah, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang aparatur negara dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, Mahkamah Konstitusi telah menerapkan *e-government* untuk mendukung bisnis proses melalui penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan Mahkamah Konstitusi dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi kearsipan yaitu: (1) Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SIPA), (2) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD); (3) Sistem Informasi Pengelolaan Berkas Perkara (e-Minutasi); (4) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) ; dan (5) Implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Implementasi sistem informasi kearsipan tersebut diharapkan dapat membantu mengelola arsip secara efektif dan efisien, dan membantu program pemerintah dalam rangka penerapan *E-government*.

Pada tahun 2024, Biro Umum telah mengimplementasikan sistem informasi kearsipan tersebut dengan baik. Capaian implementasi sistem informasi kearsipan adalah sebagai berikut:

a. Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SIPA)

SIPA adalah sistem informasi pengelolaan arsip inaktif yang tidak terbatas pada pengelolaan fisik dan prosedural, melainkan juga menyangkut pengelolaan intelektual dari informasi dalam arsip dengan melibatkan teknologi informasi. Pada tahun 2023 penggunaan SIPA untuk pengelolaan arsip semakin berkurang seiring dengan diimplementasikannya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sejak tahun 2017. Namun demikian, di unit kearsipan masih menyimpan arsip yang penting dalam format kertas dan tidak masuk dalam SIKD sehingga Unit Kearsipan masih tetap aktif menggunakan SIPA. Sampai dengan bulan Desember Tahun 2024, jumlah berkas yang masuk dalam SIPA sebanyak 1.550 berkas arsip tekstual

Pada tahun 2023 SIPA telah dikembangkan dengan menambahkan satu fitur untuk pengelolaan arsip foto. Pengembangan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan karena arsip foto sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2023 tidak pernah dilaksanakan pengolahan. Oleh karena itu implementasi SIPA untuk pengelolaan arsip foto merupakan salah satu kegiatan prioritas sejak tahun 2023. Pengembangan SIPA untuk pengelolaan foto dimulai bulan September 2023 dan sudah bisa digunakan untuk pada bulan Oktober 2023. Sejak Oktober 2023 hingga Desember 2024 arsip foto yang masuk dalam SIPA sebanyak 1.593 berkas foto.

b. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis adalah sistem informasi pengelolaan dokumen/arsip sejak penerimaan arsip hingga penyusutan arsip. SIKD yang dibangun oleh Arsip Nasional RI mulai diperkenalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Maret 2016. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menggunakan SIKD dengan pertimbangan SIKD merupakan aplikasi dibuat oleh ANRI dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, aplikasi yang dibangun sudah mengakomodir ruang lingkup pengelolaan arsip sejak dari penciptaan hingga penyusutan arsip, dan mudah untuk dioperasikan.

Penggunaan SIKD di Mahkamah Konstitusi diberlakukan secara efektif mulai tanggal 02 Mei 2017 sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di lingkungan yang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis di lingkungan yang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2024, SIKD telah diimplementasikan secara efektif dan efisien di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2024, naskah dinas yang diregistrasi dalam SIKD sebanyak 52.928 naskah dinas, yang terdiri dari surat masuk sebanyak 2.747 naskah dan surat yang dibuat (internal dan eksternal) sebanyak 50.181 naskah.

1) Registrasi Surat Masuk

Jumlah naskah dinas dari luar instansi yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dan diregistrasi ke dalam SIKD sejak tanggal 01 Januari 2024 – 31 Desember 2024 sebanyak 2.747 naskah dinas. Naskah dinas yang masuk dalam SIKD terdiri dari:

- a) Naskah dinas tercetak yang dikirim melalui Pos;
- b) Naskah dinas elektronik melalui *email*;
- c) Naskah dinas elektronik melalui *website* Mahkamah konstitusi;
- d) Naskah dinas elektronik melalui media sosial *Whatsapp*;

Rincian naskah dinas masuk ke Mahkamah Konstitusi per bulan adalah sebagai berikut:

Tabel 45
Jumlah Naskah Masuk ke Mahkamah Konstitusi

Bulan	Jumlah Naskah
Januari	237
Februari	208
Maret	224
April	192
Mei	184
Juni	206
Juli	282
Agustus	256
September	253
Oktober	284
November	234
Desember	187
TOTAL	2.747

2) Registrasi Naskah Internal dan Eksternal

Jumlah naskah dinas yang dibuat dan diregistrasi melalui SIKD oleh pejabat/pegawai untuk kepentingan internal atau keluar Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 01 Januari– 31 Desember 2024 sebanyak 50.181 naskah. Naskah dinas tersebut terdiri dari naskah dinas keluar sebanyak 5.709 (11.38%) dan naskah dinas internal sebanyak 44.472 naskah (88.62%).

c. E-Minutasi

E-Minutasi adalah aplikasi yang digunakan untuk penyusunan dan penataan berkas perkara asli sejak awal permohonan diterima/atau dibuat hingga perkara diputus. E-minutasi yang dikembangkan dan telah disesuaikan dengan prosedur minutasi di Mahkamah Konstitusi sudah menyangkut keseluruhan sistem sejak pelaksanaan registrasi perkara, pemberkasan, dan penyusutan berkas.

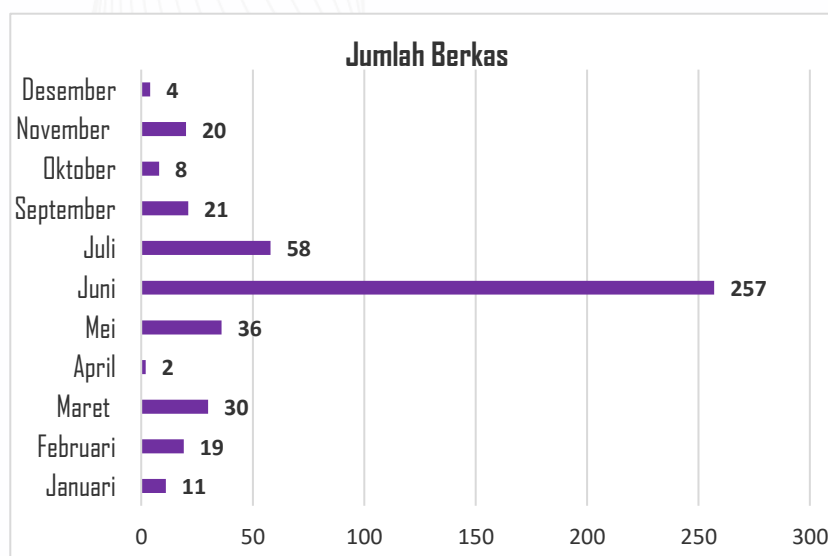
Tahun 2024, Pengadministrasi Berkas Perkara telah memasukkan data arsip perkara ke dalam e-minutasi sebanyak 466 berkas perkara (100%) yang terdiri dari 158 berkas

perkara PUU dan PHPU Tahun 2024 sebanyak 308 perkara. Sehingga sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, jumlah perkara yang masuk dalam e-minutasi berjumlah 2.496 perkara yang terdiri dari 1.455 perkara PUU, 31 Perkara SKLN, dan 438 perkara PHP Kada, 568 perkara PHPU Legislatif, dan 4 Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

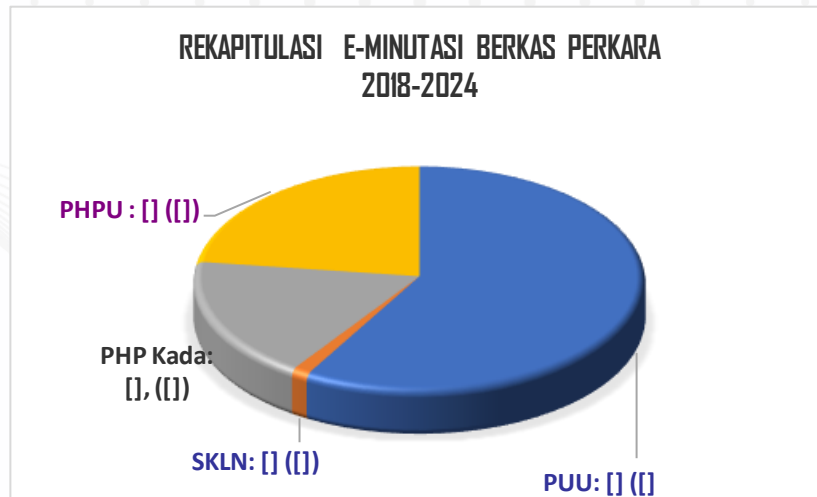
Tabel 46
Jumlah Berkas Perkara Minutasi dan E-Minutasi Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Prosentase
1	PUU	158	34 %
2	PHPU	308	66 %
Total		466	100%

Gambar 30
Grafik Rekapitulasi Jumlah Berkas Perkara yang Diminutasi dan Die-minutasi Per Bulan Tahun 2024



Gambar 31
Rekapitulasi Jumlah E-minutasi Berkas Perkara Tahun 2024 Per Jenis Perkara



Gambar 32
Rapat Evaluasi dan Pengembangan E-Minutasi di Gedung Arsip Mahkamah Konstitusi Bekasi pada tanggal 7 November 2024



d. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

Dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Arsip Nasional telah mengembangkan Sistem Informasi Kearsipan Nasional

(SIKN). Dalam melaksanakan fungsi SIKN, Arsip Nasional membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

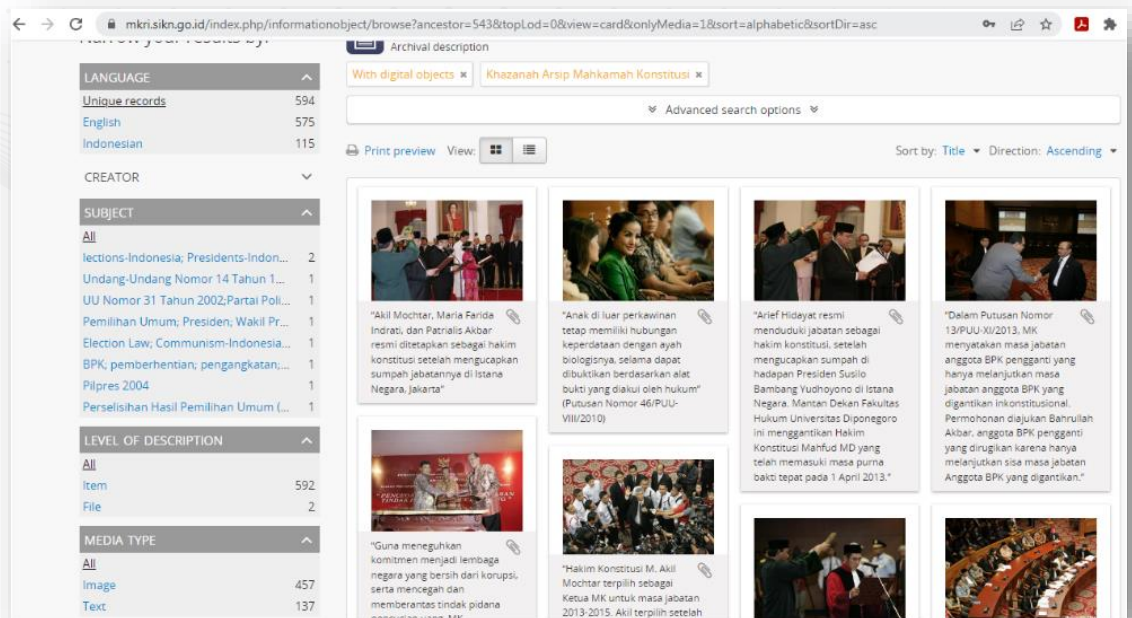
JIKN sebagai portal web sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi kearsipan dinamis dan statis secara nasional bisa diakses oleh masyarakat, melalui:

- a) Pusat Jaringan Nasional JIKN yang berada di Arsip Nasional RI, dan
- b) Simpul JIKN yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan provinsi, kabupaten/kota, lembaga kearsipan perguruan tinggi, dan unit kearsipan lembaga negara/pemerintah.

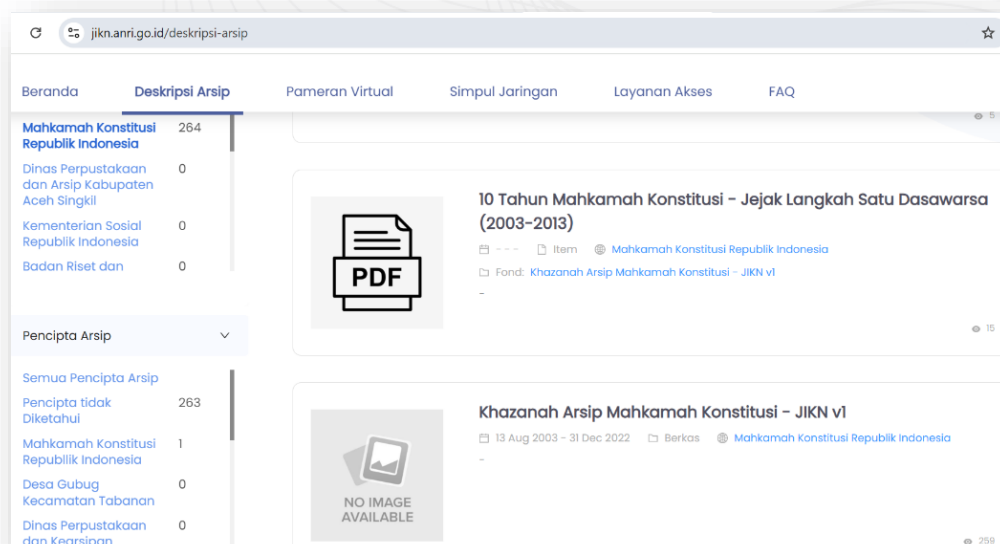
Pada Tahun 2024, Unit Kearsipan Mahkamah Konstitusi sebagai anggota simpul JIKN, telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut

- a) Melaksanakan koordinasi dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Arsip Nasional RI. Koordinasi dilaksanakan untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan implementasi sebagai anggota simpul JIKN untuk mencapai tujuan implementasi JIKN;
- b) mengikuti bimbingan teknis JIKN dengan narasumber dari Arsip Nasional RI;
- c) melaksanakan identifikasi arsip untuk menentukan arsip-arsip yang berkategori permanen dan atau/ publik yang bisa dimasukkan ke dalam simpul anggota JIKN;
- d) Pada tahun 2024 Unit Kearsipan belum melaksanakan *entry* data ke dalam aplikasi JIKN karena terkendala sistem yang belum stabil. Dalam tahun 2023 data arsip yang masuk dalam JIKN berjumlah 13 seri dengan jumlah item sebanyak 594 item yang terdiri dari 497 image dan 137 teks. Namun data digital yang telah masuk dalam JIKN tidak bisa kembali pulih atau hilang karena terjadinya kasus peretasan data nasional yang terjadi pada bulan Mei – Juni 2024. Data arsip Mahkamah Konstitusi dalam JIKN sampai akhir tahun 2024 tinggal berjumlah 264 item dan tanpa *image*.

Gambar 33
Tampilan Hasil pencarian Mahkamah Konstitusi dalam Portal jkn.go.id
Sebelum Terjadinya Kasus Peretasan Data Nasional



Gambar 34
Data arsip MKRI dalam portal jkn.anri.go.id Tahun 2024



e. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah mengatur bahwa pelayanan ketersediaan arsip dan informasi terpercaya di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyediaan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD) yang sistemik, komprehensif, dan terpadu. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis telah menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai AUBKD yang berlaku bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 dan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung akuntabilitas lembaga, maka Mahkamah Konstitusi perlu mengelola arsip menggunakan SRIKANDI.

Mahkamah Konstitusi telah menerapkan aplikasi SRIKANDI Versi 3 secara bertahap, dengan penerapan awal untuk penerimaan dan pengiriman naskah dinas ke/dari instansi lain yang telah menggunakan SRIKANDI Versi 3. Selama tahun 2024 Mahkamah Konstitusi telah memasukkan data naskah keluar dan naskah dinas masuk sebanyak 325 naskah dinas yang terdiri keluar sebanyak 245 naskah dan naskah dinas masuk sebanyak 80 naskah, dengan pengguna aktif sebanyak 94 pegawai.

Tabel 47
Naskah Dinas Keluar Melalui Aplikasi
SRIKANDI

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Inspektorat	41
2	Biro Umum	59
3	Biro SDMO	78
4	PUSTIK	2
5	Biro HP	19
6	Biro Renkeu	19
7	PUSDIK	6
8	PUSLITKA	1
9	Biro HAK	20
Jumlah		245

Biro Umum dalam melaksanakan pengelolaan arsip elektronik atau implementasi sistem informasi pengelolaan arsip. Persentase capaian target tingkat digitalisasi arsip diperoleh berdasarkan nilai hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Arsip nasional RI terkait dengan penggunaan teknologi untuk pengelolaan arsip di Mahkamah Konstitusi.

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	Arsip Nasional RI	43
2	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	4
3	Kementerian Kesehatan RI	1
4	Perpustakaan Nasional	3
5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1
6	Kementerian Luar Negeri	4
7	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2
8	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
9	Kementerian Olah Raga	1
10	Kementerian Hukum dan HAM	2
11	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	1
12	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	11
13	Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian	1
14	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1
15	Kementerian Informasi dan Komunikasi 1	1
16	PMenPAN dan RB	2
17	Kementerian Keuangan	1
TOTAL		80

Berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional RI Nomor surat: T-AK.01.00/6372/2024 tertanggal 30 Desember 2024 perihal Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024, bahwa nilai hasil pengawasan kearsipan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI adalah sebesar **90,61 (sembilan puluh koma enam satu)** atau kategori **“AA (Sangat Memuaskan)”**.

Berikut rincian Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024.

Tabel 48
Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2024	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	87,45	60%	52,47
Internal	95,34	40%	38,14
Nilai Akumulasi			90,61

Berdasarkan atas penjelasan tersebut diatas maka realisasi dan capaian kinerja Tingkat Digitalisasi Arsip adalah sebagai berikut.

Realisasi = Nilai hasil pengawasan pengelolaan arsip elektronik = 90,61

$$\frac{\text{Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan MK tahun 2024}}{\text{Target Pengawasan Kearsipan MK tahun 2024}} \times 100\% = \frac{90,61}{90} \times 100\% = 100,68\%$$

Realisasi dan capaian indikator Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 49
Capaian Kinerja Indikator II Sasaran Program IV

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Skor 90	Skor 90,61	100,68%

Realisasi indikator Opini Tingkat Digitalisasi Arsip adalah 90,61, realisasi ini lebih tinggi dari skor targetnya sehingga capaian kinerja 100,86%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Tabel 50
Perbandingan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 – 2024

No.	Nilai Hasil pengawasan	Eksternal	Internal	Nilai Akhir
1.	Tahun 2022	91,07	92,65	91,70
2.	Tahun 2023	90,72	90,75	90,73
3.	Tahun 2024	87,45	95,34	90,61

Dibandingkan dengan nilai hasil pengawasan tahun 2023, nilai hasil pengawasan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,12. Nilai pengawasan yang turun tersebut meliputi nilai yang berkaitan dengan kebijakan, implementasi SRIKANDI, dan SDM Kearsipan Unit Kerja. Dalam rangka meningkatkan nilai hasil pengawasan kearsipan tersebut, Biro umum akan segera melaksanakan beberapa rekomendasi hasil pengawasan di tahun 2025.

Gambar 35
Perbandingan Capaian Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2022-2024

<i>Tahun</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian (%)</i>
2022	-	Skor 91,70	-
2023	Skor 82	Skor 90,73	110,65%
2024	Skor 90	Skor 90,61	100,68%

Berdasarkan tabel di atas, capaian Tingkat Digitalisasi Arsip baru diukur dan dijadikan sebagai Indikator Utama (IKU) pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian Tingkat Digitalisasi Arsip mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 110,65% menjadi 100,68% dengan target yang meningkat dari 82 menjadi 90. Meskipun demikian, realisasi tahun 2024 masih berada di atas target dengan capaian 100,68% dan masih dalam kategori “**Berhasil**”.

Berdasarkan hasil penilaian dari ANRI, kinerja kearsipan MK yang harus dipertahankan antara lain:

1. Penetapan seluruh kebijakan kearsipan meskipun masih terdapat yang belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria;
2. Pembinaan pengelolaan arsip dinamis terhadap seluruh unit pengolah dengan menghasilkan daftar arsip aktif, pengelolaan arsip vital dengan menghasilkan daftar arsip vital dari unit pengolah yang menciptakan serta pengelolaan arsip terjaga dengan menghasilkan daftar, melaporkan, dan menyampaikan salinan autentik arsip terjaga ke ANRI;
3. Pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh unit pengolah setingkat Eselon II dengan persentase 100% minimal berkategori B (Baik) dan penyampaian LAKI Konsolidasi ke ANRI;

4. Pengelolaan arsip inaktif yang baik melalui pengelolaan dan pengendalian arsip dari seluruh unit pengolah, pengaturan fisik arsip, dan penyusunan daftar arsip inaktif sesuai ketentuan, pemanfaatan arsip inaktif berdasarkan klasifikasi keamanan dan penyusunan daftar arsip tematik, pengelolaan arsip aset, dan penyelamatan arsip penanganan Covid-19;
5. Penyusutan arsip inaktif melalui pemindahan arsip dari seluruh unit pengolah ke unit kearsipan sesuai dengan prosedur;
6. Pelaksanaan alih media sesuai dengan ketentuan dan target;
7. Pemenuhan kompetensi kepala unit kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan unit kearsipan;
8. Ketersediaan ruangan dan peralatan pendukung pada *record center* yang memenuhi standard; dan
9. Kontinuitas alokasi pendanaan kegiatan kearsipan.

Rencana aksi MK ke depan untuk meningkatkan kinerja di bidang pengelolaan kearsipan:

1. Penyempurnaan kebijakan kearsipan, khususnya sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, jadwal retensi arsip, program arsip vital, pengorganisasian kearsipan, dan alih media;
2. Pemberian penghargaan tidak hanya terhadap unit pengolah, tetapi juga terhadap SDM Kearsipan disertai dengan *sharing session*;
3. Penerapan seluruh sasaran tertib arsip, termasuk kebijakan melalui penyempurnaan kebijakan 4 pilar kearsipan;
4. Pelaksanaan penyusutan arsip baik pemusnahan arsip inaktif maupun penyerahan arsip statis ke ANRI yang mewakili seluruh fungsi instansi secara rutin sesuai prosedur;
5. Implementasi SRIKANDI untuk melaksanakan seluruh proses bisnis kearsipan pada seluruh unit pengolah dan transaksi dengan instansi lain;
6. Pelaksanaan seluruh tanggung jawab sebagai simpul SIKN dan JIKN, termasuk melakukan unggah arsip secara rutin dan melakukan evaluasi secara berkala; dan
7. Implementasi rencana pengembangan kompetensi kearsipan yang telah disusun bagi SDM Kearsipan termasuk sertifikasi.

Faktor Pendukung Tercapainya Tingkat Digitalisasi Arsip

1. Komitmen Organisasi

Dukungan dari organisasi yang berkomitmen akan menyediakan sumber daya yang diperlukan, baik dari segi finansial maupun kebijakan, untuk mendukung inisiatif ini.

2. Sarana dan Prasarana yang Memadai

Ketersediaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang memadai sangat mendukung proses digitalisasi. Infrastruktur teknologi informasi yang baik, seperti server, jaringan internet yang cepat, dan perangkat pemindai, akan mempercepat proses pengalihan arsip fisik ke format digital.

3. Pelatihan dan Pengembangan SDM

Program pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola arsip digital. Dengan pelatihan yang tepat, pegawai akan lebih siap menghadapi tantangan dalam proses digitalisasi.

4. Kebijakan yang Mendukung

Adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung digitalisasi arsip, baik dari pemerintah maupun lembaga yaitu MK, akan memberikan landasan hukum dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan digitalisasi.

Faktor Penghambat Tercapainya Tingkat Digitalisasi Arsip

1. Kurangnya Pemahaman Pegawai

Salah satu penghambat utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran pegawai tentang pentingnya digitalisasi. Tanpa pemahaman yang baik, pegawai mungkin tidak termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses ini.

2. Infrastruktur yang Tidak Memadai

Keterbatasan dalam infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan yang lambat atau perangkat yang usang, dapat menghambat akses dan pengelolaan arsip digital. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses digitalisasi.

3. Resistensi terhadap Perubahan

Beberapa pegawai mungkin merasa nyaman dengan cara kerja tradisional dan enggan beradaptasi dengan sistem baru. Resistensi ini dapat menghambat implementasi digitalisasi secara efektif.

4. Biaya Implementasi

Tingginya biaya yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem digitalisasi, termasuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak, serta pelatihan pegawai, dapat menjadi kendala bagi banyak organisasi, terutama yang memiliki anggaran terbatas.

5. Keterbatasan Ruang Penyimpanan

Keterbatasan ruang fisik untuk menyimpan arsip digital juga dapat menjadi penghambat. Tanpa ruang yang cukup untuk menyimpan data digital, proses pengelolaan arsip tidak dapat berjalan dengan optimal.

02.

INDIKATOR II SASARAN PROGRAM IV

Indeks Kualitas Pengelolaan Aset

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) adalah indeks untuk mengukur performa pengelolaan aset bagi suatu K/L sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Penilaian IPA dilaksanakan oleh Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KM.6/2023 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2023, terdapat perubahan parameter/subparameter, formula serta sumber data yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) pada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang yang berlaku untuk Tahun Anggaran 2023, dibandingkan perhitungan IPA pada tahun anggaran 2022.

Pada perhitungan IPA tahun 2023 ini terdapat beberapa faktor penyesuaian yang diberikan kepada seluruh K/L, khususnya pada subparameter Realisasi PNBPN Pemanfaatan

Berdasarkan Persetujuan Pengelola Barang dan subparameter Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK, yang dikarenakan oleh:

- a. Transisi penggunaan aplikasi SIMAN dari versi 1 ke versi 2 di tahun 2023, dimana baru secara terbatas diterapkan, baik dari segi modul maupun K/L yang menerapkan; dan
- b. Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2023 belum dilaksanakan pada semua K/L.

Mahkamah Konstitusi telah melakukan koordinasi dengan Tim Pembina dari Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Penilaian IPA MK TA 2023 dari Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan terkait Perkembangan nilai IPA Mahkamah Konstitusi Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 di Mahkamah Konstitusi meraih Nilai IPA **3,00** (Rata-rata IPA Nasional dengan Nilai 3,42).

Sampai dengan dibuatnya laporan kinerja ini, Mahkamah Konstitusi belum mendapatkan nilai Indeks Pengelolaan Aset tahun 2024 dari Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Dengan demikian, realisasi Indeks Pengelolaan Aset MK menggunakan nilai realisasi Indeks Pengelolaan Aset tahun 2023 yaitu Nilai 3.

Dengan demikian, capaian Indeks Pengelolaan Aset tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023, meskipun berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 311 Tahun 2024 (Perubahan keempat SK IKU) satuan pengukuran Indeks Pengelolaan Aset berubah dari Skor ke Nilai, satuan tersebut setara.

Berdasarkan data Kertas Kerja perhitungan nilai Indeks Kualitas Pengelolaan Aset MK tahun 2023, berikut nilai IPA MK tahun 2023:

Tabel 51
Kertas Kerja Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Mahkamah Konstitusi
Periode 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023

No	Parameter/Subparameter	Data		Nilai Parameter/ Subparameter*	Penyesuaian Kelompok	Bobot	Indeks Akhir setelah Penyesuaian*	Indeks	
1	2	3	4	5=3/4	6	7	8=5x6	9=7x8	
1. Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif									
1.1	Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN	Ditindaklanjuti	Jumlah Temuan s.d T-1			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	0,60	
		0	0	100%	-	15%	4		
1.2	Realisasi PNPB di Bidang Pengelolaan Aset					Bobot		0,40	
						10%			
1.2.1	Realisasi PNPB dari Pengelolaan BMN	PNBP dari Pengelolaan BMN	estimasi/target pendapatan			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	2,00	
		Rp3.181.275.608	Rp293.407.000	1064%	-	50%	4,0		
1.2.2	Realisasi PNPB dari pemanfaatan BMN berdasarkan persetujuan Pengelola Barang	Pendapatan Berdasarkan Persetujuan	Total Nilai Pendapatan Pemanfaatan (MAK 42513)			Bobot	Indeks Sebelum Bobot	2,00	
						50%	4		
2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan									
2.1	Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen dalam Penyampaian Laporan dan usulan RKBMN					Bobot		0,30	
						10%			
2.1.1	Ketepatan waktu penyampaian RKBMN	Tanggal Terima	Batas Penyampaian			Bobot	Indeks sebelum bobot	0,30	
			15 Desember 2023	1	-	30%	1		
2.1.2	Ketepatan waktu penyampaian LBP	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,20	
		4 Mei 2023	10 Mei 2023	4	-	30%	4,0		
		24 Juli 2023	31 Juli 2023	4					
2.1.3	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian laporan wasdal	Tanggal Agenda	Batas Penyampaian		Lengkap/Tidak Lengkap	Bobot	Indeks sebelum bobot	1,50	
		14 Februari 2023	15 Februari 2023	3	4	40%	4		
		14 Juli 2023	20 Juli 2023	4	4				
2.2	Asuransi BMN	Progres		Indeks		Bobot	Indeks sebelum bobot	0,40	
		Penyerahan Polis Asuransi BMN		4	-	10%	4		

3. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
3.1	Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	Persetujuan Ditindaklanjuti	Jumlah Persetujuan			Bobot	Indeks sebelum bobot	0,45
		2	3	67%	100%	15%	3	
3.2	Tindak lanjut BMN Rusak Berat	Saldo Periode Awal	Saldo Periode Akhir	-		Bobot	Indeks sebelum bobot	0,10
		6.957.169.168	16.477.739.101	Saldo Akhir > Saldo Awal	-	10%	1	
4. Administrasi BMN yang Andal								
4.1	BMN memiliki dokumen kepemilikan					Bobot		0,15
						15%		
4.1.1	BMN bersertipikat sesuai ketentuan	Luas Tanah Bersertipikat (m2)	Total Luas Tanah (m2)			Bobot	Indeks sebelum bobot	0,75
		18502	53502	35%	100%	75%	1	
4.1.2	Penuntasan Target Sertipikasi BMN	Target Sertipikasi yang diselesaikan t-0	Target Keseluruhan Sertipikasi t-0			Bobot	Indeks sebelum bobot	0,25
		0	0	-	100%	25%	1	
4.2	Penggunaan BMN sesuai ketentuan					Bobot		0,60
						15%		
4.2.1	Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	Rerata Hasil Pengukuran SBSK s.d t-0				Bobot	Indeks sebelum bobot	2,80
							4	
4.2.2	BMN yang Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	BMN Tanah dan/atau Bangunan PSP t-0	Total BMN T/B t-0			Bobot	Indeks sebelum bobot	1,20
		125	125	100%	100%	30%	4	
*menyesuaikan parameter								
Nilai IPA								3,00

Penyesuaian Kelompok		Kelompok (Satker)
Menaik	Menurun	
100%	100%	1 s.d. 10
105%	95%	11 s.d. 100
110%	90%	101 s.d. 500
115%	85%	>500

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024, satuan target berupa dari Skor menjadi Nilai. Berikut capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Pengelolaan Aset tahun 2024 yang memakai nilai realisasi Indeks IPA Tahun 2023.

Tabel 52
Capaian Kinerja Indikator II Sasaran Program IV

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Nilai 3	Nilai 3	100%

Dengan realisasi **Nilai 3** apabila dibandingkan target **Nilai 3**, maka capaian indikator Indeks Kualitas Pengelolaan Aset MK Tahun 2024 pada sasaran program keempat adalah **100%** atau berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”.

Capaian indikator Indeks Kualitas Pengelolaan Aset memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Indeks Kualitas Pengelolaan Aset terealisasi}}{\text{Indeks Kualitas Pengelolaan Aset yang Ditargetkan}} \times 100\% = \frac{\text{Nilai 3}}{\text{Nilai 3}} \times 100\% = 100\%$$

Indeks Pengelolaan Aset merupakan Indikator Kinerja yang baru diukur pada tahun 2023, setelah dilaksanakan Revisi Rencana Strategis MK 2020-2024, namun penilaian indeks pengelolaan aset oleh DJKN sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 sebagai salah satu penilaian Reformasi Birokrasi pada seluruh Kementerian/Lembaga.

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai IPA 3,00. Apabila dibandingkan dengan IPA Nasional, nilai IPA MK masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu 3,42. Meskipun masih di bawah rata-rata nasional, nilai IPA MK tahun 2023 ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu 2,24. Hal ini menandakan adanya peningkatan kualitas pengelolaan aset yang cukup signifikan di MK.

1) Pengelolaan BMN yang Akuntabel dan Produktif

A. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terkait BMN pada K/L

1. Materialitas Temuan BPK LKPP terkait BMN pada Kementerian/Lembaga (K/L) pada Tahun 2023 memperoleh nilai indeks 2,00 atau Bobot 50% . Hal ini berdasarkan adanya Nilai pengelolaan BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebesar Rp3.181.275.608,- Hal ini disebabkan adanya Aset tetap yang tidak memiliki label sehingga sulit diidentifikasi dalam rangka penatausahaan BMN dan Penyelesaian Aset Peralatan Vicon yang hilang berlarut-larut.
2. Tindak lanjut Temuan pada LHP BPK LKPP terkait BMN pada K/L pada Tahun 2023

memperoleh indeks 0,60 atau Bobot 15%. Hal ini disebabkan adanya Jumlah Temuan BPK pada LKPP sebesar Rp293.407.00,-.

B. Realisasi PNPB dari Pengelolaan Aset

1. Realisasi PNPB dari Pengelolaan BMN pada Tahun 2023 memperoleh indeks 2,00 Hal ini disebabkan PNPB dari Pengelolaan BMN mencapai 50% dari target pendapatan yang telah ditetapkan;
2. Realisasi PNPB berdasarkan objek pemanfaatan pada Tahun Tahun 2023 yang memperoleh indeks 0,40 atau Bobot 10%. Hal ini disebabkan Jumlah BMN yang dimanfaatkan belum seluruhnya diinput pada Aplikasi SIMAN Plugin Wasdal.

2) Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-undangan

A. Ketepatan Waktu penyampaian RKBMN

1. Ketepatan waktu penyampaian RKBMN pada Tahun 2023 memperoleh indeks 0,30 atau bobot 30%;
2. Ketepatan waktu penyampaian LBP pada Tahun Tahun 2023 yang memperoleh nilai indeks 1,20 atau bobot 30%;
3. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) pada Tahun 2023 memperoleh nilai indeks 1,50 atau 40%.

Asuransi BMN akan memperoleh nilai indeks 0,40 atau bobot 40% di Tahun 2023. Data Tahun 2023 diperoleh berdasarkan realisasi pengasuransian BMN untuk seluruh Gedung dan Bangunan MK yang memenuhi syarat untuk diasuransikan pada tahun 2023 dengan nilai Rp426.230.144,- (empat ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah).

3) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

A. Tindak Lanjut Pengelolaan BMN

1. Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN pada Tahun 2023 yang memperoleh nilai indeks 0,45 atau bobot 15%. Hal ini berdasarkan Jumlah Persetujuan yang diterbitkan yang belum seluruhnya ditindaklanjuti pada tahun 2023;
2. Tindak lanjut terhadap BMN rusak berat pada Tahun 2023 memperoleh nilai indeks

0,10 atau bobot 10%. Hal ini disebabkan seluruh BMN rusak berat telah selesai ditindaklanjuti semenjak Tahun 2022

4) Administrasi BMN yang andal

A. Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan

1. Persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan pada Tahun 2023 yang memperoleh nilai indeks 0,15 atau bobot 15%. Hal ini disebabkan karena seluruh dokumen sertifikat tanah belum seluruhnya diinput dalam aplikasi SIMAN;
2. BMN bersertifikat sesuai ketentuan pada Tahun 2023 memperoleh nilai 0,75 atau bobot 75%. Hal ini disebabkan dikarenakan terkendalanya sertifikat tanah Bekasi yang masih diblokir oleh Kementerian PUPR dengan total luas tanah 53.502 m²;
3. Penuntasan Target Sertifikasi BMN pada Tahun 2023 memperoleh nilai 0,25 atau bobot 25% disebabkan dikarenakan adanya aset tanah yang masih diblokir.

B. Penggunaan BMN sesuai ketentuan

1. Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK pada Tahun 2023 memperoleh nilai indeks 4 atau 2,80. Hal ini disebabkan Kertas Kerja perhitungan SBSK oleh pengelola Barang atas Mahkamah Konstitusi yang telah dilakukan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai SBSK;
2. BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan pada Tahun 2023 memperoleh nilai indeks 1,20 atau bobot 30%. Hal ini diperoleh data BMN.

Untuk kedepannya MK masih perlu meningkatkan kualitas pengelolaan aset dengan mempertimbangkan rekomendasi dari DJKN, Kementerian Keuangan, yaitu antara lain:

Tabel 53
Rencana Perbaikan Capaian Indeks Pengelolaan Aset

Parameter	Hal yang harus diperhatikan
Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP Terkait BMN	a. Ketaatan pada ketentuan pengelolaan BMN; b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK atas LHP LKPP terkait BMN di tahun berikutnya; dan c. Menyampaikan <i>update</i> progres tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud kepada Pengelola Barang.

Parameter	Hal yang harus diperhatikan
Realisasi PNBP di Bidang Pengelolaan BMN	a. Menyusun dan menetapkan target PNBP dari Pengelolaan BMN berdasarkan capaian tahun-tahun anggaran sebelumnya; b. Meningkatkan realisasi PNBP dari Pengelolaan BMN, utamanya melalui Pemanfaatan BMN melalui persetujuan Pengelola Barang; c. Optimalisasi BMN untuk meningkatkan persentase kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK; d. Tindak lanjut atas BMN dalam kategori Rusak Berat; dan e. Melakukan perekaman persetujuan Pengelola Barang serta realisasi PNBP dari Pemanfaatan BMN yang disetorkan ke Kas Negara pada aplikasi SIMAN.
Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen Penyampaian Laporan dan Usulan RKBMN	a. Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN berikut dokumen pendukung secara tepat waktu; b. Penyampaian Laporan Barang Pengguna berikut dokumen pendukung secara tepat waktu; dan c. Penyampaian usulan RKBMN berikut dokumen pendukung secara tepat waktu.
Asuransi BMN	a. Melakukan identifikasi atas BMN yang merupakan target dalam program asuransi BMN; b. Mengajukan usulan pengasuransian BMN sesuai ketentuan yang berlaku; dan c. Menyampaikan data polis pengasuransian BMN kepada Pengelola Barang.
Tindak Lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	a. Melakukan tindak lanjut atas seluruh persetujuan Pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang; dan b. Pengkinian data atas persetujuan serta tindak lanjut dimaksud pada aplikasi SIMAN.
Tindak Lanjut BMN Rusak Berat	a. Melakukan identifikasi terhadap BMN yang masuk dalam kategori Rusak Berat; b. Menyampaikan usulan penghapusan atas BMN kategori Rusak Berat kepada Pengelola/Pengguna Barang; dan c. Melakukan tindak lanjut atas persetujuan penghapusan atas BMN kategori Rusak Berat sehingga tidak menambah jumlah dan nilai pada Daftar Barang Pengguna.
BMN Memiliki Dokumen Kepemilikan	a. Identifikasi atas BMN berupa tanah yang belum disertifikatkan; b. Mengusulkan dan melaksanakan pensertifikatan BMN berupa tanah; dan c. Pengkinian data atas sertifikat hak atas tanah BMN dimaksud pada aplikasi SIMAN.

Parameter	Hal yang harus diperhatikan
Penggunaan BMN Sesuai Ketentuan	a. Melakukan/menyampaikan usulan Penetapan Status Penggunaan atas BMN; b. Melaksanakan pengukuran tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK; dan c. Optimalisasi Penggunaan BMN sesuai hasil/rekomendasi pengukuran tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK.

Faktor Pendukung Tercapainya Kinerja Indeks Pengelolaan Aset:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Kualitas dan kompetensi SDM sangat berpengaruh terhadap pengelolaan aset. Pelatihan dan pengembangan karyawan dalam manajemen aset dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan.

2. Sistem Informasi yang Baik

Penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat mempermudah pengelolaan aset. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pemantauan dan pelaporan yang lebih akurat, sehingga memudahkan pengambilan keputusan.

3. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

Kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan aset, seperti peraturan yang jelas dan insentif bagi pengelola aset, dapat meningkatkan kinerja. Kebijakan yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengelolaan aset yang efektif.

4. Komitmen Organisasi

Dukungan dan komitmen dari organisasi. Manajemen yang berkomitmen akan memberikan sumber daya yang diperlukan dan mendorong budaya pengelolaan aset yang baik di MK.

5. Pengawasan dan Evaluasi yang Rutin

Proses pengawasan dan evaluasi yang teratur membantu dalam mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. Dengan adanya evaluasi, organisasi dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan aset.

Faktor Penghambat Tercapainya Kinerja Indeks Pengelolaan Aset:

1. Kurangnya Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, dapat menghambat pengelolaan aset. Tanpa sumber daya yang memadai, sulit untuk melakukan perawatan dan pengembangan aset secara optimal.

2. Resistensi terhadap Perubahan

Dalam banyak organisasi, ada kecenderungan untuk menolak perubahan. Resistensi ini dapat menghambat implementasi praktik pengelolaan aset yang lebih baik dan inovatif.

3. Kurangnya Data dan Informasi

Ketidakcukupan data dan informasi yang akurat dapat menghambat analisis dan pengambilan keputusan yang tepat. Tanpa data yang memadai, sulit untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan aset.

4. Faktor Eksternal

Kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan kebijakan pemerintah, dan faktor lingkungan lainnya dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan aset. Ketidakpastian ini dapat mengganggu perencanaan dan pelaksanaan strategi pengelolaan aset.

03.

INDIKATOR III SASARAN PROGRAM IV

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) diawali dari Permen PANRB Nomor 25/2020 yang mencoba memformulasikan *Road Map* perwujudan Reformasi Birokrasi dimana tujuan yang diharapkan adalah terciptanya pemerintah yang bersih, akuntabel dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional, serta bersih dari praktek KKN.

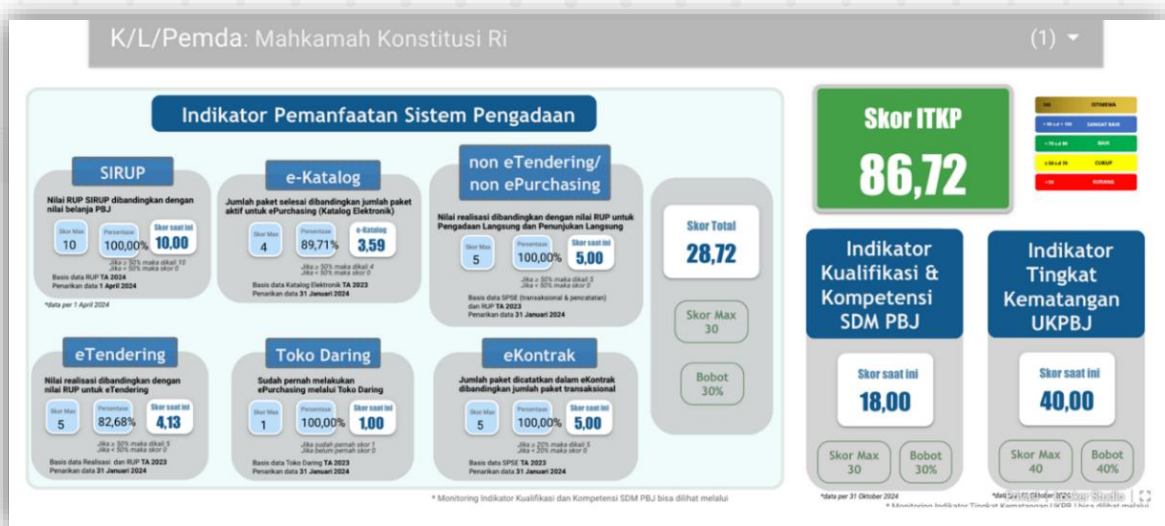
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) memiliki peran penting dalam mendukung evaluasi Reformasi Birokrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga pengadaan tersebut menjadi lebih profesional, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel. Indikator dinilai secara menyeluruh dan kompleks antara lain pemanfaatan sistem pengadaan, baik itu

SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, e-Kontrak, Non E-Tendering, maupun Non e-Purchasing. Selain itu, penilaian juga meliputi kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa serta tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Menurut data dari LKPP total perencanaan anggaran yang dialokasikan untuk belanja barang dan modal Mahkamah Konstitusi adalah sebesar Rp. 540,457,791,000,- (Lima Ratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Capaian ini lebih tinggi dari target karena pelaksanaan pengadaan melalui tender termasuk seleksi dan tender cepat sudah dilaksanakan sesuai dengan RUP dan juga pengawasan terhadap RUP oleh tim pengadaan telah dilakukan dengan baik.

Mahkamah Konstitusi telah berhasil memanfaatkan e-Katalog dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan capaian yang signifikan, yaitu sebesar 87.58% dari total komitmen yang telah di-tagging di RUP. Dari total anggaran yang direncanakan untuk penggunaan e-Purchasing, yaitu sebesar Rp74.057.357.818, telah terealisasi sebesar Rp 64,857,945,350 atau setara dengan 87.58% dari keseluruhan komitmen tersebut. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara aktif mendukung pengadaan berbasis digital melalui e-Katalog dan e-Purchasing, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan institusi.

Gambar 36
Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan



Berdasarkan hasil penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) untuk tahun 2024 nilai yang diperoleh Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 86,72 (Kategori Baik). Hasil ini jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2023 nilai ITKP yang diperoleh Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 64,93 (Kategori Cukup).

Realisasi dan capaian indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 54
Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Program IV

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai 65	Nilai 86,72	133,41%

Capaian tersebut diperoleh dari Rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Nilai Realisasi}}{\text{Nilai Target}} \times 100\% = \frac{86,72}{65} \times 100\% = 133,41\%$$

Realisasi indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) melebihi target yang ditentukan (nilai realisasi lebih besar daripada target) dengan capaian kinerja 133,41%, yang berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan baru mulai ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024 berdasarkan Ketetapan Sekretaris Jenderal Nomor 311 Tahun 2024. Namun, Indeks Tata Kelola Pengadaan sudah dinilai oleh LKPP dari tahun 2023.

Tabel 55
Perbandingan Hasil Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
Tahun 2023 dan Tahun 2024

<i>Tahun</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian (%)</i>
2023	-	Skor 64,93	-
2024	Nilai 65	Skor 86,72	133,41%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi semakin baik dalam melakukan tata kelola pengadaan. Namun, dengan capaian yang melebihi dari 125% ini Mahkamah Konstitusi perlu untuk memperhatikan realisasi tahun 2024 yang nantinya akan digunakan sebagai target pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2025.

Dikarenakan Indeks Tata Kelola Pengadaan baru mulai ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024, maka capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Analisis adanya peningkatan dalam kinerja Tata Kelolaan Pengadaan hanya bisa diukur dari realisasi antara tahun 2023 dengan tahun 2024.

Tabel 56
Penilaian Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2023

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP) KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023												
No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Kementerian/Lembaga	9,97	5,00	0,00	1,00	5,00	4,38	4,29	4,44	34,07	Kurang
2	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian/Lembaga	0,00	4,10	0,00	1,00	0,00	0,00	6,52	35,56	47,18	Kurang
3	Dewan Perwakilan Daerah	Kementerian/Lembaga	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	17,78	28,78	Kurang
4	Badan Pemeriksa Keuangan	Kementerian/Lembaga	9,87	4,44	0,00	1,00	0,00	3,20	18,75	17,78	55,05	Cukup
5	Mahkamah Agung	Kementerian/Lembaga	5,53	5,00	0,00	1,00	0,00	3,10	2,56	0,00	17,19	Kurang
6	Mahkamah Konstitusi	Kementerian/Lembaga	9,99	5,00	0,00	1,00	0,00	4,38	9,00	35,56	64,93	Cukup
7	Komisi Yudisial	Kementerian/Lembaga	8,93	3,63	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	18,56	Kurang
8	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kementerian/Lembaga	6,43	4,91	3,00	1,00	0,00	5,00	9,00	8,89	38,22	Kurang
9	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian/Lembaga	6,52	5,00	3,45	1,00	0,00	4,33	8,57	35,56	64,43	Cukup
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian/Lembaga	9,93	4,76	4,00	1,00	4,04	5,00	18,00	35,56	82,29	Baik

Tabel 57
Penilaian Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2024

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP) KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/PEMDA) TAHUN 2024												
No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Katalog	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
76	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	7,22	5,00	2,46	1,00	5,00	0,00	3,00	0,00	23,68	Kurang
77	Mahkamah Agung	Kementerian/Lembaga	5,11	5,00	0,00	1,00	0,00	3,45	2,69	0,00	17,24	Kurang
78	Mahkamah Konstitusi RI	Kementerian/Lembaga	10,00	4,13	3,59	1,00	5,00	5,00	18,00	40,00	86,72	Baik

Dari kedua gambar tersebut, dapat dilakukan analisis peningkatan nilai ITKP dari tahun 2023 sebesar 64,93 menjadi 86,72 pada tahun 2024, yang mana pada tahun 2024 hampir semua kategori penilaian pada penilaian ITKP meningkat kecuali nilai kategori e-Tendering yang sedikit menurun dan nilai kategori Toko Daring yang tetap. Kenaikan yang paling tinggi terdapat pada nilai *e-purchasing*/e-katalog yang dari nilai 0 menjadi nilai 3,59, hal ini karena pelaksanaan kebijakan atas adanya Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik sehingga MK melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog sampai dengan proses status pada paket selesai di Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, nilai yang meningkat tinggi juga dikarenakan peningkatan nilai pada kategori Non e-tendering/Non e-Purchasing dari nilai 0 menjadi nilai 5, yang mana MK telah melakukan penginputan semua pengadaan Non e-tendering/Non e-Purchasing melalui Aplikasi LPSE sebagai bentuk pelaksanaan dari

Keputusan Kepala LKPP Nomor 205 Tahun 2024 tentang Pemusatan dan Pengelolaan Basis Data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik dengan tujuan agar adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang dan jasa pemerintah. Lalu, yang paling tinggi kenaikan nilainya juga ada pada kategori nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dari nilai 9 menjadi nilai 18, hal ini dapat dibuktikan dengan latar belakang SDM yang terlibat dalam PBJ telah terqualifikasi berdasarkan pendidikan formalnya dan kelulusan dalam sertifikasi profesional PBJ, *track record* keberhasilan dalam proyek yang sebelumnya, dan peningkatan keterampilan teknis serta keterampilan manajerial dalam pelaksanaan PBJ.

Dengan demikian, karena kenaikan nilai ITKP tahun 2024 yang tinggi menyebabkan capaian kinerja ITKP pada tahun 2024 dalam kategori “Sangat Berhasil” yaitu 133,41%, mengingat nilai target tahun 2024 sebesar 65 diperoleh dari pertimbangan nilai ITKP tahun 2023 yang hanya sebesar 64,93.

Gambar 37
Piagam Penghargaan Tingkat Kematangan
UKPBJ Level 3 (Proaktif)



Pada tahun 2024 Mahkamah Konstitusi mendapat Piagam Penghargaan Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Tingkat Kematangan UKPBJ merupakan salah satu *variable* penilaian dalam ITKP.

Kematangan level 3 proaktif menunjukkan keunggulan UKPBJ dalam pengadaan barang/jasa, di mana UKPBJ telah memenuhi syarat kelengkapan pada empat domain dan sembilan variabel. Domain Proses mencakup Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, dan Manajemen Risiko. Selain itu, Domain Kelembagaan meliputi Pengorganisasian dan Tugas/Fungsi, Domain Sumber Daya Manusia terdiri dari

Perencanaan dan Pengembangan, serta Domain Sistem Informasi berfokus pada pengelolaan sistem informasi yang efektif.

Pencapaian ini tidak hanya menjadikan UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan, tetapi juga mendukung penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa. Karakteristik strategis, kolaboratif, dan proaktif dari UKPBJ level 3 ini diharapkan dapat mendorong perbaikan berkelanjutan.

Rencana Perbaikan

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Pelatihan dan Pengembangan:** Mengadakan pelatihan rutin bagi pegawai yang terlibat dalam pengadaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pelatihan dapat mencakup aspek teknis pengadaan, manajemen proyek, serta pemahaman tentang regulasi dan kebijakan yang berlaku.
- **Sertifikasi Profesional:** Mendorong SDM untuk mendapatkan sertifikasi profesional di bidang pengadaan, seperti sertifikasi dari lembaga pengadaan atau manajemen proyek, untuk meningkatkan kredibilitas dan kompetensi.

2. Penerapan Teknologi Informasi

- **Sistem *E-Procurement*:** Mengimplementasikan sistem e-procurement yang terintegrasi untuk mempermudah proses pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga evaluasi penawaran. Sistem ini dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi.
- **Penggunaan Data Analitik:** Memanfaatkan data analitik untuk mengevaluasi kinerja pengadaan, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

- **Pengumuman dan Pelaporan:** Meningkatkan transparansi dengan mengumumkan semua proses pengadaan secara terbuka dan menyediakan laporan yang jelas mengenai hasil pengadaan. Ini dapat dilakukan melalui portal pengadaan yang mudah diakses oleh public, seperti LPSE.
- **Audit dan Evaluasi:** Melakukan audit internal dan evaluasi berkala terhadap proses pengadaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku. Hasil audit harus digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

4. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

- **Revisi Kebijakan:** Meninjau dan merevisi kebijakan pengadaan yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dan mendukung praktik terbaik dalam pengadaan.
- **Penyusunan Pedoman:** Mengembangkan pedoman yang jelas dan terperinci mengenai proses pengadaan, termasuk prosedur, kriteria evaluasi, dan tata cara pengaduan.

5. Peningkatan Partisipasi Stakeholder

- **Keterlibatan Penyedia:** Mendorong partisipasi penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan dengan mengadakan forum atau pertemuan untuk mendiskusikan kebutuhan dan harapan mereka.
- **Umpan Balik dari Masyarakat:** Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat dan pengguna akhir mengenai kualitas barang dan jasa yang diperoleh melalui pengadaan. Umpan balik ini dapat digunakan untuk perbaikan di masa mendatang.

6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

- **Indikator Kinerja:** Menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur efektivitas dan efisiensi proses pengadaan. Indikator ini harus dapat diukur dan dievaluasi secara berkala.
- **Laporan Kinerja:** Menyusun laporan kinerja pengadaan secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

7. Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi

- **Koordinasi Antar Unit:** Meningkatkan koordinasi antara unit yang terlibat dalam pengadaan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka.
- **Komunikasi yang Efektif:** Membangun saluran komunikasi yang efektif antara semua stakeholder untuk memastikan bahwa informasi terkait pengadaan dapat disampaikan dengan jelas dan tepat waktu.

Rencana perbaikan untuk meningkatkan kinerja indeks tata kelola pengadaan harus bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, penerapan teknologi, hingga peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan melaksanakan rencana ini secara konsisten, organisasi dapat mencapai pengadaan yang

lebih efektif, efisien, dan akuntabel, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja keseluruhan dalam pengelolaan barang dan jasa.

Faktor Pendukung

1. Kepemimpinan yang Kuat

Dukungan dari organisasi sangat penting dalam menciptakan budaya pengadaan yang baik. Kepemimpinan yang kuat dapat mendorong penerapan praktik terbaik dan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk pengadaan yang efektif.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

Kualitas SDM yang terlibat dalam pengadaan, termasuk pengetahuan dan keterampilan, sangat mempengaruhi kinerja. Pelatihan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi dan efektivitas dalam pengadaan.

3. Sistem Informasi yang Efisien

Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem *e-procurement*, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan. Sistem yang baik memungkinkan pemantauan dan pelaporan yang lebih akurat.

4. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

Kebijakan pemerintah yang jelas dan mendukung pengadaan, termasuk peraturan yang mengatur proses dan prosedur, dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengadaan yang baik.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan, seperti pengumuman tender yang terbuka dan pelaporan hasil pengadaan, dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi potensi korupsi.

6. Partisipasi Stakeholder

Keterlibatan berbagai pihak, termasuk penyedia barang dan jasa serta masyarakat, dalam proses pengadaan dapat meningkatkan kualitas dan relevansi pengadaan. Umpan balik dari stakeholder juga dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun manusia, dapat menghambat pelaksanaan pengadaan yang efektif. Tanpa sumber daya yang memadai, sulit untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dengan baik.

2. Resistensi terhadap Perubahan

Dalam banyak organisasi, ada kecenderungan untuk menolak perubahan. Resistensi ini dapat menghambat implementasi praktik pengadaan yang lebih baik dan inovatif.

3. Kurangnya Data dan Informasi

Ketidacukupan data dan informasi yang akurat dapat menghambat analisis dan pengambilan keputusan yang tepat. Tanpa data yang memadai, sulit untuk mengevaluasi kinerja pengadaan.

4. Faktor Eksternal

Kondisi ekonomi yang tidak stabil, perubahan kebijakan pemerintah, dan faktor lingkungan lainnya dapat mempengaruhi kinerja pengadaan. Ketidakpastian ini dapat mengganggu perencanaan dan pelaksanaan strategi pengadaan.

5. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi yang buruk antara unit yang terlibat dalam pengadaan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakefektifan dalam pelaksanaan. Koordinasi yang kurang baik dapat menghambat sinergi antar tim.

SASARAN PROGRAM V

Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional

Sasaran program kelima yang menjadi tanggung jawab Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi yaitu Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Sistem Merit. Capaian kinerja indikator tersebut adalah:

Tabel 58
Capaian Kinerja Sasaran Program V

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Sistem Merit	Nilai 392,5 Indeks 0,96	Nilai 392,5 Indeks 0,96	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Program V				100%

Rata-rata capaian kinerja sasaran program kelima adalah sebesar **100%** sehingga sesuai skala ordinal termasuk kategori **“Berhasil”**.

01.

INDIKATOR I SASARAN PROGRAM V

Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah. Penilaian Mandiri Sistem Merit adalah penilaian yang dilakukan secara mandiri guna mengetahui capaian penerapan Sistem Merit pada instansi pemerintah. Merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai.

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 182/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Nilai Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal MK yang diperoleh dari KASN adalah sebesar Nilai 392,5 dan Indeks 0,96 Kategori IV SANGAT BAIK. Jika dibandingkan dengan target Indeks 0,96, maka capaian kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator pada sasaran program kelima sesuai skala ordinal masih masuk ke dalam kategori “Berhasil”.

Tabel 59
Capaian Indikator I pada Sasaran Program V

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Sistem Merit	Nilai 392,5 Indeks 0,96	Nilai 392,5 Indeks 0,96	100%

Capaian indikator Indeks Sistem Merit memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Indeks Sistem Merit terealisasi}}{\text{Indeks Sistem Merit yang Ditargetkan}} \times 100\% = \frac{\text{Nilai 392,5}}{\text{Nilai 392,5}} \times 100\% = 100\%$$

Berikut adalah perbandingan capaian persentase program pengembangan kompetensi SDM tahun 2022-2024.

Tabel 60
Perbandingan Indeks Sistem Merit

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2022	-	Indeks 0,80	-
2023	Indeks 0,81	Indeks 0,96	118,52%
2024	Nilai 392,5 Indeks 0,96	Nilai 392,5 Indeks 0,96	100%

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pasal 18 bahwa ***“Instansi pemerintah dengan kategori sangat baik dalam penerapan sistem merit dalam manajemen ASN akan dievaluasi setiap dua tahun sekali dan instansi dengan kategori baik akan dievaluasi setiap satu tahun sekali.”***

Mahkamah Konstitusi masuk dalam kategori sangat baik, maka penilaian Indeks Sistem Merit Tahun 2024 sama dengan penilaian Indeks Sistem Merit Tahun 2023.

Target pada Indeks Sistem Merit Tahun 2024 diperoleh dari realisasi Indeks Sistem Merit Tahun 2023, sehingga realisasi Indeks Sistem Merit Tahun 2024 tidak mengalami peningkatan namun tercapai 100%. Berikut analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja:

Tabel 61
Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Indeks Sistem Merit

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	
1.	MK telah mengembangkan aplikasi Manajemen Talenta, yang telah terintegrasi dengan aplikasi SKP, SIVIKA, dan aplikasi kepegawaian.	1.	Masih perlunya sosialisasi terkait manajemen talenta karena belum semua pegawai memahami peran dan penggunaan aplikasi tersebut.
2.	Aplikasi Manajemen Talenta telah efektif digunakan untuk penilaian prestasi kerja pegawai, penunjukkan pegawai teladan, dan pengembangan karir pegawai yaitu mutasi dan promosi.	2.	Masih perlunya movev secara berkala terkait efektifitas penggunaan manajemen talenta khususnya dalam pengembangan karir pegawai
		3.	Dibutuhkan peran APIP dalam movev sistem merit dan rekomendasi untuk peningkatan sistem merit di masa mendatang

Rencana Perbaikan MK untuk meningkatkan Indeks Sistem Merit di masa mendatang antara lain:

1. Aspek Perencanaan Kebutuhan: Melakukan pemutakhiran data dan informasi secara konsisten dalam Sistem Informasi Kepegawaian sehingga memuat data yang valid dan terkini untuk dapat dimanfaatkan dalam mendukung perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai serta dapat mendukung sistem Manajemen Talenta yang dinamis.
2. Aspek Pengembangan Karir:
 - 1) Menetapkan draft Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Manajerial, Sosial Kultural dan Teknis Jabatan manajerial dan non manajerial (JPT, administrator, pengawas pelaksana) yang telah disusun melalui peraturan atau keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - 2) Memperbarui pemetaan kompetensi yang telah dilakukan secara berkala kepada seluruh pegawai untuk mendukung proses Manajemen Talenta yang dinamis;
 - 3) Memanfaatkan Sistem Manajemen Talenta yang sudah dimiliki dalam rangka pengembangan karir pegawai baik promosi maupun rotasi sehingga pengisian jabatan dapat dilakukan secara lebih transparan, terbuka, adil dan objektif;
 - 4) Meningkatkan kualitas analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja sebagai dasar yang terstruktur dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai berbasis pada kebutuhan individu dan kepentingan organisasi baik menggunakan metode klasikal ataupun non klasikal yang terencana dan terdokumentasi dalam program pengembangan pegawai jangka menengah.
3. Aspek Promosi dan Mutasi: Mengimplementasikan kebijakan pola karir sebagai pedoman dalam pengembangan karir pegawai dengan alur horizontal, vertikal dan diagonal, dimana pengisian jabatan (baik promosi dan rotasi) dilakukan dengan metode Manajemen Talenta (Rencana Suksesi).
4. Aspek Manajemen Kinerja:
 - 1) Memastikan pengelolaan kinerja telah menerapkan sistem kerja baru pegawai secara lebih kolaboratif;
 - 2) Memperkuat pemantauan kinerja pegawai secara berkala dan mengoptimalkan dialog kinerja sebagai media komunikasi dan monitoring kinerja pegawai;
 - 3) Memperdalam analisis permasalahan kinerja bagi pegawai yang memiliki kesenjangan kinerja dengan lebih terencana, serta menyusun strategi untuk mengatasi kesenjangan.

5. Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin: Memutakhirkan data terkait penegakkan disiplin, penegakkan kode etik dan kode perilaku yang dikelola dalam sistem informasi internal Sekretariat Jenderal MK dan memastikan data tersebut secara otomatis telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen ASN Nasional yang dikelola BKN.
6. Aspek Perlindungan dan Pelayanan: Meningkatkan bentuk pelayanan kepegawaian melalui inovasi penyediaan sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan administrasi kepegawaian.
7. Sistem Informasi: Mengoptimalisasi penggunaan sistem informasi pengelolaan kinerja yang mendasarkan pada peraturan yang berlaku saat ini sehingga proses perencanaan kinerja, pemantauan kinerja periodik serta penilaian kinerja sudah dilakukan dalam sistem informasi dan terdokumentasi dengan baik.

SASARAN PROGRAM VI
Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi

Sasaran program keenam adalah Meningkatkan Mutu Penanganan Perkara Konstitusi yang menjadi tanggung jawab Biro Hukum Administrasi Kepaniteraan yang diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi; Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus; Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya; Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus; Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU; Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi. Capaian keempat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 62
Capaian Kinerja Sasaran Program VI

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88	Skor 88,76	100,86%
2.	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya Yang Diputus	73%	65,83%	90,18%
3.	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	Maksimal 12 Bulan	2,37 bulan	100%
4.	Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus	100%	100%	100%
5.	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU	100%	100%	100%
6.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88	Skor 88,58	100,66%

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Rata-rata Capaian Sasaran Program VI			98,62%

Rata-rata capaian kinerja sasaran program keenam adalah sebesar **98,62%** sehingga sesuai skala ordinal termasuk kategori **“Cukup Berhasil”**.

01.

INDIKATOR I SASARAN PROGRAM VI

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi

Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus-Oktober 2024. Hasil Survei Pelayanan Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi mendapatkan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar **3.550** dengan Nilai Konversi **Skor 88,760**, dengan predikat **Sangat Baik**. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 63
Nilai Unsur Mahkamah Konstitusi

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Kesesuaian Persyaratan permohonan	3,570	Sangat Baik
2	U2. Kemudahan proses pengajuan	3,480	Baik
3	U3. Kesesuaian Biaya	4,000	Sangat Baik
4	U4. Kemampuan Petugas	3,542	Sangat Baik
5	U5. Perilaku Petugas	3,678	Sangat Baik
6	U6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,200	Baik
7	U7. Kesesuaian Waktu Pemberitahuan Jadwal Persidangan	3,528	Baik
8	U8. Ketepatan Jadwal Sidang	3,430	Baik
9	U9. Kesesuaian Berkas Salinan Permohonan	3,495	Baik
10	U10. Pemeriksaan Persidangan	3,523	Baik
11	U11. Kemampuan Petugas Persidangan	3,603	Sangat Baik
12	U12. Pengamanan Persidangan	3,631	Sangat Baik

No	Unsur	Indeks	Kategori
13	U13. Kualitas Sarana dan Prasarana	3,584	Sangat Baik
14	U14. Transparansi Informasi	3,501	Baik
15	U15. Kemudahan Pelaporan	3,491	Baik
	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,550	Sangat Baik
	Nilai Konversi	88,760	Sangat Baik

Saran responden mengenai Survei Pelayanan Penanganan Perkara pada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 64

Saran Responden Survei Pelayanan Penanganan Perkara pada Mahkamah Konstitusi

No	Saran
1	Menginformasikan di awal apabila permohonan tidak bisa diproses di MK
2	Akses berperkara dipermudah dan disederhanakan
3	Sebaiknya MK dapat membuat kebijakan untuk memberikan tenggat waktu tertentu bagi pemohon untuk memenuhi persyaratan yang belum lengkap, mengingat banyak pemohon yang berasal dari daerah
4	Perlu petugas tambahan khusus untuk cek dokumen dan tidak hanya 1 orang, sehingga saat sidang tidak ada kelengkapan yang kurang

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

Tabel 65

Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Tabel 66
Capaian Indikator I pada Sasaran Program VI

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88	Skor 88,76	100,86%

Indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perkara konstitusi dengan target skor 88 terealisasi sebesar **88,76** sehingga capaian kinerjanya 100,86% menurut skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”. Perhitungannya dapat dilihat pada rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Indeks Kepuasan Masy. thd Pelayanan Perkara Konstitusi terealisasi}}{\text{Indeks Kepuasan Masy. thd Pelayanan Perkara Konstitusi Yg ditargetkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{88,76}{88} \times 100\% = 100,86\%
 \end{aligned}$$

Survei Pelayanan Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 menunjukkan skor yang Sangat Baik dengan Nilai Konversi 88,76 dan Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan 3,550 dengan kategori **SANGAT BAIK**.

Dari 15 unsur yang dinilai, **unsur dengan nilai tertinggi**, yaitu:

1. Unsur Kesesuaian Biaya

Unsur Kesesuaian Biaya dengan nilai indeks 4,000 kategori “Sangat Baik”. Hal ini membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara dengan tidak adanya pemungutan biaya kepada para pihak yang berperkara sehingga semua lapisan masyarakat tidak akan mengalami kendala biaya dalam mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, dalam artian Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan integritas dalam melayani masyarakat.

2. Unsur Perilaku Petugas

Unsur Perilaku Petugas dengan nilai indeks 3,678 kategori “Sangat Baik”. Hal ini mencerminkan bahwa Mahkamah Konstitusi juga merupakan Lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai sopan santun, keramahmatan, dan keberhasilan dalam penerapan nilai-nilai “Berorientasi Pelayanan” sebagai perwujudan *Core Values* ASN BerAKHLAK. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berhasil dalam memberikan kenyamanan kepada para pihak yang berperkara.

Sedangkan **nilai terendah**, yaitu:

1. Unsur Ketepatan Jadwal Sidang dengan nilai indeks 3,430 kategori “Baik”.
Menurut hasil survei, terdapat jadwal sidang yang mengalami perubahan dan dirasakan kurang nyaman dikarenakan sidang perkara lain selesai lebih awal, Ahli belum siap memberikan keterangan, penggabungan dengan perkara lain, menunggu Pihak Terkait, Saksi berhalangan hadir, dan alasan responden tidak mengetahui penyebab sidang dipercepat/diperlambat atau tanpa disertai alasan.
2. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk dalam kategori nilai terendah dengan indeks 3,200 kategori “Baik”. Menurut hasil survei, hal tersebut dikarenakan tidak adanya media yang bisa digunakan untuk pengaduan.

Bila dibandingkan dengan tahun 2023, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perkara konstitusi pada tahun 2024 mengalami kenaikan pada target dan realisasinya, yang targetnya meningkat dari 80 menjadi 88 dan realisasi meningkat dari 87,65 menjadi 88,76 (dari Baik menjadi Sangat Baik). Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 67
Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	Skor 80	Skor 86,890	108,61%
2021	Skor 80	Skor 87,00	108,75%
2022	Skor 80	Skor 87,092	108,87%
2023	Skor 80	Skor 87,65	109,56%
2024	Skor 88	Skor 88,76	100,86%

Untuk kedepannya MK akan terus melakukan inovasi dan perbaikan terkait ketepatan jadwal sidang dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan sesuai dengan saran-saran terbanyak dari responden. Adapun tindak lanjut dari opini responden sebagai berikut.

Tabel 68
Tindak Lanjut dari Opini Responden Terkait Indeks Pelayanan Perkara Konstitusi

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
U6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	-	Memastikan seluruh media pengaduan dapat difungsikan, dan tindak lanjut terhadap pengaduan berjalan dengan baik.	Seluruh media pengaduan sejauh ini telah berfungsi dan ditindaklanjuti
U8. Ketepatan Jadwal Sidang	Jadwal sidang mengalami perubahan dikarenakan: • Sidang perkara lain selesai lebih awal; • Ahli belum siap memberikan keterangan; • Penggabungan dengan perkara lain; • Menunggu Pihak Terkait; • Saksi berhalangan hadir; • Tidak mengetahui atau tanpa disertai alasan.	• Menginformasikan kepada Para Pihak berperkara apabila terdapat kemungkinan penggabungan perkara yang sejenis, agar mereka dapat mengantisipasi kemungkinan perubahan jadwal; • Menetapkan batas waktu yang jelas bagi Saksi, Ahli atau pihak pemberi keterangan untuk menginformasikan kesiapan mereka dalam memberikan keterangan, sehingga tidak terjadi penundaan yang tidak diperlukan; • Memberikan informasi dan penjelasan yang jelas setiap kali terjadi perubahan	• Informasi penggabungan perkara umumnya telah disampaikan secara patut dalam Persidangan, jadwal sidang di mkri.id, dan/atau pemberitahuan melalui Juru Panggil MK; • Ketentuan batas waktu mengenai pengajuan saksi, ahli, dan pemberi keterangan telah diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi; • Informasi penggabungan perkara umumnya telah disampaikan secara patut dalam persidangan, jadwal sidang di mkri.id, dan/atau pemberitahuan melalui Juru Panggil MK.

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
		jadwal sidang, agar Para Pihak berperkara memahami alasan perubahan tersebut.	

Faktor Pendukung

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang terlatih dan berpengalaman dalam penanganan perkara konstitusi dapat meningkatkan kualitas layanan. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan sangat penting.

2. Dukungan Teknologi

Penggunaan teknologi informasi yang memadai, seperti sistem manajemen perkara, dapat mempercepat proses dan meningkatkan transparansi dalam penanganan perkara.

3. Kepemimpinan yang Efektif

Kepemimpinan yang baik di lembaga peradilan dapat mendorong budaya kerja yang positif dan memotivasi pegawai untuk memberikan layanan terbaik.

4. Regulasi yang Jelas

Kebijakan dan regulasi yang mendukung penanganan perkara konstitusi dapat menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi semua pihak yang terlibat.

5. Partisipasi Publik

Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi, serta memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan layanan.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya Sumber Daya

Keterbatasan anggaran dan SDM dapat menghambat kemampuan lembaga untuk memberikan layanan yang optimal.

2. Resistensi terhadap Perubahan

Penolakan terhadap inovasi dan perubahan dalam prosedur dapat menghambat peningkatan kualitas layanan.

3. Kurangnya Data dan Informasi

Ketidacukupan data yang akurat dapat menghambat analisis dan pengambilan keputusan yang tepat dalam penanganan perkara.

4. Faktor Eksternal

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi kinerja layanan penanganan perkara konstitusi.

02.

INDIKATOR II SASARAN PROGRAM VI

Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang Diputus

Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi berperan aktif dalam proses registrasi permohonan pengujian undang-undang dengan total 189 perkara. Selain itu, Mahkamah juga menangani **51** perkara sisa dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Dengan demikian, total perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi selama tahun 2024 mencapai **240 perkara**.

Dari jumlah tersebut, Mahkamah Konstitusi berhasil memutus **158** perkara, sementara 82 perkara masih berada dalam tahap pemeriksaan. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa 18 perkara dinyatakan dikabulkan, 77 perkara ditolak, dan 31 perkara tidak dapat diterima, 8 perkara gugur, dan 2 perkara tidak berwenang. Selain itu, terdapat 22 perkara lain yang diputus Mahkamah Konstitusi melalui ketetapan karena Pemohon menarik kembali permohonannya.

Tidak hanya itu, terdapat satu perkara pada tahun 2024 yang menghasilkan putusan sela, yaitu perkara Nomor 132/PUU-XXII/2024, menambah kompleksitas dinamika kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi tidak menangani satu pun perkara terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) karena tidak ada permohonan SKLN yang diajukan selama tahun tersebut.

Secara keseluruhan, aktivitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani dan memutus perkara selama tahun 2024 mencerminkan dedikasi, kejelasan hukum atau kepastian hukum, dan menjaga integritas dalam sistem peradilan konstitusi.

Tabel 69
Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun 2020 - 2024

NO	TAHUN	SISA YANG LALU	PERKARA YANG DIREGISTRASI	JUMLAH	PUTUSAN					KETETAPAN		JUMLAH PUTUSAN	SISA TAHUN INI
					SELA	KABUL	TOLAK	TIDAK DAPAT DITERIMA	TARIK KEMBALI	GUGUR	TIDAK BERWENANG		
1	2020	30	109	139	0	3	29	43	14	0	0	89	50
2	2021	50	71	121	0	14	44	29	11	0	1	99	22
3	2022	22	121	143	0	15	53	37	18	1	0	124	19
4	2023	19	168	187	1	13	57	41	25	0	0	136	51
5	2024	51	189	240	1	18	77	31	22	8	2	158	82

Selama tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah memegang peran krusial dalam menangani pengujian undang-undang, menjadikannya sebagai tahun yang penuh tantangan dan dinamika hukum. Total 82 jenis undang-undang telah diberikan perhatian serius oleh Mahkamah Konstitusi, mencerminkan tingginya jumlah permohonan pengujian undang-undang yang masuk. Dari 82 undang-undang tersebut, berikut uraian 9 (sembilan) undang-undang yang paling banyak diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi selama tahun 2024. Dalam praktiknya, perkara yang telah diregistrasi pada umumnya diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan yang dapat saja mengubah undang-undang yang diajukan dalam Permohonan. Perubahan ini dapat menambah, mengurangi atau mengubah undang-undang yang menjadi objek permohonan.

Tabel 70
Frekuensi Undang-Undang yang Diuji

No	Undang-Undang yang Diuji	Frekuensi Pengujian			
		2021	2022	2023	2024
1.	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	9	25	42	17

No	Undang-Undang yang Diuji	Frekuensi Pengujian			
		2021	2022	2023	2024
2.	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	1	4	7	4
3.	UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	1	-	4	4
4.	UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	-	-	4	4
5.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	-	2	3	7
6.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	-	-	-	5
7.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	1	7	3	33
8.	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	-	-	2	4
9.	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	-	-	-	7

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat 2 (dua) undang-undang yang paling sering diuji di MK pada tahun 2024, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lonjakan pengujian kedua undang-undang tersebut ditengarai karena undang-undang tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan Pemilu 2024, yang mana tahun 2024 menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Di tahun 2024 dilaksanakannya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Legislatif, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Penanganan Perkara SKLN

Pada tahun 2022 hingga 2023, tidak ada perkara yang diajukan sebagai perkara SKLN ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sepanjang tahun 2024 Mahkamah Konstitusi tidak menangani perkara SKLN baik yang baru diterima maupun sisa tahun sebelumnya. Dengan demikian tidak ada data yang dibandingkan berkenaan dengan penanganan perkara SKLN di Mahkamah Konstitusi sepanjang 2024.

Tabel 71
Perbandingan Persentase SKLN yang Diputus Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	SISA YANG LALU	TERIMA	JUMLAH	PUTUSAN				KETETAPAN		JUMLAH PUTUSAN	SISA TAHUN INI
					KABUL	TOLAK	TIDAK DAPAT DITERIMA	TARIK KEMBALI	GUGUR	TIDAK BERWENANG		
1	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2021	0	3	3	0	0	1	0	0	2	3	0
3	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Realisasi Penanganan Perkara PUU, SKLN tahun 2024

Penanganan perkara PUU dan SKLN oleh Mahkamah Konstitusi selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran yang menarik mengenai perbandingan persentase capaian dalam penyelesaian perkara-perkara tersebut. Berikut adalah uraian dan tabel yang merinci perbandingan tersebut:

Tabel 72
Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	Target	Realisasi	Capaian	Perkara Dalam Proses
2024	240	158	73%	65,83%	90,18%	82
2023	187	136	73%	72,72%	99,6%	51
2022	143	124	73%	97%	119%	19
2021	121	99	73%	82,3%	112%	22
2020	139	89	70%	64%	91%	50

Dari analisis tabel di atas, tergambar dengan jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mengalami penurunan target penyelesaian perkara PUU dan SKLN pada tahun 2024. Faktor penurunan

tersebut dapat ditelusuri dari keberadaan 51 perkara sisa tahun 2023, yang kemudian bertambah dengan lonjakan perkara yang masuk pada tahun 2024, dan penanganan perkara pilpres, pileg, dan PHPKada di Mahkamah Konstitusi.

Penanganan Pemilihan Umum Serentak yang diselenggarakan pada tahun 2024 berkontribusi terhadap peningkatan pengujian Undang-Undang Pemilu, dan waktu yang terbatas dalam penanganan PUU karena beriringan dengan PHPU. Tercatat sebanyak 33 kali pengujian terhadap Undang-Undang Pemilu Kada, mencerminkan korelasi antara agenda politik dan intensitas perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, implementasi Pasal 17 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang juga memberikan kontribusi pada lonjakan perkara. Ketentuan ini memungkinkan permohonan yang belum lengkap untuk dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3), setelah Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan Elektronik (e-APKBP) kepada Pemohon. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan *access to justice* bagi para pencari keadilan, namun secara tidak langsung turut menyebabkan peningkatan jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara umum, lonjakan permohonan yang diterima sepanjang tahun 2024 memberikan dampak yang signifikan pada pencapaian target penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi. Dengan pemahaman ini, Mahkamah Konstitusi dapat mengevaluasi dan menyesuaikan strategi penanganan perkara guna menjaga kualitas keputusan dan efisiensi proses peradilan konstitusi.

Secara keseluruhan, beragamnya undang-undang yang diuji di Mahkamah, Konstitusi mencerminkan dinamika permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah pada tahun 2024. Dalam mengukur tingkat realisasi dan kinerja Mahkamah Konstitusi, dapat diperoleh informasi melalui perhitungan persentase. Persentase realisasi ini menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi sejauh mana Mahkamah Konstitusi berhasil menangani dan memberikan keputusan terkait permohonan pengujian undang-undang. Dengan demikian, perhitungan persentase realisasi ini menjadi indikator kinerja yang relevan untuk menilai efisiensi dan efektivitas Mahkamah Konstitusi selama tahun 2024.

Dari data yang tersebut di atas, berikut perhitungan persentase realisasi dalam indikator kinerja ini.

$$n = \frac{\text{Jumlah perkara PUU, SKLN dan perkara lainnya yang diputus}}{(\text{Jumlah perkara PUU, SKLN, perkara lainnya yang diregistrasi}) + \text{siswa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$n = \frac{158}{189 + 51} \times 100\%$$

$$n = \frac{158}{240} \times 100\%$$

$$n = 65,83\%$$

Adapun capaian indikator kedua dari sasaran program keenam adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$n = \frac{65,83\%}{73\%} \times 100\%$$

$$n = 90,18\%$$

Tabel 73
Capaian Indikator II pada Sasaran Program VI

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya Yang Diputus	73%	65,83%	90,18%

Dalam mengevaluasi pencapaian indikator ketiga, perbandingan antara realisasi dan target menunjukkan bahwa capaiannya mencapai 90,18%, realisasi sebesar 65,83% di bawah target yang ditetapkan sebesar 73%. Berdasarkan skala ordinal, pencapaian ini dapat disebut sebagai "**Cukup Berhasil**".

Tabel 74
Perbandingan Capaian Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya Yang Diputus Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	70%	64,02%	91,45%

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2021	73%	82,26%	112,68%
2022	73%	86,71%	118,78%
2023	73%	72,72%	99,61%
2024	73%	65,83%	90,18%

Terdapat penurunan pada unsur Persentase Penyelesaian Perkara PUU dan SKLN yang diputus pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Jumlah perkara yang ditangani sangat fluktuatif dan sulit untuk diprediksi setiap tahunnya. Pada tahun 2023, MK telah memutus 136 perkara PUU dari 168 perkara yang teregistrasi dan 19 perkara sisa tahun 2022. Artinya, MK telah menyelesaikan sebanyak 72,72% pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024, MK telah memutus 158 perkara PUU dari 189 perkara yang teregistrasi dan 51 perkara sisa tahun 2023. Artinya, MK telah menyelesaikan sebanyak 65,83% perkara PUU pada tahun 2024. Meskipun jumlah putusan PUU pada tahun 2024 menurun dari tahun 2023, namun perkara yang ditangani pada tahun 2024 berbeda dengan tahun 2023, yang mana pada tahun 2024 Mahkamah Konstitusi menguji UU dan menangani perkara perselisihan hasil pemilu. Sedangkan tahun 2023 Mahkamah Konstitusi hanya menguji UU. Sehingga penurunan realisasi tersebut tidak menandakan penurunan kualitas kinerja penanganan perkara Mahkamah Konstitusi.

Capaian persentase demikian dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Secara faktual, persentase tersebut dapat sesungguhnya dapat dicapai dengan mengingat pada Desember 2024, terdapat 43 draft putusan yang sudah diselesaikan, akan tetapi bertepatan dengan waktu tahapan penerimaan permohonan perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024, sidang pengucapan putusan baru dapat diselenggarakan pada Selasa, 2 Januari 2025. Artinya, 43 draft putusan dimaksud sejatinya telah selesai diambil keputusan atau diputus, bahkan dalam bentuk draft putusan pada Desember 2024. Dengan demikian, secara actual, MK sebetulnya telah memutus atau mengambil keputusan atas 158 putusan ditambah dengan 43 draft putusan yang siap diucapkan atau total 201 putusan atau sebesar 84 %. Logikanya, tidak mungkin hanya dalam waktu sehari, yakni tanggal 1 Januari 2025, 43 draft putusan serta merta dapat disiapkan dan diselesaikan, lalu diucapkan pada 2 Januari 2025.

2. Namun demikian, untuk tetap menjaga *acces to justice*, selama masa penanganan perkara, baik PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Legislatif maupun perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024, MK tetap menerima dan meregistrasi permohonan perkara UU;
3. MK menangani perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Legislatif pada kurun waktu 20 Maret sampai dengan 10 Juni 2024. Dalam rentang waktu tersebut, MK tidak dapat mengagendakan tahapan persidangan perkara PUU. Ditambah lagi, pada 28 November 2024, MK menangani perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.
4. Dengan 158 putusan pada 2024, setiap bulan, di luar masa penanganan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Legislatif (Maret-Juni) dan masa penanganan perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 (November-Desember), MK memutus perkara per bulan dengan jumlah sebagai berikut.

Tabel 75
Jumlah Putusan Tahun 2024

NO	BULAN	JUMLAH PUTUSAN
1	Januari	24
2	Februari	17
3	Maret	19
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	20
8	Agustus	32
9	September	14
10	Oktober	16
11	November	17
12	Desember	-

5. Dengan demikian, selama 9 bulan, jika dirata-rata, per bulan MK memutus sebanyak 17 perkara atau ekuivalen dengan 7,36% dari 240 perkara yang diterima MK.
6. Dari 189 perkara diregistrasi pada 2024, 28 perkara diregistrasi pada akhir tahun, sehingga tidak memungkinkan diproses atau disidangkan apalagi diputus pada tahun 2024. Ada sebanyak 12 permohonan diregistrasi pada November dan 16 permohonan pada Desember 2024 yang tidak dimungkinkan disidangkan atau selesai dalam waktu dua bulan atau kurang, karena MK memasuki penanganan perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota pada 28 November 2024.

RENCANA PERBAIKAN KINERJA:

Dalam upaya menjaga konsistensi capaian kinerja, seluruh Unit Kerja, terutama Kepaniteraan, perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya per triwulan terhadap pelaksanaan dukungan dan layanan penanganan perkara, sejak dari tahapan penerimaan, pemeriksaan, sampai dengan putusan, untuk dapat mengidentifikasi dan menginventarisir kendala atau tantangan dalam pencapaian kinerja, untuk kemudian ditindaklanjuti sesegera mungkin guna melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja.

Faktor Pendukung

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Pelatihan dan Pengembangan:** SDM yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani perkara konstitusi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadilan. Pelatihan yang berkelanjutan membantu hakim dan staf untuk memahami perkembangan hukum dan prosedur terbaru.
- **Kompetensi Hukum:** Memiliki hakim dan staf yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum konstitusi dan prosedur peradilan sangat penting untuk memutuskan perkara dengan tepat.

2. Dukungan Teknologi Informasi

- **Sistem Manajemen Perkara:** Penggunaan sistem informasi yang baik untuk manajemen perkara dapat mempercepat proses administrasi dan memudahkan pemantauan status perkara. *E-court* dan *e-filing* dapat meningkatkan efisiensi.
- **Aksesibilitas Data:** Teknologi yang memungkinkan akses mudah terhadap data perkara dan informasi hukum dapat membantu hakim dan pengacara dalam mempersiapkan argumen dan keputusan.

3. Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung

- **Kebijakan Peradilan yang Jelas:** Adanya regulasi yang mendukung dan prosedur yang jelas dalam penanganan perkara dapat mempercepat proses pengadilan. Kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas juga penting.
- **Dukungan Anggaran:** Alokasi anggaran yang memadai untuk lembaga peradilan dapat meningkatkan kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk menangani perkara.

4. Partisipasi Publik dan Sosialisasi

- **Keterlibatan Masyarakat:** Masyarakat yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai penggugat maupun sebagai saksi, dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap sistem peradilan.
- **Sosialisasi Hukum:** Program sosialisasi yang baik mengenai hak dan prosedur hukum dapat membantu masyarakat memahami proses peradilan dan meningkatkan jumlah perkara yang diajukan.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya Sumber Daya

- **Keterbatasan Anggaran:** Keterbatasan anggaran dapat menghambat kemampuan lembaga peradilan untuk merekrut dan mempertahankan SDM yang berkualitas, serta untuk mengadopsi teknologi yang diperlukan.
- **Kekurangan Hakim dan Staf:** Jumlah hakim dan staf yang tidak memadai dapat menyebabkan beban kerja yang tinggi dan memperlambat proses penyelesaian perkara.

2. Resistensi terhadap Perubahan

- **Penolakan terhadap Inovasi:** Penolakan terhadap perubahan dalam prosedur atau penggunaan teknologi baru dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam penanganan perkara.

3. Kurangnya Data dan Informasi

- **Ketidakcukupan Data:** Kurangnya data yang akurat dan terkini mengenai perkara dapat menghambat analisis dan pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini juga dapat mempengaruhi perencanaan dan pengelolaan perkara.

4. Faktor Eksternal

- **Kondisi Sosial dan Politik:** Ketidakstabilan sosial dan politik dapat mempengaruhi kinerja lembaga peradilan. Misalnya, protes atau ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan hukum dapat mempengaruhi proses peradilan.

03.

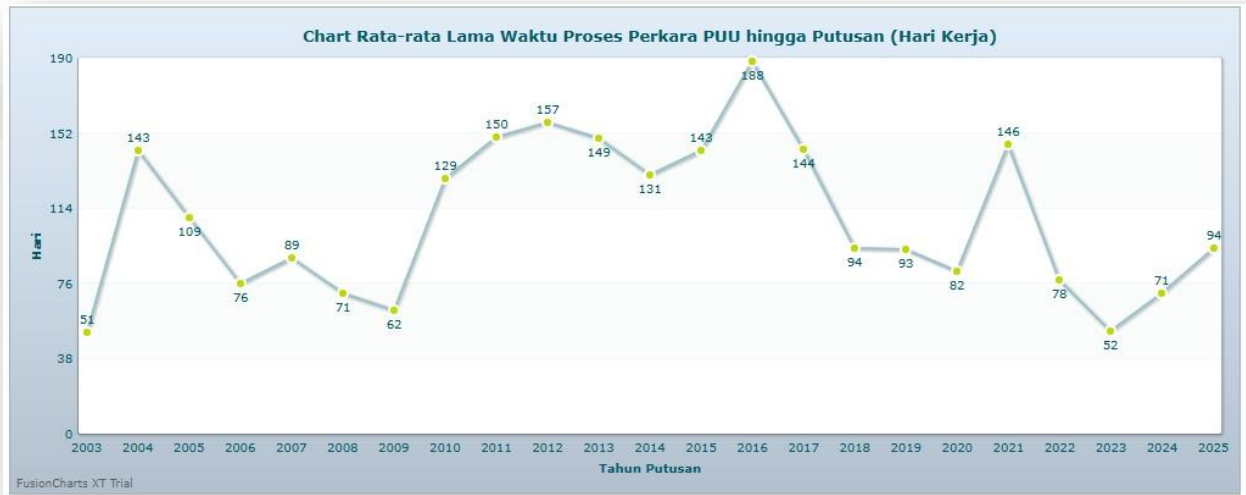
INDIKATOR III SASARAN PROGRAM VI

Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya

Mahkamah Konstitusi terus memprioritaskan peningkatan target penyelesaian perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), dan perkara lainnya. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2019, “Standar pelayanan penyelesaian perkara pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan dimulai sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) sampai dengan Putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menargetkan jangka waktu penyelesaian perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya 12 bulan, hal ini dengan mempertimbangkan capaian kinerja indikator pada setiap tahunnya.

Dalam tahun 2024, Mahkamah berhasil mencapai capaian waktu rata-rata penyelesaian perkara selama 71 hari kerja atau setara dengan 2,37 bulan, dihitung berdasarkan hari kerja yang mencakup seluruh hari kerja kecuali hari libur nasional, hari Sabtu, dan Minggu. Jangka waktu dimaksud lebih lama jika dibandingkan dengan jangka waktu penyelesaian perkara PUU pada tahun 2023, yaitu 52 hari kerja atau setara 1,72 bulan. Angka capaian ini diperoleh karena pada tahun 2023, MK menangani perkara PUU. Sementara, pada tahun 2024, MK menangani perkara PUU, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Legislatif, serta perkara PHPU Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024. Dengan pelaksanaan wewenang tersebut, pada 2024, MK memiliki waktu efektif menangani perkara PUU selama 9 bulan.

Gambar 38
Jangka Waktu Penyelesaian Perkara (Hari Kerja)



Meskipun persidangan PUU dilaksanakan secara luring, Mahkamah tetap memberikan fleksibilitas dengan memberikan opsi bagi pihak-pihak terlibat untuk hadir secara daring. Regulasi ini diatur dalam Pasal 37 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, yang memungkinkan pihak-pihak untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Mahkamah. Selain itu, dengan jadwal WFO pegawai Senin hingga Kamis dan penambahan waktu penyelesaian perkara melebihi jam kerja juga dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.

Langkah-langkah percepatan penyelesaian perkara ini diambil Mahkamah Konstitusi sebagai upaya meminimalisir sisa perkara tahun 2024. Namun, Mahkamah Konstitusi tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas keputusan serta memastikan efisiensi dan ketepatan waktu dalam penanganan berbagai perkara yang menjadi tanggung jawabnya.

Data Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya Tahun 2024 terdapat pada Tabel Lampiran 3, yang mana data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara oleh Mahkamah Konstitusi adalah 71 hari kerja atau setara dengan 2,37 bulan. Target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 untuk indikator penyelesaian penanganan perkara PUU, SKLN

dan Perkara Lainnya adalah perkara yang ditangani oleh MK diputus tidak melebihi/maksimal 12 (dua belas) bulan. Dengan demikian, penyelesaian perkara di MK telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Secara umum, capaian jangka waktu penyelesaian perkara tahun 2024 yaitu **2,37 bulan** tersebut masih dapat dikatakan mencapai target karena jauh di bawah batas ≤ 12 bulan, sehingga dapat dikatakan capaian kinerjanya telah tercapai 100%.

Tabel 76
Skala Waktu Penyelesaian Perkara Berdasarkan Hari Kerja

Hari Kerja	Skor
≥ 368	25
277-367	50
184-276	75
$\leq 92-183$	100

$$n = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Memenuhi Target Waktu Penyelesaian}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{136}{136} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan skala ordinal maka capaian indikator Rata-rata Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya sebesar 100% **dikategorikan “Berhasil”**.

Tabel 77
Capaian Indikator III pada Sasaran Program VI

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya	Maksimal 12 Bulan	2,37 Bulan	100%

Perbandingan Capaian Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 78
Perbandingan Capaian Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2020	Maksimal 18 Bulan	3,9 Bulan	100%

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2021	Maksimal 18 Bulan	2,97 Bulan	100%
2022	Maksimal 18 Bulan	2,6 Bulan	100%
2023	Maksimal 18 Bulan	1,72 Bulan	100%
2024	Maksimal 12 Bulan	2,37 Bulan	100%

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa capaian kinerja Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya Tahun 2020-2024 adalah sama-sama tidak melebihi jangka waktu yang ditargetkan yaitu 18 bulan sehingga capaian kinerjanya 100%.

Jangka waktu penanganan perkara PUU, SKLN dan Perkara lainnya meskipun sudah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan tetap akan tetap melaksanakan evaluasi terhadap peningkatan efisiensi proses, penguatan kapasitas sumber daya, serta monitoring kinerja secara berkelanjutan.

RENCANA PERBAIKAN

1. Analisis Proses dan Identifikasi

- **Evaluasi Proses:** Melakukan analisis mendalam terhadap setiap tahap penyelesaian perkara untuk mengidentifikasi titik-titik yang menyebabkan keterlambatan.
- **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data historis mengenai waktu penyelesaian perkara untuk memahami pola dan tren.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia

- **Pelatihan dan Pengembangan:** Menyelenggarakan pelatihan bagi hakim, panitera, dan staf terkait untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menangani perkara.
- **Rekrutmen:** Mempertimbangkan untuk merekrut tenaga tambahan jika diperlukan untuk mengurangi beban kerja.

3. Penerapan Teknologi Informasi

- **Sistem Manajemen Perkara:** Mengimplementasikan sistem manajemen perkara berbasis teknologi untuk memantau status dan kemajuan setiap perkara secara real-time.
- **Mempercepat proses administrasi**

4. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi

- **Rapat Koordinasi Rutin:** Mengadakan rapat rutin antara semua pihak terkait untuk membahas perkembangan perkara dan mengatasi masalah yang muncul.
- **Sistem Informasi Terintegrasi:** Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi antara lembaga terkait untuk mempermudah pertukaran informasi.

5. Penetapan Target dan Monitoring

- **Target Waktu Penyelesaian:** Menetapkan target waktu penyelesaian yang jelas untuk setiap jenis perkara dan komunikasikan kepada semua pihak terkait.
- **Monitoring Berkala:** Melakukan monitoring berkala terhadap capaian kinerja dan lakukan evaluasi untuk memastikan target tercapai.

6. Peningkatan Layanan Publik

- **Sosialisasi Proses Hukum:** Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses hukum yang berlaku untuk mengurangi kesalahpahaman dan mempercepat proses.
- **Layanan Konsultasi:** Menyediakan layanan konsultasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum.

7. Evaluasi dan Umpan Balik

- **Evaluasi Kinerja:** Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai efektivitas rencana perbaikan yang telah diterapkan.
- **Umpan Balik dari Stakeholder:** Mengumpulkan umpan balik dari pihak-pihak terkait untuk mengetahui area yang masih perlu diperbaiki.

Faktor Pendukung

1. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Adanya hakim, panitera, dan staf yang terlatih dan berpengalaman dapat mempercepat proses penyelesaian perkara.

2. Penerapan Teknologi Informasi

Penggunaan sistem manajemen perkara dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses hukum.

3. Dukungan Kebijakan

Kebijakan dari pemerintah dan lembaga peradilan yang mendukung reformasi dan modernisasi sistem peradilan.

4. Koordinasi yang Baik

Kerjasama yang baik antara lembaga peradilan, lembaga pemerintah, dan pihak terkait lainnya dapat memperlancar proses penyelesaian perkara.

5. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Adanya sistem yang memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkala dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi secara cepat.

Faktor Penghambat

1. Beban Kerja yang Tinggi

Jumlah perkara yang masuk melebihi kapasitas yang ada dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian.

2. Kurangnya Sumber Daya

Keterbatasan jumlah hakim dan staf yang menangani perkara dapat menghambat proses penyelesaian.

3. Proses Administrasi yang Rumit

Prosedur yang berbelit-belit dan kurang efisien dalam administrasi perkara dapat memperlambat penyelesaian.

4. Kurangnya Dukungan Teknologi

Keterbatasan dalam infrastruktur teknologi informasi dapat menghambat penerapan sistem yang lebih efisien.

5. Tingkat Kompleksitas Perkara

Perkara yang kompleks dan memerlukan waktu lebih lama untuk diproses dapat mengganggu ketepatan waktu penyelesaian.

6. Kurangnya Koordinasi Antarlembaga

Ketidakselarasan antara lembaga yang terlibat dalam proses hukum dapat menyebabkan kebingungan dan keterlambatan.

7. Faktor Eksternal

Situasi di luar kendali, seperti bencana alam, pandemi, atau perubahan kebijakan yang mendadak, dapat mempengaruhi proses penyelesaian perkara.

04.

INDIKATOR IV SASARAN PROGRAM VI

Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang Diputus

1. PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Target Indikator Kinerja sebesar 100% terpenuhi mengingat MK menerima dua pengajuan permohonan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, dan keduanya telah diputus, yakni:

(1) Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024; dan

(2) Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden harus diputus paling lama 14 hari kerja sejak diregistrasi. Kedua perkara dimaksud diputus pada 22 April 2024.

2. PHPU Legislatif

Permohonan dimaksud diregistrasi secara serentak pada tanggal 13 Agustus 2024. Dari jumlah tersebut, 191 perkara diputus pada 21-22 Mei 2024 serta 106 perkara yang lanjut ke tahap Pemeriksaan Persidangan diputus pada 6-10 Juni 2025. Dari 106 putusan perkara, terdapat 9 perkara yang diajukan pasca putusan MK dimaksud.

Tabel 79

Capaian Indikator IV pada Sasaran Program VI

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang Diputus	100%	100%	100%

Realisasi indikator Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang Diputus Tahun 2024 adalah 100% sesuai dengan nilai target, sehingga capaian kinerja 100%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Capaian Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang Diputus diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden} + \text{perkara PHPU Legislatif yang diputus}}{\text{Jumlah Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, dan Legislatif yang ditangani}} \times 100\%$$

$$= \frac{2+297}{2+297} \times 100\% = 100\%$$

Capaian = 100% atau Skor 100

Penanganan PHPU Mahkamah Konstitusi dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sesuai dengan jadwal Pemilu di Indonesia, sehingga Indikator Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang Diputus berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 diukur hanya pada tahun 2024. Dengan demikian, capaian indikator tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020-2023.

RENCANA PERBAIKAN :

Peningkatan dukungan penanganan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dan PHPU Legislatif (PHPU) tetap perlu dilakukan meskipun target telah tercapai 100%, yakni dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan penanganan perkara, termasuk kinerja Gugus Tugas, untuk dapat mengidentifikasi dan menginventarisir keberhasilan, hambatan, dan area yang memerlukan perhatian untuk dilakukan perbaikan.

Faktor Pendukung

1. Sumber Daya Manusia yang Memadai

Adanya hakim dan staf yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani perkara PHPU dan PHPKada dapat mempercepat proses penyelesaian.

2. Penerapan Teknologi Informasi

Penggunaan sistem informasi yang efisien dapat mempercepat proses administrasi dan memudahkan akses informasi.

3. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan yang mendukung penyelesaian perkara secara cepat dan transparan, serta regulasi yang jelas mengenai prosedur penyelesaian perkara.

4. Koordinasi yang Baik Antarlembaga

Kerjasama yang baik antara lembaga penyelenggara pemilu, lembaga peradilan, dan pihak terkait lainnya dapat memperlancar proses penyelesaian perkara.

5. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Adanya sistem yang memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkala dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi secara cepat.

Faktor Penghambat

1. Beban Kerja yang Tinggi

Jumlah perkara yang masuk, terutama setelah pemilu, sering kali melebihi kapasitas yang ada, menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian.

2. Kurangnya Sumber Daya

Keterbatasan jumlah hakim dan staf yang menangani perkara PHPU dan PHPKada dapat menghambat proses penyelesaian.

3. Proses Administrasi yang Rumit

Prosedur yang berbelit-belit dan kurang efisien dalam administrasi perkara dapat memperlambat penyelesaian.

4. Tingkat Kompleksitas Perkara

Perkara yang kompleks dan memerlukan waktu lebih lama untuk diproses dapat mengganggu jumlah perkara yang dapat diputus dalam waktu tertentu.

5. Kurangnya Dukungan Teknologi

Keterbatasan dalam infrastruktur teknologi informasi dapat menghambat penerapan sistem yang lebih efisien.

6. Ketidakpastian Hukum

Ketidakjelasan dalam regulasi atau perubahan kebijakan yang mendadak dapat menyebabkan kebingungan dan keterlambatan dalam proses penyelesaian.

7. Faktor Eksternal

Situasi di luar kendali, seperti bencana alam, pandemi, atau perubahan politik yang mendadak, dapat mempengaruhi proses penyelesaian perkara.

05.

INDIKATOR V SASARAN PROGRAM VI

Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU

1. Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden harus diputus paling lama 14 hari kerja sejak diregistrasi. Pada 2024, MK menerima dua pengajuan permohonan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

- a. Permohonan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 diajukan pada 21 Maret 2024, diregistrasi pada hari yang sama dan diputus pada 22 April 2024;
- b. Permohonan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 diajukan pada 23 Maret 2024, diregistrasi pada hari yang sama, dan diputus pada 22 April 2024.

Berdasarkan hal tersebut, maka dua perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus dalam rentang waktu yang ditentukan, sehingga target capaian persentase ketepatan waktu penyelesaian perkara 100% terpenuhi.

2. Perkara PHPU Legislatif

Berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, perkara PHPU Legislatif harus diputus paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Pada 2024, MK menerima 297 pengajuan permohonan perkara PHPU Legislatif yang diregistrasi secara serentak pada 23 April 2024. Dari 297 perkara tersebut, 191 perkara diputus pada 21-22 Mei 2024, 106 perkara yang dilanjutkan ke tahapan Pemeriksaan Persidangan diputus pada 6-10 Juni 2025.

Dengan demikian, 297 perkara PHPU Legislatif diputus pada rentang waktu sebagaimana ditentukan. Dengan demikian target indikator kinerja persentase ketepatan waktu 100% tercapai.

Walaupun di antara 106 putusan dimaksud, terdapat 9 perkara yang diajukan kembali ke MK diputus pada 6-10 Juni 2025;

Capaian target Indikator Kinerja tercapai karena ketentuan undang-undang mewajibkan MK wajib menyelesaikan perkara dalam jangka waktu 30 hari kerja. Penyelesaian perkara melampaui 30 hari kerja sejak diregistrasi akan berkonsekuensi putusan cacat hukum.

Tabel 80
Capaian Indikator V pada Sasaran Program VI

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU	100%	100%	100%

Realisasi indikator Capaian Indikator III pada Sasaran Program VI Tahun 2024 adalah 100% sesuai dengan nilai target, sehingga capaian kinerja 100%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Penanganan PHPU Mahkamah Konstitusi dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sesuai dengan jadwal Pemilu di Indonesia, sehingga Indikator Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 diukur hanya pada tahun 2024. Dengan demikian, capaian indikator tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020-2023.

RENCANA PERBAIKAN :

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka mempertahankan konsistensi pencapaian kinerja ialah melakukan evaluasi seluruh tahapan penanganan perkara, termasuk efektifitas Gugus Tugas,. Dari hasil evaluasi dimaksud, tantangan dan kendala sekecil apapun dapat diberikan atensi untuk diperhatikan. Selain itu, perlu memperhatikan sungguh-sungguh indikator kinerja utama untuk mengukur pencapaian target waktu di setiap tahapan perkara.

Faktor Pendukung

1. Regulasi yang Jelas

Adanya undang-undang dan peraturan yang jelas mengenai prosedur penyelesaian perkara PHPU dan PHPKada, termasuk batas waktu penyelesaian, dapat membantu mempercepat proses.

2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Hakim dan staf yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani perkara pemilu dan pilkada dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu penyelesaian.

3. Penerapan Teknologi Informasi

Penggunaan sistem informasi yang efisien dapat mempercepat proses administrasi dan memudahkan akses informasi bagi semua pihak.

4. Koordinasi Antarlembaga

Kerjasama yang baik antara lembaga penyelenggara pemilu, lembaga peradilan, dan pihak terkait lainnya dapat memperlancar proses penyelesaian perkara.

5. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Adanya sistem yang memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkala dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi secara cepat.

6. Dukungan Anggaran

Ketersediaan anggaran yang memadai untuk operasional lembaga peradilan dapat mendukung pelaksanaan tugas dengan lebih baik.

Faktor Penghambat

1. Beban Kerja yang Tinggi

Jumlah perkara yang masuk, terutama setelah pemilu atau pilkada, sering kali melebihi kapasitas yang ada, menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian.

2. Kurangnya Sumber Daya

Keterbatasan jumlah hakim dan staf yang menangani perkara PHPU dan PHPKada dapat menghambat proses penyelesaian.

3. Proses Administrasi yang Rumit

Prosedur yang berbelit-belit dan kurang efisien dalam administrasi perkara dapat memperlambat penyelesaian.

4. Tingkat Kompleksitas Perkara

Perkara yang kompleks dan memerlukan waktu lebih lama untuk diproses dapat mengganggu ketepatan waktu penyelesaian.

5. Kurangnya Dukungan Teknologi

Keterbatasan dalam infrastruktur teknologi informasi dapat menghambat penerapan sistem yang lebih efisien.

6. Ketidakpastian Hukum

Ketidakjelasan dalam regulasi atau perubahan kebijakan yang mendadak dapat menyebabkan kebingungan dan keterlambatan dalam proses penyelesaian.

7. Faktor Eksternal

Situasi di luar kendali, seperti bencana alam, atau perubahan politik yang mendadak, dapat mempengaruhi proses penyelesaian perkara.

06.

INDIKATOR VI SASARAN PROGRAM VI

Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi

Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi merupakan indikator yang baru diukur pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2023, sesuai Revisi Renstra Mahkamah Konstitusi tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022.

Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus-Oktober 2024, yang diukur kepada responden eksternal Mahkamah Konstitusi yaitu masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan Sistem Informasi.

Tabel 81
Capaian Indikator VI pada Sasaran Program VI

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88	Skor 88,58	100,66%

Hasil Survei Pelayanan Sistem Informasi Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 mendapatkan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar **3,543** dengan Nilai Konversi **Skor 88,583**, dengan predikat **Sangat Baik**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

Tabel 82
Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Indikator indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi dengan target skor 88 terealisasi sebesar **88,58** sehingga capaian kinerjanya 100,66% menurut skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”. Perhitungannya dapat dilihat pada rumus sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi terealisasi}}{\text{Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi Yg ditargetkan}} \times 100\% \\
 & = \frac{88,58}{88} \times 100\% = 100,66\%
 \end{aligned}$$

Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 83
Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Kemudahan Informasi Jadwal Sidang	3,570	Sangat Baik
2	U2. Ketepatan Waktu Pengumuman Jadwal Sidang	3,570	Sangat Baik
3	U3. Kesesuaian Jadwal Sidang	3,544	Sangat Baik
4	U4. Kesesuaian Waktu <i>Live Streaming</i>	3,532	Baik
5	U5. Kesesuaian Durasi <i>Live Streaming</i>	3,532	Baik
6	U6. Kualitas <i>Live Streaming</i>	3,544	Sangat Baik

No	Unsur	Indeks	Kategori
7	U7. Kemudahan Penelusuran <i>File</i> Tertulis Risalah	3,456	Baik
8	U8. Kemudahan Penelusuran <i>File</i> Rekaman Suara Risalah	3,481	Baik
9	U9. Kemudahan Mengunduh Salinan Putusan	3,646	Sangat Baik
10	U10. Kualitas Naskah Putusan	3,595	Sangat Baik
11	Kemudahan Mencari Berita	3,520	Baik
12	Kemudahan Memahami Informasi pada <i>Website</i> Mahkamah Konstitusi	3,532	Baik
	Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	3,543	Sangat Baik
	Nilai Konversi	88,583	Sangat Baik

Dari 12 unsur yang dinilai, **unsur dengan nilai tertinggi** yaitu:

1. Kemudahan Mengunduh Salinan Putusan

Unsur Kemudahan Mengunduh Salinan Putusan dengan nilai indeks 3,646 kategori “Sangat Baik”

2. Kualitas Naskah Putusan

Unsur Kualitas Naskah Putusan dengan nilai indeks 3,595 kategori Sangat Baik.

Hal ini membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan selalu berupaya dalam meningkatkan kualitas putusan dari setiap perkara yang diputus dengan tujuan agar masyarakat dapat dengan mudah memahami semua putusan dari setiap perkara yang sudah diputus dan dapat dengan mudah mengunduh salinan putusan yang diunggah pada *Website* Mahkamah Konstitusi sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan cepat dan tepat terkait setiap perkara yang diputus oleh Lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai upaya dalam mewujudkan lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

3. Ketepatan Waktu Pengumuman Jadwal Sidang

Unsur Ketepatan Waktu Pengumuman Jadwal Sidang dengan nilai indeks 3,570 kategori “Sangat Baik”.

Hal ini membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga yang transparan, akuntabel, dan berintegritas baik bagi para pihak yang berperkara maupun masyarakat pada umumnya. Ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang sangat bermanfaat bagi para pihak yang berperkara karena para pihak yang berperkara dapat mempersiapkan dengan lebih baik segala hal untuk kebutuhan sidang terutama persiapan diri yang jauh lebih baik. Sedangkan manfaat ketepatan waktu pengumuman jadwal sidang bagi masyarakat umum yaitu masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan **nilai terendah**, diantaranya yaitu:

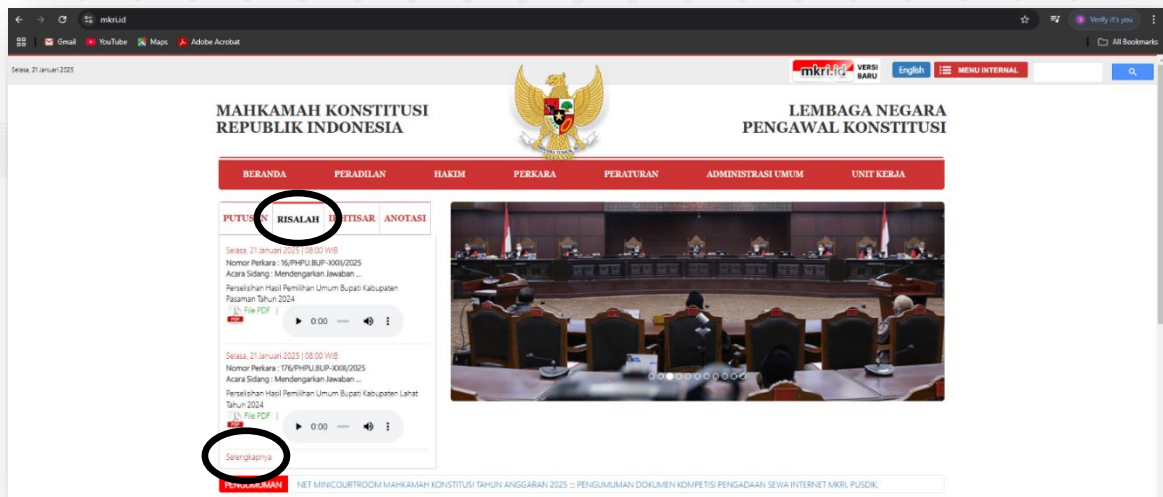
1. Kemudahan Penelusuran *File* Tertulis Risalah

Unsur Kemudahan Penelusuran *File* Tertulis Risalah dengan indeks 3,456 kategori “Baik”. *File* Tertulis Risalah diunggah pada *Website* Mahkamah Konstitusi (mkri.id) setelah selesai persidangan dengan maksimal *File* diunggah H+1 setelah sidang selesai pada menu “Risalah” sehingga para pihak yang berperkara maupun masyarakat luas dapat melihat, membaca, dan mengunduh *File* Tertulis tersebut. Selain itu, Risalah fisik dapat diberikan kepada para pihak apabila ada permintaan dari para pihak yang membutuhkan. Hal ini membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi menjunjung tinggi nilai transparansi, berintegritas, dan melakukan pelayanan yang terbaik.

Sedangkan alasan responden yang menyebabkan Unsur Kemudahan Penelusuran *File* Tertulis Risalah menjadi nilai terendah yaitu responden tidak mendapatkan risalah persidangan, *file* tertulis agak lambat untuk bias diunduh, dan kurang mudah dalam melakukan penelusuran *file* tertulis risalah. Hal ini disebabkan karena kurang terinformasinya tata cara pengaksesan *File* Tertulis Risalah pada Menu “Risalah” di *Website* Mahkamah Konstitusi kepada para pihak yang berperkara.

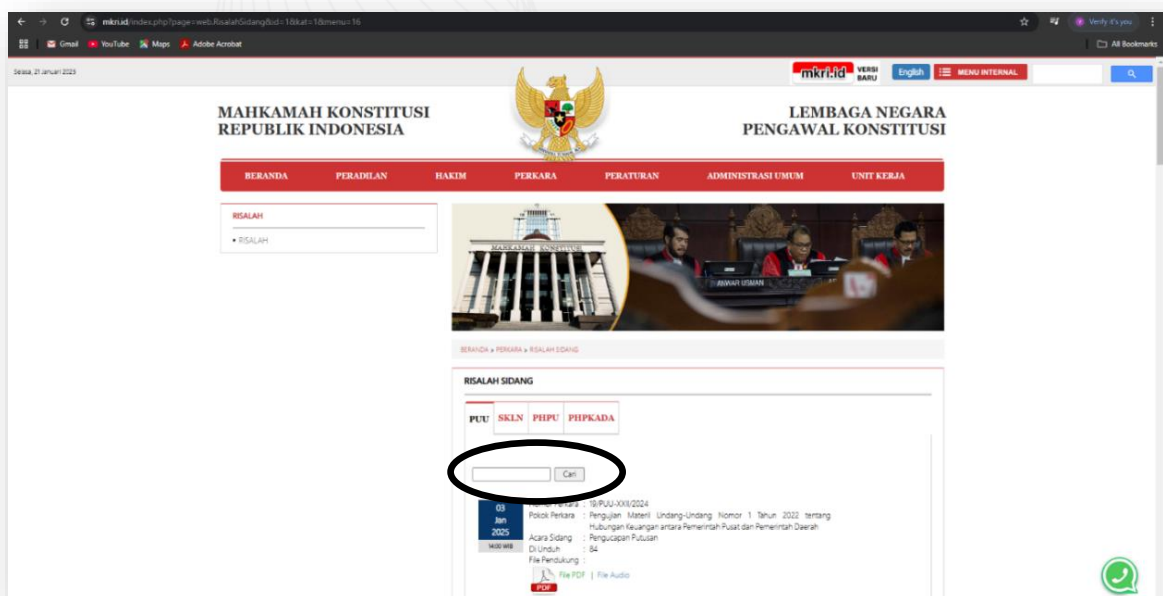
Tata cara pengaksesan *File* Tertulis Risalah adalah sebagai berikut.

Gambar 39
Tampilan Website Mahkamah Konstitusi



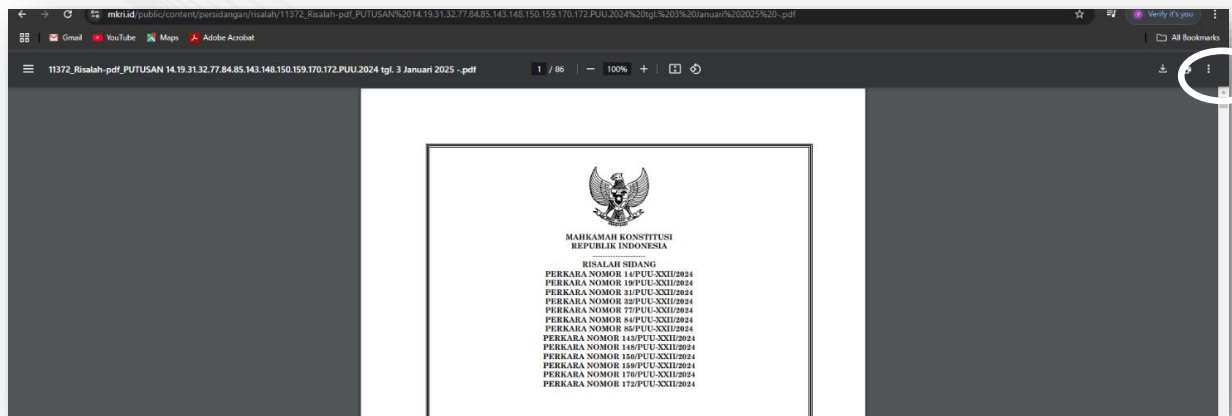
Telusuri Website Mahkamah Konstitusi (mkri.id) lalu klik Menu “Risalah”, dan klik “Selengkapnya”.

Gambar 40
Fitur Cari pada Menu Risalah di Website Mahkamah Konstitusi



Pilih jenis Risalah Persidangan yang diinginkan apakah persidangan PUU, SKLN, PHPU atau PHPKADA. Setelah memilih jenis Risalah Persidangan tersebut, Ketik nomor perkara atau kata kunci nama perkara pada fitur kolom “Cari”, lalu klik “Cari”. Setelah melakukan klik “Cari”, klik “File PDF”.

Gambar 41
Tampilan File Tertulis Risalah di Website Mahkamah Konstitusi

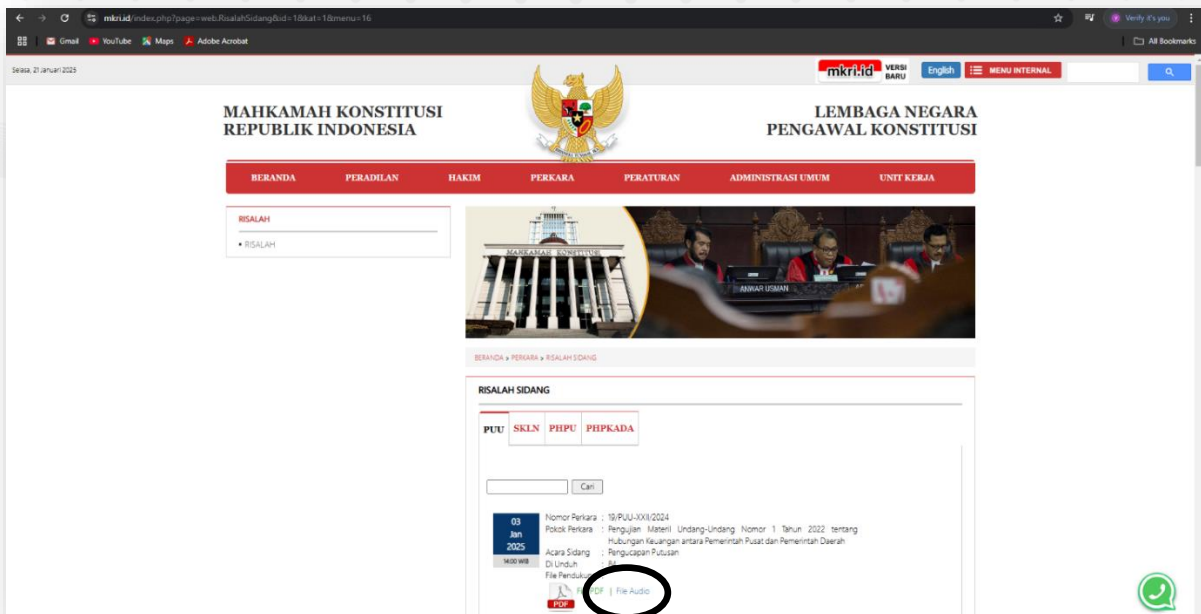


Lalu akan muncul tampilan PDF seperti gambar di atas, para pihak dapat mengunduh *File* Tertulis Risalah tersebut.

2. Kemudahan Penelusuran *File* Rekaman Suara Risalah

Unsur Kemudahan Penelusuran *File* Rekaman Suara Risalah dengan indeks 3,481 kategori “Baik” masuk dalam nilai terendah dikarenakan alasan responden yaitu responden belum mengetahui ketersediaan dan cara mengunduh *file* rekaman risalah dan kurang mudahnya dalam menelusuri *file* rekaman risalah. Terdapat kedua alasan responden tersebut disebabkan karena kurang terinformasinya tata cara pengaksesan *File* Rekaman Suara Risalah pada Menu “Risalah” di *Website* Mahkamah Konstitusi kepada para pihak yang berperkara. Tata cara pengaksesan *File* Rekaman Suara Risalah seperti pada Gambar 39 dan Gambar 40 yang hanya terdapat perbedaan pada klik bagian *file* “File Audio”.

Gambar 42
File Rekaman Suara Risalah pada Menu Risalah di Website Mahkamah Konstitusi



3. Kemudahan Mencari Berita

Unsur Kemudahan Mencari Berita adalah Kemudahan mencari berita melalui *Website* Mahkamah Konstitusi. Kemudahan Mencari Berita dengan indeks 3,520 kategori “Baik”. Unsur Kemudahan Berita termasuk pada nilai terendah dikarenakan alasan yang dikemukakan responden yaitu terkait Berita lama yang tidak dapat diakses ulang pada laman Web Mahkamah Konstitusi.

Saran responden mengenai Survei Pelayanan Sistem Informasi Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 84
Saran Responden Survei Pelayanan Sistem Informasi

No	Saran
1	Jadwal sidang tidak diubah secara mendadak sehari sebelumnya atau paling lambat 2 hari kerja sebelum sidang
2	Informasi melalui digital platform agar tetap terupdate
3	Dilakukan sinkronisasi antara jadwal persidangan pada platform SIMPEL MK RI
4	Diadakan pelatihan tentang PHPU Pemilihan Kepala Daerah

No	Saran
5	Ketepatan waktu persidangan perlu dibenahi
6	Kecepatan transmisi data pada <i>website</i> MK RI masih kurang sehingga perlu ada peningkatan
7	Electronic filling lebih disosialisasikan lagi
8	Laman berita di <i>website</i> MK lebih ditata lagi agar memudahkan pencarian oleh publik
9	Pendaftaran permohonan sebaiknya tidak perlu menggandakan hardcopy lagi apalagi sudah ada SIMPEL MK RI
10	Link file/dokumen dan rekaman risalah agar dapat diberitahukan melalui email sesaat setelah persidangan selesai

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Sistem Informasi, berikut rekomendasi yang dapat diberikan untuk peningkatan pelayanan pada Mahkamah Konstitusi:

Tabel 85
Tindak Lanjut dari Opini Responden Terkait
Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
U7. Kemudahan Penelusuran <i>File</i> Tertulis Risalah	- Tidak mendapatkan risalah persidangan; <i>File</i> tertulis agak lambat untuk bisa diunduh; - Penelusuran kurang mudah.	- Mempertimbangkan adanya suatu mekanisme atau sistem yang memastikan risalah persidangan langsung dikirim ke pihak terkait setelah selesai persidangan, sehingga tidak perlu menunggu atau mencarinya; - Mengoptimalkan proses pengunggahan file risalah agar dapat segera diunduh oleh	Tindak Lanjut Pusat TIK - Membuat fitur kirim link risalah kepada para pihak di SIMPPK; - Harus sesuai dengan SOP yang ada (tanpa ada <i>approve</i> dari pimpinan risalah tidak bisa diunggah); - Pusat TIK sedang mengembangkan fitur pencarian yang lebih intuitif dan <i>user-friendly</i> (data yang sudah dikelola dan sudah dapat digunakan oleh <i>user</i> adalah data putusan, untuk data risalah dan sebagainya sedang dalam proses). Tindak Lanjut dari Biro HAK

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
		pengguna melalui <i>Website</i> Mahkamah Konstitusi; Mengembangkan fitur pencarian yang lebih intuitif dan <i>user-friendly</i>, sehingga memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan <i>file</i> tertulis (PDF) risalah berdasarkan kata kunci, tanggal, nomor atau jenis perkara.	- Risalah Sidang sebagai instrumen penting pendukung persidangan sudah tersedia dan dapat diakses oleh publik, termasuk dalam hal ini oleh Para Pihak, melalui laman mkri.id paling lama enam jam kerja setelah sidang selesai; - Opsi untuk mengirimkan langsung Risalah Sidang kepada Para Pihak akan dipelajari terlebih dahulu; - Secara eksisting, Risalah Sidang diunggah paling lama 6 jam kerja setelah sidang selesai, sehingga dalam rentang waktu yang sama dapat diakses dan diunduh publik; - Pengembangan aplikasi e-Perisalah terus dan akan dilakukan, termasuk menggunakan teknologi AI, untuk mengakselerasi kecepatan waktu penyediaan risalah sidang; - Fitur pencarian Risalah Sidang sudah tersedia dan mudah diakses di <i>Website</i> mkri.id.
U8. Kemudahan Penelusuran <i>File</i> Rekaman Suara Risalah	Belum mengetahui ketersediaan dan cara mengunduh <i>file</i> rekaman risalah;	- Memberikan informasi terkait ketersediaan <i>file</i> rekaman risalah persidangan yang dapat diunduh pada <i>Website</i> Mahkamah Konstitusi; - Menyediakan panduan pengguna	Tindak Lanjut Pusat TIK Fitur <i>file</i> rekaman risalah persidangan sudah tersedia di <i>Website</i> Mahkamah Konstitusi (mkri.id);

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
	Penelusuran kurang mudah.	- yang jelas mengenai cara mencari dan mengunduh file rekaman risalah persidangan. - Mengembangkan fitur pencarian yang lebih intuitif dan <i>user-friendly</i>, sehingga memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan <i>file</i> rekaman risalah berdasarkan kata kunci, tanggal, nomor atau jenis perkara.	 - Panduan pengguna yang jelas mengenai cara mencari dan mengunduh <i>file</i> rekaman risalah persidangan akan dibuatkan; - Pusat TIK sedang mengembangkan fitur pencarian yang lebih intuitif dan <i>user-friendly</i> (data yang sudah dikelola dan sudah dapat digunakan oleh <i>user</i> adalah data putusan, untuk data risalah dan sebagainya sedang dalam proses) Tindak Lanjut Biro HAK - Informasi perihal ketersediaan <i>file</i> Risalah Persidangan diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Standar Pelayanan Publik MK;

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
			- Persekjen dimaksud sudah diunggah dan terbuka untuk diunduh publik; - Informasi lainnya dilakukan dengan membuat konten platform media sosial Mahkamah Konstitusi: (https://www.instagram.com/p/C7Q_MfFS7_r/?igsh=MWt6OGxyZzZyazlsbg%3D%3D&img_index=1) - Informasi cara mencari dan mengunduh <i>file</i> Risalah Persidangan telah disampaikan melalui konten media sosial Mahkamah Konstitusi; (https://www.instagram.com/p/C7Q_MfFS7_r/?igsh=MWt6OGxyZzZyazlsbg%3D%3D&img_index=1) - Fitur pencarian risalah sidang sudah tersedia dan mudah diakses di <i>Website (mkri.id)</i> dan kanal <i>Youtube</i> Mahkamah Konstitusi RI.
U11. Kemudahan Mencari Berita	Berita lama tidak dapat diakses ulang pada laman pencarian <i>Website</i> Mahkamah Konstitusi.	- Melakukan pemeliharaan secara rutin pada situs <i>Website</i> untuk memastikan bahwa semua konten, termasuk berita lama tetap dapat diakses tanpa kendala; - Mengembangkan fitur pencarian atau penelusuran berdasarkan tahun,	- Pemeliharaan secara rutin pada situs <i>Website</i> Mahkamah Konstitusi sudah dilakukan; - Pusat TIK sedang mengembangkan fitur pencarian yang lebih intuitif dan <i>user-friendly</i> (data yang sudah dikelola dan sudah dapat digunakan oleh <i>user</i> adalah data putusan, untuk data risalah dan sebagainya sedang dalam proses).

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
		kategori atau kata kunci pada situs <i>Website</i> Mahkamah Konstitusi agar berita lama dapat diakses dengan lebih mudah.	

Bila dibandingkan dengan tahun 2023, capaian indeks sistem informasi mengalami penurunan dari 109,70% menjadi 100,66%, disebabkan karena target indeks pelayanan sistem informasi pada tahun 2024 meningkat dari 80 menjadi 88 dan realisasi meningkat dari 87,76 menjadi 88,58, yang mana Mahkamah Konstitusi mengalami peningkatan dari indikator “Baik” menjadi “Sangat Baik”, sehingga penurunan capaian tidak berarti menyebabkan terdapatnya penurunan pelayanan sistem informasi di Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya peningkatan kategori dari “Baik” menjadi “Sangat Baik”, hal ini membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi terus meningkatkan pelayanan sistem informasi kepada para pihak yang berperkara maupun kepada Masyarakat luas guna mewujudkan transparansi, integritas, serta Lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Tabel 86
Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2021	-	Skor 87,5	-
2022	-	Skor 87,574	-
2023	Skor 80	Skor 87,76	109,70%
2024	Skor 88	Skor 88,58	100,66%

Faktor Pendukung

1. Kualitas Sistem Informasi

Sistem yang dirancang dengan baik, mudah digunakan, dan responsif dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Kualitas data yang akurat dan relevan juga sangat penting.

2. Pelatihan dan Dukungan Pengguna

Memberikan pelatihan yang memadai kepada pengguna tentang cara menggunakan sistem informasi dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka, sehingga meningkatkan kepuasan.

3. Infrastruktur Teknologi yang Memadai

Ketersediaan infrastruktur teknologi yang baik, seperti jaringan internet yang cepat dan perangkat keras yang memadai, mendukung kinerja sistem informasi.

4. Umpan Balik Pengguna

Mengumpulkan dan mempertimbangkan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan sistem dapat meningkatkan kepuasan. Pengguna merasa dihargai ketika masukan mereka direspons.

5. Tim Pengelola yang Kompeten

Adanya tim yang terlatih dan berpengalaman dalam mengelola dan memelihara sistem informasi dapat memastikan sistem berjalan dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

6. Kebijakan dan Prosedur yang Jelas

Kebijakan yang mendukung penggunaan sistem informasi dan prosedur yang jelas dalam pengelolaannya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem.

7. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang baik antara pengelola sistem dan pengguna mengenai pembaruan, pemeliharaan, dan masalah yang mungkin timbul dapat meningkatkan kepuasan.

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan anggaran, tenaga kerja, atau infrastruktur dapat menghambat pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang berkualitas.

2. Kurangnya Pelatihan

Tanpa pelatihan yang memadai, pengguna mungkin kesulitan dalam menggunakan sistem, yang dapat mengurangi kepuasan mereka.

3. Masalah Teknis

Gangguan teknis, seperti *downtime*, *bug*, atau masalah keamanan, dapat mengganggu pengalaman pengguna dan menurunkan kepuasan.

4. Kurangnya Umpan Balik

Jika pengelola sistem tidak mengumpulkan atau tidak merespons umpan balik pengguna, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan frustrasi.

5. Kompleksitas Sistem

Sistem yang terlalu kompleks atau tidak intuitif dapat menyulitkan pengguna, sehingga menurunkan tingkat kepuasan.

6. Perubahan Kebijakan yang Mendadak

Perubahan dalam kebijakan atau prosedur yang tidak dikomunikasikan dengan baik dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan pengguna.

7. Kurangnya Dukungan Manajemen

Jika manajemen tidak memberikan dukungan yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi, hal ini dapat menghambat kinerja dan kepuasan pengguna.

SASARAN PROGRAM VII

Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK

Sasaran program ketujuh yaitu Meningkatkan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK. Sasaran ini diukur capaiannya melalui 1 (satu) indikator saja yaitu Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Unit kerja penanggungjawabnya adalah Pusdik dan Biro HP, sedangkan Sumber Data diperoleh dari Biro Renkeu yang melaksanakan Survei Eksternal. Indikator kinerja ini baru diukur pada tahun 2024 berdasarkan Ketetapan Sekretariat Jenderal Nomor 311 Tahun 2024 menggantikan indikator pada sasaran ketujuh sebelumnya yaitu Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara.

Tabel 87
Capaian Kinerja Sasaran Program VII

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 76	Skor 91,45	120,33%
	Rata-rata Capaian Sasaran Program VII			120,33%

Rata-rata capaian kinerja sasaran program ketujuh adalah sebesar **120,33%** sehingga sesuai skala ordinal termasuk kategori **“Berhasil”**.

01.

INDIKATOR I SASARAN PROGRAM VII

Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Dalam meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Beriringan dengan fungsi Mahkamah juga berfungsi dalam melindungi hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional citizen's right*) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sebagai konsekuensi dari wewenang dan fungsinya tersebut di atas, MK memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai dasar (*core value*) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman tentang nilai dasar yang dijabarkan sebagai nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional.

Masyarakat akan semakin menyadari bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis guna menjaga dan melestarikan nilai dasar Pancasila dan perwujudannya dalam nilai instrumental dan nilai praksis seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat bangsa Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari dua bentuk kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, yang memiliki tujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara dan penyelenggara negara.

Sepanjang tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, khususnya Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar peserta pendidikan mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara merupakan indikator yang baru diukur pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2024 sebagai indikator yang mengubah indikator sebelumnya yaitu “Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara” yang sudah terukur pada tahun 2020-2023, sesuai dengan perubahan keempat indikator kinerja utama berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor 311 Tahun 2024.

Untuk mengukur Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan pengukuran Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus-Oktober 2024, yang diukur kepada responden eksternal Mahkamah Konstitusi yaitu masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara.

Hasil Survei Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2024 mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah **3,658** atau konversi IKM sebesar **91,451**.

Tabel 88
Capaian Indikator I pada Sasaran Program VII

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 76	Skor 91,45	120,33%

Skor realisasi indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah 91,45 dan skor target sebesar 76, yang mana realisasi di atas skor target, sehingga capaian kinerja 120,33%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan **"Berhasil"**.

Capaian indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara terealisasi}}{\text{Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara yang Ditargetkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{91,45}{76} \times 100\% = 120,33\%$$

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

Tabel 89

Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Nilai Indeks Persepsi tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 90

Nilai Indeks Pelayanan Sistem Informasi

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Akses Informasi Hak Konstitusional	3,660	Sangat Baik
2	U2. Pemahaman Materi	3,628	Sangat Baik
3	U3. Penerapan Materi	3,681	Sangat Baik
4	U4. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara	3,713	Sangat Baik
5	U5. Sikap Melindungi Hak Konstitusional	3,628	Sangat Baik
6	U6. Kepedulian Isu-Isu Hak Konstitusional	3,585	Sangat Baik

No	Unsur	Indeks	Kategori
7	U7. Kesadaran Pentingnya Hak Konstitusional	3,713	Sangat Baik
	IKM	3,658	Sangat Baik
	Nilai Konversi	91,451	Sangat Baik

Dari 7 unsur yang dinilai, **unsur dengan nilai tertinggi**, yaitu:

1. Kesadaran Pentingnya Hak Konstitusional

Kesadaran Pentingnya Hak Konstitusional dengan nilai indeks 3,713 kategori “Sangat Baik”, yang mana berarti responden memberikan penilaian positif mengenai unsur pemahaman Kesadaran Pentingnya Hak Konstitusional. Mahkamah Konstitusi didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya serta sebagai lembaga peradilan yang menjaga konstitusi, dengan unsur Kesadaran Pentingnya Hak Konstitusional menjadi nilai tertinggi maka hal ini membuktikan bahwa terdapat keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam rangka mengedukasi masyarakat akan pentingnya hak-hak konstitusional dan memiliki kesadaran akan pentingnya hak konstitusional, mengingat kesadaran konstitusional merupakan landasan utama bagi partisipasi masyarakat dalam menjaga konstitusi negara. Dengan demikian, masyarakat menjadi memiliki pemahaman yang kuat akan konstitusi dan meyakini pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan definisi dari Hak Konstitusional sendiri adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang sesuai dan dijamin oleh konstitusi yang berlaku di negaranya masing-masing.

2. Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dengan nilai indeks 3,713 kategori “Sangat Baik”, yang mana berarti responden memberikan penilaian positif mengenai unsur dalam pemahaman Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. Hal ini membuktikan bahwa responden yang meliputi para pihak yang berperkara maupun masyarakat pada umumnya dapat teredukasi dengan pemahaman terkait Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara, sesuai dengan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional merupakan bagian dari bentuk

jaminan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dalam artian Mahkamah Konstitusi sebagai *the Guardian of Constitution* memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Konstitusional.

Sedangkan **nilai terendah**, diantaranya yaitu:

1. Kepedulian Isu-Isu Hak Konstitusional

Kepedulian Isu-Isu Hak Konstitusional dengan nilai indeks 3,585 kategori "Sangat Baik". Meskipun menjadi nilai terendah, unsur Kepedulian Isu-Isu Hak Konstitusional masuk dalam kategori Sangat Baik, yang mana berarti responden memberikan penilaian yang positif terhadap unsur Kepedulian Isu-Isu Hak Konstitusional. Hal ini dapat membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para responden terkait Kepedulian Isu-Isu Hak Konstitusional, yang mana isu konstitusional terdiri dari sepuluh isu yaitu perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, kesejahteraan rakyat, hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, pemerintahan, pemerintahan daerah, keuangan, serta pemilu dan demokrasi.

2. Pemahaman Materi

Pemahaman Materi dengan nilai indeks 3,628 kategori "Sangat Baik". Meskipun menjadi nilai terendah, unsur Pemahaman Materi masuk dalam kategori Sangat Baik, yang mana berarti responden memberikan penilaian yang positif terhadap unsur Pemahaman Materi.

Tabel 91
Persentase Persepsi Responden Terhadap Unsur Pemahaman Materi

Kategori	Persentase
Tidak Setuju	0,00%
Kurang Setuju	0,00%
Setuju	37,23%
Sangat Setuju	62,77%
TOTAL	100%

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang memberikan penilaian tidak baik pada unsur ini. Hal ini membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi berhasil dalam meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara.

Dalam pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan KOKEK *Consulting* sebagai sebuah lembaga survei yang kredibel terhadap responden

masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara diukur melalui beberapa variabel penilaian. Variabel penilaian dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan memberikan akses yang memadai untuk mendapatkan informasi tentang hak-hak konstitusional dalam berbagai aspek (politik, ekonomi, sosial, budaya, individu);
2. Materi yang diperoleh memberikan pemahaman yang baik tentang hak-hak konstitusional sebagai warga negara;
3. Materi yang diperoleh memberikan keyakinan untuk menerapkan hak konstitusional dalam kehidupan sehari-hari;
4. Materi yang diperoleh memberikan kepercayaan bahwa hak-hak konstitusional warga negara dilindungi dengan baik oleh hukum dan lembaga terkait;
5. Materi yang diperoleh memengaruhi sikap dalam memperjuangkan atau melindungi hak konstitusional yang terancam atau dilanggar;
6. Materi yang diperoleh meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional di Indonesia;
7. Materi yang diperoleh memberikan kesadaran akan pentingnya hak konstitusional pada penguatan demokrasi di Indonesia.

Variabel diatas digunakan untuk menentukan Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan mulai dari kategori Sangat Puas sampai dengan Tidak Puas. Untuk kategori Tidak Puas diberi nilai persepsi 1, Kurang puas diberi nilai persepsi 2, Puas diberi nilai persepsi 3, dan Sangat Puas diberi nilai persepsi 4. Selain itu, terdapat pertanyaan terbuka untuk menjaring informasi dan masukan mengenai Hak Konstitusional yang perlu dialami oleh warga negara dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak konstitusional.

Selama tahun 2024, mekanisme penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi kini dilaksanakan dengan pembelajaran luar jaringan (offline) yang terfokus di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berkedudukan di Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat. Penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan

Konstitusi terdiri dari dua bentuk kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, yang memiliki tujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara dan penyelenggara negara.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan secara serentak di 545 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2024 menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, 31 jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun berbagai komponen yang menjadi target group pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Tim Hukum Partai Politik;
4. Organisasi Profesi Advokat; dan
5. Akademisi; serta
6. Wartawan.

Gambar 43

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 bagi IKA FH Univ. Andalas dan Wartawan



Materi Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
3. Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik;
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait/Jawaban Termohon/ Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait/Jawaban Termohon/ Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait/Jawaban Termohon/ Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.

Materi tersebut diberikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama 4 (empat) hari untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Narasumber kegiatan merupakan para Akademisi/Ahli Hukum Tata Negara, Hakim Konstitusi, Panitera Pengganti, dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Analis Hukum Ahli Madya Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 diselenggarakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang beralamat di Cisarua, Puncak. Sedangkan ada beberapa kegiatan pendidikan mandiri yang pelaksanaannya dilaksanakan di luar lokasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Jumlah peserta kegiatan pada tahun 2024 sebanyak 3.540 orang yang terdiri dari berbagai jenis target grup dengan karakteristik yang beragam. Karakteristik peserta digunakan untuk mengetahui keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi peserta dengan lebih mendalam.

Tabel 92
Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan I	156
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Ikatan Alumni FH UNAND dan Wartawan	127
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Jawa Tengah	102
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan II	157
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan I	160
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan II	387
7	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan III	160

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan IV	391
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan I	154
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan II	161
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Partai Politik Angkatan III	153
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angk. V	125
13	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Civitas Akademika Universitas Musamus	101
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angk. I	160
15	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Prov. Papua Tengah dan Papua Barat Daya	145
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angk. II	139
17	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Prov. Jawa Timur	318
18	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angk. III	158
19	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Advokat Angk. IV	154
20	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Bawaslu Prov. Sumatera Barat	132
Total		3.540

1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

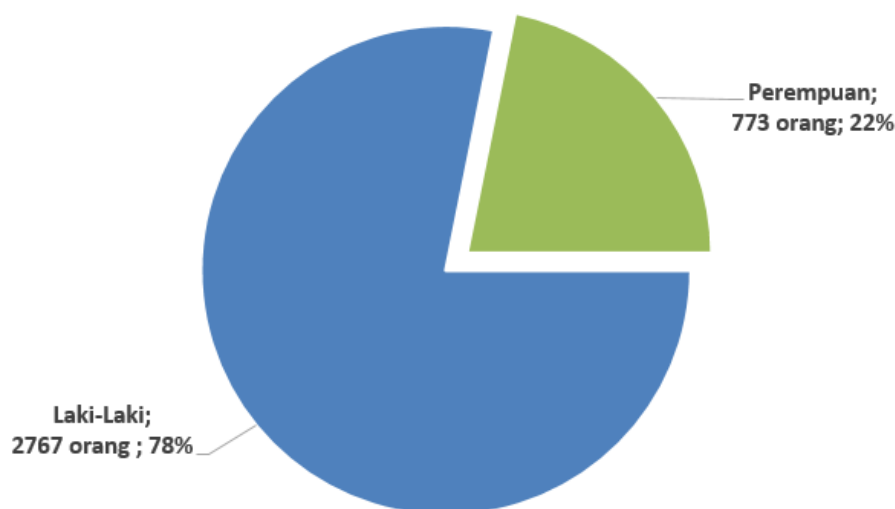
Keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 93
Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	4.721	79,24%
Perempuan	1.237	20,76%
Total	5.958	100%

Berdasarkan data di atas pada pemetaan jenis kelamin peserta tahun 2024 di tabel 8, terlihat bahwa peserta dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.767 orang dengan persentase sebesar 78,2% dan peserta perempuan sebanyak 773 orang dengan persentase sebesar 21,8%.

Gambar 44
Perbandingan Jumlah Peserta Bimtek Berdasarkan Jenis Kelamin



2. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan

Keragaman peserta berdasarkan pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut:

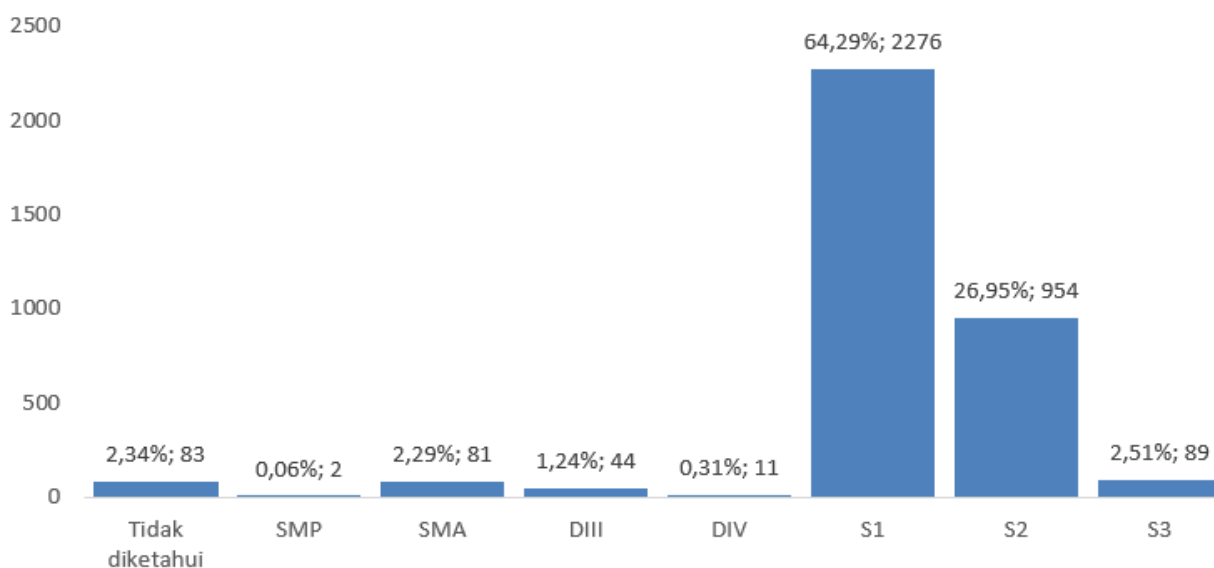
Tabel 94
Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
DOKTORAL (S3)	89	2,51%
MAGISTER (S2)	954	26,95%
SARJANA (S1)	2276	64,29%
DIPLOMA III (DIV)	11	0,31%
DIPLOMA III (DIII)	44	1,24%
SMA	81	2,29%

PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
SMP	2	0,06
TIDAK DIKETAHUI	83	2,34%
TOTAL	3.540	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan didominasi peserta dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 64,29%, diikuti Magister (S2) sebanyak 26,95%, Doktorat (S3) sebanyak 2,51%, dan Diploma (DIII) sebanyak 2,03%, serta SMP sebanyak 0,03%.

Gambar 45
Grafik Jumlah Peserta Bimtek Berdasarkan Pendidikan



3. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

Jumlah peserta berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan provinsi masing-masing peserta menetap. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.

Tabel 95
Jumlah Peserta Bimtek Berdasarkan Asal Wilayah

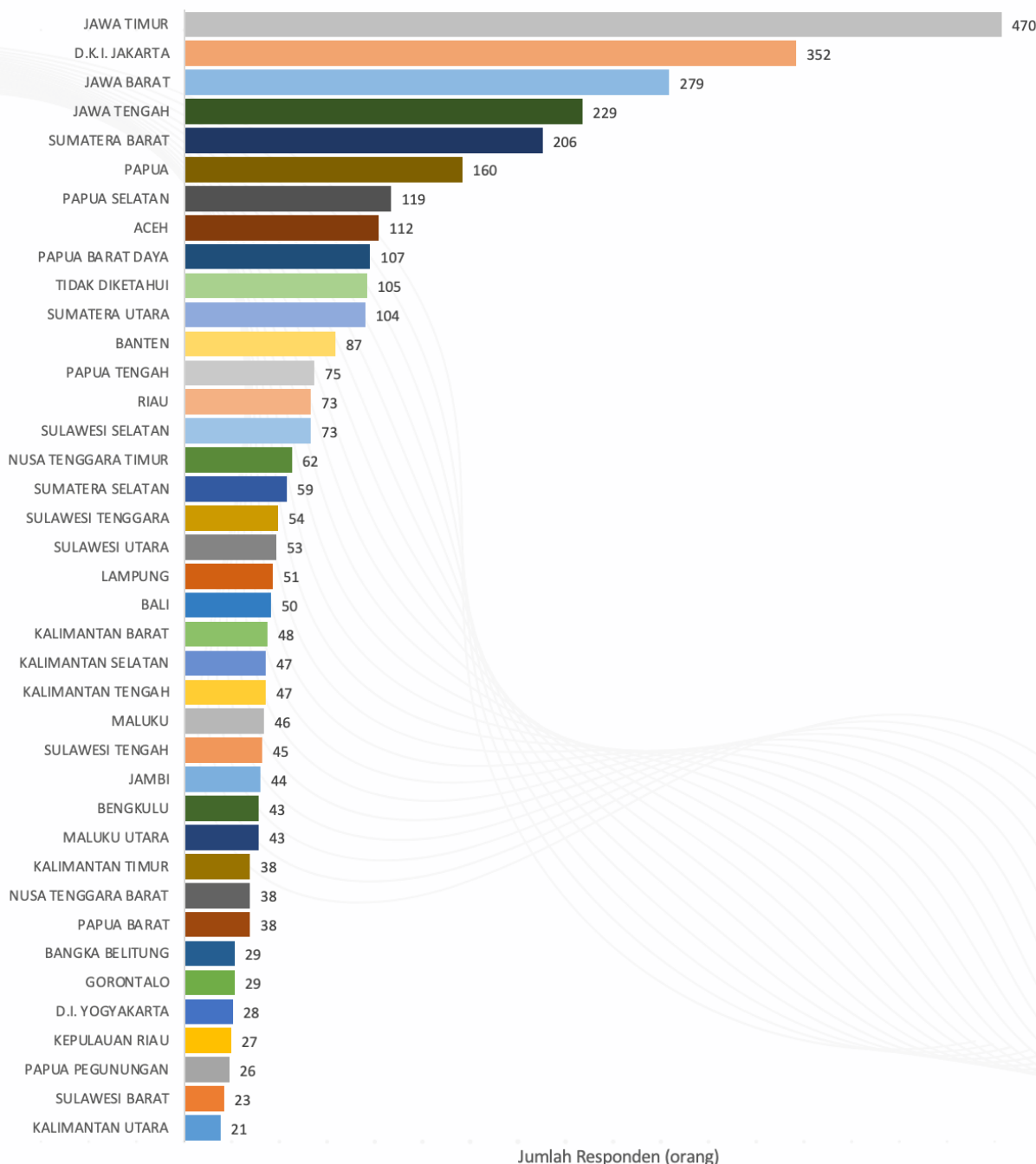
NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
1	ACEH	112
2	BALI	50
3	BANGKA BELITUNG	29
4	BANTEN	87
5	BENGKULU	43
6	D.I. YOGYAKARTA	28
7	D.K.I. JAKARTA	352
8	GORONTALO	29
9	JAMBI	44
10	JAWA BARAT	279
11	JAWA TENGAH	229
12	JAWA TIMUR	470
13	KALIMANTAN BARAT	48
14	KALIMANTAN SELATAN	47
15	KALIMANTAN TENGAH	47
16	KALIMANTAN TIMUR	38
17	KALIMANTAN UTARA	21
18	KEPULAUAN RIAU	27
19	LAMPUNG	51
20	MALUKU	46
21	MALUKU UTARA	43
22	NUSA TENGGARA BARAT	38
23	NUSA TENGGARA TIMUR	62
24	PAPUA	160

NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
25	PAPUA BARAT	38
26	PAPUA BARAT DAYA	107
27	PAPUA PEGUNUNGAN	26
28	PAPUA SELATAN	119
29	PAPUA TENGAH	75
30	RIAU	73
31	SULAWESI BARAT	23
32	SULAWESI SELATAN	73
33	SULAWESI TENGAH	45
34	SULAWESI TENGGARA	54
35	SULAWESI UTARA	53
36	SUMATERA BARAT	206
37	SUMATERA SELATAN	59
38	SUMATERA UTARA	104
39	TIDAK DIKETAHUI	105
	TOTAL	3.540

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta tersebar pada 38 provinsi di Indonesia. Adapun hasil pemetaan di atas bahwa dari 3.540 peserta, Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan peserta terbanyak yaitu 470 orang, diikuti oleh DKI Jakarta dengan 352 orang, Jawa Barat dengan 279 orang dan Jawa Tengah sejumlah 229 orang, serta Sumatera Barat sebanyak 206 orang. Sedangkan, 3 (tiga) wilayah provinsi dengan jumlah peserta paling sedikit untuk tahun 2024 ini diantaranya Papua Pegunungan diwakili 26 orang, Sulawesi Barat diwakili 23 orang, dan Kalimantan Utara yang diwakili sebanyak 21 orang.

Gambar 10
Grafik Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Konstitusi Menurut Asal Tahun 2024 (3540 Orang)



Saran responden mengenai Survei Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 96
Saran Responden Survei Indeks Peningkatan Pemahaman
Hak Konstitusional Warga Negara

No	Saran
1	Tingkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak konstitusi warga negara kepada seluruh masyarakat baik secara langsung atau melalui media sosial
2	Adakan pelatihan dan penyuluhan tentang hak-hak konstitusional warga negara kepada seluruh masyarakat di semua daerah
3	Menjaga marwah dan martabat melalui putusan-putusan yang adil serta bebas dari intervensi penguasa
4	Pemateri diharapkan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai hak konstitusional
5	Perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelanggaran pemilihan umum
6	Sosialisasikan keputusan apapun yang baru diambil Mahkamah Konstitusi kepada Masyarakat
7	Pemateri diharapkan selain dari unsur Mahkamah Konstitusi seperti LSM, Kejaksaan, Polisi, dan TNI serta ASN
8	Perbanyak pelatihan agar pemerhati hukum lebih memahami peraturan-peraturan baru
9	Adakan lagi Bimtek untuk PHPU Pilkada tahun 2024
10	Adakan saluran atau media untuk melatih gugatan konstitusional
11	Tingkatkan dan perbarui fasilitas pendukung di lingkungan pusat pendidikan konstitusi
12	Kegiatan pembelajaran ini sekiranya agar bisa dilakukan secara online dan dapat dilakukan sosialisasi ke semua masyarakat akan sadar hukum
13	Tambahkan lagi akses masyarakat sebagai peserta pelatihan. Bisa dari lintas ormas, LSM, praktisi, akademisi dan lainnya.
14	Perlu memperhatikan durasi kelas agar peserta tidak jenuh

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, berikut rekomendasi yang dapat diberikan untuk peningkatan pelayanan pada Mahkamah Konstitusi:

Tabel 97
Tindak Lanjut dari Opini Responden Terkait Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
U2. Pemahaman Materi	-	- Meningkatkan pemberian materi tentang hak konstitusional kepada masyarakat, terutama materi yang diharapkan oleh responden ingin dipahami lebih dalam; - Meningkatkan Sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak konstitusional warga negara kepada masyarakat secara langsung atau melalui media sosial; - Membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk dapat mengikuti pelatihan.	- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melakukan upaya untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan yang lebih berkualitas dan mendalam kepada Masyarakat. Selanjutnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melakukan penyusunan program dengan para pakar untuk menggali informasi pendalaman materi yang dibutuhkan oleh Masyarakat; - Kedepannya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan mengembangkan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dengan target grup yang lebih variatif dan menjangkau lebih banyak peserta. Selain itu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melakukan koordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Mahkamah Konstitusi untuk memberikan sosialisasi dan edukasi melalui media sosial yang lebih massif; - Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi saat ini sedang mengembangkan ELearning guna memberikan

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
			kesempatan lebih kepada Masyarakat umum untuk mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya terdapat Batasan jumlah peserta kegiatan Pendidikan dikarenakan terbatasnya waktu, sarana, dan prasarana yang tersedia.
U5. Sikap Melindungi Hak Konstitusional	Beberapa fakta di lapangan menunjukkan tetap terjadi diskriminasi terhadap hak konstitusional warga negara	- Melibatkan peserta dalam diskusi interaktif tentang isu-isu hak konstitusional yang sedang berkembang, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi dan peran dalam memperjuangkan hak-hak tersebut; - Mengajarkan materi tentang Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sedini mungkin melalui pendidikan dasar sampai menengah. Sehingga diskriminasi terhadap hak-hak	- Saat ini peserta kegiatan selalu dilibatkan dalam diskusi interaktif sesuai tema yang diberikan dalam kegiatan Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Kedepannya akan diupayakan forum yang lebih melibatkan peserta dengan waktu diskusi yang lebih lama untuk membahas lebih dalam isu-isu hak konstitusional yang berkembang saat ini; - Usulan tersebut akan kami terima dan pertimbangkan untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan ke depannya. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melakukan Focus Group Discussion dengan para Pakar untuk memasukan materi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dengan target Pendidikan

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
		konstitusional dapat dihindar.	Dasar dan Menengah ke dalam Kurikulum. Target tindak lanjut jangka panjang, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait yang mengelola Pendidikan Dasar dan Menengah untuk berkolaborasi memberikan kesadaran hukum Masyarakat sejak usia dini;

Selain tindak lanjut terhadap kedua unsur nilai terendah tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah mengambil beberapa langkah perbaikan pelayanan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Hak Konstitusionalnya, antara lain yaitu:

1. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melakukan koordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Mahkamah Konstitusi untuk memberikan sosialisasi dan edukasi melalui media sosial yang lebih massif;
2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melakukan penyusunan program pendidikan dengan para pakar untuk menggali informasi pendalaman materi yang dibutuhkan oleh Masyarakat, khususnya terkait Konstitusional Warga Negara;
3. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melakukan kegiatan Trainers Convention kepada para calon pemateri yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mensinkronkan pemikiran serta interpretasi terhadap bahan ajar;
4. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi saat ini sedang menyusun mengembangkan E-Learning guna memberikan kesempatan lebih kepada masyarakat umum untuk mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya terdapat batasan jumlah peserta kegiatan pendidikan dikarenakan terbatasnya waktu, sarana, dan prasarana yang tersedia.

Rincian realisasi capaian kinerja Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 74
Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	Skor 75	Skor 77	102,6%
2021	Skor 75	Skor 87,75	117%
2022	Skor 75	Skor 84,81	113,08%
2023	Skor 75	Skor 82,53	110,04%
2024	Skor 76	Skor 91,45	120,33%

Adapun, analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 98
Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	
1.	Kualitas narasumber yang kompeten dan menguasai materi	1.	Latar belakang pendidikan yang sangat bervariasi membuat pemahaman tentang hukum acara belum maksimal
2.	Pemanfaatan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) sehingga tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan kegiatan daring dapat berjalan dengan lancar dan efektif	2.	Terdapat beberapa peserta yang masih kesulitan dalam memahami sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) dikarenakan belum terbiasa dengan sistem aplikasi <i>online</i> .
3	Pengembangan Kurikulum Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara dan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Mahkamah Konstitusi melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) yang lebih intens	3.	Tidak seluruh peserta dapat menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat komputer dengan baik

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu layanan pemerintah yang peduli untuk memberikan layanan yang terbaik, maka masukan/opini/pendapat responden sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survei, ditampung masukan/opini/pendapat berupa saran, dengan harapan aspirasi dari responden dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa rangkuman opini responden dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur layanan yang dianggap kurang oleh responden antara lain sebagai berikut:

1. Tingkatkan Sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak konstitusi warga negara dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi kepada seluruh masyarakat baik secara langsung atau melalui sosial media, dan juga melalui lembaga pendidikan;
2. Mengadakan pelatihan dan penyuluhan tentang hak-hak konstitusional warga negara kepada seluruh masyarakat di semua daerah;
3. Pemateri memiliki pengetahuan mengenai hak konstitusional dan berasal tidak hanya dari Mahkamah Konstitusi tapi melibatkan unsur LSM, Kejaksaan, Polisi, TNI dan ASN;
4. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara online dan dapat dilakukan sosialisasi ke semua masyarakat.

Tabel 99

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Profesi Advokat



SASARAN PROGRAM VIII
Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Perkara serta Putusan MK

Sasaran Program kedelapan yaitu Meningkatkan kualitas data dan informasi perkara serta putusan MK yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan Protokol, yang diukur dengan 2 (Dua) indikator sebagai berikut:

Tabel 100
Capaian Kinerja Sasaran Program VIII

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai 90	Nilai 93,69	104,10%
2.	Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Nilai 78	Nilai 85,63	109,78%
	Rata-rata Capaian Sasaran Program VIII			106,94%

01.
INDIKATOR I SASARAN PROGRAM VIII
Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka evaluasi kepatuhan lembaga terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Mahkamah Konstitusi telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) setiap tahunnya. Biro Humas dan Protokol melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi *leading sector* yang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi di level lembaga telah memenuhi kebutuhan publik serta tepat cara dan tepat sasaran sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

Monev KIP 2024 diikuti setiap badan publik melalui dua tahapan besar, yaitu pengisian *self-assessment questionnaire* (SAQ) dan uji publik melalui kegiatan presentasi. Tidak sekadar menyajikan informasi yang terkini melalui berbagai platform yang dapat diterima masyarakat, badan publik diharuskan memenuhi lima indikator yang dirumuskan Komisi Informasi Pusat berdasarkan UU KIP dan PerKI SLIP.

Untuk itu, Mahkamah Konstitusi perlu memenuhi indikator-indikator berikut.

1. Mengumumkan Informasi Publik;
2. Menyediakan Dokumen Informasi Publik;
3. Mengembangkan *Website*;
4. (Menyediakan Dokumen Informasi Pengadaan) Barang dan Jasa;
5. Kelembagaan.

Biro Humas dan Protokol berupaya secara serius membenahi pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kepanitearan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Meskipun MK terus meraih kualifikasi tertinggi, Biro Humas dan Protokol masih menemukan ruang untuk pengembangan (*room for improvement*). Untuk itu, telah dilaksanakan dua kegiatan strategis pada tahun 2024, yaitu Evaluasi Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Publik MK dan Pembangunan Laman PPID MK.

1. Evaluasi Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Publik MK

Evaluasi Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Publik MK merupakan kegiatan yang diinisiasikan Biro Humas dan Protokol guna menyosialisasikan peran lintas unit dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi lembaga. Kegiatan ini diselenggarakan pada 1 Oktober 2024 di Gedung I MK, usai MK mengadakan penandatanganan nota kesepahaman antara MK dan KI Pusat. Momen ini menjadi awal dari peningkatan koordinasi antar unit internal lembaga dalam mengelola dokumen dan informasi publik sesuai dengan UU KIP dan PerKI SLIP, dimana Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyng mengimbau para peserta untuk memahami UU KIP termasuk jenis-jenis informasi yang diatur dalam PerKI SLIP. Komisioner Rospita juga membahas realisasi MK pada Monev KIP tahun 2023 serta menekankan pentingnya peran serta unit kerja di luar *leading sector* untuk mendukung peningkatan realisasi pada Monev KIP tahun 2024.

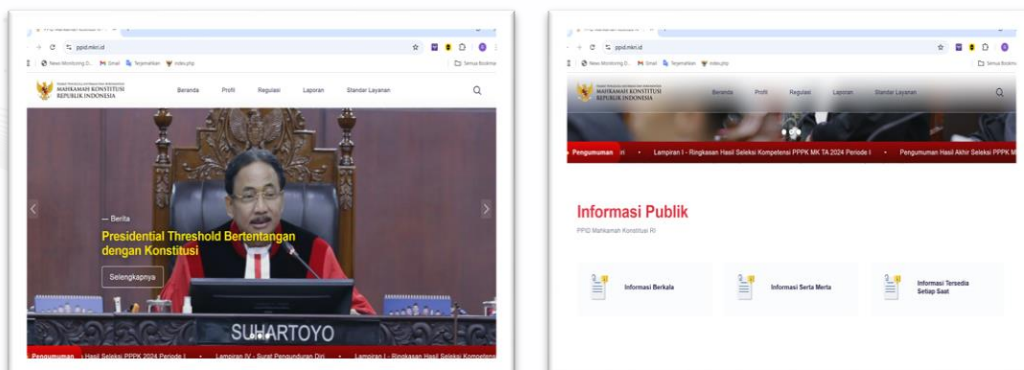
Gambar 46
Kehadiran Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn sebagai Narasumber pada Kegiatan Evaluasi Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Publik Mahkamah Konstitusi



2. Pembangunan Laman PPID MK

Untuk meningkatkan fungsi “mengumumkan informasi” dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, Biro Humas dan Protokol telah membangun Laman PPID MK yang kini telah dapat diakses oleh publik melalui ppid.mkri.id. Pembangunan laman sepenuhnya didukung oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK. Substansi dari laman tersebut merupakan dokumen publik yang diperoleh dari seluruh unit terkait, salah satunya Biro Umum selaku *leading sector* pengadaan barang dan jasa, dan dikurasi berdasarkan jenis-jenis informasi yang diatur dalam PerKI SLIP.

Gambar 47
Beranda Laman PPID



Dua langkah strategis ini sangat mendukung keikutsertaan lembaga dalam Monev KIP 2024. Oleh karena itu, MK kembali meraih kualifikasi “Informatif” pada **tahun 2024 dengan nilai 93,69** berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 53/KEP/KIP/XII/2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 52/Kep/Kip/Xii/2024 Tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024.

Tabel 101
Kualifikasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Kualifikasi	Nilai Akhir
Informatif	90 – 100
Menuju Informatif	80 – 89.9
Cukup Informatif	60 – 79.9
Kurang Informatif	40 – 59.9
Tidak Informatif	0 – 39.9

Atas realisasi tersebut, capaian kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut.

Tabel 102
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Program VIII

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai 90	Nilai 93,69	104,10%

Realisasi indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 adalah 93,69, lebih tinggi dari nilai targetnya, sehingga capaian kinerja 104,10%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik}}{\text{Target Indeks Keterbukaan Informasi Publik}} \times 100\% = \frac{93,69}{90} \times 100\% = 104,10\%$$

Indeks Keterbukaan Informasi Publik baru dijadikan sebagai Indikator Utama (IKU) pada tahun 2024, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, penilaian indeks keterbukaan informasi publik sudah dilakukan oleh Komisi Informasi Publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Berikut perbandingan Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Tabel 103
Perbandingan Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2023	-	Nilai 90,24	-
2024	Nilai 90	Nilai 93,69	104,10%

Pada tahun 2024, Biro Humas dan Protokol menetapkan realisasi kinerja Monev KIP senilai 90 (sembilan puluh) atau batas terendah dari kualifikasi tertinggi, yaitu "Informatif". Nilai 90 ditetapkan dengan mempertimbangkan penilaian pada tahun-tahun sebelumnya. MK telah meraih kualifikasi "Informatif" dengan nilai 93,69 di tahun 2024, atau naik dari sebelumnya nilai 90,24 di tahun 2023.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mencapai Target Kinerja

Pada dasarnya, MK terus berhasil mencapai kualifikasi “Informatif” atau Nilai 90 – 100 secara berturut-turut sejak tahun 2021. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya yang cukup masif dikarenakan *awareness* yang belum optimal mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan adanya kegiatan evaluasi yang diadakan pada tahun 2024 lalu dimana kepala dan pelaksana unit kerja penguasa dokumen informasi MK dihadirkan, dalam pertemuan dengan Ketua dan Komisioner KIP Pusat, didapatkan beberapa penjelasan sebagai berikut mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai target kinerja

1. Faktor ***awareness***. Hal ini mengambil peran signifikan untuk mendukung pencapaian target kinerja. Lebih lanjut, *awareness* akan pentingnya memahami tanggung jawab pelaksanaan keterbukaan informasi lembaga sebagai tanggung jawab seluruh unit kerja di Mahkamah Konstitusi menjadi faktor dasar yang akan menggerakkan seluruh unit kerja dalam membangun kinerja bersama dalam mencapai predikat informatif. Karena pada dasarnya, predikat informative lembaga Mahkamah Konstitusi dihasilkan dari pengelolaan dan pengembangan akses informasi yang berada pada seluruh unit kerja di MK sebagai pemegang kuasa informasi yang akan diberikan kepada publik yang berkepentingan.
2. Faktor **komunikasi dan koordinasi lintas unit kerja**. Untuk mendukung penyediaan informasi dan dokumentasi di level lembaga, salah satu faktor pentingnya adalah sistem komunikasi yang dibangun secara baik. Target capaian informatif setiap tahunnya di MK harus dilakukan di tengah-tengah seluruh unit kerja sibuk dalam menyelesaikan core business masing-masing unit kerja, maka komunikasi menjadi kunci penting berjalannya sinergitas pada seluruh unit kerja dalam mengumpulkan, menganalisa, menjabarkan berbagai informasi yang diperlukan dalam memenuhi kertas kerja evaluasi yang harus dipenuhi berdasarkan standarisasi KIP. Oleh karenanya komunikasi dan koordinasi yang dinamis, positif, fleksibel, menghadirkan kenyamanan, dapat dipahami, dan efektif sangat penting dalam menentukan tercapainya target kinerja dalam evaluasi dan monitoring keterbukaan informasi publik di MK.
3. **Faktor optimalisasi Teknologi dan sistem Informasi**. Berdasarkan pengalaman MK selama ini dalam meraih predikat informatif dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, dari segi teknis, pada tahun 2024 MK mengoptimalkan peran Pusat Teknologi Informasi guna mengumumkan informasi dan menyediakan dokumen informasi yang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi dan standar pengisian kertas kerja monev KIP terkait. **Pemanfaatan teknologi informasi** khususnya pembangunan

laman ppid.mkri.id merupakan faktor pendukung signifikan dalam pencapaian target MK tahun 2024, karena model penyajian informasi yang berbasis sistem informasi yang sesuai standar yang ditentukan KIP sangat menentukan keberhasilan MK dalam mencapai nilai untuk meraih predikat informatif. Berdasarkan hal tersebut, MK harus terus mendorong pengembangan sistem layanan informasi berbasis teknologi yang sesuai dengan muatan materi UU Keterbukaan Informasi Publik, transparan, akuntabel, aksesibilitas, dan mudah bagi publik sehingga MK dapat meningkatkan nilai Monev KIP di Tahun 2025 dan dapat mempertahankan predikat Informatif.

4. **Faktor Ketersediaan dan akurasi data.** Bahan utama dalam keterbukaan informasi publik adalah ketersediaan data dan informasi yang dikategorisasikan tidak rahasia dan dapat diakses publik. Oleh karenanya, pengumpulan data secara berkala dari seluruh unit kerja dalam sistem informasi PPID yang telah dibangun harus dilaksanakan secara disiplin. Kemudian, masing-masing kuasa data dari masing-masing unit kerja perlu melakukan verifikasi data yang tersedia secara berkala sehingga dapat diantisipasi apabila terjadi inakurasi data serta dapat dilaksanakan perbaikan data secepat mungkin untuk menghindari *miss interpretation* dari Publik.

Rekomendasi Perbaikan

Bagaimana pun, terdapat ruang untuk memperbaiki pelaksanaan program Monitoring dan Evaluasi KIP dalam memperoleh predikat Informatif dalam keterbukaan informasi di MK di tahun-tahun mendatang. Berikut adalah beberapa rekomendasi perbaikan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KIP di Tahun mendatang:

1. Sinergitas Kinerja antar unit kerja di MK. Terlepas dari capaian yang memuaskan, kegiatan evaluasi tahun 2024 yang berhasil menumbuhkan **awareness** dan tanggung jawab menyeluruh lintas unit kerja perlu untuk dipertahankan secara berkesinambungan.
2. Membangun kemitraan strategis dan intensif dengan KIP. Kemitraan MK dengan Komisi Informasi Pusat perlu dioptimalkan agar MK dapat mengejawantahkan UU KIP beserta peraturan pelaksanaannya dengan lebih tepat cara, tepat guna, dan sesuai karakteristik kelembagaan MK sebagai peradilan yang informatif. Kemitraan yang dibangun pada Tahun 2024 kemarin terbukti berhasil dalam membangun pemahaman yang lebih baik diseluruh jajaran MK dalam memahami amanah UU Keterbukaan Informasi Publik dan pengimpelementasiannya di MK dalam memberikan akses dan informasi kepada publik secara baik dan optimal.
3. Membangun kultur dan budaya aktif dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat juga menjadi salah satu rekomendasi perbaikan pengelolaan informasi publik di MK. Dalam beberapa hal upaya-upaya ini secara bertahap sedang ditingkatkan seperti

penyebarluasan informasi penanganan perkara dan putusan yang lebih cepat dan akurat melalui berbagai media yang dimiliki oleh MK.

4. Fokus kebijakan dan anggaran yang mendorong peningkatan pengelolaan akses dan informasi publik di MK perlu ditingkatkan. Keberhasilan program perlu didukung oleh kebijakan yang mendukung terciptanya iklim kerja yang informatif terutama budaya keterbukaan dalam mengelola dan menjelaskan berbagai informasi kepada seluruh entitas yang berkepentingan. Selain itu, kebijakan ini perlu juga didukung dengan pengalokasian anggaran yang cukup untuk menyelenggarakan pengelolaan program monitoring dan evaluasi KIP di Tahun 2025 sehingga capaian-capaian yang ditargetkan dapat realistis dengan pendanaan yang dialokasikan.

02.

INDIKATOR II SASARAN PROGRAM VIII

Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara

Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara diukur melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mahkamah Konstitusi 2024 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Agustus-Oktober tahun 2024 dengan responden masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan Aksesibilitas, yakni untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Aksesibilitas. Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima pelayanan Mahkamah Konstitusi, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program Mahkamah Konstitusi yang efektif dan tepat sasaran.

Hasil Survei Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 mendapatkan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan sebesar **3,425** dengan Nilai Konversi **Skor 85.631**, dengan predikat **Baik**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

Tabel 104

Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Layanan	Kinerja Unit Layanan
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Tabel 105
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Program VIII

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Nilai 78	Nilai 85,63	109,78%

Realisasi nilai indikator Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara Tahun 2024 adalah 85,63 dengan predikat Baik. Realisasi tersebut lebih tinggi dari targetnya, sehingga capaian kinerja 109,78%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Capaian Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara}}{\text{Target Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara}} \times 100\% = \frac{85,63}{78} \times 100\% = 109,78\%$$

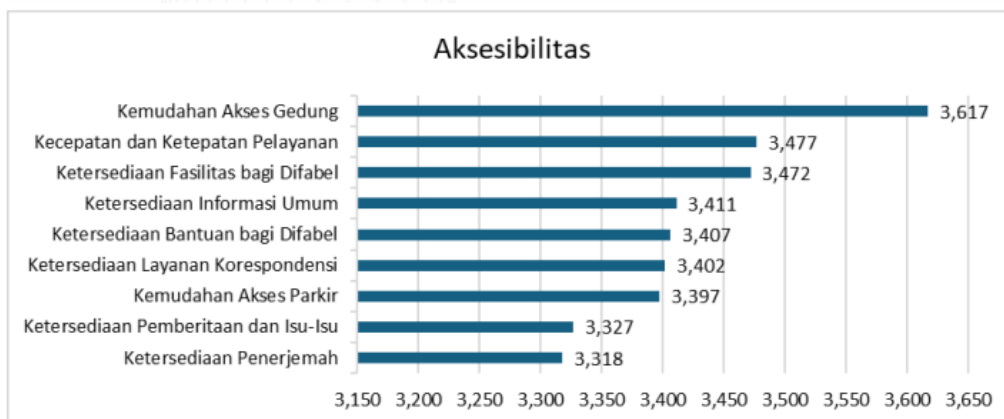
Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara baru dijadikan sebagai Indikator Utama (IKU) pada tahun 2024, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Aksesibilitas Penanganan Perkara didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 106
Nilai Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1.	Kemudahan Akses Gedung	3,617	Sangat Baik
2.	Kemudahan Akses Parkir	3,397	Baik
3.	Ketersediaan Fasilitas bagi Difabel	3,472	Baik
4.	Ketersediaan Layanan Korespondensi	3,402	Baik
5.	Ketersediaan Penerjemah	3,318	Baik
6.	Ketersediaan Bantuan bagi Difabel	3,407	Baik
7.	Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan	3,477	Baik
8.	Ketersediaan Pemberitaan dan Isu-Isu	3,327	Baik
9.	Ketersediaan Informasi Umum	3,411	Baik
IKM		3,425	Baik
Nilai Konversi		85,631	Baik

Gambar 48
Grafik Nilai Indeks Aksesibilitas



Dari 9 unsur yang dinilai, **unsur dengan nilai tertinggi**, yaitu:

1. Kemudahan Akses Gedung

Unsur Kemudahan akses gedung adalah kemudahan akses menuju area dan lokasi ruang sidang, serta ruang pendukung lainnya. Kemudahan akses gedung mendapatkan Nilai Indeks sebesar **3,617** dengan predikat **Sangat Baik**. Hal ini membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana dengan baik agar terciptanya kenyamanan kepada masyarakat.

2. Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan

Unsur Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan adalah Kecepatan dan ketepatan pelayanan MK dalam menanggapi telepon/pertanyaan. Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan mendapatkan Nilai Indeks sebesar **3,477** dengan predikat **Baik**. Hal ini membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi cepat, tanggap, dan responsif dalam melayani masyarakat.

Sedangkan **unsur dengan nilai terendah**, yaitu:

1. Ketersediaan Penerjemah

Unsur Ketersediaan Penerjemah adalah Ketersediaan penerjemah bagi para pihak berperkara di Mahkamah Konstitusi, baik bahasa isyarat dan/atau bahasa daerah/asing. Unsur Ketersediaan Penerjemah mendapatkan nilai indeks sebesar **3,318** dengan predikat **Baik**. Meskipun sebagai unsur terendah, namun unsur ketersediaan penerjemah masih dalam kategori baik. Alasan responden yang menyebabkan Unsur Ketersediaan Penerjemah menjadi nilai terendah yaitu karena responden belum pernah menjumpai penerjemah di dalam persidangan, responden beranggapan bahwa tidak pernah mengetahui dan menggunakan penerjemah dalam persidangan, dan alasan tidak relevan lainnya.

2. Ketersediaan Pemberitaan dan Isu-isu

Unsur Ketersediaan Pemberitaan dan Isu-Isu yaitu Ketersediaan pemberitaan dan isu-isu tentang Mahkamah Konstitusi pada media sosial, seperti Instagram, Youtube, Tiktok, Facebook, Twitter, dan Spotify. Unsur Ketersediaan Pemberitaan dan Isu-isu mendapatkan nilai indeks sebesar **3,327** dengan predikat **Baik**. Meskipun sebagai unsur terendah, namun unsur ketersediaan penerjemah masih dalam kategori baik. Alasan responden yang menyebabkan Unsur Ketersediaan Pemberitaan dan Isu-Isu menjadi nilai terendah yaitu karena responden tidak familiar terhadap akun media sosial Mahkamah Konstitusi, responden yang beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki akun, tidak semua perkara *dipublish* dalam bentuk *feed* media sosial, dan alasan lainnya yang tidak relevan.

Saran responden mengenai Survei Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 107

**Saran Responden mengenai Survei Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara
Mahkamah Konstitusi Tahun 2024**

No	Saran
1	Lebih responsif lagi pada layanan dokumentasi sidang, ataupun menjawab pertanyaan melalui <i>website</i> , email maupun chat via <i>WhatsApp</i>
2	Mempermudah akses informasi dan ketersediaan sarana pendukung untuk mempermudah pihak berperkara
3	Kapasitas ruang tunggu perlu ditambahkan, akses ke mushola agak gelap, kantin perlu diperbaiki dari segi tampilan, lahan parkir juga sebaiknya ditambah. Perlu dibuatkan semacam koridor untuk penghubung antara gedung lama dan baru, supaya mempermudah dan memperaman mobilitas ketika musim hujan. Lalu, toko buku dan souvenir perlu diadakan kembali
4	Kantin perlu diperluas dan memperbanyak variasi menu makanan

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Aksesibilitas, berikut rekomendasi yang dapat diberikan untuk peningkatan pelayanan pada Mahkamah Konstitusi:

Tabel 108

**Tindak Lanjut dari Opini Responden Terkait
Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi**

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
U2. Kemudahan Akses Parkir	Tempat parkir kurang luas.	Meninjau kembali terkait perluasan lahan parker atau mengalihkan parkir ke tempat lain yang letaknya tidak berjauhan dengan gedung MK dan diberi kemudahan akses untuk menuju gedung MK.	Sebagai bagian dari komitmen Mahkamah Konstitusi untuk memberikan layanan yang optimal kepada para pihak yang berperkara dan tamu yang berkunjung, Biro Umum telah mengambil langkah dengan menyediakan area parkir khusus di halaman Gedung 2 dan Gedung 3, khususnya untuk pihak-pihak berperkara selama PHPU Pilpres, Pilkada dan Legislatif. Area parkir ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan parker

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
			yang semakin meningkat, khususnya bagi para pihak yang memiliki kepentingan langsung di Mahkamah Konstitusi (Pemohon, Termohon, Pihak terkait dan pihak lain). Lokasi Halaman Gedung 2 dan 3 dipilih karena berada dalam radius yang mudah dijangkau dari Gedung Utama Mahkamah Konstitusi, sehingga mempermudah akses bagi pengguna fasilitas ini. Untuk mendukung kenyamanan para pengguna, area parkir di Gedung 2 dan 3 dilengkapi dengan jalur akses yang aman, baik untuk kendaraan maupun pejalan kaki. Langkah ini merupakan wujud nyata dari upaya Biro Umum dalam mendukung kelancaran pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sekaligus memberikan kemudahan access to justice bagi para pencari keadilan. Kami akan terus memantau dan mengevaluasi efektivitas fasilitas parkir ini, serta membuka diri terhadap masukan dari para pengguna untuk memastikan layanan yang diberikan selalu relevan dan memenuhi standar

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
			kenyamanan yang diharapkan.
U5. Ketersediaan Penerjemah	- Belum pernah menjumpai penerjemah di dalam persidangan; - Tidak pernah mengetahui dan menggunakan penerjemah.	Memastikan bahwa Para Pihak berperkara yang terlibat dalam persidangan mengetahui ketersediaan penerjemah sehingga mereka dapat mengajukan permintaan untuk menggunakan layanan penerjemah jika diperlukan.	- MK tidak memberikan informasi secara khusus, namun sekiranya Para Pihak menyampaikan permohonan penyediaan Penerjemah, baik bahasa maupun bahasa isyarat, MK sedapat mungkin memberikan fasilitasi dan layanan penyediaan Penerjemah dimaksud; - Terhadap poin 1 di atas, diperlukan penyusunan SOP baru untuk layanan dimaksud.
U6. Ketersediaan Bantuan bagi Difabel	Dokumen yang tersedia di situs mkri.id belum sepenuhnya dioptimalkan untuk pembaca layar (screen reader), sehingga beberapa dokumen dalam format PDF, gambar atau hasil scan tidak dapat diakses oleh pengguna tunanetra.	Memastikan semua dokumen penting (seperti putusan, berkas perkara, dan publikasi lainnya) disimpan dan disediakan dalam format teks yang dapat dibaca oleh pembaca layar, sehingga memungkinkan bagi tunanetra dapat mengakses dokumen tersebut.	- Persidangan dan risalah persidangan telah tersedia dalam format audio dan format audio-video yang dapat diakses publik, termasuk penyandang disabilitas (tunanetra); - Untuk dokumen/ berkas perkara (bersifat publik), terutama Putusan MK, yang dapat dibaca dengan pembaca layar sehingga memungkinkan penyandang tuna netra mengakses, baru akan dilakukan <i>insert</i> seiring dengan <i>launching</i> laman mkri.id dalam versi pembaruan; - Untuk dokumen/ berkas perkara lainnya, perlu

Unsur	Ketidakpuasan Responden	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
			dipelajari dulu, apakah bersifat publik atau tidak. Sekiranya bersifat publik, dokumen dimaksud akan secara bertahap disediakan dalam format yang memungkinkan untuk diakses oleh penyandang tunanetra.

Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara baru dijadikan sebagai Indikator Utama (IKU) berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 311 Tahun 2024, sehingga capaian pada indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2020-2023.

Faktor Pendukung

1. Infrastruktur yang Memadai

Ketersediaan gedung pengadilan yang representatif, ruang tunggu yang nyaman, dan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat.

2. Penerapan Teknologi Informasi

Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi, dan aplikasi mobile, dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan penanganan perkara.

3. Sosialisasi dan Edukasi

Program sosialisasi yang efektif mengenai prosedur hukum dan cara mengakses layanan penanganan perkara dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong mereka untuk menggunakan layanan tersebut.

4. Dukungan Kebijakan

Kebijakan yang mendukung aksesibilitas, seperti pengaturan biaya yang terjangkau dan prosedur yang sederhana, dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum.

5. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman dalam memberikan layanan kepada masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan aksesibilitas.

6. Koordinasi Antar lembaga

Kerjasama yang baik antara lembaga peradilan, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperlancar aksesibilitas layanan penanganan perkara.

7. Layanan Bantuan Hukum

Adanya layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dapat meningkatkan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat.

Faktor Penghambat

1. Beban Kerja yang Tinggi

Jumlah perkara yang tinggi dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan, sehingga mengurangi aksesibilitas bagi masyarakat.

2. Kurangnya Sumber Daya

Keterbatasan anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur dapat menghambat pengembangan dan pemeliharaan sistem yang mendukung aksesibilitas.

3. Kompleksitas Prosedur Hukum

Prosedur hukum yang rumit dan sulit dipahami dapat menghalangi masyarakat untuk mengakses layanan penanganan perkara.

4. Kurangnya Informasi

Minimnya informasi yang tersedia mengenai prosedur dan layanan penanganan perkara dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpahaman di kalangan masyarakat.

5. Keterbatasan Teknologi

Keterbatasan dalam infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang tidak stabil, dapat menghambat penggunaan sistem informasi yang mendukung aksesibilitas.

6. Ketidakpuasan Terhadap Layanan

Pengalaman negatif dari pengguna sebelumnya, seperti pelayanan yang buruk atau tidak responsif, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat untuk mengakses layanan.

RENCANA PERBAIKAN

1. Peningkatan Infrastruktur Fisik

- **Renovasi dan Pembangunan Gedung MK:** Memastikan gedung MK memiliki akses yang baik, termasuk fasilitas untuk penyandang disabilitas.
- **Fasilitas Umum:** Menyediakan ruang tunggu yang nyaman, toilet yang bersih, dan area informasi yang mudah diakses.

2. Peningkatan Teknologi Informasi

Melakukan peningkatan kualitas pada laman mkri agar lebih informatif dan dapat mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

3. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

- **Program Edukasi Hukum:** Menyelenggarakan program edukasi hukum di masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak hukum dan prosedur penanganan perkara.
- **Kampanye Informasi:** Melakukan kampanye informasi melalui media sosial, *website*, dan media massa untuk menginformasikan masyarakat tentang layanan yang tersedia.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia

- **Pelatihan untuk Staf:** Memberikan pelatihan kepada hakim, panitera, dan staf lainnya tentang pelayanan publik dan penggunaan teknologi informasi.
- **Rekrutmen Tenaga Ahli:** Mempertimbangkan untuk merekrut tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi dan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan.

5. Koordinasi Antar lembaga

- **Kerjasama dengan Lembaga Terkait:** Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga bantuan hukum untuk memperluas aksesibilitas layanan.

- **Forum Diskusi:** Mengadakan forum diskusi rutin antara lembaga peradilan dan pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu aksesibilitas dan mencari solusi bersama.

6. Meningkatkan Layanan Bantuan Hukum

- Melakukan peningkatan pada bagian konsultasi hukum di Mahkamah Konstitusi yang lebih informatif dan responsif.
- Meningkatkan pemahaman SDM di bagian penerimaan konsultasi.

7. Monitoring dan Evaluasi

- **Sistem Umpan Balik:** Mengembangkan sistem umpan balik dari pengguna layanan untuk mengevaluasi kepuasan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
- **Indikator Kinerja:** Menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur capaian aksesibilitas dan lakukan evaluasi secara berkala.

8. Peningkatan Komunikasi

- **Saluran Komunikasi yang Jelas:** Menyediakan saluran komunikasi yang jelas dan responsif bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan atau keluhan terkait layanan.
- **Transparansi Informasi:** Memastikan informasi mengenai prosedur, biaya, dan layanan yang tersedia mudah diakses oleh masyarakat.

SASARAN PROGRAM IX

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sasaran Program kesembilan yaitu Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diukur dengan 5 (Lima) indikator sebagai berikut:

Tabel 109
Capaian Kinerja Sasaran Program IX

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks 78	Indeks 75,51	96,81%
2.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 95,93	121,43%
3.	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 81,60	133,77%
4.	Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai 2,7	Nilai 2,03	75,18%

5.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A	A	100%
	Rata-rata Capaian Sasaran Program VIII			105,44%

01.

INDIKATOR I SASARAN PROGRAM IX

Nilai Reformasi Birokrasi

Nilai Reformasi Birokrasi adalah gambaran tingkat kemajuan di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas. Nilai Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Target tercapai apabila MK memperoleh Nilai Reformasi Birokrasi sebesar Indeks 78 berdasarkan penilaian dari Kemenpan RB.

Tahapan kegiatan meliputi:

- Persiapan (Pengumpulan bahan, penyusunan Tim RB, rapat koordinasi internal);
- Pelaksanaan Kegiatan (Rapat pembahasan rencana aksi, capaian dan target capaian indeks komposit RB dengan unit kerja; melakukan input melalui sistem informasi RB nasional atau Portal RB nasional; pengumpulan bukti dukung; Rapat koordinasi dengan instansi pembina RB; rapat koordinasi internal dengan unit kerja sebagai *leading sector* RB);
- Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Internal atas pelaksanaan RB MK;
- Penilaian Eksternal yang dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional pada tahap pasca pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah (*ex-post*) yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan:
 - RB *General* meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB *General*, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi; dan
 - RB Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.

Dalam pelaksanaan Evaluasi RB, Evaluatur Meso bertugas melakukan evaluasi aspek implementasi kebijakan yang merupakan komponen dari indeks reformasi birokrasi yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan Evaluatur Nasional, sebagaimana diatur pada Pasal 6 Ayat (4), bertugas mengkoordinasikan pengumpulan hasil evaluasi yang dilaksanakan Evaluatur Internal dan Evaluatur Meso serta melakukan evaluasi atas hasil dan strategi pembangunan reformasi birokrasi.

MK telah menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 – 2024 (Renstra MK 2020–2024), yang dalamnya diatur mengenai target nilai Reformasi Birokrasi untuk Periode 2020–2024. Pada tahun 2020, Menteri PAN RB telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (*Road Map* RB Nasional 2020–2024) sebagai rujukan dalam pelaksanaan RB Periode 2020–2024 bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik. Tujuan Evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima serta bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas dalam rangka penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mendapatkan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 sebesar 83,19 dari Kementerian PANRB, sehingga nilai RB tersebut menjadi Nilai Realisasi RB Mahkamah Konstitusi tahun 2024. Namun, nilai realisasi tersebut masih berupa NILAI SEMENTARA yang masih dalam periode masa sanggah berdasarkan Surat Kementerian PANRB Nomor B/43/RB.04/2025 tanggal 26 Februari 2025. Adapun rincian dari Nilai Realisasi Reformasi Birokrasi sebagai berikut.

Tabel 110
Rincian LHE Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No	Nama	Nilai
1.	RB General	78,93
2.	Total Bobot RB General	100
3.	Bobot RB General Penyesuaian	97
4.	RB General Penyesuaian	81,37
5.	RB Tematik	1,82
	Indeks RB	83,19

Nilai reformasi birokrasi telah menjadi dasar persentase besaran tunjangan kinerja MK sejak tahun 2017. Target nilai reformasi birokrasi di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mencapai Indeks 78, dimana hal tersebut merupakan indikator keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, integritas, dan efisiensi birokrasi. Indeks ini ditetapkan berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), yang menilai berbagai aspek dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tabel 111
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Program IX

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks 78	Indeks 83,19	106,65%

Realisasi indikator Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2024 adalah 83,19, di atas dari indeks target, sehingga capaian kinerja 106,65%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**". Perhitungan capaian indikator Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut.

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi}}{\text{Nilai Reformasi Birokrasi yang Ditargetkan}} \times 100\% = \frac{83,19}{78} \times 100\% = 106,65\%$$

Tabel 112
Perbandingan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2020	Skor 76	Skor 75,24	99%
2021	Skor 78	Skor 76,06	97,51%

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2022	Skor 80	Skor 78,47	98,09%
2023	Skor 82	Skor 75,51	92,09%
2024	Indeks 78	Indeks 83,19	106,65%

Nilai realisasi 83,19 di tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian ini di atas dari target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan secara signifikan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PANRB tahun 2024, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi perbaikan dalam mencapai Indeks Reformasi yang lebih baik di tahun 2025. Beberapa catatan dan rekomendasi perbaikan sebagai langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu terhadap target Output agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama serta melakukan reviu atas Rencana Aksi agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensinya;
2. Melakukan penetapan pengaturan mengenai sistem kerja pasca dilakukan penyederhanaan birokrasi;
3. Penetapan tujuan, atas:
 - a. Mempertimbangkan untuk memperbaiki target indikator kinerja Sastra Indeks Kualitas Putusan atas kinerja Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dengan target yang spesifik dan target penyelesaian PHPKada menyesuaikan dengan tahapan pemilihan sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2024 sehingga target PHPKada menjadi indikator kinerja tahun 2025;
 - b. Memperbaiki target kinerja Sastra Indeks Pemahaman Masyarakat Terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi yang kurang memadai karena penetapan target yang rendah;
 - c. Merevisi Sastra “Opini BPK atas Laporan Keuangan” yang kurang memadai karena sudah merupakan indikator kinerja di tingkat program;

- d. Merevisi Sasaran Program Persentase Jumlah Perkara SKLN, dan Perkara Lainnya (PHPKada) Tahun 2024, karena sejak tahun 2023 dan sampai dengan Agustus Tahun 2024 tidak ada penyelesaian SKLN dan PHPKada;
 - e. Memperbaiki indikator Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi yang kurang memadai dan tidak berorientasi output, serta masih sama dengan indikator program;
 - f. Memperbaiki Indikator Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka Bidang Hukum dan Konstitusi serta Tingkat Layanan Pengelolaan Perpustakaan yang tidak terkait langsung dengan Sasaran Program yaitu meningkatnya mutu penanganan perkara Konstitusi;
 - g. Dalam penetapan target tahun berikutnya perlu untuk memperhatikan capaian target sebelumnya.
4. Dalam rangka peningkatan MRI:
- a. Meningkatkan kapabilitas MRI melalui perbaikan kualitas perencanaan penetapan tujuan yang meliputi keselarasan, ketepatan indikator, target kinerja Sastra, dan kegiatan;
 - b. Meningkatkan kapabilitas manajemen risiko dengan menggunakan informasi terkait risiko di tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja, penyediaan anggaran peningkatan kapabilitas MRI, implementasi RTP, kegiatan monitoring dan reviu dalam rencana kerja/ DPA/DIPA;
 - c. Membentuk kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan;
5. Dalam rangka peningkatan Indeks IEPK:
- a. Mengimplementasikan kebijakan antikorupsi pada semua kegiatan utama organisasi dengan pengelolaan risiko korupsi secara berkelanjutan di dalam struktur organisasi;
 - b. Penerapan pengelolaan risiko korupsi yang mencakup proses cegah, deteksi, dan respons atas korupsi;
 - c. Mempromosikan standar perilaku antikorupsi kepada seluruh pegawai;
 - d. Melakukan evaluasi atas efektivitas SOP antikorupsi.
6. Melakukan Perencanaan dan Penganggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE dengan menerapkan mekanisme Evaluasi/ Clearance Belanja SPBE di instansi;

7. Menyusun Renaksi RB Tematik yang dilengkapi dengan Sasaran beserta Indikator dan target RB Tematik;
8. Mengawal pencapaian target IKU agar dapat mempertahankan kinerja yang sudah baik;
9. Melakukan evaluasi partisipasi dalam pengukuran nasional IKK periode selanjutnya;
10. Menyempurnakan, menetapkan, dan menyosialisasikan kebijakan JRA Fasilitatif dengan memastikan keselarasannya dengan Klasifikasi Arsip.

Dengan melaksanakan Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan Reformasi Birokrasi tidak hanya sekedar pemenuhan dokumen (RB Kertas atau RB Dokumen), namun Reformasi Birokrasi harus memberikan dampak untuk percepatan perubahan di Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergitas, integrasi dan penyederhanaan.

Dalam mengukur capaian nilai indeks reformasi birokrasi, terdapat 33 (tiga puluh tiga) indikator penilaian reformasi birokrasi yang harus diperhatikan dan menjadi tanggungjawab dari hampir seluruh unit kerja yang ada di Mahkamah Konstitusi. Ke 33 komposit penilaian reformasi birokrasi tersebut yaitu Rencana Aksi Pembangunan RB General, Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General, Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi, Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, Tingkat Maturitas SPIP, Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks SPBE, Indeks Pembangunan Statistik, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Perencanaan Pembangunan, Nilai SAKIP, Capaian Prioritas Nasional, Capaian IKU Kementerian/ Lembaga, Tingkat Keberhasilan pembangunan ZI, Survei Penilaian Integritas (SPI), Indeks Reformasi Hukum, Tingkat Digitalisasi Arsip, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Opini BPK, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Indeks Pengelolaan Aset, Indeks Sistem Merit, Indeks BerAKHLAK, Laju Inflasi (Kementerian/ Lembaga), Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kualitas Kebijakan, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/ Lembaga), Realisasi Investasi (Kementerian Lembaga), Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kementerian/ Lembaga), dan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Kementerian/ Lembaga).

Faktor Pendukung

1. Kepemimpinan yang Kuat

Pemimpin yang visioner dan berkomitmen terhadap reformasi dapat mendorong perubahan dan memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran.

2. Dukungan Kebijakan

Kebijakan pemerintah yang mendukung reformasi birokrasi, seperti regulasi yang mempermudah proses, dapat mempercepat implementasi reformasi.

3. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Tenaga kerja yang terlatih dan memiliki kompetensi yang baik dalam bidangnya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

4. Penerapan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi dan pelayanan publik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

5. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi pelayanan publik dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas birokrasi.

6. Budaya Organisasi yang Positif

Budaya kerja yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan pelayanan publik yang baik dapat mempercepat proses reformasi.

7. Monitoring dan Evaluasi yang Efektif

Sistem monitoring dan evaluasi yang baik dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mengukur kemajuan reformasi secara objektif.

Faktor Penghambat

1. Resistensi terhadap Perubahan

Karyawan atau pejabat yang enggan beradaptasi dengan perubahan dapat menghambat proses reformasi.

2. Beban Kerja yang Tinggi

Beban kerja yang berlebihan dapat mengurangi fokus dan komitmen terhadap reformasi, sehingga menghambat implementasi perubahan.

3. Kurangnya Sumber Daya

Keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia dapat menghambat pelaksanaan reformasi yang efektif.

4. Birokrasi yang Rumit

Prosedur yang berbelit-belit dan tidak efisien dapat menghambat inovasi dan perbaikan dalam pelayanan publik.

5. Kurangnya Dukungan dari Pimpinan

Tanpa dukungan yang kuat dari pimpinan, inisiatif reformasi dapat terhambat dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup.

6. Ketidakpastian Hukum

Ketidakjelasan dalam regulasi atau perubahan kebijakan yang mendadak dapat menyebabkan kebingungan dan menghambat pelaksanaan reformasi.

7. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi yang buruk antara berbagai level dalam organisasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menghambat kolaborasi dalam reformasi.

RENCANA PERBAIKAN

1. Penguatan Kepemimpinan dan Manajemen

- **Pelatihan Kepemimpinan:** Menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan di semua level, sehingga pemimpin dapat mendorong dan mengelola perubahan dengan lebih efektif.
- **Peningkatan Komunikasi:** Membangun saluran komunikasi yang jelas dan terbuka antara pimpinan dan staf untuk memastikan bahwa visi dan tujuan reformasi dipahami dan didukung oleh semua pihak.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia

- **Rekrutmen dan Seleksi:** Melakukan rekrutmen yang lebih selektif untuk mendapatkan pegawai yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi.
- **Pelatihan dan Pengembangan:** Menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai, termasuk pelatihan tentang teknologi informasi dan pelayanan publik.

3. Penerapan Teknologi Informasi

Digitalisasi Proses: Mengimplementasikan sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk mempermudah administrasi dan meningkatkan efisiensi.

4. Penyederhanaan Prosedur dan Regulasi

- **Evaluasi Prosedur:** Melakukan evaluasi terhadap prosedur yang ada untuk mengidentifikasi dan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu atau berbelit-belit.
- **Penyusunan Regulasi yang Jelas:** Mengembangkan regulasi yang jelas dan mudah dipahami untuk meminimalkan kebingungan di kalangan pegawai dan masyarakat.

5. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

- **Sistem Monitoring dan Evaluasi:** Membangun sistem yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja birokrasi secara berkala.
- **Pelaporan Publik:** Menerbitkan laporan kinerja secara berkala yang dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

6. Partisipasi Masyarakat

- **Forum Diskusi dan Konsultasi Publik:** Mengadakan forum untuk mendengarkan masukan dari masyarakat mengenai pelayanan publik dan reformasi yang sedang dilakukan.
- **Layanan Pengaduan:** Membangun sistem pengaduan yang responsif untuk menangani keluhan masyarakat terkait pelayanan publik.

7. Penguatan Budaya Organisasi

- **Budaya Inovasi:** Mendorong budaya inovasi di dalam organisasi dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berkontribusi dalam perbaikan dan inovasi.
- **Peningkatan Etika dan Integritas:** Mengembangkan program untuk meningkatkan etika dan integritas pegawai, termasuk pelatihan tentang kode etik dan perilaku profesional.

8. Dukungan Kebijakan dan Anggaran

- **Dukungan dari Pimpinan Tinggi:** Memastikan bahwa pimpinan tinggi mendukung dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan reformasi.
- **Kebijakan yang Mendukung:** Mengembangkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk insentif bagi pegawai yang berprestasi.

02.

INDIKATOR II SASARAN PROGRAM IX

Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri baru ada di TA 2024 dan merupakan penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada

hasil sesuai levelnya dan indikator kinerja yang SMART pada level lembaga hingga unit terkecil hasil rekomendasi Kementerian PANRB dan BPKP.

Sampai dengan bulan Januari 2025, Mahkamah Konstitusi belum mendapatkan hasil penilaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri dari Kementerian PANRB. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi mengukur indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri menggunakan hasil dari penginputan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas setiap belanja yang dilakukan pada Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan.

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seluruh unit kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diwajibkan untuk melakukan penginputan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas setiap belanja periode s.d. bulan Desember 2024 pada Aplikasi SAKTI.

Berdasarkan Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2024, persentase penginputan TKDN atas setiap belanja Mahkamah Konstitusi dari bulan Januari s.d. Desember 2024 adalah sebesar 95,93% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 113
Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi

No.	Bulan	Total Nilai Rupiah TKDN	Total Nilai Dokumen	% TKDN
1	Januari	13.932.452.185	16.949.364.657	82,20%
2	Februari	33.903.327.786	34.898.041.140	97,15%
3	Maret	27.555.839.968	29.409.760.419	93,70%
4	April	8.807.362.741	10.118.533.624	87,04%
5	Mei	161.961.731.733	163.785.028.741	98,89%
6	Juni	98.932.773.796	100.410.082.464	98,53%
7	Juli	26.446.559.343	27.039.585.006	97,81%
8	Agustus	17.967.110.752	19.141.370.836	93,87%
9	September	46.263.736.885	50.645.929.262	91,35%
10	Oktober	24.666.183.035	26.218.371.852	94,08%
11	November	24.982.699.527	25.287.334.308	98,80%
12	Desember	37.220.676.017	40.937.375.410	90,92%
TOTAL		522.640.453.768	544.840.777.719	95,93%

Dengan persentase Tingkat Penggunaan Komponen Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi sebesar 95,93%, menandakan kontribusi yang cukup tinggi pada Mahkamah Konstitusi dalam memajukan produk dalam negeri, misalnya untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan di Mahkamah Konstitusi selalu mengedepankan penggunaan produk dalam negeri.

Upaya Mahkamah Konstitusi untuk peningkatan nilai Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri antara lain:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap belanja dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang masih rendah. Hasil monitoring dan evaluasi masing-masing unit kerja dalam Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri disampaikan kepada (Kuasa Pengguna Anggaran) setiap bulan dalam bentuk laporan;
- 2) Melakukan belanja barang/jasa dengan memprioritaskan produk dengan TKDN sebesar 100%;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan unit Biro Umum untuk pengadaan barang/jasa dengan TKDN sebesar 100% ataupun TKDN yang tinggi melalui e-katalog.

Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 114
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Program IX

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	95,93% Setara dengan Nilai 95,93	121,43%

Realisasi indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 adalah 95,93, di atas dari nilai target, sehingga capaian kinerja 121,43%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Tingkat Produk Dalam Negeri}}{\text{Target Nilai Tingkat Produk Dalam Negeri}} \times 100\% = \frac{95,93}{79} \times 100\% = 121,43\%$$

Indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Di aplikasi SAKTI Kemenkeu, tahun 2024 ini merupakan tahun pertama seluruh Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan penginputan TKDN. Selain dari aplikasi SAKTI Kemenkeu, realisasi TKDN seluruh unit kerja juga dikeluarkan oleh Kementerian PAN dengan dukungan data dari LKPP. Namun sampai dengan disusunnya laporan ini, capaian realisasi TKDN dari Kementerian PANRB tahun 2024 belum dikeluarkan.

Untuk ke depannya berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan MK untuk pengelolaan penggunaan produk dalam negeri antara lain:

1. Mahkamah Konstitusi menyusun *roadmap* penggunaan produk dalam negeri yang dapat dijadikan acuan, sehingga program peningkatan penggunaan produk dalam negeri belum menjadi bagian dari prioritas dalam rencana kerja Mahkamah Konstitusi;

2. Mahkamah Konstitusi secara aktif mendukung pengadaan berbasis digital melalui e-Katalog dan e-Purchasing, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan institusi;
3. KPA dan unit kerja/PPK melaksanakan sistem monitoring atas kepatuhan tingkat penggunaan produk dalam negeri;
4. Unit kerja/PPK lebih cermat lagi dalam proses penandaan (*tagging*) tingkatan produk dalam negeri agar kesalahan serupa dapat diminimalisir. Kesalahan dalam penandaan (*tagging*) ini mempengaruhi hasil pemantauan kepatuhan terhadap penggunaan produk dalam negeri di Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem pelaporan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa di setiap Unit Kerja perlu diingatkan kembali terkait tagging PDN baik *tagging* dalam RUP maupun saat *tagging* penginputan TKDN ketika melakukan Transaksi Penyedia, berikut data dari https://pmep.lkpp.go.id/flipbookkl/home_2024.html terkait Penggunaan Produk dalam Negeri.

Faktor Pendukung

1. Kebijakan Pemerintah yang Mendukung
Adanya kebijakan dari pemerintah yang mendorong penggunaan produk dalam negeri, termasuk regulasi dan insentif bagi lembaga pemerintah untuk mengutamakan produk lokal.
2. Kesadaran dan Dukungan Pimpinan
Komitmen dan dukungan dari pimpinan Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dapat mendorong seluruh pegawai untuk mengikuti kebijakan tersebut.
3. Kualitas Produk Dalam Negeri
Peningkatan kualitas produk dalam negeri yang sebanding atau lebih baik dibandingkan produk impor dapat meningkatkan kepercayaan dan minat untuk menggunakan produk lokal.
4. Infrastruktur dan Logistik yang Memadai
Ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendukung distribusi dan pengadaan produk dalam negeri, termasuk akses yang mudah ke produsen lokal.
5. Promosi dan Edukasi

Kampanye promosi yang efektif mengenai manfaat dan keunggulan produk dalam negeri dapat meningkatkan kesadaran dan minat pegawai untuk menggunakan produk lokal.

6. Kerjasama dengan Pelaku Usaha

Membangun kemitraan dengan pelaku usaha lokal untuk memastikan ketersediaan produk berkualitas dan mendukung pengembangan industri dalam negeri.

7. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Adanya sistem yang memantau dan mengevaluasi penggunaan produk dalam negeri secara berkala dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi.

Faktor Penghambat

1. Kualitas dan Daya Saing Produk

Produk dalam negeri yang kualitasnya masih rendah atau tidak kompetitif dibandingkan produk impor dapat mengurangi minat untuk memilih produk lokal.

2. Kurangnya Informasi dan Promosi

Minimnya informasi mengenai produk dalam negeri dan kurangnya promosi dapat menyebabkan pegawai tidak mengetahui keberadaan dan keunggulan produk lokal.

3. Harga yang Tidak Bersaing

Produk dalam negeri yang harganya lebih tinggi dibandingkan produk impor dapat mengurangi daya tarik bagi pegawai, terutama di segmen yang sensitif terhadap harga.

4. Birokrasi yang Rumit

Proses pengadaan yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat pelaksanaan kebijakan penggunaan produk dalam negeri.

5. Ketergantungan pada Bahan Baku Impor

Banyak industri dalam negeri yang masih bergantung pada bahan baku impor, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing dengan produk luar negeri.

6. Persepsi Negatif terhadap Produk Lokal

Adanya stigma atau persepsi negatif di kalangan pegawai mengenai produk dalam negeri, yang dianggap kurang berkualitas atau tidak sebanding dengan produk impor.

7. Krisis Ekonomi dan Inflasi

Situasi ekonomi yang tidak stabil, seperti inflasi tinggi, dapat mempengaruhi daya beli dan minat pegawai untuk membeli produk lokal.

03.

INDIKATOR III SASARAN PROGRAM IX

Indeks ASN BerAKHLAK

Indeks BerAKHLAK merupakan ukuran yang mencerminkan penerapan nilai-nilai inti ASN, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Hasil survei Indeks BerAKHLAK akan digunakan sebagai *baseline* untuk menetapkan target kinerja di tahun berikutnya. Ini juga akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait manajemen sumber daya manusia di instansi pemerintah. Dengan demikian, survei ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi tetapi juga sebagai panduan untuk perbaikan berkelanjutan dalam budaya kerja ASN.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), *Core Values* ASN BerAKHLAK menjadi landasan utama bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara. Untuk memastikan internalisasi dan implementasi nilai-nilai tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) secara rutin melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah kota. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana nilai BerAKHLAK telah diterapkan di lingkungan kerja masing-masing institusi.

Berdasarkan hasil evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, diperoleh indeks ASN BerAKHLAK Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 sebesar **81,6%** dengan Kategori “**Sehat**”.

Perhitungan Indeks ASN BerAKHLAK Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut.

Tabel 115
Perhitungan Indeks ASN BerAKHLAK Mahkamah Konstitusi

No	Penilaian	Bobot (%)	Hasil	Formulasi
1	Hasil Survei BerAKHLAK	80	84.0%	67.2%
2	Hasil Evaluasi Organisasi	20	23/32	14.4%
Indeks BerAKHLAK				81.6%
Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional				68.1%

Tabel 116
Kategori Indeks ASN BerAKHLAK

Predikat	Kategori	Range Indeks	Deskripsi
A	Sehat	75% - 100%	Nilai BerAKHLAK sudah sangat erat menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari dan menjadi ciri khas yang mewakili individu di dalam organisasi tersebut
B	Cukup Sehat	50% - 74,9%	Pegawai sudah mengimplementasikan yang nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik
C	Tidak Sehat	25% - 49,9%	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai BerAKHLAK yang rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari
D	Sangat Tidak Sehat	0% - 24,9%	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai BerAKHLAK yang sangat rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari

Tabel 117
Nilai per Dimensi ASN BerAKHLAK dan Saran Peningkatan

Dimensi	Saran Peningkatan
Berorientasi Pelayanan (83.0%)	- Pertahankan program-program yg sudah berjalan baik - Program yg sudah ada dilakukan secara berkala
Akuntabel (85.0%)	- Pertahankan program-program yg sudah berjalan baik - Program yg sudah ada dilakukan secara berkala
Kompeten (85.0%)	- Pertahankan program-program yg sudah berjalan baik - Program yg sudah ada dilakukan secara berkala
Harmonis (84.0%)	- Pertahankan program-program yg sudah berjalan baik - Program yg sudah ada dilakukan secara berkala
Loyal (86.0%)	- Pertahankan program-program yg sudah berjalan baik - Program yg sudah ada dilakukan secara berkala
Adaptif (83.0%)	- Pertahankan program-program yg sudah berjalan baik - Program yg sudah ada dilakukan secara berkala
Kolaboratif (85.0%)	- Pertahankan program-program yg sudah berjalan baik - Program yg sudah ada dilakukan secara berkala

Capaian Indeks ASN BerAKHLAK pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 118
Capaian Kinerja Indikator III pada Sasaran Program IX

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 81,60	133,77%

Realisasi indikator Indeks ASN BerAKHLAK Tahun 2024 adalah 81,60, di atas dari nilai target, sehingga capaian kinerja 133,77%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

Capaian Indeks ASN BerAKHLAK diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Indeks ASN BerAKHLAK}}{\text{Target Indeks ASN BerAKHLAK}} \times 100\% = \frac{81,6}{61} \times 100\% = 133,77\%$$

Indeks ASN BerAKHLAK baru dijadikan sebagai Indikator Utama (IKU) pada tahun 2024, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, penilaian ASN BerAKHLAK terhadap Mahkamah Konstitusi oleh Kementerian PANRB sudah ada sejak tahun 2022. Berikut penilaian penilaian ASN BerAKHLAK terhadap Mahkamah Konstitusi oleh Kementerian PANRB tahun 2022-2024.

Tabel 119
Perbandingan Hasil Penilaian Indeks ASN BerAKHLAK Tahun 2022-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2022	-	Nilai 55	-
2023	-	Nilai 0	-
2024	Nilai 61	Nilai 81,6	133,77%

Pada tahun 2022, Mahkamah Konstitusi (MK) berhasil meraih skor Indeks BerAKHLAK sebesar 55% (Setara dengan nilai 55), yang menempatkan MK dalam kategori organisasi sehat. Capaian ini mencerminkan komitmen MK dalam menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, di lingkungan kerja mereka. Nilai-nilai ini diharapkan dapat membentuk budaya kerja yang positif dan meningkatkan integritas organisasi.

Namun pada tahun 2023, MK mengalami penurunan signifikan dimana Mahkamah Konstitusi memperoleh skor Indeks BerAKHLAK 0. Hal ini disebabkan oleh jumlah responden survei yang tidak memenuhi syarat minimal. Situasi ini menunjukkan tantangan dalam pengumpulan data yang valid dan representatif untuk menilai implementasi nilai-nilai tersebut di lingkungan MK.

Menanggapi tantangan ini, MK melanjutkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan integritas organisasi. Hasilnya terlihat pada tahun 2024 ketika MK

berhasil meningkatkan skor Indeks BerAKHLAK menjadi 81,6%, dan kembali masuk dalam kategori organisasi sehat. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK dan komitmen pegawai dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari.

Dengan demikian, perjalanan MK dari pencapaian positif di tahun 2022, penurunan di tahun 2023, hingga pemulihan dan peningkatan yang signifikan di tahun 2024 menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam penerapan nilai-nilai BerAKHLAK. Ini juga menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dan budaya kerja yang adaptif untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik di masa depan.

Rencana Perbaikan:

1. Melakukan publikasi poster/banner/baliho BerAKHLAK secara berkala pada Layar yang berada di Lobby Mahkamah Konstitusi sebagai upaya dalam promosi BerAKHLAK;
2. Melakukan sosialisasi/*sharing knowledge* kepada pegawai internal tentang ASN BerAKHLAK;
3. Melakukan publikasi ASN BerAKHLAK pada media massa;
4. Menyelenggarakan forum komunikasi terkait ASN BerAKHLAK;
5. Melaksanakan penghargaan/apresiasi kepada pegawai/unit kerja terkait Implementasi BerAKHLAK;
6. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengimplementasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK.

Faktor Pendukung

1. Kepemimpinan yang Inspiratif

Pimpinan yang memberikan contoh perilaku yang baik dan mendukung nilai-nilai BerAKHLAK dapat memotivasi ASN untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pekerjaan sehari-hari.

2. Pelatihan dan Pengembangan

Program pelatihan yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan nilai-nilai BerAKHLAK dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut di kalangan ASN.

3. Budaya Organisasi yang Positif

Budaya kerja yang mendukung kolaborasi, komunikasi terbuka, dan saling menghargai dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penerapan nilai-nilai BerAKHLAK.

4. Dukungan Kebijakan

Kebijakan yang mendukung penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dalam setiap aspek pekerjaan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

5. Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai penerapan nilai-nilai BerAKHLAK di kalangan ASN, sehingga dapat diidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman

ASN yang kurang memahami nilai-nilai BerAKHLAK atau tidak menyadari pentingnya penerapan nilai-nilai tersebut dalam pekerjaan sehari-hari.

2. Birokrasi yang Rumit

Proses birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat ASN dalam menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK, terutama dalam hal kolaborasi dan adaptasi.

3. Resistensi terhadap Perubahan

ASN yang enggan beradaptasi dengan perubahan atau tidak terbuka terhadap inovasi dapat menghambat penerapan nilai-nilai BerAKHLAK.

4. Kurangnya Dukungan dari Pimpinan

Tanpa dukungan yang kuat dari pimpinan, inisiatif untuk menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dapat terhambat dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup.

5. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan dalam hal anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia dapat menghambat pelaksanaan program-program yang mendukung penerapan nilai-nilai BerAKHLAK.

6. Persepsi Negatif terhadap ASN

Adanya stigma atau persepsi negatif di masyarakat mengenai kinerja ASN dapat mempengaruhi motivasi dan semangat ASN untuk menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK.

7. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi yang buruk antara berbagai level dalam organisasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menghambat kolaborasi dalam penerapan nilai-nilai BerAKHLAK.

04.

INDIKATOR IV SASARAN PROGRAM IX

Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)

Kegiatan EPSS ini sudah diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa EPSS merupakan suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral. EPSS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur capaian penyelenggaraan statistik di instansi pemerintah.

Tujuan EPSS adalah: Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik. Hasil dari EPSS berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang dapat digunakan untuk:

- 1) Menyusun strategi pembinaan data statistik oleh BPS;
- 2) Sebagai salah satu indikator KemenpanRB dalam melakukan evaluasi Reformasi Birokrasi General.

Penilaian EPSS dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

- 1) Penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI);
- 2) Penilaian dokumen;
- 3) Penilaian interview, dan/atau penilaian visitasi oleh Tim Penilai Badan (TPB).

Berdasarkan pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada Mahkamah Konstitusi. Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Mahkamah Konstitusi tahun 2024 adalah **2,03** dengan predikat “**Cukup**”. Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan sebagaimana terlampir.

Sedangkan pada tahun 2023, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2023 adalah **1,77** dengan predikat “**Kurang**”, hasil penilaian dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel 120
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Tahun 2023

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	1,81	1,25
Domain Kualitas Data	24%	2,60	1,70	2,00
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82	2,00
Domain Kelembagaan	17%	2,60	1,85	2,15
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	1,74	1,66
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	1,78	1,77

Adapun penjelasan lima unsur penilaian indeks pembangunan statistik untuk Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

a. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

MK belum mempunyai pedoman/aturan atau kebijakan baku terkait prinsip satu data Indonesia yang dijadikan panduan untuk semua produsen data dan menerapkannya pada semua aspek di domain prinsip satu data Indonesia. Penerapan dalam setiap aspek perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala serta ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pada domain prinsip satu data Indonesia secara berkesinambungan.

b. Domain Kualitas Data

MK belum mempunyai pedoman/aturan atau kebijakan baku terkait kualitas data yang dapat menjadi panduan untuk semua produsen data dan menerapkannya pada semua

aspek di domain kualitas data. Penerapan dalam setiap aspek perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala serta ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pada domain kualitas data secara berkesinambungan.

c. Domain Proses Bisnis Statistik

MK belum mempunyai pedoman/aturan atau kebijakan baku yang diterbitkan oleh MK yang menjadi pedoman bagi semua produsen data dalam menerapkan semua aspek pada domain proses bisnis statistik. Saat ini penerapan semua aspek pada domain proses bisnis statistik telah dilakukan oleh produsen data tapi masih berdasarkan kepentingan masing-masing produsen data.

d. Domain Kelembagaan

MK belum mempunyai pedoman/aturan atau kebijakan baku terkait penerapan semua aspek pada domain kelembagaan, sehingga dapat menjadi panduan untuk semua produsen data. Setelah adanya panduan/aturan atau kebijakan baku yang diterbitkan, diharapkan panduan tersebut dapat terapkan di semua produsen data. Penerapan dalam setiap aspek perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala serta ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pada domain kelembagaan secara berkesinambungan.

e. Domain Statistik Nasional

MK perlu membuat pedoman/aturan atau kebijakan baku yang dapat menjadi acuan produsen data dalam penerapan seluruh aspek pada domain statistik nasional. Penerapan dalam setiap aspek perlu dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala serta ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pada domain statistik nasional secara berkesinambungan.

Tabel 121
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Tahun 2024

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,25
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	1,77
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,00
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,00
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,11
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,03

KEUNGGULAN, KEKURANGAN, DAN REKOMENDASI

- ❖ Domain Prinsip Satu Data Indonesia

Keunggulan:

Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sudah mulai berjalan walaupun masih belum sempurna. Telah terdapat kebijakan SDI yang mengatur mengenai tata kelola data di MKRI, yang mencakup antara lain standar data, metadata, dan kode referensi dan/atau data induk. Dalam penerapan kode referensi dan/atau data induk telah dilakukan dengan baik terutama terkait dengan wilayah. Selain itu terdapat dokumen kebijakan untuk penerapan Kode Referensi tersebut.

Kekurangan:

Sejumlah standar data dan metadata disampaikan sesudah tanggal 31 Maret 2024 dan status pengajuannya belum memenuhi syarat, sehingga dirasa belum cukup relevan untuk penilaian EPSS 2024.

Rekomendasi:

MKRI perlu untuk melengkapi dan memperbaiki standar data dan metadata seluruh kegiatan statistiknya dengan mengikuti struktur dan format baku yang ditetapkan oleh BPS (jika datanya lintas instansi pusat dan/atau daerah), serta melaporkan metadata tersebut ke BPS jika datanya dipublikasikan untuk umum. MKRI perlu untuk

melengkapi dokumen teknis terkait dengan kegiatan interoperabilitas data. MKRI perlu secara berkala tetap melakukan evaluasi dan reviu penerapan prinsip satu data Indonesia serta melakukan perbaikan/pemutakhiran atas hasil reviu tersebut sebagai tindak lanjutnya.

❖ Domain Kualitas Data

Keunggulan:

MKRI belum memperlihatkan keunggulan dalam penerapan Kualitas Data mengingat indikator yang tercakup di dalamnya masih berada pada level rintisan dan terkelola.

Kekurangan:

MKRI belum menerapkan sepenuhnya penilaian terhadap akurasi data terhadap kegiatan statistik yang dihasilkan. Demikian pula dengan masih lemahnya bukti dukung terkait dengan akses media untuk penyebarluasan data. Selain itu, penerapan Relevansi Kebutuhan Data, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aksesibilitas dan Keterbandingan dan Konsistensi masih dilakukan sesuai dengan standar masing-masing produsen data.

Rekomendasi:

MKRI perlu menyusun dokumen teknis seperti SOP dan pedoman teknis dan lainnya secara lebih terperinci dalam menggambarkan setiap tahapan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka penerapan kualitas data dari produk statistik yang dihasilkan. Selain itu, perlu disusun dokumen kebijakan misal perka maupun perban terkait dengan kualitas data, konsisten dalam melakukan reviu dan evaluasi berkala serta tindak lanjut peningkatan kualitas data untuk seluruh produsen data.

❖ Domain Proses Bisnis Statistik

Keunggulan:

MKRI belum memperlihatkan keunggulan dalam penerapan Proses Bisnis Statistik mengingat indikator yang tercakup di dalamnya masih berada pada level terkelola.

Kekurangan:

Proses Bisnis Statistik yang dilakukan belum merujuk pada suatu standar yang berlaku umum, masih dilakukan oleh masing-masing produsen data. Selain itu dokumen teknis yang diperlukan dalam menggambarkan proses bisnis statistik belum tersedia secara lengkap.

Rekomendasi:

MKRI perlu menyusun dokumen kebijakan seperti perka atau perban yang dapat menaungi kegiatan proses bisnis statistik yang dilakukan oleh seluruh produsen data. Selain itu diperlukan juga dokumen teknis seperti SOP atau pedoman teknis yang lebih detail dalam menggambarkan proses bisnis yang dilakukan. Reviu dan evaluasi secara berkala terhadap proses bisnis statistik yang dilakukan, serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

❖ Domain Kelembagaan

Keunggulan:

MKRI belum memperlihatkan keunggulan dari sisi Kelembagaan mengingat indikator yang tercakup di dalamnya masih berada pada level terkelola.

Kekurangan:

Belum tersedianya dokumen kebijakan yang mengatur Aspek Profesionalitas, belum tersedianya dokumen kebijakan dan dokumen teknis terkait Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai dan Kapabel dan Pengorganisasian Statistik.

Rekomendasi:

MKRI perlu menyusun dokumen kebijakan yang dapat menaungi kegiatan yang menunjukkan profesionalitas lembaga, SOP dan Analisis Jabatan untuk kebutuhan SDM, dan juga dokumen teknis kegiatan pengorganisasian statistik yang lebih detail. Selain itu perlu melakukan reviu dan evaluasi berkala dan berkelanjutan terhadap penerapan Kelembagaan serta memastikan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

❖ Domain Statistik Nasional

Keunggulan:

Penyebarluasan data pada kegiatan statistik yang dinilai telah dilakukan melalui portal SDI.

Kekurangan:

MKRI belum menyertakan dokumen kebijakan atau prosedur baku yang mengatur standardisasi sosialisasi statistik dan juga dokumen teknis yang lebih detail, belum semua kegiatan statistik diajukan rekomendasinya, penggunaan *big data* belum dilakukan kajian lanjut untuk menghasilkan indikator baru.

Rekomendasi:

MKRI perlu melakukan kegiatan pemanfaatan data statistik antara produsen data dan walidata, perlu menyertakan dokumen kebijakan atau prosedur baku yang mengatur standarisasi proses sosialisasi data statistik dan lainnya dengan lebih detail, perlu memberitahukan atau meminta rekomendasi seluruh kegiatan statistik yang dilakukan kepada Pembina Data. Penyebarluasan data yang telah dilakukan oleh kegiatan statistik yang dinilai dapat diikuti oleh kegiatan lainnya. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut dalam menggunakan *big data* dalam menghasilkan indikator baru.

Capaian Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektor (EPSS) pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 122
Capaian Indikator IV Sasaran Program IX

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektor (EPSS)	Nilai 2,7	Nilai 2,03	75,18%

Capaian Indikator Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektor (EPSS) diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Nilai EPSS}}{\text{Target Nilai EPSS}} \times 100\% = \frac{\text{Nilai 2,03}}{\text{Nilai 2,7}} \times 100\% = 75,18\%$$

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Capaian Tahun 2020-2023

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral mendapat nilai 2,03, kurang dari target nilai **2,7**, sehingga diperoleh capaian **75,18%**, dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan **“Cukup Berhasil”**. Meskipun masih di bawah target, nilai EPSS MK tahun 2024 sudah meningkat cukup baik dibandingkan nilai EPSS MK tahun 2023 yaitu sebesar nilai 1,7.

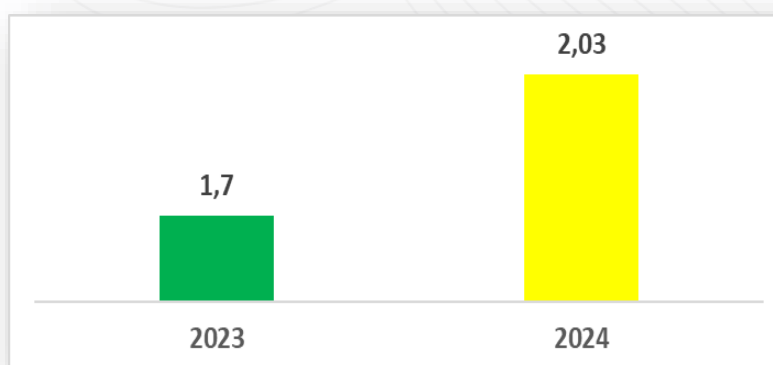
Indeks EPSS baru ditetapkan sebagai Indikator Utama (IKU) pada tahun 2024, sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2023. Namun, penilaian terhadap Indeks EPSS oleh BPS sudah dilakukan sejak tahun 2023, sehingga sudah terdapat nilai Indeks EPSS pada tahun 2023.

Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral tahun 2023 dan 2024 tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 123
Perbandingan Hasil Penilaian Indeks EPSS Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2023	-	Nilai 1,77	-
2024	Nilai 2,7	Nilai 2,03	75,18%

Gambar 49
Diagram Hasil Penilaian Indeks EPSS Tahun 2023 dan 2024



Dari tabel dan grafik di atas, Hal ini menandakan adanya perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan statistik sektoral di MK selama satu tahun terakhir

Usulan dan Rekomendasi EPSS tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti di tahun 2024 adalah:

1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang narasumber tim penilai evaluasi dari BPS untuk membahas hasil evaluasi EPSS MK Tahun 2023 sebagai bahan perbaikan pengisian penilaian mandiri kegiatan statistik sektoral Mahkamah Konstitusi di tahun 2024;
2. Telah ada penambahan 2 orang tenaga statistisi di MK yang menguasai ilmu di bidang statistik untuk mendukung pemenuhan data-data yang diminta oleh BPS;
3. Pustik MK telah ditunjuk sebagai unit kerja yang khusus menangani pengolahan data statistik di MK.

Indikator kinerja Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS) merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada Tahun 2024, sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun dari sisi nilai, Indeks EPSS mulai dinilai sejak tahun 2023 dengan nilai capaian MK sebesar 1,7. Sedangkan pada tahun 2024 MK mendapatkan nilai 2,03. Hal ini menandakan adanya perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan statistik sektoral di MK selama satu tahun terakhir.

Faktor Pendukung

1. Kepemimpinan yang Mendukung

Pimpinan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas data dan statistik serta memahami pentingnya EPSS dalam pengambilan keputusan dapat mendorong seluruh organisasi untuk berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang akurat.

2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Tenaga kerja yang terlatih dan memiliki pengetahuan dalam pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data statistik dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan EPSS.

3. Infrastruktur Teknologi Informasi

Ketersediaan sistem informasi yang memadai untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik dapat mempercepat dan mempermudah proses evaluasi.

4. Standar dan Prosedur yang Jelas

Adanya standar dan prosedur yang jelas dalam pengumpulan dan pelaporan data statistik dapat meningkatkan konsistensi dan akurasi data yang dihasilkan.

5. Dukungan Kebijakan

Kebijakan yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan statistik sektoral, termasuk regulasi yang memfasilitasi pengumpulan data, dapat memperkuat pelaksanaan EPSS.

6. Kolaborasi dan Koordinasi

Kerjasama yang baik antara berbagai unit di Mahkamah Konstitusi dan lembaga lain dalam pengumpulan dan pemanfaatan data statistik dapat meningkatkan efektivitas EPSS.

7. Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai kinerja pelaksanaan EPSS secara berkala dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman

ASN yang kurang memahami pentingnya data statistik dan EPSS dalam pengambilan keputusan dapat menghambat pelaksanaan yang efektif.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia yang tidak memadai dapat menghambat pengumpulan dan analisis data statistik yang berkualitas.

3. Birokrasi yang Rumit

Proses birokrasi yang berbelit-belit dalam pengumpulan dan pelaporan data dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan EPSS.

4. Resistensi terhadap Perubahan

ASN yang enggan beradaptasi dengan sistem baru atau tidak terbuka terhadap inovasi dalam pengumpulan dan analisis data dapat menghambat kemajuan.

5. Kualitas Data yang Rendah

Data yang tidak akurat atau tidak konsisten dapat mengurangi keandalan hasil evaluasi dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data tersebut.

6. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi yang buruk antara berbagai unit dalam organisasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menghambat kolaborasi dalam pengumpulan dan pemanfaatan data statistik.

05.

INDIKATOR V SASARAN PROGRAM IX

Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Pada tahun 2024, Biro HAK menjadi Unit Lokus Evaluasi (ULE) kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan RB Nomor 497 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian dan Lembaga Tahun 2024, tanggal 18 Oktober 2024, Unit Pelayanan Publik Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, meraih Indeks 4,62 dengan Kategori A.

Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 124
Capaian Kinerja Indikator V pada Sasaran Program IX

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A	A	100%

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2024 adalah A dengan indeks 4,62. Realisasi A tersebut sesuai dengan targetnya, sehingga capaian kinerja 100%, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Capaian Indeks ASN BerAKHLAK diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP)}}{\text{Target Indeks Pelayanan Publik (IPP)}} \times 100\% = \frac{A}{A} \times 100\% = 100\%$$

Dikarenakan Biro HAK baru menjadi Unit Lokus Evaluasi (ULE) kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada tahun 2024, dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) baru dijadikan sebagai Indikator Utama (IKU) pada tahun 2024, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut perbandingan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2020-2024.

Nilai IPP tersebut diraih berkat komitmen Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini melalui Biro HAK, memiliki komitmen untuk memberikan layanan secara *equal* kepada para pencari keadilan dengan sebaik-baiknya, membuka seluas-luasnya *access to court and justice* kepada Mahkamah Konstitusi.

Faktor Pendukung

1. Kepemimpinan yang Kuat

Pimpinan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan contoh yang baik dapat memotivasi seluruh pegawai untuk berfokus pada pelayanan yang lebih baik.

2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Tenaga kerja yang terlatih dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam memberikan pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

3. Sistem Informasi yang Efisien

Penggunaan teknologi informasi yang baik, seperti sistem manajemen perkara dan e-court, dapat mempercepat proses pelayanan dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat.

4. Standar Pelayanan yang Jelas

Adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam memberikan pelayanan publik dapat meningkatkan konsistensi dan kualitas layanan.

5. Dukungan Kebijakan

Kebijakan yang mendukung peningkatan pelayanan publik, termasuk regulasi yang memfasilitasi pengaduan dan umpan balik dari masyarakat, dapat memperkuat pelaksanaan IPP.

6. Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai kinerja pelayanan publik secara berkala dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi.

7. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan umpan balik dan masukan mengenai pelayanan yang diterima dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas lembaga.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman

ASN yang kurang memahami pentingnya pelayanan publik yang baik dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas layanan.

2. Birokrasi yang Rumit

Proses birokrasi yang berbelit-belit dalam memberikan pelayanan dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia yang tidak memadai dapat menghambat kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

4. Resistensi terhadap Perubahan

ASN yang enggan beradaptasi dengan perubahan atau tidak terbuka terhadap inovasi dalam pelayanan publik dapat menghambat kemajuan.

5. Kualitas Layanan yang Tidak Konsisten

Variasi dalam kualitas layanan yang diberikan oleh pegawai dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

6. Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi yang buruk antara berbagai unit dalam organisasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menghambat kolaborasi dalam memberikan pelayanan publik.

RENCANA PERBAIKAN

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia

- **Pelatihan dan Pengembangan:** Menyelenggarakan program pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
- **Rekrutmen Pegawai yang Kompeten:** Melakukan rekrutmen yang selektif untuk mendapatkan pegawai yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi.

2. Pengembangan Sistem Informasi

- **Sistem Manajemen Pengaduan:** Membangun sistem pengaduan yang responsif untuk menangani keluhan masyarakat terkait pelayanan yang diterima.

3. Penyusunan Standar Pelayanan

- **Pembuatan SOP yang Jelas:** Menyusun dan mendokumentasikan standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan, sehingga pegawai memiliki panduan yang jelas dalam melayani masyarakat.
- **Penetapan Indikator Kinerja:** Menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan.

4. Monitoring dan Evaluasi

- **Sistem Monitoring Kinerja:** Membangun sistem yang memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala, termasuk pengumpulan umpan balik dari masyarakat.
- **Audit Pelayanan:** Melakukan audit pelayanan secara rutin untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa standar pelayanan dipatuhi.

5. Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi

- **Saluran Komunikasi yang Efektif:** Membangun saluran komunikasi yang jelas antara pegawai dan masyarakat untuk memudahkan penyampaian informasi dan pengaduan.

- **Koordinasi Antar lembaga:** Meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain yang terkait untuk memperlancar proses pelayanan dan pengaduan.

6. Promosi dan Edukasi Masyarakat

- **Kampanye Informasi:** Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan yang tersedia dan cara mengaksesnya.
- **Edukasi tentang Hak dan Prosedur:** Mengadakan program edukasi untuk masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur yang harus diikuti dalam mengakses layanan.

7. Peningkatan Infrastruktur

- **Fasilitas yang Memadai:** Memastikan bahwa gedung dan fasilitas pelayanan publik di Mahkamah Konstitusi nyaman dan ramah bagi masyarakat, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- **Teknologi Pendukung:** Menginvestasikan dalam teknologi yang mendukung pelayanan publik, seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk sistem informasi.

8. Penghargaan dan Insentif

- **Sistem Penghargaan:** Membangun sistem penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan kinerja pelayanan publik yang baik, untuk memotivasi pegawai lain.
- **Insentif untuk Inovasi:** Memberikan insentif bagi pegawai yang mengusulkan inovasi dalam pelayanan publik yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

B. Evaluasi Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2024

Anggaran MK Tahun 2024 dialokasikan untuk 2 (Dua) program yaitu Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi anggaran MK pada tahun 2024 adalah sebesar Rp606.410.005.802,- atau 99,77% dari Rp607.819.406.000,- dengan sisa Rp1.391.400.198,-. Berikut merupakan realisasi anggaran MK per program pada Tahun 2024 berdasarkan Aplikasi OMSPAN (sesuai data pada Laporan Keuangan MK TA 2024).

Tabel 125
Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2024

PROGRAM		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SISA ANGGARAN (Rp)
BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi	417.724.066.000	416.885.260.929	99,80%	838.805.071
WA	Program Dukungan Manajemen	190.095.340.000	189.524.744.873	99,71%	552.595.127
TOTAL ANGGARAN		607.819.406.000	606.410.005.802	99,77%	1.391.400.198

Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 80
Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

Kode Jenis Belanja	Klasifikasi Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
51	Belanja Pegawai	67.361.615.000	67,285,929,545	99,89%
52	Belanja Barang	511.559.661.000	510.248.766.660	99,74%
53	Belanja Modal	28.898.130.000	28.875.309.597	99,92%
Total		607.819.406.000	606.410.005.802	99,77%

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp606.410.005.802,- atau sebesar 99.77% maka pelaksanaan seluruh kegiatan seluruh unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal MK bisa dikatakan berhasil.

Berikut adalah pagu dan realisasi anggaran tahun 2024 per program/kegiatan:

Tabel 126
Rincian Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024

PROGRAM		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	SISA ANGGARAN (Rp)
BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi	417.724.066.000	416.885.260.929	99,80%	838.805.071

PROGRAM		PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	% CAPAIAN	SISA ANGGARAN (Rp)
BC.3372	Penanganan Perkara Konstitusi	410.938.559.000	410.319.106.891	99,85%	619.452.109
BJ.4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	6.785.507.000	6.566.154.038	96,77%	219.352.962
WA	Program Dukungan Manajemen	190.095.340.000	189.524.744.873	99,98%	552.595.127
WA.3366	Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Internasional	6.652.200.000	6.515.076.036	97,94%	137.123.964
WA.3367	Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan	70.483.795.000	70.274.011.257	99,70%	209.783.743
WA.3369	Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	111.041.525.000	110.824.619.183	99,80%	216.905.817
WA.4245	Penyelenggaraan Pengawasan Intern	250.000.000	244.309.764	97,72%	5.690.236
WA.5238	Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1.667.820.000	1.666.728.633	99,93%	1.091.367
TOTAL ANGGARAN		607.819.406.000	606.410.005.802	99,77%	1.391.400.198

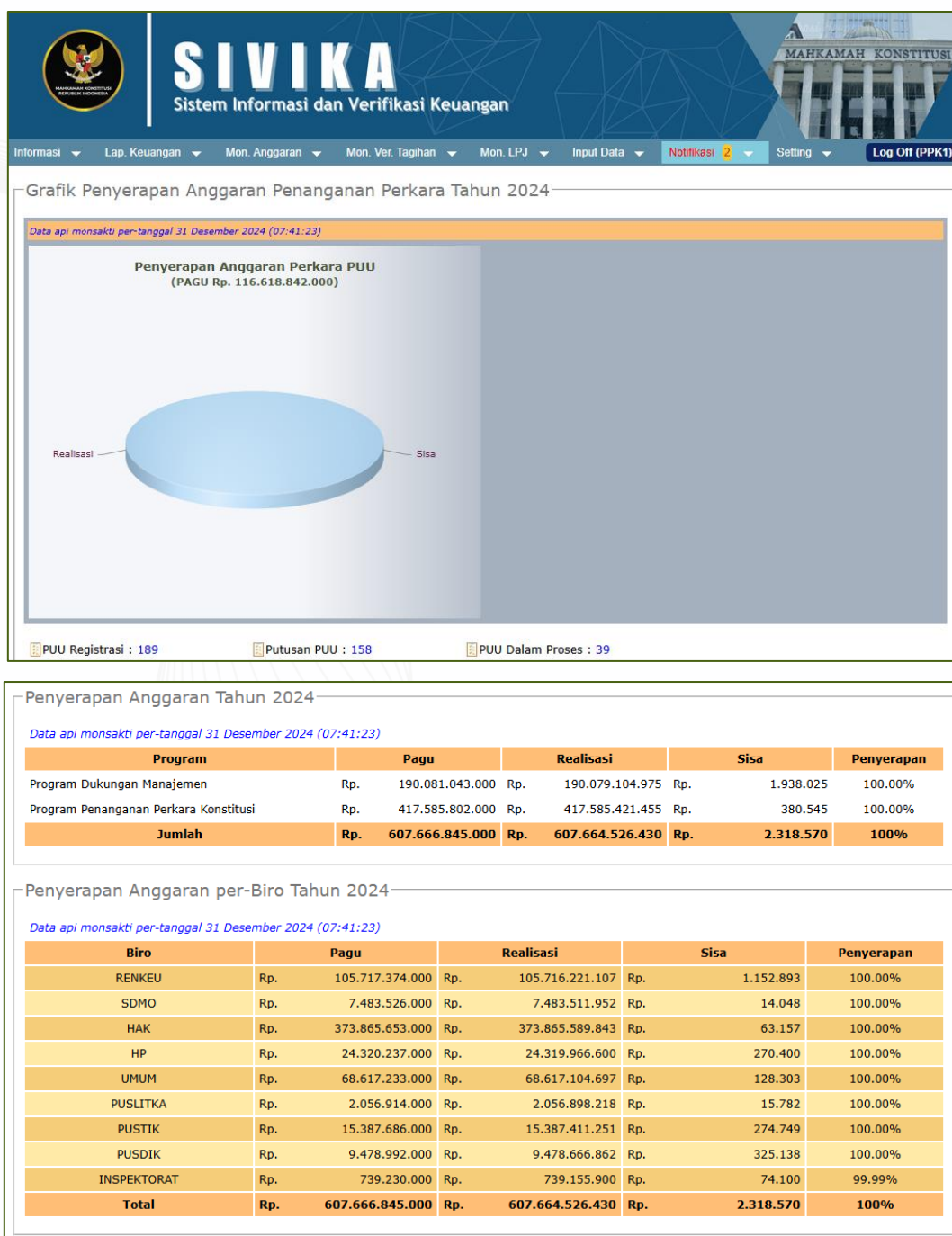
Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik akan kinerja anggaran MK pada tahun anggaran berjalan, MK menyediakan informasi anggaran pada *website* MK yang terintegrasi secara *real-time* dengan aplikasi Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan (SIVIKA) dan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan.

Gambar 50
Update Informasi Anggaran pada Website Mahkamah Konstitusi



Aplikasi SIVIKA yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 yang menyajikan informasi realisasi anggaran dan pada tahun 2024 terus dikembangkan fitur-fiturnya sehingga memudahkan *user* dalam memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan anggaran di unit kerja masing-masing. Demikian juga dengan aplikasi SAKTI yang dipersembahkan oleh Direktorat SITP Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Mon SAKTI yang sangat berharga dalam menyampaikan informasi anggaran *ter-update*.

Gambar 51
Aplikasi SIVIKA Tahun 2024



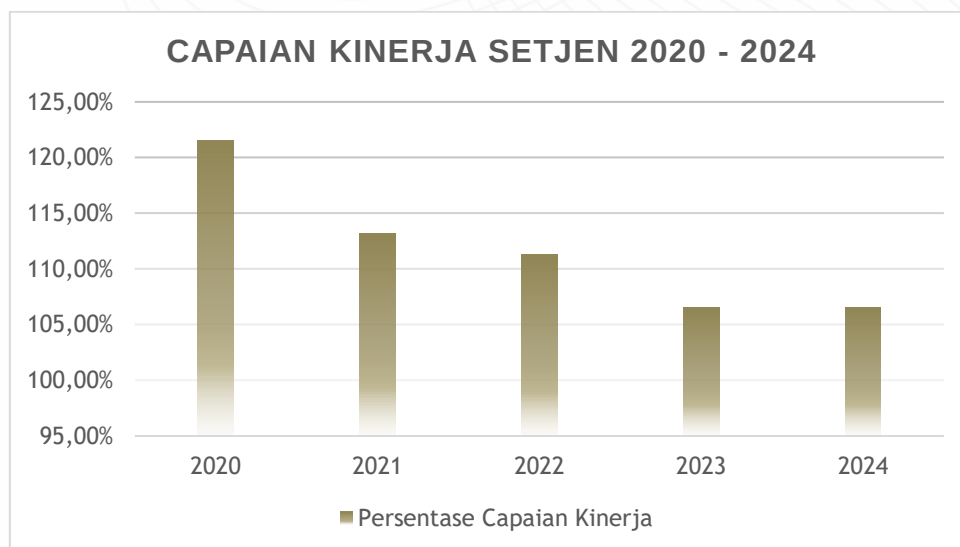
Gambar 52
Aplikasi SAKTI Tahun 2024



C. Perbandingan Capaian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2020 – 2024

Sesuai dengan Revisi Renstra MK 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Jenderal MK Nomor 311 Tahun 2024, pada tahun 2024 Sekretariat Jenderal MK mengukur 9 (sembilan) sasaran program dan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja Sekretariat Jenderal MK adalah sebesar 106,58%.

Gambar 53
Gambar Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Setjen Tahun 2020-2024



Capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024 yaitu 106,58% meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 2023 yang sebesar 106,51%. Hal ini dapat diartikan adanya perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal dari tahun sebelumnya meskipun tidak meningkat secara signifikan dan capaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 – 2022, namun capaiannya masih diatas 100% sehingga dapat dikategorikan “Berhasil”.

Di samping itu jika dibandingkan dengan tahun 2020-2023, terdapat penambahan 1 (satu) sasaran program dengan 4 (empat) indikator kinerja yang diukur pada tahun 2024 terkait reformasi birokrasi, penambahan 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran keempat terkait dengan pengelolaan pengadaan, penambahan 2 (dua) indikator kinerja pada sasaran keenam terkait dengan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024, dan penambahan 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran kedelapan terkait dengan aksesibilitas dalam penanganan perkara. Dengan demikian, capaian kinerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2024 tidak berarti menunjukkan adanya penurunan kualitas kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi karena capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2024 masih di atas 100% dan masuk dalam kategori “Berhasil”.

Dengan masuk dalam kategori “Berhasil”, berarti Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berhasil dalam mencapai sasaran program kerjanya di tahun 2024, seperti dengan tahun-tahun sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2024 membandingkan realisasi kinerja dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 sebagai bagian dari hasil evaluasi kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi selama periode satu tahun anggaran, yang didalamnya mencakup pencapaian target dan sasaran kinerja. Hal ini merupakan perwujudan dari kewajiban Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mempertanggungjawabkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan Mahkamah Konstitusi.

Pada Tahun Anggaran 2024, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja dari 9 (sembilan) sasaran program. Indikator kinerja program pada tahun ini lebih fokus pada *outcome* sehingga sasaran strategis dapat dicapai secara lebih konkrit. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2024 sebesar 106,58%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2024 dikategorikan “Berhasil”.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja organisasi, antara lain peningkatan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia melalui diklat dan program rintisan gelar, *short course*, serta *recharging*, terus mengembangkan sistem infomasi secara berkala untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan internal maupun eksternal, melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala baik melalui rapat kerja, dialog kinerja, konsinyering, maupun sosialisasi lainnya untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, memperbaiki tata kelola organisasi melalui perbaikan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, serta peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk perbaikan evaluasi kinerja internal secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya.

Dengan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi parameter bagi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai dengan harapan para *stakeholders* di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Perjanjian Sekretariat Jenderal MK Tahun 2024



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Setiawan

Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 16 Mei 2024
Pihak Pertama,
Heru Setiawan



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP:196906091993031001
Digital Signature
mk2061539080241125105804

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif	1. Persentase hasil kesepakatan kerjasama internasional yang ditindaklanjuti	60%
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya	1. Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
		3. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 82
3.	Meningkatnya kualitas Pengawasan Internal	1. Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	1. Tingkat Digitalisasi Arsip	Skor 90
		2. Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Nilai 3
		3. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai 65
5.	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional	1. Indeks Sistem Merit	Nilai 392,5 / Indeks 0,96
6.	Meningkatnya mutu penanganan perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88
		2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73%
		3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya	Maksimal 12 bulan



		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88
		5. Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus	100%
		6. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU dan/atau PHPKada sesuai dengan UU	100%
7.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK	1. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 76
8.	Meningkatnya kualitas data dan informasi perkara serta putusan MK	1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai 90
		2. Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Nilai 78
9.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks 78
		2. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79
		3. Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61
		4. Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai 2,7
		5. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A

Program
Penanganan Perkara Konstitusi
Dukungan Manajemen
Jumlah

Anggaran
Rp 424.169.614.000
Rp 183.649.792.000

Rp 607.819.406.000



PENJELASAN RENCANA KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)					(8)	(9)
1.	Meningkatnya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif															
	a Persentase hasil kesepakatan kerjasama internasional yang ditindaklanjuti	60%	target tercapai jika Persentase hasil kesepakatan kerjasama internasional yang ditindaklanjuti mencapai minimal 60% dari total keseluruhan kesepakatan yang ada.	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	Biro Humas dan Protokol
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Tepercaya															
	a Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Indikator ini merupakan hasil penilaian atas Laporan Keuangan dan Laporan BMN yang dilakukan oleh BPK						WT P							1. Biro Renkeu 2. Biro Umum



	b	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	Indikator ini merupakan hasil penilaian atas capaian kinerja Tahun 2022 yang dilakukan oleh Menpan RB pada bulan April				BB									Biro Renkeu
	c	Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 82	Indikator ini merupakan hasil survei atas pelayanan internal pada unit kerja. Rumus Jumlah Keseluruhan Skor Survey Internal Jumlah Survey Internal yang dilaksanakan Survey Internal tersebut terkait dengan: 1. Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan 2. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan 3. Tingkat Layanan Kerumahtanggaan, Perlengkapan, dan Pengamanan 4. Tingkat Layanan Administrasi Kepegawaian 5. Tingkat Layanan Pengawasan Intern 6. Tingkat Layanan Hukum dan Administrasi Kepaniteraan 7. Tingkat Layanan Penelitian,											Skor 82	Biro Renkeu	



				Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan													
				8. Tingkat Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi													
3.		Meningkatnya kualitas Pengawasan Internal															
	a	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Indikator ini merupakan hasil penilaian dari BPKP												Level 3	Inspektorat
4.		Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya															
	a	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	Skor 90	Target tercapainya kalau Skor mencapai 85 Indeks ini merupakan hasil penilaian dari ANRI												Skor 90	Biro Umum
	b	Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Nilai 3	Target tercapainya kalau Skor mencapai 85 Indeks ini merupakan hasil penilaian dari DJKN												Nilai 3	Biro Umum
	c	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai 65	Target tercapainya kalau Skor mencapai 65 Indeks ini merupakan hasil penilaian dari LKPP												Nilai 65	Biro Umum



5.	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional																
	a	Indeks Sistem Merit	Nilai 392,5 / Indeks 0,96	Indeks yang dikeluarkan oleh KASN/BKN												Nilai 392,5 / Indeks 0,96	Biro SDMO
6.	Meningkatnya mutu penanganan perkara Konstitusi																
	a	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 88	Indeks ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat (khusus pada pihak yang terkait dalam proses persidangan di MK) dilakukan survey melalui questioner maupun wawancara.												Skor 88	1. Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan 2. Puslitka 3. Pustik 4. Biro Renkeu
	b	Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus	73%	Target tercapai jika Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus mencapai 70% Rumus : (Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus / Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang masuk pada tahun 2023 ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya) x 100%												73%	
	c	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU,	Maksimal 12 Bulan	Target tercapai jika Proses penyelesaian Penanganan Perkara PUU, SKLN, Dan	Maks s 12 bula n	Maks s 12 bula n	Maks s 12 bula n	Maks s 12 bula n	Maks s 12 bula n	Maks s 12 bula n	Maks s 12 bula n	Maks s 12 bula n	Maks s 12 bula n	Maks s 12 bula n	Maks s 12 bula n	Maks 12 bulan	



		SKLN, Dan Perkara Lainnya		Perkara Lainnya tidak melebihi / maksimal 12 bulan													
	d	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88	Indeks ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sistem informasi dari MK (khusus pada pihak eksternal yang terkait dalam proses persidangan di MK)												Skor 88	Pusat TIK; Biro Renkeu
	e	Persentase Jumlah Perkara PHPU dan/atau PHPKada yang diputus	100%	Target tercapai jika Jumlah Perkara PHPU Pileg dan Pilpres dan/atau PHPKada yang diputus mencapai 100% Rumus : (Jumlah Perkara PHPU Pileg dan Pilpres dan/atau PHPKada yang diputus / Jumlah Perkara PHPU Pileg dan Pilpres dan/atau PHPKada yang diputus yang masuk pada tahun 2024) x 100%													
	f	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Pileg dan Pilpres dan/atau PHPKada sesuai dengan UU	100%	Target tercapai jika Waktu Penanganan Perkara PHPU Pileg dan Pilpres dan/atau PHPKada diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan UU													
7.		Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga															



	Negara dan Hukum Acara MK.																
	a	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 76	Indeks ini diperoleh dengan metode survey ke pihak eksternal, terdiri dari: • Survey kepada peserta Bimtek Pusdik • Survey kepada akademisi dan masyarakat melalui kegiatan KSDN • Survey kepada masyarakat terkait diseminasi penanganan perkara melalui media elektronik												Skor 76	Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Biro Humas dan Protokol
8.	Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat																
	a	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai 90	Hasil Penilaian dari Komisi Informasi Pusat												Nilai 90	Biro Humas dan Protokol
	b	Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Nilai 78	Indeks ini diperoleh dengan metode survey ke pihak eksternal												Nilai 78	Kepaniteraan, Pusat TIK, Biro HAK, Biro HP, dan Biro Renkeu
9.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi																
	a	Nilai Reformasi Birokrasi	Indeks 78	Hasil Penilaian dari Kemenpan RB												Indeks 78	Biro SDMO
	b	Tingkat Penggunaan	Nilai 79	Hasil Penilaian dari Kemenpan RB												Nilai 79	Seluruh Unit Kerja



		Produk Dalam Negeri															
	c	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Hasil Penilaian dari Kemenpan RB												Nilai 61	Seluruh Unit Kerja
	d	Indeks Evaluasi Pelaksanaan Statistik Sektoral (EPSS)	Nilai 2,7	Hasil Penilaian dari BPS												Nilai 2,7	Biro Renkeu, Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan, Pusedik
	e	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A	Hasil Penilaian dari Kemenpan RB												A	Biro Hukum dan Adm Kepaniteraan



Lampiran 2

Tabel 127
Tindak Lanjut AOI Evaluasi SPIP Tahun 2023

Komponen/ Sub Komponen/ Subunsur	Rincian AOI	Rincian Rekomendasi	Tindak Lanjut
1. Penetapan Tujuan			
a. Kualitas Sasaran	Beberapa Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang masih belum mendeskripsikan hasil (outcome) yang akan dicapai dan masih didominasi peningkatan kuantitas output.	Melakukan perbaikan sasaran program dan sasaran kegiatan yang belum berorientasi outcome.	Dalam hal perbaikan indikator kinerja sasaran strategis, penjabaran rencana kerja pemerintah, perbaikan target, dan lain sebagainya, Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjutinya pada penetapan Renstra MK 2025 – 2029 Sebagai bentuk perbaikan cepat, MK telah merespon perbaikan permasalahan dimaksud dengan rincian sebagai berikut: • MK telah merevisi IKU dengan menerbitkan persekjen Nomor 200 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 - 2024 • MK telah menyusun draf renstra 2025-2029 • MK telah melaksanakan konsinyering penyusunan renstra • Pohon Kinerja Setelah Revisi • Terlampir rincian perubahan dalam dokumen di link google drive : https://drive.google.com/drive/folders/1F_1AJD3Jv0RhQ3DRVJWgzWV/Oc0Boll5A?usp=sharing
b. Kualitas Indikator	Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa "Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara" belum memenuhi kriteria SMART, terutama spesifik, relevan dan realistis, indikator kinerja tersebut bertujuan untuk mengukur Sasaran Strategis berupa "Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi". Namun, secara spesifik masih dalam tataran mengukur peningkatan pemahaman atau pengetahuan materi-materi mengenai Pancasila, Konstitusi, serta Hak Konstitusional Warga Negara pada kegiatan pembelajaran yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Satker Pusat	Memperbaiki indikator kinerja sasaran strategis "Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara" agar dalam rumusannya lebih spesifik, relevan dan realistis	Telah dilakukan Rapat Rapat Koordinasi/FGD dengan Bappenas, dalam Rapat Tersebut telah disampaikan terkait usulan unit terkait perbaikan Rumusan indikator kinerja sasaran strategis yang terkait dengan "Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara" agar dalam rumusannya lebih spesifik, relevan dan realistis. Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjutinya pada penetapan Renstra MK 2025 – 2029

Komponen/ Sub Komponen/ Subunsur	Rincian AOI	Rincian Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Belum mengukur secara holistik kepada seluruh warga negara 1. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program yang belum memenuhi kriteria <i>specific, measurable, achievable, relevant, time-bound</i> (SMART), yaitu: a. Tingkat Akses Terhadap Data Informasi Penanganan Perkara Secara Online. b. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus. c. Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU. 2. Dari 3 (tiga) indikator tersebut, 2 (dua) indikator kinerja tidak dapat diukur tiap tahun, yaitu indikator kinerja pada 4.a.2) dan 4.a.3)	1. Indikator tidak SMART: a. Melakukan perbaikan sasaran program atas ketiga indikator kinerja tersebut, dari semula berorientasi output menjadi berorientasi outcome. b. Menelaah kembali ketiga indikator tersebut apakah telah sesuai memenuhi kriteria <i>specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound</i> (SMART) dalam mendeskripsikan kondisi sasaran program (setelah dilakukan revisi). c. Menilai kecukupan indikator kinerja atas sasaran program (setelah dilakukan revisi). Jika belum cukup, tambahkan indikator kinerja sehingga sasaran program dapat tercapai. 2. Indikator tidak dapat diukur: a. Melakukan perbaikan sasaran program atas ketiga indikator kinerja tersebut, dari semula berorientasi output menjadi berorientasi outcome. b. Menelaah kembali kecukupan indikator kinerja dalam memenuhi kriteria SMART. c. Menelaah kembali kecukupan kedua indikator kinerja tersebut terhadap capaian sasaran program (setelah dilakukan revisi) dengan mempertimbangkan kinerja atas penggunaan anggaran terkait kegiatan yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.	Dalam hal perbaikan indikator kinerja sasaran strategis, penjabaran rencana kerja pemerintah, perbaikan target, dan lain sebagainya, Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjutinya pada penetapan Renstra MK 2025 – 2029 TL : - Telah melakukan perbaikan sasaran program atas ketiga indikator kinerja tersebut, dari semula berorientasi output menjadi berorientasi hasil (outcome) - MK telah Menelaah kembali ketiga indikator tersebut apakah telah sesuai memenuhi kriteria <i>specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound</i> (SMART) dalam mendeskripsikan kondisi sasaran program (setelah dilakukan revisi); - MK telah merevisi IKU dengan menerbitkan persekjen Nomor 200 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024; - MK telah menyusun draf renstra 2025-2029 ; - MK telah melaksanakan konsinyering penyusunan renstra dan pohon Kinerja setelah Revisi - Bahwa 7 butir rekomendasi dalam evaluasi telah dilakukan perbaikan di persekjen Nomor 200 Tahun 2024, Terlampir rincian perubahan dalam dokumen di link google drive : https://drive.google.com/drive/folders/1F_1AJD3Jv0RhQ3DRVJWqzWVoc0B0lI5A?usp=sharing
c. Kualitas Target	Beberapa Target atas Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan kurang memperhatikan capaian target sebelumnya.	Melakukan revisi target atas indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan memperhatikan capaian target sebelumnya	Telah dilakukan Perbaikan Target Kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja

Komponen/ Sub Komponen/ Subunsur	Rincian AOI	Rincian Rekomendasi	Tindak Lanjut
C. Struktur dan Proses			
a. Subunsur SPIP	Pelaksanaan atas kebijakan manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi secara memadai (mulai dari perencanaan, dokumen kinerja, sampai dengan pertimbangan dalam pengambilan keputusan).	a. Menjadikan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai suatu indikator kinerja dalam perjanjian kinerja b. Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait risiko conflict of interest, kemitraan dan mengintegrasikannya dengan proses bisnis organisasi. c. Mengaitkan proses manajemen risiko dengan proses perencanaan pada level strategis maupun operasional. d. Dalam pengambilan keputusan strategis organisasi, strategis unit kerja, dan operasional unit kerja agar mempertimbangkan risiko	MK telah menjadikan Manajemen Risiko Indeks sebagai salah satu indikator kinerja TL : 1. MK telah merevisi IKU dengan menerbitkan persekjen Nomor 200 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024; 2. Revisi PK Eselon II dan IV bukti terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1F_1AJD3Jv0RhQ3DRVJWgzWVOc0Boll5A?usp=sharing 3. Identifikasi dokumen profil risiko terkait risiko conflict of interest dan risiko kemitraan; Telah dilakukan identifikasi terhadap risiko strategis yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi yang melibatkan seluruh unit kerja khususnya terkait penanganan perkara;
	Proses identifikasi risiko dan analisis risiko belum sepenuhnya menghasilkan risiko utama K/L	Melakukan analisis identifikasi dan analisis risiko pada level strategis unit kerja dan strategis organisasi	Mahkamah Konstitusi telah menyusun identifikasi risiko dan analisis risiko pada level strategis organisasi khususnya terkait penanganan perkara PHPU TL : 1. ND NOMOR : 3139/2900/PW.02/03/2024 terkait Manajemen risiko PHPU
	Monitoring risiko dan tindak pengendalian terhadap risiko strategis unit kerja masih belum memadai, termasuk evaluasi atas efektivitas tindak pengendalian yang dilakukan untuk menurunkan risiko.	Melakukan monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian, termasuk efektivitasnya secara menyeluruh terhadap risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja dan strategis.	Mahkamah Konstitusi telah melakukan monitoring atas risiko dan tindak pengendaliannya baik di level Strategis Organisasi, Strategis Unit Kerja Eselon II, dan Operasional Khusus Penanganan Perkara PHPU TL : 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko Tahun 2023; 2. Pedoman Pengawasan PHPU; 3. Juknis Pengawasan dan Pemantauan PHPU;

Komponen/ Sub Komponen/ Subunsur	Rincian AOI	Rincian Rekomendasi	Tindak Lanjut
			4. Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024; Laporan Monitoring dan Evaluasi PHPU Tahun 2024
b. Area MRI	Alokasi sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat strategis organisasi belum memadai. Penguatan penerapan manajemen risiko pada tingkat strategis saat ini masih dalam proses	Mengalokasikan sumber daya secara memadai untuk implementasi manajemen risiko pada tingkat operasional maupun proses.	Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Risk Officer, Risk Owner, dan Auditor melalui SK Sekjen Mahkamah Konstitusi akan menetapkan Risk Officer, Risk Owner, dan Auditor melalui SK Sekjen
	Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko baru mencakup sebagian pegawai.	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan SDM berkaitan dengan manajemen risiko.	Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Bimtek Manajemen Risiko secara berkala atau menugaskan risk officer/ risk owner/ auditor untuk mengikuti pelatihan manajemen risiko TL : BIMTEK Manajemen Risiko Dalam Rangka PHPU Kegiatan Peningkatan Kompetensi Manajemen Risiko di Jogja 3 orang Risk officer
	Komunikasi register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional Unit Kerja, tingkat strategis Unit Kerja dan tingkat strategis K/L belum sepenuhnya dilakukan kepada semua pihak yang telah diidentifikasi dalam rencana komunikasi sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP yang telah disusun sebelumnya.	Melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, rencana pengendalian, komunikasi dan informasi serta memantau keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian terkait risiko kemitraan.	Mahkamah Konstitusi telah melakukan identifikasi terkait risiko kemitraan melalui reviu dan pemutakhiran <i>profile</i> risiko unit kerja TL : Dokumen MR Risiko Kemitraan
	Pengelolaan risiko terkait kemitraan belum dilakukan secara memadai.	Melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, rencana pengendalian, komunikasi dan informasi serta memantau keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian terkait risiko kemitraan.	Mahkamah Konstitusi telah melakukan identifikasi terkait risiko kemitraan melalui reviu dan pemutakhiran <i>profile</i> risiko unit kerja TL : Dokumen MR Risiko Kemitraan
	Manajemen risiko yang dilaksanakan belum menghasilkan peta risiko korupsi.	Menyusun peta risiko korupsi dengan memastikan unit kerja secara berkala mencatat dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko korupsi.	Mahkamah Konstitusi telah melakukan identifikasi terkait risiko <i>fraud</i> TL : Dokumen Identifikasi Risiko Fraud

Komponen/ Sub Komponen/ Subunsur	Rincian AOI	Rincian Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Kebijakan, framework, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko belum direviu secara memadai oleh pihak internal dari Instansi Pemerintah (oleh APIP maupun Komite Manajemen Risiko).	Melakukan reviu secara menyeluruh atas risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis organisasi, serta implementasi rencana tindak pengendaliannya.	Mahkamah Konstitusi telah melakukan reviu atas risiko dan tindak pengendaliannya baik di level Strategis Organisasi, Strategis Unit Kerja Eselon II, dan Operasional Khusus Penanganan Perkara TL : - BIMTEK Risiko PHPU - BIMTEK/ Workshop Risiko Prioritas Unit
c. Pilar IEKP	Manajemen risiko yang dilaksanakan belum menghasilkan peta risiko korupsi.	Menyusun peta risiko korupsi dengan memastikan unit kerja secara berkala mencatat dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko korupsi.	Mahkamah Konstitusi telah melakukan identifikasi terkait risiko fraud TL : Dokumen Identifikasi Risiko Fraud
	Evaluasi atas efektivitas SOP antikorupsi yang ada belum dilakukan secara memadai.	Memastikan SOP antikorupsi efektif untuk dilaksanakan secara komprehensif menjangkau semua kegiatan utama dan pendukung	MK telah melaksanakan kegiatan diseminasi anti korupsi berupa sosialisasi/ workshop/ sarasehan/ public campaign TL : Kegiatan Workshop Penanganan Perkara dengan mengundang Narasumber KPK
3. Pencapaian Tujuan			
a. Efektivitas dan Efisiensi	Capaian indikator kinerja sasaran strategis dan sasaran program yang indikator sasaran strategisnya masih belum tepat.	Melakukan perbaikan indikator kinerja sasaran strategis yang belum memenuhi kriteria SMART.	Dalam hal perbaikan indikator kinerja sasaran strategis, penjabaran rencana kerja pemerintah, perbaikan target, dan lain sebagainya, Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjutinya pada penetapan Renstra MK 2025 – 2029 TL : - MK telah merevisi IKU dengan menerbitkan persekjen Nomor 200 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/ Pusat/ Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024 - Telah melakukan perbaikan indikator kinerja sasaran strategis yang belum memenuhi kriteria SMART dengan mengundang BAPPENAS

Komponen/ Sub Komponen/ Subunsur	Rincian AOI	Rincian Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan yang tidak terdapat targetnya dalam LAKIP.	Menelaah kembali kecukupan indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut terhadap capaian sasaran kegiatan dengan mempertimbangkan kinerja atas penggunaan anggaran terkait kegiatan yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.	Dalam hal perbaikan indikator kinerja sasaran strategis, penjabaran rencana kerja pemerintah, perbaikan target, dan lain sebagainya, Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjutinya pada penetapan Renstra MK 2025 – 2029 TL : • MK telah merevisi IKU dengan menerbitkan persekjen Nomor 200 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024 • Telah melakukan perbaikan indikator kinerja sasaran strategis yang belum memenuhi kriteria SMART dengan mengundang BAPPENAS; • MK telah menelaah kembali kecukupan indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut terhadap capaian sasaran kegiatan dengan mempertimbangkan kinerja atas penggunaan anggaran terkait kegiatan yang mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
	Capaian outcome dan output diukur dari target yang kurang memperhatikan capaian target sebelumnya.	Memperhatikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam menyusun target kinerja tahun berikutnya.	Telah dilakukan Perbaikan Target Kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja
	Capaian outcome dan output belum mengakomodasi beberapa PRO-P	Menginformasikan hasil capaian sasaran dan indikator Proyek Prioritas Nasional	Dalam hal perbaikan indikator kinerja sasaran strategis, penjabaran rencana kerja pemerintah, perbaikan target, dan lain sebagainya, Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjutinya pada penetapan Renstra MK 2025 – 2029 TL : • MK telah merevisi IKU dengan menerbitkan persekjen Nomor 200 Tahun 2024 Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di

Komponen/ Sub Komponen/ Subunsur	Rincian AOI	Rincian Rekomendasi	Tindak Lanjut
			Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024 Ditindaklanjuti dengan perubahan Sasaran Strategis dengan merubah Supremasi Hukum
b. Keandalan Laporan Keuangan	Masih terdapat temuan berulang dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu: a. Belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan. b. Pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan meskipun opini BPK sudah WTP. c. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan atas pengadaan barang/jasa.	Melakukan penguatan pengendalian untuk mengurangi permasalahan berulang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK	MK telah melakukan monitoring dan evaluasi <i>profile</i> risiko unit kerja khususnya risiko pengadaan barang dan jasa, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas TL : - Melakukan monev terkait Pengadaan; - Melakukan pendampingan terkait Realisasi Pekerjaan Fisik Unit.
c. Pengamanan atas Aset	Masih terdapat temuan terkait Barang Milik Negara (BMN) dalam 3 (tiga) tahun terakhir di antaranya yaitu: a. Penatausahaan Barang Persediaan berupa Kalender dan Buku tidak memadai. b. Persediaan Bahan Bakar Solar belum tercatat dalam Laporan Persediaan. c. Penatausahaan peralatan persidangan jarak jauh tidak memadai. d. Belum adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Hukum 42 Perguruan Tinggi atas Penempatan dan Pengelolaan Perangkat Video Conference. e. Pelaporan kondisi perangkat penyelenggaraan persidangan jarak jauh belum tertib. f. BMN yang berfungsi baik dan aman mencapai 100% baru terjadi pada satu tahun terakhir.	1. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK telah dilaksanakan semaksimal mungkin agar tidak ada lagi temuan berulang. 2. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK telah dilaksanakan semaksimal mungkin agar tidak ada lagi catatan terkait aset dan tidak ada lagi temuan ketidakpatuhan. 3. Memastikan seluruh aset yang dimiliki Mahkamah Konstitusi RI berfungsi baik dan aman selama 3 tahun berturut-turut	- MK telah melakukan pendampingan periodik atas pelaksanaan Stock Opname Barang Persediaan Unit Kerja oleh Inspektorat - Pusat TIK telah melaksanakan rapat periodik dan monev secara bersama pengelola vicon dan pengelola BMN (Biro Umum) untuk memastikan kondisi perangkat vicon di seluruh Indonesia Inspektorat melakukan kegiatan pengawasan atas BMN.

Lampiran 3

Tabel 128

Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan perkara Lainnya Tahun 2024

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
1	2				3	4	5			7	8
1	28	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	305	16	1	2024	11/03/2023	16/01/2024
2	35	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	351	21	3	2024	30/03/2023	21/03/2024
3	39	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	588	29	11	2024	11/04/2023	29/11/2024
4	40	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	171	2	10	2023	11/04/2023	02/10/2023
5						559	31	10	2024	11/04/2023	31/10/2024
6	49	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	317	20	3	2024	03/05/2023	20/03/2024

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
7	58	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	453	29	8	2024	26/05/2023	29/08/2024
8	61	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	504	31	10	2024	06/06/2023	31/10/2024
9	66	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	206	16	1	2024	20/06/2023	16/01/2024
10	67	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	200	16	1	2024	26/06/2023	16/01/2024
11	71	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang	415	29	8	2024	04/07/2023	29/08/2024
12	78	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan juncto Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan	234	21	3	2024	27/07/2023	21/03/2024

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
					Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara; Kitab Undang-Undang-Hukum Pidana; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik						
13	83	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	190	13	2	2024	03/08/2023	13/02/2024
14	84	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	206	29	2	2024	03/08/2023	29/02/2024
15	87	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	472	29	11	2024	07/08/2023	29/11/2024
16	94	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	193	29	2	2024	16/08/2023	29/02/2024
17	103	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	361	29	8	2024	28/08/2023	29/08/2024
18	106	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya	359	29	8	2024	31/08/2023	29/08/2024
19	116	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	168	29	2	2024	11/09/2023	29/02/2024
20	117	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	361	12	9	2024	11/09/2023	12/09/2024
21	124	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun	161	29	2	2024	18/09/2023	29/02/2024

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
					2017 tentang Pemilihan Umum						
22	127	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	429	29	11	2024	20/09/2023	29/11/2024
23	130	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Formil Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	154	29	2	2024	25/09/2023	29/02/2024
24	132	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	175	21	3	2024	26/09/2023	21/03/2024
25	135	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	416	29	11	2024	03/10/2023	29/11/2024
26	140	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	333	26	9	2024	23/10/2023	26/09/2024
27	144	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Pasal 74 UndangUndang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	134	20	3	2024	06/11/2023	20/03/2024
28	145	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	63	16	1	2024	13/11/2023	16/01/2024
29	146	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	63	16	1	2024	13/11/2023	16/01/2024
30	147	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil (Pengajuan Kembali) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	63	16	1	2024	13/11/2023	16/01/2024
31	148	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	63	16	1	2024	13/11/2023	16/01/2024
32	149	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	63	16	1	2024	13/11/2023	16/01/2024
33	150	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	63	16	1	2024	13/11/2023	16/01/2024

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
34	151	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	63	16	1	2024	13/11/2023	16/01/2024
35	152	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	75	31	1	2024	15/11/2023	31/01/2024
36	153	PUU -	XXI	/2023	Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	75	31	1	2024	15/11/2023	31/01/2024
37	154	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Formil Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023	75	31	1	2024	15/11/2023	31/01/2024
38	155	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 15 Undang-Undang No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara RI	68	31	1	2024	22/11/2023	31/01/2024
39	156	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022	68	31	1	2024	22/11/2023	31/01/2024
40	157	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	68	31	1	2024	22/11/2023	31/01/2024
41	158	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun	63	31	1	2024	27/11/2023	31/01/2024

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
					1981 tentang Hukum Acara Pidana						
42	159	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	63	31	1	2024	27/11/2023	31/01/2024
43	160	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	49	16	1	2024	27/11/2023	16/01/2024
44	161	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	63	31	1	2024	27/11/2023	31/01/2024
45	162	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	114	20	3	2024	27/11/2023	21/03/2024
46	163	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	63	31	1	2024	27/11/2023	31/01/2024
47	164	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil dan Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	56	31	1	2024	04/12/2023	31/01/2024
48	165	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	56	31	1	2024	04/12/2023	31/01/2024
49	166	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum					04/12/2023	
50	167	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	56	31	1	2024	04/12/2023	31/01/2024

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
51	168	PUU -	XXI	/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	326	31	10	2024	04/12/2023	31/10/2024
52	1	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	40	13	2	2024	03/01/2024	13/02/2024
53	2	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	40	13	2	2024	03/01/2024	13/02/2024
54	3	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional					03/01/2024	
55	4	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	40	13	2	2024	03/01/2024	13/02/2024
56	5	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil (Pembatalan) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	40	13	2	2024	03/01/2024	13/02/2024
57	6	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil (Judicial Review) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)	56	29	2	2024	03/01/2024	29/02/2024
58	7	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	50	29	2	2024	09/01/2024	29/02/2024
59	8	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang	34	13	2	2024	09/01/2024	13/02/2024

No.	Nomor Perkara					Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
						Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi						
60	9	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sejak tanggal 16 Oktober 2023	50	29	2	2024	09/01/2024	29/02/2024
61	11	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	50	29	2	2024	09/01/2024	29/02/2024
62	12	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	50	29	2	2024	09/01/2024	29/02/2024
63	13	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya	65	20	3	2024	15/01/2024	20/03/2024
64	15	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	65	20	3	2024	15/01/2024	20/03/2024
65	16	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	65	20	3	2024	15/01/2024	20/03/2024
66	17	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	65	20	3	2024	15/01/2024	20/03/2024

No.	Nomor Perkara					Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
67	18	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	65	20	3	2024	15/01/2024	20/03/2024
68	20	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	62	20	3	2024	18/01/2024	20/03/2024
69	21	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	63	21	3	2024	18/01/2024	21/03/2024
70	22	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	62	20	3	2024	18/01/2024	20/03/2024
71	23	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	58	21	3	2024	23/01/2024	21/03/2024
72	24	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	51	20	3	2024	29/01/2024	20/03/2024
73	25	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	51	20	3	2024	29/01/2024	20/03/2024
74	26	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	52	21	3	2024	29/01/2024	21/03/2024
75	27	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Pasal 201 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan	51	20	3	2024	29/01/2024	20/03/2024

No.	Nomor Perkara					Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
						Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota						
76	28	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	29	29	2	2024	31/01/2024	29/02/2024
77	29	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	44	20	3	2024	06/02/2024	20/03/2024
78	30	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	38	21	3	2024	13/02/2024	21/03/2024
79	33	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	38	21	3	2024	13/02/2024	21/03/2024
80	34	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	161	30	7	2024	19/02/2024	30/07/2024
81	35	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	161	30	7	2024	19/02/2024	30/07/2024
82	36	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)					28/02/2024	

No.	Nomor Perkara					Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
83	37	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	152	15	7	2024	13/02/2024	15/07/2024
84	38	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	131	15	7	2024	04/03/2024	15/07/2024
85	39	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	145	30	7	2024	05/03/2024	30/07/2024
86	40	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	130	15	7	2024	05/03/2024	15/07/2024
87	41	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	68	20	8	2024	12/06/2024	20/08/2024
88	42	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan Negara	48	30	7	2024	12/06/2024	30/07/2024
89	43	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	48	30	7	2024	12/06/2024	30/07/2024
90	44	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pidana Suap Hak keuangan/administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara	32	15	7	2024	13/06/2024	15/07/2024
91	45	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	47	30	7	2024	13/06/2024	30/07/2024

No.	Nomor Perkara					Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
92	46	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	47	30	7	2024	13/06/2024	30/07/2024
93	47	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	47	30	7	2024	13/06/2024	30/07/2024
94	48	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	67	20	8	2024	13/06/2024	20/08/2024
95	51	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	35	30	7	2024	25/06/2024	30/07/2024
96	52	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	55	20	8	2024	25/06/2024	20/08/2024
97	53	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	35	30	7	2024	25/06/2024	30/07/2024

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
98	54	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	55	20	8	2024	25/06/2024	20/08/2024
99	55	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	111	16	10	2024	25/06/2024	16/10/2024
100	56	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	20	15	7	2024	25/06/2024	15/07/2024
101	57	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	33	30	7	2024	27/06/2024	30/07/2024
102	58	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	53	20	8	2024	27/06/2024	20/08/2024
103	59	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	109	16	10	2024	27/06/2024	16/10/2024
104	60	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	53	20	8	2024	27/06/2024	20/08/2024
105	61	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1	53	20	8	2024	27/06/2024	20/08/2024

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
					Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang						
106	63	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	85	26	9	2024	01/07/2024	26/09/2024
107	64	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang	49	20	8	2024	01/07/2024	20/08/2024
108	65	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	105	16	10	2024	01/07/2024	16/10/2024
109	67	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara	49	20	8	2024	01/07/2024	20/08/2024
110	68	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	68	12	9	2024	04/07/2024	12/09/2024
111	69	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	46	20	8	2024	04/07/2024	20/08/2024
112	70	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	46	20	8	2024	04/07/2024	20/08/2024

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
113	71	PUU	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	46	20	8	2024	04/07/2024	20/08/2024
114	72	PUU	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	46	20	8	2024	04/07/2024	20/08/2024
115	73	PUU	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan waliikota menjadi Undang-Undang	41	20	8	2024	09/07/2024	20/08/2024
116	74	PUU	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI	41	20	8	2024	09/07/2024	20/08/2024
117	75	PUU	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta	63	12	9	2024	09/07/2024	12/09/2024
118	76	PUU	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat	41	20	8	2024	09/07/2024	20/08/2024
119	78	PUU	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa	48	29	8	2024	11/07/2024	29/08/2024

No.	Nomor Perkara					Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
120	79	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	61	12	9	2024	11/07/2024	12/09/2024
121	80	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	75	26	9	2024	11/07/2024	26/09/2024
122	81	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	33	20	8	2024	17/07/2024	20/08/2024
123	82	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang	33	20	8	2024	17/07/2024	20/08/2024
124	88	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang	27	20	8	2024	23/07/2024	20/08/2024

No.	Nomor Perkara					Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
125	89	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	27	20	8	2024	23/07/2024	20/08/2024
126	90	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	27	20	8	2024	23/07/2024	20/08/2024
127	91	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	27	20	8	2024	23/07/2024	20/08/2024
128	93	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	27	20	8	2024	23/07/2024	20/08/2024
129	94	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	25	20	8	2024	25/07/2024	20/08/2024
130	95	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	61	26	9	2024	25/07/2024	26/09/2024
131	98	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	29	29	8	2024	31/07/2024	29/08/2024

No.	Nomor Perkara					Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
132	99	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	20	20	8	2024	31/07/2024	20/08/2024
133	102	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Herziene Inlandsch Reglement	29	29	8	2024	31/07/2024	29/08/2024
134	103	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	42	12	9	2024	31/07/2024	12/09/2024
135	104	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	50	26	9	2024	06/08/2024	26/09/2024
136	106	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	50	26	9	2024	06/08/2024	26/09/2024
137	108	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	42	26	9	2024	14/08/2024	26/09/2024
138	109	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	42	26	9	2024	14/08/2024	26/09/2024
139	110	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	42	26	9	2024	14/08/2024	26/09/2024

No.	Nomor Perkara					Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
140	113	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	70	31	10	2024	20/08/2024	31/10/2024
141	114	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	56	16	10	2024	20/08/2024	16/10/2024
142	116	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	49	16	10	2024	27/08/2024	16/10/2024
143	117	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	49	16	10	2024	27/08/2024	16/10/2024
144	118	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	63	31	10	2024	27/08/2024	31/10/2024
145	119	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	42	16	10	2024	04/09/2024	16/10/2024
146	120	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	42	16	10	2024	04/09/2024	16/10/2024
147	122	PUU	XXII	/2024	-	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	65	14	11	2024	09/09/2024	14/11/2024

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
					Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang						
148	123	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	65	14	11	2024	09/09/2024	14/11/2024
149	125	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	63	14	11	2024	11/09/2024	14/11/2024
150	126	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	63	14	11	2024	11/09/2024	14/11/2024

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
151	127	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	57	14	11	2024	17/09/2024	14/11/2024
152	129	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	55	14	11	2024	19/09/2024	14/11/2024
153	130	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	41	31	10	2024	19/09/2024	31/10/2024
154	132	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	50	14	11	2024	24/09/2024	14/11/2024
155	136	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	49	14	11	2024	25/09/2024	14/11/2024
156	137	PUU -	XXII	/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	49	14	11	2024	25/09/2024	14/11/2024

No.	Nomor Perkara					Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
157	138	PUU -	XXII	/2024		Penafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	29	31	10	2024	01/10/2024	31/10/2024
158	139	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang	43	14	11	2024	01/10/2024	14/11/2024
159	140	PUU -	XXII	/2024		memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa "Perbuatan Tercela" yang terdapat didalam norma Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	43	14	11	2024	01/10/2024	14/11/2024
160	141	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	27	31	10	2024	03/10/2024	31/10/2024
161	142	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi					03/10/2024	
162	145	PUU -	XXII	/2024		Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan	35	14	11	2024	09/10/2024	14/11/2024

No.	Nomor Perkara				Pokok Perkara	Jangka Waktu Penyelesaian (dalam hari)	Tanggal Putusan			Tanggal Registrasi	Tanggal Putusan
					Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang						

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id